



**PUTUSAN**

No.24/Pid.Sus-TPK/2020/PN-Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MALIDIN. S.Sos Als MALIN Als DIN Bin SENA LAM (Alm)**  
Tempat lahir : Gunung Kembang  
Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/ 17 September 1963  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Utama Perum Pinang Mas RT. 05 RW 005 Kel.-  
Bentiring Permai Kec. Muara Bangkahulu kota  
Bengkulu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS (Kepala Kelurahan Bentiring)

**Terdakwa ditahan oleh:**

1. Penyidik, sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan 21 September 2020;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan 27 September 2020;
3. Penahanan Majelis Hakim, sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan 14 Desember 2020;
5. Perpanjangan ke- 1 (satu) Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan 13 Januari 2021;
6. Perpanjangan ke- 2 Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan 12 Februari 2021;

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum **Sopian Saidi Siregar, SH., MKn, Saman Lating, SH** dan **Ardani Mahendra Siregar, SH.,MH., Dezza Herprili, SH., Shilvi Griminarti, SH.,** beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo No. 44 RT/RW 01/01 Jembatan Kecil, Kecamatan Singaran Pati Tanah Patah, Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 041/SS-SK.Pdn/IX/2020 tanggal 2 September 2020, dan telah pula didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu pada hari Rabu tanggal 23 September 2020.

## **PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI Tersebut;**

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl tanggal 16 September 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl tanggal 16 September 2020 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan saksi yang meringankan dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MALIDIN S.Sos Alias MALIDIN Alias DIN Bin SENA LAM (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI NO. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan KESATU PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MALIDIN S.Sos Alias MALIDIN Alias DIN Bin SENA LAM (Alm)** selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan dijatuhi pidana denda **Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)** subsidair **5 (lima) bulan** kurungan;

3. Menyatakan barang bukti dari nomor 01 s/d nomor 661

***Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama DEWI HASTUTI, A.Md Alias DEWI Binti M.NUH YANTO;***

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDS-01/BKulu/09/2020 tanggal 16 September 2020 sebagai berikut :

## KESATU

### PRIMAIR :

----- Bahwa Ia terdakwa **MALIDIN, S.Sos Als MALIN Als DIN Bin SENA LAM (Alm.)** selaku **Lurah Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu**, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi **DEWI HASTUTI, A.md.Binti M. NUH YANTO**(berkas perkara terpisah) selaku **pribadi dan selaku Direktur PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu**,sekira bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Juli 2016 atau setidak-tidaknya antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di kantor kelurahan Bentiring Jl. WR. Supratman Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi Kelas IA Bengkulu pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (4) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Malidin S.Sos selaku Lurah Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu yang diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor SK.813.2-970 tanggal 8 Juni 1985 dan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor SK.821.12-377 tanggal 1 Mei 1986, dan selaku Lurah Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 821.24-1105 tanggal 20 Desember 2012, tentang pengangkatan MALIDIN, S.Sos dalam Jabatan Kepala Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.
- Bahwa berdasarkan UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan UURI Nomor 2 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjadi UU RI, dan telah diubah dengan UU RI Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Pasal 229 Ayat (2) yang menyebutkan Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat dan Ayat (3) Lurah diangkat oleh Bupati/ Walikota atas usul sekretaris daerah dari PNS yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Ayat (4) yang menyebutkan Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam :
  - a) Melaksanakan kegiatan Pemerintahan Kelurahan;
  - b) Melakukan pemberdayaan Masyarakat;
  - c) Melaksanakan Pelayanan Masyarakat;
  - d) Memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
  - e) Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - f) Melaksanakan tugas yang diberikan Camat;
  - g) Melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang- undangan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 UU RI No. 73 tahun 2005 tentang Kelurahan, Lurah mempunyai Tugas Pokok sebagai berikut :
  - Ayat (1) Lurah yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
  - Ayat (2) Selain tugas sebagaimana ayat (1) Lurah melaksanakan

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urusan pemerintahan yang dilimpah oleh Bupati/ Walikota.

- Bahwa Lurah memiliki wewenang mengeluarkan Surat KeteranganTanah (SKT) berdasarkan :
  - a. Pasal 24 Ayat (2) PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Kewenangan Lurah/ Desa, menyebutkan bahwa terhadap bidang tanah yang berasal dari Hak-hak lama untuk dapat didaftarkan hak atas tanahnya di Kantor Pertanahan maka Kepala Desa/ Lurah memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah sebagai Alat Bukti dalam Tanah pelaksanaan pendaftaran tanah untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah dikantor pertanahan tempat dimana tanah tersebut berada.
  - b. Pasal 39 Ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Kewenangan Lurah/ Desa, menyebutkan :

Mengenai Bidang Tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan :

1. Surat Bukti Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) atau Surat Keterangan Kepala Desa/ Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2); dan
  2. Surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertifikat dari kantor pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan kantor pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh kepala desa/ kelurahan.
- Bahwa syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pendaftaran tanah secara seporadik (yaitu: kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa satu obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/ kelurahan secara individual atau massal yang dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan) sebagaimana Pasal 13 ayat (1) PP no. 24 Tahun 1997 adalah:-----
    - a. Surat Permohonan dari pemilik tanah untuk melakukan pensertifikatan tanah miliknya.
    - b. Surat Kuasa (apabila pengurusannya, dikuasakan kepada orang lain).
    - c. Identitas diri pemilik tanah (pemohon) yang dilegalisir oleh pejabat umum yang berwenang (notaris) atau kuasanya.
    - d. Bukti hak atas tanah yang dimohonkan, yaitu :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan atau
- 2) Sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959 atau.
- 3) Surat Keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang, baik sebelum maupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya atau
- 4) Petuk Pajak Bumi, girik, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 atau;
- 5) Akta Pemindahan Hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/ Kepala Desa/ Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini atau;
- 6) Akta Pemindahan Hak atas Tanah yang dibuat oleh PPAT yang tanahnya dibelum dibukukan atau;
- 7) Akta Ikrar Wakaf/ Surat Ikrar Wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 atau;
- 8) Surat Penunjukkan atau Pembelian Kavling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau;
- 9) Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang yang tanahnya belum dibukukan atau;
- 10) Surat Keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atau;
- 11) Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal II dan Pasal VII ketentuan-ketentuan konfrensi UUPA atau;
- 12) Surat-surat bukti kepemilikan lainnya yang terbit dan berlaku sebelum diberlakukannya UUPA (dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini oleh Lurah setempat);
- e. Bukti lainnya, apabila tidak ada surat bukti kepemilikan, yaitu berupa :  
**Surat Pernyataan Penguasaan Fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan Surat Keterangan Kepala Desa/ Lurah, disaksikan oleh Ketua adat atau Penduduk Setempat;**

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. **Surat pernyataan pemasang tanda batas, Fotocopy SPPT PBB;**
- g. Fotocopy surat keterangan ijin lokasi dan surat keterangan lokasi (apabila pemohon adalah Badan Hukum)
- Bahwa sekira di Tahun 2015, saksi Dewi Hastuti telah membeli/mengganti rugi tanah dan tanam tumbuh yang berada di atasnya :
  1. Tanah milik Saksi Wisnu Seluas lebih kurang **82.245 m2 yang berlokasi di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu** karena saksi Dewi Hastuti telah membeli dari saksi Wisnu Aprianto sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) dengan surat pernyataan yang dibuat oleh saksi Wisnu Aprianto yang menyatakan tanah tersebut merupakan tanah garapan sendiri sejak tahun 1995 tanpa memiliki alas hak yang sah atas tanah tersebut. --
  2. Tanah milik Saksi R. Effendi seluas lebih kurang **19.800 m2 yang berlokasi di Kelurahan Bentrng Kota Bengkulu** karena Saksi Dewi Hastuti telah membeli dari Saksi R. Effendi sebesar Rp 200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah) dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi R. Effendi yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan garapan secara turun temurun sejak tahun 1983. Tanpa memiliki alas hak yang sah atas tanah tersebut -----
  3. Tanah milik saksi Wisnu seluas lebih kurang **5.300 m2 yang berlokasi di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu** karena Saksi Dewi Hastuti telah membeli dari saksi Wisnu sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi Wisnu yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan garapan secara turun temurun sejak tahun 1995 tanpa memiliki alas hak yang sah atas tanah tersebut. -----
  4. Tanah milik Saksi Wisnu seluas lebih kurang **4.930 m2 yang berlokasi di Kelurahan Bentiring kota Bengkulu** karena Saksi Dewi Hastuti telah membeli dari saksi Wisnu sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi Wisnu yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan garapan secara turun temurun sejak tahun 1980 tanpa memiliki alas hak yang sah atas tanah tersebut. -----
  5. Tanah milik saksi Wisnu seluas lebih kurang **14.944 m2 yang berlokasi di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu** karena Saksi Dewi Hastuti telah membeli dari saksi Wisnu sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi Wisnu yang menyatakan bahwa



tanah tersebut merupakan garapan secara turun termurun sejak tahun 1995 tanpa alas hak yang sah atas tanah tersebut. -----

6. Tanah milik Saksi Firman (Alm.) seluas lebih kurang **19.980m<sup>2</sup>** yang berlokasi di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu, Karena Saksi Dewi Hastuti telah membeli dari saksi Firman sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi Firman dimana tidak memiliki alas hak yang sah atas tanah tersebut. -----
7. Tanah milik Saksi M. Arsi seluas lebih kurang **3.395m<sup>2</sup>** yang diatasnya terdapat tanam tumbuh yang berlokasi di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu, tanah yang terdapat tanam tumbuh telah diganti rugi oleh saksi Dewi Hastuti sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi M. Arsi tanpa alas hak yang sah atas tanah tersebut. -----
- Selanjutnya saksi Dewi Hastuti mengajukan permohonan kepada terdakwa untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Atas tanah yang telah dibelinya pada Kantor Kelurahan Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, namun berdasarkan buku registrasi pengantar surat keterangan tanah (SKT) yang ditulisooleh terdakwa sendiri pada kolom registrasi untuk nama pembeli dan penjual masing-masing tanah yang sudah diganti rugi oleh saksi Dewi Hastuti, tercatat atas nama Saksi Dewi Hastuti pada tahun 2016, yaitu:
  1. Nomor urut register 20, pembeli an Dewi Hastuti, penjual an Dewi Hastuti, luas tanah 19.980 m<sup>2</sup>, pada kolom keterangan tercatat tanggal **16 Maret 2016**, sedangkan pada SKT yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh terdakwa adalah Surat Keterangan Nomor: 593/49/1002/04/2015 atas nama **Firman** (Alm.) dengan luas tanah kurang lebih 19.980m<sup>2</sup> tanggal **28 Desember 2015**.
  2. Nomor urut register 21, pembeli an Dewi Hastuti, penjual an Dewi Hastuti, luas tanah 5.300 m<sup>2</sup>, pada kolom keterangan tercatat tanggal **16 Maret 2016**, sedangkan pada SKT yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh terdakwa adalah Surat Keterangan nomor: 593/50/1002/04//2015 atas nama **Wisnu** dengan luas kurang lebih 5.300 m<sup>2</sup> tanggal **28 Desember 2015**.
  3. Nomor urut register 22, pembeli an Dewi Hastuti, penjual an Dewi Hastuti, luas tanah 19.800 m<sup>2</sup>, pada kolom keterangan tercatat tanggal **16 Maret 2016**, sedangkan pada SKT yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh terdakwa adalah Surat Keterangan nomor:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593/51/1002/04/2015 atas nama **R. Efendi** dengan luas tanah kurang lebih 19.800 m2 tanggal **28 Desember 2015**.

4. Nomor urut register 23, pembeli an Dewi Hastuti, penjual an Dewi Hastuti, luas tanah 4.930 m2, pada kolom keterangan tercatat tanggal **16 Maret 2016**, sedangkan pada SKT yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh terdakwa adalah Surat Keterangan nomor: 593/50/1002/04/2015 atas nama Wisnu dengan luas kurang lebih 4.930 m2 tanggal **28 Desember 2015**.
  5. Nomor urut register 25, pembeli an Dewi Hastuti, penjual an Dewi Hastuti, luas tanah 14.944 m2, pada kolom keterangan tercatat tanggal **16 Maret 2016**, sedangkan pada SKT yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh terdakwa adalah Surat Keterangan nomor: 593/53/1002/04/2015 atas nama Wisnu dengan luas kurang lebih **14.944 M2** tanggal **28 Desember 2015**.
  6. Nomor urut register 26, pembeli an Dewi Hastuti, penjual an Dewi Hastuti, luas tanah 8.245 m2, pada kolom keterangan tercatat tanggal **16 Maret 2016**, sedangkan pada SKT yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh terdakwa adalah Surat Keterangan nomor: 593/48/1002/04/2015 atas nama Wisnu dengan luas kurang lebih **8.245m2** tanggal **27 Desember 2015**.
  7. Nomor urut register 27, pembeli an Dewi Hastuti, penjual an Dewi Hastuti, luas tanah 3.395 m2, pada kolom keterangan tercatat tanggal **16 Maret 2016**, sedangkan pada SKT yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh terdakwa adalah Surat Keterangan nomor: 593/49A/1002/04/2015 atas nama M. Arsi dengan luas kurang lebih **3.395M2** tanggal **27 Desember 2015**
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2016, saksi Dewi Hastuti mendirikan PT (Perseroan) dengan nama PT. Tiga Putra Mandiri, yang bergerak di bidang usaha properti dengan struktur organisasi sebagai Direktur adalah saksi Dewi Hastuti dengan komisaris Asnawi Amri (suami Saksi Dewi Hastuti yang merupakan sekretaris Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu)dengan akta pendirian notaries nomor: 15 tanggal 13 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris Kuswari Ahmad, SH, Mkn.
  - Kemudian saksi Dewi Hastuti selaku Direktur PT. Tiga Putra Mandiriingin mendirikan perumahan diatas tanah yang telah dibeli dari Saksi R. Effendi, saksi Firman, Saksi Wisnu, saksi M. Arsi dengan alasan mendukung program pemerintah dalam gerakan 1 juta rumah bagi PNS/

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL



ASN dengan nama perumahan Grand Korpri.

- kemudian saksi Dewi Hastuti pada tahun 2016 membeli kembali tanah tanpa alas hak yang dikuasai oleh Saksi Aspandi berupa tanah seluas lebih kurang **10.742m<sup>2</sup>** yang berlokasi di kelurahan Bentiring Kota Bengkulu sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah). -----
- Selanjutnya saksi Dewi Hastuti mengajukan permohonan kepada terdakwa untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Atas tanah yang telah dibelinya pada Kantor Kelurahan Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, namun berdasarkan buku registrasi pengantar surat keterangan tanah (SKT) yang ditulis oleh terdakwa sendiri pada kolom registrasi untuk nama pembeli dan penjual masing-masing tanah yang sudah diganti rugi oleh saksi Dewi Hastuti, tercatat atas nama Saksi Dewi Hastuti pada tahun 2017, yaitu:
  1. Nomor urut register 02, pembeli an Dewi Hastuti, penjual an Dewi Hastuti, luas tanah 3.395 m<sup>2</sup>, pada kolom keterangan tercatat ditahun 2017, sedangkan pada SKT yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh terdakwa adalah Surat Keterangan nomor: 593/03/1002/04/2016 atas nama **10.742 M<sup>2</sup>** tanggal 1 Juli 2016.
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi pemohon untuk dapat diterbitkannya Surat Keterangan Tanah (SKT)/ Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah oleh terdakwa adalah Surat Permohonan, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik, Berita Acara Pengukuran Tanah, Gambar Situasi, namun persyaratan tersebut telah terdakwa sediakan dikantor Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu, sehingga pemohon tinggal menandatangani saja, sehingga terdakwa dalam menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) tidak melakukan verifikasi berupa pengecekan kelengkapan.
- Selanjutnya oleh terdakwa diterbitkanlah Surat Pengalihan/ Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) :
  1. Terhadap tanah seluas lebih kurang **19.800 m<sup>2</sup>**, terdakwa menerbitkan SPPT yang ditanda tangani oleh terdakwa yaitu: SPPT nomor : 593/22/2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 atas nama saksi Dewi Hastuti.
  2. Terhadap tanah seluas lebih kurang **19.980 m<sup>2</sup>**, terdakwa menerbitkan SPPT yang ditanda tangani oleh terdakwa yaitu: SPPT nomor: 593/23a /2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 atas nama Dewi Hastuti.
  3. Terhadap tanah seluas lebih kurang **14.944 m<sup>2</sup>**, terdakwa

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL



menerbitkan SPPT yang ditanda tangani oleh terdakwa yaitu: SPPT nomor: 593/23 /2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 atas nama Dewi Hastuti.

4. Terhadap tanah seluas lebih kurang **5.300 m2**, terdakwa menerbitkan SPPT yang ditanda tangani oleh terdakwa yaitu: SPPT nomor: 593/23 /2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 atas nama Dewi Hastuti.
  5. Terhadap tanah seluas lebih kurang **4.930 m2**, terdakwa menerbitkan SPPT yang ditanda tangani oleh terdakwa yaitu: SPPT nomor: 593/21/2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 atas nama Dewi Hastuti.
  6. Terhadap tanah seluas lebih kurang **3.395 m2**, terdakwa menerbitkan SPPT yang ditanda tangani oleh terdakwa yaitu: SPPT nomor: 593/27 /2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 atas nama Dewi Hastuti.
  7. Terhadap tanah seluas lebih kurang **8.245 m2**, terdakwa menerbitkan SPPT yang ditanda tangani oleh terdakwa yaitu: SPPT nomor: 593/26 /2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 atas nama Dewi Hastuti.
  8. Terhadap tanah seluas lebih kurang **10.742 m2**, terdakwa menerbitkan SPPT yang ditanda tangani oleh terdakwa yaitu: SPPT nomor: 593/02/1002 /04/2016 tanggal 04 Juli 2016. Atas nama Dewi Hastuti.
- Bahwa setelah terdakwa menandatangani SKT dan SPPT atas tanah seluas lebih kurang 8,7 hektar tersebut, selanjutnya saksi Dewi Hastuti mengajukan ke Kantor Kecamatan Muara Bangkahulu untuk didaftarkan atau diregistrasi.
  - Bahwa saksi Dihyanto yang merupakan Camat Muara Bangkahulu, dan setelah dilakukan pengecekan dilapangan dengan bukti SKT dan SPPT yang ditanda tangani terdakwa terhadap tanah seluas kurang lebih 8,7 hektar di kelurahan Bentiring, saksi Dihyanto langsung menandatangani selaku pihak yang mengetahui.
  - Bahwa kemudian saksi Dewi Hastuti mengurus ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu tanah kurang lebih 8,3 hektar dari tanah 8,7 hektar yang telah dimilikinya menjadi Sertifikat atas nama PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu, dikarenakan saksi Dewi Hastuti merupakan direktur PT. Tiga Putra Mandiri pada awal tahun 2016 dan bergerak dibidang pengembangan pembagunan perumahan. Kemudian BPN Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu menerbitkan 5 (lima) Sertifikat Hak Guna BangunanAn. PT Tiga Putra Mandiri, yaitu :

1. HGB Nomor: 038619 tanah seluas 9.710 m2 tanggal 17 April 2017.
2. HGB Nomor: 038668 tanah seluas 19.870 m2 tanggal 17 April 2017.
3. HGB nomor: 038669 tanah seluas 15.560 m2 tanggal 17 April 2017.
4. HGB Nomor: 037825 tanah seluas 18.730 m2 tanggal 17 Maret 2017.
5. HGB Nomor: 037826 tanah seluas 18.952 m2 tanggal 17 Maret 2017.

Bahwa kemudian terhadap Tanah HGB tersebut, saksi Dewi Hastuti selaku direktur PT Tiga Putra Mandiri membangun Perumahan Grand Korpri.

Bahwa tanah kurang lebih 8,7 Hektar yang telah dimiliki oleh saksi Dewi Hastuti tersebut merupakan tanah milik Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dari tanah seluas 62,9 Hektar sebagaimana peta situasi dimana Pemerintah Kota Bengkulu sekira tahun 1995-1996 telah membebaskan lahan/ tanah milik masyarakat Desa Bentiring dan Desa Semarang dengan membentuk Panitia 9 yang telah membayar ganti rugi berasal dari APBD sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada masyarakat pemilik lahan sesuai dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu nomor 01/B.V/PAD/1994 tentang Pengesahan Proyek yang di biyai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah "Pembangunan" Kotamadya Daerah tingkat II Bengkulu tahun Anggaran 1994/1995. Untuk Pengadaan lahan pembangunan perumahan korpri yaitu terdiri dari: ----

1. Walikotamadya Bengkulu Yaitu Drs. Chairul Amri selaku Ketua Tim
2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Yaitu: Ir. Ibnu Wardono. Selaku Wakil Ketua Tim
3. Asisten I Kota Bengkulu Yaitu Wathon Wahi, S.H. Selaku Sekretaris I
4. Kasi Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Yaitu Fauzun Nur SH selaku Sekretaris II
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu Yaitu Farid Achmadi selaku Anggota
6. Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kota Bengkulu Yaitu Ir. Ludi Wiang Adi selaku Anggota
7. Camat Muara Bangkahulu Yaitu Muhammad Ali, SH. Selaku

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL



Anggota

8. Kepala Desa Bentiring Yaitu Sutardi selaku Anggota.

- Bahwa dengan adanya ganti rugi tersebut diatas, tanah yang telah dibebaskan seluas 62,9 hektar yang terletak di desa Bentiring dan Desa Semarang kepemilikannya telah berpindah tangan dari Pemilik tanah/ lahan kepada Pemerintah Kotamadya Tingkat II Bengkulu setelah diterimanya biaya ganti rugi oleh pemilik tanah dan telah diterbitkan peta situasi atas lahan seluas 62,9 Hektar tersebut.
- Bahwa tanah seluas 62,9 hektar yang telah diterbitkan peta situasinya merupakan tanah milik Daerah Kota Bengkulu sebagaimana Pasal 1 angka 10 dan angka 11 UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara yang menyebutkan sebagai berikut : -----
  - Angka (10): Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
  - Angka (11): Barang milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- Bahwa berdasarkan UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, keuangan Daerah merupakan bagian dari Keuangan Negara yaitu dalam peraturan dibawah ini : -----
  - Pasal 1 angka 1 menyebutkan keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
  - Pasal 2 menyatakan: keuangan Negara meliputi antara lain pada huruf g, **kekayaan Negara/ kekayaan daerah** yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/ perusahaan daerah.
- Berdasarkan Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menyebutkan :  
Pasal 1
  - Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan perinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam UUD 45 Tahun 1945.

- Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, dan wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Daerah otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) seluas 8,7 Hektar dari total tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bengkulu seluas kurang lebih 62,9 hektar yang terletak di Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu sehingga terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan HGB atas nama PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu tanpa persetujuan DPRD Kota Bengkulu, sehinggajadi pelepasan Hak Tanah milik Pemerintah Kota kepada saksi Dewi Hastuti selaku direktur PT Tiga Putra Mandiri yang selanjutnya dibangun perumahan Grand Korpri sehingga menambah kekayaan atau menguntungkan saksi Dewi Hastuti.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Dewi Hastuti bertentangan dengan UU no.1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara Pasal 45 sebagai berikut:
  - (1) Barangmilik Negara/ daerah yang daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan Negara/ daerah tidak dapat dipindah tangankan.
  - (2) Pemindatanganan barang milik Negara/daerah dilakukan dengan cara dijual dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Dewi Hastuti mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp.4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang telah dilakukan oleh

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi  
Bengkulu Nomor:SR-0855/PW06/5/2020 tanggal 20 Mei 2020.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI NO. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU NO. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**-----

## SUBSIDAIR :

----- Bahwa Ia terdakwa **MALIDIN, S.Sos Als MALIN Als DIN Bin SENA LAM (Alm.) selaku Lurah Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu**, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi **DEWI HASTUTI, A.md. Binti M. NUH YANTO (berkas perkara terpisah) selaku pribadi dan selaku Direktur PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu**, sekira bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Juli 2016 atau setidak-tidaknya antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di kantor kelurahan Bentiring Jl. WR. Supratman Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kelas IA Bengkulu pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (4) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa Malidin S.Sos selaku Lurah Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu yang diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor SK.813.2-970 tanggal 8 Juni 1985 dan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor SK.821.12-377 tanggal 1 Mei 1986,

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selaku Lurah Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 821.24-1105 tanggal 20 Desember 2012, tentang pengangkatan MALIDIN, S.Sos dalam Jabatan Kepala Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.

- Bahwa berdasarkan UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dirubah dengan UU RI Nomor 2 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjadi UU RI, dan telah dirubah dengan UU RI Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Pasal 229 Ayat (2) yang menyebutkan Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat dan Ayat (3) Lurah diangkat oleh Bupati/ Walikota atas usul sekretaris daerah dari PNS yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Ayat (4) yang menyebutkan Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam :
  - a) Melaksanakan kegiatan Pemerintahan Kelurahan;
  - b) Melakukan pemberdayaan Masyarakat;
  - c) Melaksanakan Pelayanan Masyarakat;
  - d) Memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
  - e) Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - f) Melaksanakan tugas yang diberikan Camat;
  - g) Melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang- undangan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 UU RI No. 73 tahun 2005 tentang Kelurahan, Lurah mempunyai Tugas Pokok sebagai berikut :
  - Ayat (1) Lurah yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
  - Ayat (2) Selain tugas sebagaimana ayat (1) Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpah oleh Bupati/ Walikota.
- Bahwa Lurah memiliki wewenang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) berdasarkan :
  - a. Pasal 24 Ayat (2) PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Kewenangan Lurah/ Desa, menyebutkan bahwa terhadap

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL



bidang tanah yang berasal dari Hak-hak lama untuk dapat didaftarkan hak atas tanahnya di Kantor Pertanahan maka Kepala Desa/ Lurah memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah sebagai Alat Bukti dalam Tanah pelaksanaan pendaftaran tanah untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah di kantor pertanahan tempat dimana tanah tersebut berada.

- b. Pasal 39 Ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Kewenangan Lurah/ Desa, menyebutkan :

Mengenai Bidang Tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan :

1. Surat Bukti Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) atau Surat Keterangan Kepala Desa/ Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2); dan
  2. Surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertifikat dari kantor pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan kantor pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh kepala desa/ kelurahan.
- Bahwa syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pendaftaran tanah secara seporadik (yaitu: kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa satu obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/ kelurahan secara individual atau massal yang dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan) sebagaimana Pasal 13 ayat (1) PP no. 24 Tahun 1997 adalah :
- a. Surat Permohonan dari pemilik tanah untuk melakukan pensertifikatan tanah miliknya.
  - b. Surat Kuasa (apabila pengurusannya, dikuasakan kepada orang lain).
  - c. Identitas diri pemilik tanah (pemohon) yang dilegalisir oleh pejabat umum yang berwenang (notaris) atau kuasanya.
  - d. Bukti hak atas tanah yang dimohonkan, yaitu :
    - i. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan atau



- ii. Sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959 atau.
- iii. Surat Keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang, baik sebelum maupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya atau
- iv. Petuk Pajak Bumi, girik, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 atau;
- v. Akta Pemindahan Hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/ Kepala Desa/ Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini atau;
- vi. Akta Pemindahan Hak atas Tanah yang dibuat oleh PPAT yang tanahnya dibelum dibukukan atau;
- vii. Akta Ikrar Wakaf/ Surat Ikrar Wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 atau;
- viii. Surat Penunjukkan atau Pembelian Kavling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau;
- ix. Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang yang tanahnya belum dibukukan atau;
- x. Surat Keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atau;
- xi. Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal II dan Pasal VII ketentuan-ketentuan konfrensi UUPA atau;
- xii. Surat-surat bukti kepemilikan lainnya yang terbit dan berlaku sebelum diberlakukannya UUPA (dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini oleh Lurah setempat);
- e. Bukti lainnya, apabila tidak ada surat bukti kepemilikan, yaitu berupa :  
Surat Pernyataan Penguasaan Fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan Surat Keterangan Kepala Desa/ Lurah, disaksikan oleh Ketua adat atau Penduduk Setempat;
- f. Surat pernyataan pemasang tanda batas, Fotocopy SPPT PBB;





- g. Fotocopy surat keterangan ijin lokasi dan surat keterangan lokasi (apabila pemohon adalah Badan Hukum)
- Bahwa sekira di Tahun 2015, saksi Dewi Hastuti telah membeli/ mengganti rugi tanah dan tanam tumbuh yang berada diatasnya :
1. Tanah milik Saksi Wisnu Seluas lebih kurang **82.245 m2 yang berlokasi di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu** karena saksi Dewi Hastuti telah membeli dari saksi Wisnu Aprianto sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) dengan surat pernyataan yang dibuat oleh saksi Wisnu Aprianto yang menyatakan tanah tersebut merupakan tanah garapan sendiri sejak tahun 1995 tanpa memiliki alas hak yang sah atas tanah tersebut.
  2. Tanah milik Saksi R. Effendi seluas lebih kurang **19.800 m2** yang berlokasi di Kelurahan Bentrng Kota Bengkulu karena Saksi Dewi Hastuti telah membeli dari Saksi R. Effendi sebesar Rp 200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah) dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi R. Effendi yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan garapan secara turun termurun sejak tahun 1983. Tanpa memiliki alas hak yang sah atas tanah tersebut.
  3. Tanah milik saksi Wisnu seluas lebih kurang **5.300 m2 yang berlokasi di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu** karena Saksi Dewi Hastuti telah membeli dari saksi Wisnu sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi Wisnu yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan garapan secara turun temurun sejak tahun 1995 tanpa memiliki alas hak yang sah atas tanah tersebut.
  4. Tanah milik Saksi Wisnu seluas lebih kurang **4.930 m2 yang berlokasi di Kelurahan Bentiring kota Bengkulu** karena Saksi Dewi Hastuti telah membeli dari saksi Wisnu sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi Wisnu yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan garapan secara turun termurun sejak tahun 1980 tanpa memiliki alas hak yang sah atas tanah tersebut.
  5. Tanah milik saksi Wisnu seluas lebih kurang **14.944 m2 yang berlokasi di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu** karena Saksi Dewi Hastuti telah membeli dari saksi Wisnu sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi Wisnu yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan garapan secara turun termurun sejak



tahun 1995 tanpa alas hak yang sah atas tanah tersebut.

6. Tanah milik Saksi Firman (Alm.) seluas lebih kurang **19.980m<sup>2</sup>** yang berlokasi di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu, Karena Saksi Dewi Hastuti telah membeli dari saksi Firman sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi Firman dimana tidak memiliki alas hak yang sah atas tanah tersebut.
  7. Tanah milik Saksi M. Arsi seluas lebih kurang **3.395m<sup>2</sup>** yang diatasnya terdapat tanam tumbuh yang berlokasi di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu, tanah yang terdapat tanam tumbuh telah diganti rugi oleh saksi Dewi Hastuti sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi M. Arsi tanpa alas hak yang sah atas tanah tersebut.
- Selanjutnya saksi Dewi Hastuti mengajukan permohonan kepada terdakwa untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Atas tanah yang telah dibelinya pada Kantor Kelurahan Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, namun berdasarkan buku registrasi pengantar surat keterangan tanah (SKT) yang ditulis oleh terdakwa sendiri pada kolom registrasi untuk nama pembeli dan penjual masing-masing tanah yang sudah diganti rugi oleh saksi Dewi Hastuti, tercatat atas nama Saksi Dewi Hastuti pada tahun 2016, yaitu:
1. Nomor urut register 20, pembeli an Dewi Hastuti, penjual an Dewi Hastuti, luas tanah 19.980 m<sup>2</sup>, pada kolom keterangan tercatat tanggal **16 Maret 2016**, sedangkan pada SKT yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh terdakwa adalah Surat Keterangan Nomor: 593/49/1002/04/2015 atas nama **Firman** (Alm.) dengan luas tanah kurang lebih 19.980m<sup>2</sup> tanggal **28 Desember 2015**.
  2. Nomor urut register 21, pembeli an Dewi Hastuti, penjual an Dewi Hastuti, luas tanah 5.300 m<sup>2</sup>, pada kolom keterangan tercatat tanggal **16 Maret 2016**, sedangkan pada SKT yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh terdakwa adalah Surat Keterangan nomor: 593/50/1002/04/2015 atas nama **Wisnu** dengan luas kurang lebih 5.300 m<sup>2</sup> tanggal **28 Desember 2015**.
  3. Nomor urut register 22, pembeli an Dewi Hastuti, penjual an Dewi Hastuti, luas tanah 19.800 m<sup>2</sup>, pada kolom keterangan tercatat tanggal **16 Maret 2016**, sedangkan pada SKT yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh terdakwa adalah Surat Keterangan nomor: 593/51/1002/04/2015 atas nama **R. Efendi** dengan luas tanah



kurang lebih 19.800 m2 tanggal **28 Desember 2015**.

4. Nomor urut register 23, pembeli an Dewi Hastuti, penjual an Dewi Hastuti, luas tanah 4.930 m2, pada kolom keterangan tercatat tanggal **16 Maret 2016**, sedangkan pada SKT yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh terdakwa adalah Surat Keterangan nomor: 593/50/1002/04/2015 atas nama Wisnu dengan luas kurang lebih 4.930 m2 tanggal **28 Desember 2015**.
  5. Nomor urut register 25, pembeli an Dewi Hastuti, penjual an Dewi Hastuti, luas tanah 14.944 m2, pada kolom keterangan tercatat tanggal **16 Maret 2016**, sedangkan pada SKT yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh terdakwa adalah Surat Keterangan nomor: 593/53/1002/04/2015 atas nama Wisnu dengan luas kurang lebih **14.944 M2** tanggal **28 Desember 2015**.
  6. Nomor urut register 26, pembeli an Dewi Hastuti, penjual an Dewi Hastuti, luas tanah 8.245 m2, pada kolom keterangan tercatat tanggal **16 Maret 2016**, sedangkan pada SKT yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh terdakwa adalah Surat Keterangan nomor: 593/48/1002/04/2015 atas nama Wisnu dengan luas kurang lebih **8.245m2** tanggal **27 Desember 2015**.
  7. Nomor urut register 27, pembeli an Dewi Hastuti, penjual an Dewi Hastuti, luas tanah 3.395 m2, pada kolom keterangan tercatat tanggal **16 Maret 2016**, sedangkan pada SKT yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh terdakwa adalah Surat Keterangan nomor: 593/49A/1002/04/2015 atas nama M. Arsi dengan luas kurang lebih **3.395M2** tanggal **27 Desember 2015**
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2016, saksi Dewi Hastuti mendirikan PT (Perseroan) dengan nama PT. Tiga Putra Mandiri, yang bergerak di bidang usaha properti dengan struktur organisasi sebagai Direktur adalah saksi Dewi Hastuti dengan komisaris Asnawi Amri (suami Saksi Dewi Hastuti yang merupakan sekretaris Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu) dengan akta pendirian notaries nomor: 15 tanggal 13 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris Kuswari Ahmad, SH, Mkn.
  - Kemudian saksi Dewi Hastuti selaku Direktur PT. Tiga Putra Mandiri ingin mendirikan perumahan diatas tanah yang telah dibeli dari Saksi R. Effendi, saksi Firman, Saksi Wisnu, saksi M. Arsi dengan alasan mendukung program pemerintah dalam gerakan 1 juta rumah bagi PNS/ ASN dengan nama perumahan Grand Korpri.

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL



- kemudian saksi Dewi Hastuti pada tahun 2016 membeli kembali tanah tanpa alas hak yang dikuasai oleh Saksi Aspandi berupa tanah seluas lebih kurang **10.742m<sup>2</sup>** yang berlokasi di kelurahan Bentiring Kota Bengkulu sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).
- Selanjutnya saksi Dewi Hastuti mengajukan permohonan kepada terdakwa untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Atas tanah yang telah dibelinya pada Kantor Kelurahan Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, namun berdasarkan buku registrasi pengantar surat keterangan tanah (SKT) yang ditulis oleh terdakwa sendiri pada kolom registrasi untuk nama pembeli dan penjual masing-masing tanah yang sudah diganti rugi oleh saksi Dewi Hastuti, tercatat atas nama Saksi Dewi Hastuti pada tahun 2017, yaitu:
  1. Nomor urut register 02, pembeli an Dewi Hastuti, penjual an Dewi Hastuti, luas tanah 3.395 m<sup>2</sup>, pada kolom keterangan tercatat ditahun 2017, sedangkan pada SKT yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh terdakwa adalah Surat Keterangan nomor: 593/03/1002/04/2016 atas nama **10.742 M<sup>2</sup>** tanggal 1 Juli 2016.
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi pemohon untuk dapat diterbitkannya Surat Keterangan Tanah (SKT)/ Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah oleh terdakwa adalah Surat Permohonan, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik, Berita Acara Pengukuran Tanah, Gambar Situasi, namun persyaratan tersebut telah terdakwa sediakan dikantor Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu, sehingga pemohon tinggal menandatangani saja, sehingga terdakwa dalam menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) tidak melakukan verifikasi berupa pengecekan kelengkapan.
- Selanjutnya oleh terdakwa diterbitkanlah Surat Pengalihan/ Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) :
  1. Terhadap tanah seluas lebih kurang **19.800 m<sup>2</sup>**, terdakwa menerbitkan SPPT yang ditanda tangani oleh terdakwa yaitu: SPPT nomor : 593/22/2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 atas nama saksi Dewi Hastuti.
  2. Terhadap tanah seluas lebih kurang **19.980 m<sup>2</sup>**, terdakwa menerbitkan SPPT yang ditanda tangani oleh terdakwa yaitu: SPPT nomor: 593/23a /2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 atas nama Dewi Hastuti.
  3. Terhadap tanah seluas lebih kurang **14.944 m<sup>2</sup>**, terdakwa menerbitkan SPPT yang ditanda tangani oleh terdakwa yaitu: SPPT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 593/23 /2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 atas nama Dewi Hastuti.

4. Terhadap tanah seluas lebih kurang **5.300 m2**, terdakwa menerbitkan SPPT yang ditanda tangani oleh terdakwa yaitu: SPPT nomor: 593/23 /2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 atas nama Dewi Hastuti.
  5. Terhadap tanah seluas lebih kurang **4.930 m2**, terdakwa menerbitkan SPPT yang ditanda tangani oleh terdakwa yaitu: SPPT nomor: 593/21/2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 atas nama Dewi Hastuti.
  6. Terhadap tanah seluas lebih kurang **3. 395 m2**, terdakwa menerbitkan SPPT yang ditanda tangani oleh terdakwa yaitu: SPPT nomor: 593/27 /2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 atas nama Dewi Hastuti.
  7. Terhadap tanah seluas lebih kurang **8.245 m2**, terdakwa menerbitkan SPPT yang ditanda tangani oleh terdakwa yaitu: SPPT nomor: 593/26 /2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 atas nama Dewi Hastuti.
  8. Terhadap tanah seluas lebih kurang **10.742 m2**, terdakwa menerbitkan SPPT yang ditanda tangani oleh terdakwa yaitu: SPPT nomor: 593/02/1002 /04/2016 tanggal 04 Juli 2016. Atas nama Dewi Hastuti.
- Bahwa setelah terdakwa menandatangani SKT dan SPPT atas tanah seluas lebih kurang 8,7 hektar tersebut, selanjutnya saksi Dewi Hastuti mengajukan ke Kantor Kecamatan Muara Bangkahulu untuk didaftarkan atau diregistrasi.
  - Bahwa saksi Dihyanto yang merupakan Camat Muara Bangkahulu, dan setelah dilakukan pengecekan dilapangan dengan bukti SKT dan SPPT yang ditanda tangani terdakwa terhadap tanah seluas kurang lebih 8,7 hektar di kelurahan Bentiring, saksi Dihyanto langsung menandatangani selaku pihak yang mengetahui.
  - Bahwa kemudian saksi Dewi Hastuti mengurus ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu tanah kurang lebih 8,3 hektar dari tanah 8,7 hektar yang telah dimilikinya menjadi Sertifikat atas nama PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu, dikarenakan saksi Dewi Hastuti merupakan direktur PT. Tiga Putra Mandiri pada awal tahun 2016 dan bergerak dibidang pengembangan pembagunan perumahan. Kemudian BPN Kota Bengkulu menerbitkan 5 (lima) Sertifikat Hak Guna Bangunan An. PT

Halaman 23 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Putra Mandiri, yaitu :

1. HGB Nomor: 038619 tanah seluas 9.710 m2 tanggal 17 April 2017.
  2. HGB Nomor: 038668 tanah seluas 19.870 m2 tanggal 17 April 2017.
  3. HGB nomor: 038669 tanah seluas 15.560 m2 tanggal 17 April 2017.
  4. HGB Nomor: 037825 tanah seluas 18.730 m2 tanggal 17 Maret 2017.
  5. HGB Nomor: 037826 tanah seluas 18.952 m2 tanggal 17 Maret 2017.
- Bahwa kemudian terhadap Tanah HGB tersebut, saksi Dewi Hastuti selaku direktur PT Tiga Putra Mandiri membangun Perumahan Grand Korpri.
  - Bahwa tanah kurang lebih 8,7 Hektar yang telah dimiliki oleh saksi Dewi Hastuti tersebut merupakan tanah milik Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dari tanah seluas 62,9 Hektar sebagaimana peta situasi dimana Pemerintah Kota Bengkulu sekira tahun 1995-1996 telah membebaskan lahan/ tanah milik masyarakat Desa Bentiring dan Desa Semarang dengan membentuk Panitia 9 yang telah membayar ganti rugi berasal dari APBD sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada masyarakat pemilik lahan sesuai dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu nomor 01/B.V/PAD/1994 tentang Pengesahan Proyek yang di biayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah "Pembangunan" Kotamadya Daerah tingkat II Bengkulu tahun Anggaran 1994/1995. Untuk Pengadaan lahan pembangunan perumahan korpri yaitu terdiri dari :
    1. Walikotamadya Bengkulu Yaitu Drs. Chairul Amri selaku Ketua Tim
    2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Yaitu: Ir. Ibnu Wardono. Selaku Wakil Ketua Tim
    3. Asisten I Kota Bengkulu Yaitu Wathoni Wahi, S.H. Selaku Sekretaris I
    4. Kasi Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Yaitu Fauzun Nur SH selaku Sekretaris II
    5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu Yaitu Farid Achmadi selaku Anggota
    6. Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kota Bengkulu Yaitu Ir. Ludiardi Wiang Adi selaku Anggota
    7. Camat Muara Bangkahulu Yaitu Muhammad Ali, SH. Selaku Anggota

Halaman 24 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Kepala Desa Bentiring Yaitu Sutardi selaku Anggota.

- Bahwa dengan adanya ganti rugi tersebut diatas, tanah yang telah dibebaskan seluas 62,9 hektar yang terletak di desa Bentiring dan Desa Semarang kepemilikannya telah berpindah tangan dari Pemilik tanah/ lahan kepada Pemerintah Kotamadya Tingkat II Bengkulu setelah diterimanya biaya ganti rugi oleh pemilik tanah dan telah diterbitkan peta situasi atas lahan seluas 62,9 Hektar tersebut.
- Bahwa tanah seluas 62,9 hektar yang telah diterbitkan peta situasinya merupakan tanah milik Daerah Kota Bengkulu sebagaimana Pasal 1 angka 10 dan angka 11 UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara yang menyebutkan sebagai berikut :
  - Angka (10): Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehanlainnya yang sah.
  - Angka (11): Barang milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- Bahwa berdasarkan UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, keuangan Daerah merupakan bagian dari Keuangan Negara yaitu dalam peraturan dibawah ini :
  - Pasal 1 angka 1 menyebutkan keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
  - Pasal 2 menyatakan: keuangan Negara meliputi antara lain pada huruf g, **kekayaan Negara/ kekayaan daerah** yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/ perusahaan daerah.
- Berdasarkan Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menyebutkan :

Pasal 1

  - Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan perinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 45 Tahun 1945.

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, dan atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Daerah otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Lurah Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu yang telah menyalahgunakan kewenangannya dengan cara menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) seluas 8,7 Hektar dari total tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bengkulu seluas kurang lebih 62,9 hektar yang terletak di Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu sehingga terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan HGB atas nama PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu tanpa persetujuan DPRD Kota Bengkulu, dan tanpa melakukan proses verifikasi dan validasi terlebih dahulu, sehinggaterjadi pelepasan Hak Tanah milik Pemerintah Kota kepada saksi Dewi Hastuti selaku direktur PT Tiga Putra Mandiri yang selanjutnya dibangun perumahan Grand Korpri sehingga menambah kekayaan atau menguntungkan saksi Dewi Hastuti.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Dewi Hastuti bertentangan dengan UU no.1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara Pasal 45 sebagai berikut:
  - (1) Barangmilik Negara/ daerah yang daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan Negara/ daerah tidak dapat dipindah tangankan.
  - (2) Pemindatanganan barang milik Negara/daerah dilakukan dengan cara dijual dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Dewi Hastuti mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp.4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan hasil

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



audit perhitungan kerugian keuangan negara yang telah dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor: SR-0855/PW06/5/2020 tanggal 20 Mei 2020.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI NO. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU NO. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** -----

**ATAU**

**KEDUA :**

----- Bahwa la terdakwa **MALIDIN, S.Sos Als MALIN Als DIN Bin SENA LAM (Alm.) selaku Lurah Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu**, sekira bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Juli 2016 atau setidaknya antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di kantor kelurahan Bentiring Jl. WR. Supratman Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kelas IA Bengkulu pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (4) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, **Pegawai Negeri atau selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau sementara waktu dengan sengaja memalsukan buku- buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Malidin S.Sos selaku Lurah Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu yang diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor SK.813.2-970 tanggal 8 Juni 1985 dan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor SK.821.12-377 tanggal 1 Mei 1986, dan selaku Lurah Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 821.24-1105 tanggal 20 Desember 2012, tentang pengangkatan **MALIDIN, S.Sos dalam Jabatan Kepala Kelurahan Bentiring Kecamatan**



Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.

- Bahwa berdasarkan UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dirubah dengan UU RI Nomor 2 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjadi UU RI, dan telah dirubah dengan UU RI Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Pasal 229 Ayat (2) yang menyebutkan Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat dan Ayat (3) Lurah diangkat oleh Bupati/ Walikota atas usul sekretaris daerah dari PNS yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Ayat (4) yang menyebutkan Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam :
  - a) Melaksanakan kegiatan Pemerintahan Kelurahan;
  - b) Melakukan pemberdayaan Masyarakat;
  - c) Melaksanakan Pelayanan Masyarakat;
  - d) Memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
  - e) Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - f) Melaksanakan tugas yang diberikan Camat;
  - g) Melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang- undangan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 UU RI No. 73 tahun 2005 tentang Kelurahan, Lurah mempunyai Tugas Pokok sebagai berikut :
  - Ayat (1) Lurah yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
  - Ayat (2) Selain tugas sebagaimana ayat (1) Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpah oleh Bupati/ Walikota.
- Bahwa Lurah memiliki wewenang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) berdasarkan :
  - a. Pasal 24 Ayat (2) PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Kewenangan Lurah/ Desa, menyebutkan bahwa terhadap bidang tanah yang berasal dari Hak-hak lama untuk dapat didaftarkan hak atas tanahnya di Kantor Pertanahan maka Kepala Desa/ Lurah memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah sebagai Alat Bukti dalam Tanah pelaksanaan pendaftaran tanah untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL





dikantor pertanahan tempat dimana tanah tersebut berada.

- b. Pasal 39 Ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Kewenangan Lurah/ Desa, menyebutkan :

Mengenai Bidang Tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan :

1. Surat Bukti Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) atau Surat Keterangan Kepala Desa/ Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2); dan
  2. Surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertifikat dari kantor pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan kantor pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh kepala desa/ kelurahan.
- Bahwa syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pendaftaran tanah secara seporadik (yaitu: kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa satu obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/ kelurahan secara individual atau massal yang dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan) sebagaimana Pasal 13 ayat (1) PP no. 24 Tahun 1997 adalah :
- a. Surat Permohonan dari pemilik tanah untuk melakukan pensertifikatan tanah miliknya.
  - b. Surat Kuasa (apabila pengurusannya, dikuasakan kepada orang lain).
  - c. Identitas diri pemilik tanah (pemohon) yang dilegalisir oleh pejabat umum yang berwenang (notaris) atau kuasanya.
  - d. Bukti hak atas tanah yang dimohonkan, yaitu :
    - 1) Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan atau
    - 2) Sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959 atau.
    - 3) Surat Keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang, baik sebelum maupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya



atau

- 4) Petuk Pajak Bumi, girik, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 atau;
- 5) Akta Pemindahan Hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/ Kepala Desa/ Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini atau;
- 6) Akta Pemindahan Hak atas Tanah yang dibuat oleh PPAT yang tanahnya dibelum dibukukan atau;
- 7) Akta Ikrar Wakaf/ Surat Ikrar Wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 atau;
- 8) Surat Penunjukkan atau Pembelian Kavling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau;
- 9) Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang yang tanahnya belum dibukukan atau;
- 10) Surat Keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atau;
- 11) Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal II dan Pasal VII ketentuan-ketentuan konfrensi UUPA atau;
- 12) Surat-surat bukti kepemilikan lainnya yang terbit dan berlaku sebelum diberlakukannya UUPA (dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini oleh Lurah setempat);
- e. Bukti lainnya, apabila tidak ada surat bukti kepemilikan, yaitu berupa :
  - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan Surat Keterangan Kepala Desa/ Lurah, disaksikan oleh Ketua adat atau Penduduk Setempat;**
  - f. **Surat pernyataan pemasangan tanda batas, Fotocopy SPPT PBB;**
  - g. Fotocopy surat keterangan ijin lokasi dan surat keterangan lokasi (apabila pemohon adalah Badan Hukum)
- Bahwa sekira di Tahun 2015, saksi Dewi Hastuti telah membeli/ mengganti rugi tanah dan tanam tumbuh yang berada diatasnya :
  1. Tanah milik Saksi Wisnu Seluas lebih kurang **82.245 m2 yang berlokasi di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu** karena saksi



Dewi Hastuti telah membeli dari saksi Wisnu Aprianto sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) dengan surat pernyataan yang dibuat oleh saksi Wisnu Aprianto yang menyatakan tanah tersebut merupakan tanah garapan sendiri sejak tahun 1995 tanpa memiliki alas hak yang sah atas tanah tersebut.

2. Tanah milik Saksi R. Effendi seluas lebih kurang **19.800 m2** yang berlokasi di Kelurahan Bentrng Kota Bengkulu karena Saksi Dewi Hastuti telah membeli dari Saksi R. Effendi sebesar Rp 200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah) dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi R. Effendi yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan garapan secara turun termurun sejak tahun 1983. Tanpa memiliki alas hak yang sah atas tanah tersebut.
3. Tanah milik saksi Wisnu seluas lebih kurang **5.300 m2** yang berlokasi di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu karena Saksi Dewi Hastuti telah membeli dari saksi Wisnu sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi Wisnu yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan garapan secara turun temurun sejak tahun 1995 tanpa memiliki alas hak yang sah atas tanah tersebut.
4. Tanah milik Saksi Wisnu seluas lebih kurang **4.930 m2** yang berlokasi di Kelurahan Bentiring kota Bengkulu karena Saksi Dewi Hastuti telah membeli dari saksi Wisnu sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi Wisnu yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan garapan secara turun termurun sejak tahun 1980 tanpa memiliki alas hak yang sah atas tanah tersebut.
5. Tanah milik saksi Wisnu seluas lebih kurang **14.944 m2** yang berlokasi di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu karena Saksi Dewi Hastuti telah membeli dari saksi Wisnu sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi Wisnu yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan garapan secara turun termurun sejak tahun 1995 tanpa alas hak yang sah atas tanah tersebut.
6. Tanah milik Saksi Firman (Alm.) seluas lebih kurang **19.980m2** yang berlokasi di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu, Karena Saksi Dewi Hastuti telah membeli dari saksi Firman sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi Firman dimana tidak memiliki



alas hak yang sah atas tanah tersebut.

7. Tanah milik Saksi M. Arsi seluas lebih kurang **3.395m2** yang **diatasnya terdapat tanam tumbuh yang berlokasi di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu**, tanah yang terdapat tanam tumbuh telah diganti rugi oleh saksi Dewi Hastuti sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi M. Arsi tanpa alas hak yang sah atas tanah tersebut.
- Selanjutnya saksi Dewi Hastuti mengajukan permohonan kepada terdakwa untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Atas tanah yang telah dibelinya pada Kantor Kelurahan Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, namun berdasarkan buku registrasi pengantar surat keterangan tanah (SKT) yang ditulis oleh terdakwa sendiri pada kolom registrasi untuk nama pembeli dan penjual masing-masing tanah yang sudah diganti rugi oleh saksi Dewi Hastuti, tercatat atas nama Saksi Dewi Hastuti pada tahun 2016, yaitu :
  1. Nomor urut register 20, pembeli an Dewi Hastuti, penjual an Dewi Hastuti, luas tanah 19.980 m2, pada kolom keterangan tercatat tanggal **16 Maret 2016**, sedangkan pada SKT yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh terdakwa adalah Surat Keterangan Nomor: 593/49/1002/04/2015 **atas nama Firman** (Alm.) dengan luas tanah kurang lebih 19.980m2 tanggal **28 Desember 2015**.
  2. Nomor urut register 21, pembeli an Dewi Hastuti, penjual an Dewi Hastuti, luas tanah 5.300 m2, pada kolom keterangan tercatat tanggal **16 Maret 2016**, sedangkan pada SKT yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh terdakwa adalah Surat Keterangan nomor: 593/50/1002/04//2015 **atas nama Wisnu** dengan luas kurang lebih 5.300 m2 tanggal **28 Desember 2015**.
  3. Nomor urut register 22, pembeli an Dewi Hastuti, penjual an Dewi Hastuti, luas tanah 19.800 m2, pada kolom keterangan tercatat tanggal **16 Maret 2016**, sedangkan pada SKT yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh terdakwa adalah Surat Keterangan nomor: 593/51/1002/04/2015 **atas nama R. Efendi** dengan luas tanah kurang lebih 19.800 m2 tanggal **28 Desember 2015**.
  4. Nomor urut register 23, pembeli an Dewi Hastuti, penjual an Dewi Hastuti, luas tanah 4.930 m2, pada kolom keterangan tercatat tanggal **16 Maret 2016**, sedangkan pada SKT yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh terdakwa adalah Surat Keterangan nomor: 593/50/1002/04/2015 atas nama Wisnu dengan luas kurang lebih



4.930 m2 tanggal **28 Desember 2015**.

5. Nomor urut register 25, pembeli an Dewi Hastuti, penjual an Dewi Hastuti, luas tanah 14.944 m2, pada kolom keterangan tercatat tanggal **16 Maret 2016**, sedangkan pada SKT yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh terdakwa adalah Surat Keterangan nomor: 593/53/1002/04/2015 atas nama Wisnu dengan luas kurang lebih **14.944 M2 tanggal 28 Desember 2015**.
  6. Nomor urut register 26, pembeli an Dewi Hastuti, penjual an Dewi Hastuti, luas tanah 8.245 m2, pada kolom keterangan tercatat tanggal **16 Maret 2016**, sedangkan pada SKT yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh terdakwa adalah Surat Keterangan nomor: 593/48/1002/04/2015 atas nama Wisnu dengan luas kurang lebih **8.245m2 tanggal 27 Desember 2015**.
  7. Nomor urut register 27, pembeli an Dewi Hastuti, penjual an Dewi Hastuti, luas tanah 3.395 m2, pada kolom keterangan tercatat tanggal **16 Maret 2016**, sedangkan pada SKT yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh terdakwa adalah Surat Keterangan nomor: 593/49A/1002/04/2015 atas nama M. Arsi dengan luas kurang lebih **3.395M2 tanggal 27 Desember 2015**
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2016, saksi Dewi Hastuti mendirikan PT (Perseroan) dengan nama PT. Tiga Putra Mandiri, yang bergerak di bidang usaha properti dengan struktur organisasi sebagai Direktur adalah saksi Dewi Hastuti dengan komisaris Asnawi Amri (suami Saksi Dewi Hastuti yang merupakan sekretaris Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu) dengan akta pendirian notaries nomor: 15 tanggal 13 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris Kuswari Ahmad, SH, Mkn.
  - Kemudian saksi Dewi Hastuti selaku Direktur PT. Tiga Putra Mandiri ingin mendirikan perumahan diatas tanah yang telah dibeli dari Saksi R. Effendi, saksi Firman, Saksi Wisnu, saksi M. Arsi dengan alasan mendukung program pemerintah dalam gerakan 1 juta rumah bagi PNS/ ASN dengan nama perumahan Grand Korpri.
  - kemudian saksi Dewi Hastuti pada tahun 2016 membeli kembali tanah tanpa alas hak yang dikuasai oleh Saksi Aspandi berupa tanah seluas lebih kurang **10.742m2 yang berlokasi di kelurahan Bentiring Kota Bengkulu sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah)**.
  - Selanjutnya saksi Dewi Hastuti mengajukan permohonan kepada terdakwa untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Atas tanah yang telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelinya pada Kantor Kelurahan Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, namun berdasarkan buku registrasi pengantar surat keterangan tanah (SKT) yang ditulis oleh terdakwa sendiri pada kolom registrasi untuk nama pembeli dan penjual masing-masing tanah yang sudah diganti rugi oleh saksi Dewi Hastuti, tercatat atas nama Saksi Dewi Hastuti pada tahun 2017, yaitu :

1. Nomor urut register 02, pembeli an Dewi Hastuti, penjual an Dewi Hastuti, luas tanah 3.395 m2, pada kolom keterangan tercatat ditahun 2017, sedangkan pada SKT yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh terdakwa adalah Surat Keterangan nomor: 593/03/1002/04/2016 atas nama **10.742 M2** tanggal 1 Juli 2016.
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi pemohon untuk dapat diterbitkannya Surat Keterangan Tanah (SKT)/ Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah oleh terdakwa adalah Surat Permohonan, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik, Berita Acara Pengukuran Tanah, Gambar Situasi, namun persyaratan tersebut telah terdakwa sediakan dikantor Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu, sehingga pemohon tinggal menandatangani saja, sehingga terdakwa dalam menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) tidak melakukan verifikasi berupa pengecekan kelengkapan.
- Selanjutnya oleh terdakwa diterbitkanlah Surat Pengalihan/ Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT):
  1. Terhadap tanah seluas lebih kurang **19.800 m2**, terdakwa menerbitkan SPPT yang ditanda tangani oleh terdakwa yaitu: SPPT nomor : 593/22/2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 atas nama saksi Dewi Hastuti.
  2. Terhadap tanah seluas lebih kurang **19.980 m2**, terdakwa menerbitkan SPPT yang ditanda tangani oleh terdakwa yaitu: SPPT nomor: 593/23a /2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 atas nama Dewi Hastuti.
  3. Terhadap tanah seluas lebih kurang **14.944 m2**, terdakwa menerbitkan SPPT yang ditanda tangani oleh terdakwa yaitu: SPPT nomor: 593/23 /2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 atas nama Dewi Hastuti.
  4. Terhadap tanah seluas lebih kurang **5.300 m2**, terdakwa menerbitkan SPPT yang ditanda tangani oleh terdakwa yaitu: SPPT nomor: 593/23 /2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 atas nama Dewi Hastuti.

Halaman 34 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terhadap tanah seluas lebih kurang **4.930 m<sup>2</sup>**,terdakwa menerbitkan SPPT yang ditanda tangani oleh terdakwa yaitu: SPPT nomor: 593/21/2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 atas nama Dewi Hastuti.
6. Terhadap tanah seluas lebih kurang **3. 395 m<sup>2</sup>**, terdakwa menerbitkan SPPT yang ditanda tangani oleh terdakwa yaitu: SPPT nomor: 593/27 /2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 atas nama Dewi Hastuti.
7. Terhadap tanah seluas lebih kurang **8.245 m<sup>2</sup>**,terdakwa menerbitkan SPPT yang ditanda tangani oleh terdakwa yaitu: SPPT nomor: 593/26 /2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 atas nama DewiHastuti.
8. Terhadap tanah seluas lebih kurang **10.742 m<sup>2</sup>**, terdakwa menerbitkan SPPT yang ditanda tangani oleh terdakwa yaitu: SPPT nomor: 593/02/1002 /04/2016 tanggal 04 Juli 2016. Atas nama Dewi Hastuti.

Bahwa setelah terdakwa menandatangani SKT dan SPPT atas tanah seluaslebih kurang 8,7 hektar tersebut, selanjutnya saksi Dewi Hastuti mengajukan ke Kantor Kecamatan Muara Bangkahulu untuk didaftarkan atau diregistrasi.

Bahwa saksi Dihyanto yang merupakan Camat Muara Bangkahulu, dan setelah dilakukan pengecekan dilapangan dengan bukti SKT dan SPPT yang ditanda tangani terdakwa terhadap tanah seluas kurang lebih 8,7 hektar di kelurahan Bentiring, saksi Dihyanto langsung menandatangani selaku pihak yang mengetahui.

Bahwa kemudian saksi Dewi Hastuti mengurus ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu tanah kurang lebih 8,3 hektar dari tanah 8,7 hektar yang telah dimilikinya menjadi Sertifikat atas nama PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu, dikarenakan saksi Dewi Hastuti merupakan direktur PT. Tiga Putra Mandiri pada awal tahun 2016 dan bergerak dibidang pengembangan pembangunan perumahan. Kemudian BPN Kota Bengkulu menerbitkan 5 (lima) Sertifikat Hak Guna Bangunan An. PT Tiga Putra Mandiri, yaitu :

1. HGB Nomor: 038619 tanah seluas 9.710 m<sup>2</sup> tanggal 17 April 2017.
2. HGB Nomor: 038668 tanah seluas 19.870 m<sup>2</sup> tanggal 17 April 2017.
3. HGB nomor: 038669 tanah seluas 15.560 m<sup>2</sup> tanggal 17 April 2017.
4. HGB Nomor: 037825 tanah seluas 18.730 m<sup>2</sup> tanggal 17 Maret

Halaman 35 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017.

5. HGB Nomor: 037826 tanah seluas 18.952 m2 tanggal 17 Maret 2017.

Bahwa kemudian terhadap Tanah HGB tersebut, saksi Dewi Hastuti selaku direktur PT Tiga Putra Mandiri membangun Perumahan Grand Korpri.

Bahwa tanah kurang lebih 8,7 Hektar yang telah dimiliki oleh saksi Dewi Hastuti tersebut merupakan tanah milik Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dari tanah seluas 62,9 Hektar sebagaimana peta situasi dimana Pemerintah Kota Bengkulu sekira tahun 1995-1996 telah membebaskan lahan/ tanah milik masyarakat Desa Bentiring dan Desa Semarang dengan membentuk Panitia 9 yang telah membayar ganti rugi berasal dari APBD sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada masyarakat pemilik lahan sesuai dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu nomor 01/B.V/PAD/1994 tentang Pengesahan Proyek yang di biayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah "Pembangunan" Kotamadya Daerah tingkat II Bengkulu tahun Anggaran 1994/1995. Untuk Pengadaan lahan pembangunan perumahan korpri yaitu terdiri dari :

1. Walikotamadya Bengkulu Yaitu Drs. Chairul Amri selaku Ketua Tim
  2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Yaitu: Ir. Ibnu Wardono. Selaku Wakil Ketua Tim
  3. Asisten I Kota Bengkulu Yaitu Wathoni Wahi, S.H. Selaku Sekretaris I
  4. Kasi Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Yaitu Fauzun Nur SH selaku Sekretaris II
  5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu Yaitu Farid Achmadi selaku Anggota
  6. Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kota Bengkulu Yaitu Ir. Ludi Wiang Adi selaku Anggota
  7. Camat Muara Bangkahulu Yaitu Muhammad Ali, SH. Selaku Anggota
  8. Kepala Desa Bentiring Yaitu Sutardi selaku Anggota.
- Bahwa dengan adanya ganti rugi tersebut diatas, tanah yang telah dibebaskan seluas 62,9 hektar yang terletak di desa Bentiring dan Desa Semarang kepemilikannya telah berpindah tangan dari Pemilik tanah/ lahan kepada Pemerintah Kotamadya Tingkat II Bengkulu setelah diterimanya biaya ganti rugi oleh pemilik tanah dan telah diterbitkan peta



situasi atas lahan seluas 62,9 Hektar tersebut.

- Bahwa tanah seluas 62,9 hektar yang telah diterbitkan peta situasinya merupakan tanah milik Daerah Kota Bengkulu sebagaimana Pasal 1 angka 10 dan angka 11 UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara yang menyebutkan sebagai berikut :
  - Angka (10): Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
  - Angka (11): Barang milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- Bahwa berdasarkan UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, keuangan Daerah merupakan bagian dari Keuangan Negara yaitu dalam peraturan dibawah ini :
  - Pasal 1 angka 1 menyebutkan keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
  - Pasal 2 menyatakan: keuangan Negara meliputi antara lain pada huruf g, **kekayaan Negara/ kekayaan daerah** yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/ perusahaan daerah.
- Berdasarkan Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menyebutkan :

Pasal 1

  - Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan perinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 45 Tahun 1945.
  - Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, dan atu walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  - Daerah otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan masyarakat setelah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) seluas 8,7 Hektar dari total tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bengkulu seluas kurang lebih 62,9 hektar yang terletak di Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu sehingga terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan HGB atas nama PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu tanpa persetujuan DPRD Kota Bengkulu, sehinggaterjadi pelepasan Hak Tanah milik Pemerintah Kota kepada saksi Dewi Hastuti selaku direktur PT Tiga Putra Mandiri yang selanjutnya dibangun perumahan Grand Korpri sehingga menambah kekayaan atau menguntungkan saksi Dewi Hastuti.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Dewi Hastuti bertentangan dengan UU no.1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara Pasal 45 sebagai berikut:
  - (1) Barangmilik Negara/ daerah yang daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan Negara/ daerah tidak dapat dipindah tangankan.
  - (2) Pemindatanganan barang milik Negara/daerah dilakukan dengan cara dijual dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.
- Bahwa terdakwa adalah Pegawai Negeri atau selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau sementara waktu dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Dewi Hastuti mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp.4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang telah dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor: SR-0855/PW06/5/2020 tanggal 20 Mei 2020.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana**

Halaman 38 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI NO. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU NO. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi -----**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan atas surat dakwaan tersebut Terdakwa/ Penasehat Hukum mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa/Penasehat Hukum dan memperhatikan tanggapan Penuntut Umum atas keberatan Terdakwa/Penasehat Hukum tersebut selanjut Majelis mengabil putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan Penasehat Hukum Terdakwa **Malidin, S.Sos Als Malin Als Din Bin Sena Lam (Alm)** untuk seluruhnya;
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL atas nama Terdakwa **Malidin, S.Sos Als Malin Als Din Bin Sena Lam (Alm)**;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Drs.H. DARUSSLAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa benar Saksi sudah pernah di periksa di penyidik dan keterangan Saksi benar
  - Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini bahwa saksi sebagai Kabag Pemerintahan Kota Bengkulu sejak tahun 1991 sampai dengan 1998;
  - Bahwa pada awalnya tahun 1996 lahan Perumahan Korpri Kelurahan Bentiring tersebut sepengetahuan saksi telah dibebaskan oleh Pemerintah Kota Bengkulu yang dilanjutkan dengan pembangunan oleh Perumnas Bengkulu;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau lahan Perumahan Korpri tersebut telah di bebaskan karena pada saat itu terdapat Tim Pembebasan sering disebut Tim 9, saat itu saksi selaku Wakil Sekretaris Tim 9 oleh karena jabatan saya selaku Kabag Pemerintahan Kota Bengkulu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa susunan Tim Pembebasan Lahan Perumahan Korpri tersebut adalah Camat, Kades, dinas teknis terkait seperti BPN, dinas pertanian, dinas perkebunan, dan dinas pekerjaan umum, saat itu sepengetahuan saya di lokasi tempat Perumahan Korpri adalah sebagian besar hutan ada yang digarap dengan pohon karet yang sebagian kecilnya, berdasarkan SK Walikota Bengkulu;
- Bahwa saksi melihat SK tersebut di kantor saksi selaku Kabag Pemerintahan;
- Bahwa Pemerintah Kota Bengkulu berkeinginan mengadakan rumah pegawai untuk pegawai Pemerintah Kota Bengkulu untuk golongan I dan Golongan II dengan tujuan lahan tersebut menjadi milik Pemerintah Kota Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi tugas pembebasan Lahan Perumahan Korpri adalah khusus untuk saksi adalah melakukan administrasi terkait tugas pembebasan lahan, dan untuk di lapangan adalah tugas Camat, Kades (kepala desa) dan dinas teknis terkait seperti BPN (Badan Pertanahan Nasional), dinas pertanian, dinas perkebunan, dan dinas pekerjaan umum, dan saat itu sepengetahuan saya yang membuat SK Tim 9 biasanya adalah pihak BPN yang diteruskan konsep ke bagian Pemerintahan Kota Bengkulu untuk dikoreksi apabila benar maka langsung penandatanganan SK;
- Bahwa saat itu sepengetahuan saksi di lokasi tempat Perumahan Korpri adalah sebagian besar hutan ada yang digarap dengan pohon karet yang sebagian kecilnya;
- Bahwa yang menjadi tugas saudara dalam pembebasan ini mengetahui adanya pembayaran dan ada Kwitansinya;
- Bahwa yang menjadi Wali Kota pada saat itu/ tahun 1996 adalah Sdr. Drs. CHAIRUL AMRI;
- Bahwa untuk peta pasti ada di pihak BPN namun untuk proses pada saat itu saksi tidak melihatnya, namun sepengetahuan saksi pasti ada arsip peta di BPN Kota Bengkulu;
- Bahwa saat itu sepengetahuan saksi permasalahan hanya terkait penghitungan tanaman tumbuh diatas lahan tersebut, dan itu dapat langsung terselesaikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membangun Perumnas Korpri Bentiring adalah Perusahaan Perumnas Bengkulu sepengetahuan saksi kantornya di seberang Pom Bensin Betungan;

Halaman 40 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang diperlihatkan kepada saksi dapat disebutkan susunan Tim Pembebasan Tanah Lokasi Korpri yaitu Sdr. CHAIRUL AMRI walikotamadya selaku ketua, Sdr. Ir. IBNU WARDONO, S.H. Kakan Pertanahan selaku wakil ketua, Sdr. WATHON WAHI, S.H. Asisten I Tata Praja selaku sekretaris I, Sdr. FAUZUN NUR, S.H. Kasi hak atas tanah kantor pertanahan selaku sekretaris II, Sdr. Ir. FARID ACHMADI kepala dinas pekerjaan uum selaku anggota, Sdr. Ir. LUDIRO WIANG ADI kepala dinas pertanian dan tanaman pangan selaku anggota, Sdr. MUHAMMAD ALI, S.H. camat muara bangkahulu selaku anggota, Sdr. SUTARDI kepala Desa Bentiring selaku anggota;
- Bahwa dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berdasarkan nota dinas tanggal 3 Agustus 1994 yang saksi buat selaku kabag pemerintahan mengenai konsep keputusan walikotamadya Bengkulu tentang penunjukan pencadangan tanah korpri tahap II tersebut yang merupakan pengantar kepada Walikotamadya Bengkulu melalui Sekretaris Wilayah Daerah dengan maksud untuk dikoreksi mengenai 7 (tujuh) konsep keputusan walikotamadya tentang penunjukan pencadangan tanah untuk pembangunan perumahan Korpri Tahap II di Desa Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu seluas 64 Ha, dengan berdasarkan Permendagri Nomor 6 Tahun 1972 tentang pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah yang mensyaratkan bupati/ walikotamdy hanya berwenang memberi izin membuka tanah seluas 2 – 10 Ha sehingga dibuatlah 7 konsep keputusan;
- Bahwa sebagaimana maksud Nota Dinas saksi selaku Kabag Pemerintahan tanggal 26 Januari 1993 yang ditujukan kepada Walikotamadya Kepada Daerah Tingkat II Bengkulu melalui Sekretaris Wilaya Kotamadya perihal rencana lokasi perumahan Korpri Kotamadya Bengkulu adalah berdasarkan peninjauan lokasi yang dilaksanakan oleh Sdr. EDDY selaku Wakil Kakan Pertanahan, Sdr Ir. LUDIRO selaku Kadis Pertanian, Sdr. ASLI perwakilan dari Dinas PU, Sdr. WANHAR perwakilan Camat Muara Bangkahulu, Sdr. ARIYANTO perwakilan Kabag Pemerintahan, dan Sdr. ZAHARI APUL selaku Kades Bentiring dengan kesimpulan bahwa lokasi yang ideal untuk rencana perumahan korpri kotamadya Bengkulu adalah seluas sekira 20 ha di RT. IV Desa Bentiring dengan diperlukan segera melaksanakan survey lapangan dilanjutkan pengukuran dan

Halaman 41 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL



dilakukan ganti rugi tanaman dan uang tolah penguasa tanah oleh masyarakat, dan dasar penerbitan dari nota dinas dimaksud adalah tindak lanjut dari surat Camat Muara Bangkahulu Nomor 593/04/03/1993 tanggal 6 Januari 1993 perihal Rencana Lokasi Perumahan Korpri Kodya Bengkulu ditujukan kepada Walikotamadya Bengkulu;

- Bahwa nota dinas yang saksi buat tersebut adalah merupakan pengantar kepada Walikotamadya Bengkulu melalui Sekretaris Wilayah Daerah dengan maksud untuk dikoreksi mengenai 7 (tujuh) konsep keputusan walikotamadya tentang penunjukan pencadangan tanah untuk pembangunan perumahan Korpri Tahap II di Desa Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu seluas 64 Ha, dengan berdasarkan Permendagri Nomor 6 Tahun 1972 tentang pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah yang mensyaratkan bupati/walikotamadya hanya berwenang memberi izin membuka tanah seluas 2 – 10 Ha sehingga dibuatlah 7 konsep keputusan;
- Bahwa sebagaimana dalam nota dinas tersebut saksi menyampaikan data tersebut berdasarkan hasil dari keputusan rapat tanggal 21 Juli 1994 yang pada pelaksanaan pembebasan lahan dengan dana sejumlah Rp65.690.000,-(enam puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah untuk membebaskan tanah dengan luas sekira 27,38 Ha yang telah dibebaskan, dan untuk membebaskan tanah secara keseluruhan sejumlah 64 Ha diperlukan dana;
- Bahwa biaya pembebasan pada saat itu yang bersumber dari PAD sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta) untuk keseluruhan. Dasar dana tersebut bisa di cairkan dari pertimbangan Panitia 9 setelah mereka mengadakan rapat;
- Bahwa sekarang dilahan yang dibebaskan tersebut sudah ada Perumahan Korpri yang dibangun Perumnas;
- Bahwa dilahan yang dibebaskan selain yang sudah di bangun oleh Perumnas, ada Perumahan GREND KORPRI yang dibangun oleh PT.Tiga Putra Mandiri Bengkulu yang termasuk di Daerah yang dibebaskan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah hanya tahu daerahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut pernah dijual atau di lepaskan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa administrasi mengenai tanah tersebut diarsipkan dibagian umum;
- Bahwa saksi kelokasi tanah tersebut bersama Sekda satu kali untuk mengetahui lokasi yang akan dibebaskan tersebut;
- Bahwa pengajuan yang pertama sampai dengan yang ketujuh ke saksi semua, tetapi dari Kepala Desa diteruskan ke Camat kemudian suratnya ke saksi untuk dilakukan pembayaran;
- Bahwa untuk setiap pengajuan tidak ada SK, kalau berita acaranya ada, saksi pernah melihat peta lokasi;
- Bahwa yang hadir pada saat pembayaran adalah BPN, Orang Kantor Camat;
- Bahwa dalam pemberian ganti rugi ada tanda tangan saksi di kwitansi;
- Bahwa ketua Koperasi Korpri pada saat itu adalah Sekda Kota, peran saksi Kabag Pemerintah Kota sebagai pimpro bayar;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. **SUTARDI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya sebagai saksi di penyidik;
- Bahwa Saksi Kepala Desa Bentiring pada April tahun 1994 sampai dengan tahun 2002;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Desa adalah :
  - Melayani Masyarakat.
  - Melindungi UUD.
  - Menjaga Ketertiban dalam masyarakat.
  - Meneruskan Aspirasi Masyarakat.
  - Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.
  - Dan Tugas-tugas lainnya;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai Kades, saksi bertanggungjawab kepada Walikota yang pada saat itu dijabat oleh (Drs. CHAIRUL AMRI);
- Bahwa sebagai Kepala Desa Saksi juga menjadi anggota Tim Pembebasan Tanah dalam Tim 9;

Halaman 43 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan aset lahan atau tanah milik Pemerintah Kota Bengkulu yang berlokasi di Perumahan Korpri Bentiring Kota Bengkulu Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut dibebaskan oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukan sebagai perumahan Pegawai Negeri Kota pada tahun 1996;
- Bahwa luas tanah yang dibebaskan tersebut kurang lebih 62,9 Hektar yang merupakan lahan/ tanah perkebunan milik masyarakat Desa Bentiring dan Desa Semarang. Kemudian sekitar tahun 1995-1996 lokasi tersebut (tanah Perkebunan) dibebaskan oleh Pemerintah Daerah yang selanjutnya menjadi Asset Pemerintah Kota Bengkulu;
- Bahwa proses pembebasan lahan tersebut berawal dari pemanggilan warga masyarakat pemilik lahan ke kantor Desa kemudian kami, pihak Camat, PU, Pertanian dan BPN menjelaskan bahwa lahan tersebut akan dibebaskan oleh pemerintah daerah, dan saat itu juga diberitahukan mengenai besaran harga yang akan diterima oleh pemilik lahan, kemudian setelahnya dilaksanakan pengukuran tanah masing-masing warga oleh tim 9 dan masyarakat pemilik tanah, selanjutnya masyarakat dipanggil ke kantor Camat Muara Bangkahulu untuk dilakukan Pembayaran ganti rugi lahan tersebut;
- Bahwa yang menentukan harga tanah pada saat itu adalah Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam APBD tahun 1995 dan menggunakan APBD tersebut, kemudian tim 9 lah yang menyampaikan besaran harga tersebut kepada masyarakat pemilik tanah;
- Bahwa proses penghitungan harga pada saat itu Saksi tidak mengetahui, akan tetapi untuk besaran ganti rugi bervariasi antara Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per M3, jadi 1 Ha kurang lebih seharga Rp.2.000.000 sampai dengan Rp.3.000.000, bervariasi maksudnya adalah sesuai dengan kondisi lahan itu sendiri, misalnya kebun karet, sawah dan lainnya;
- Bahwa Tim 9 terdiri dari :
  - o Kabag Pemerintah (Drs. Darrusalam)
  - o Kepala BPN Kota Bengkulu (sudah lupa)
  - o Dinas Pertanian Kota Bengkulu (sudah lupa)
  - o Dinas Pu Kota Bengkulu (sudah lupa)
  - o Camat Muara Bangkahulu (MUHAMMAD ALI, SH)

Halaman 44 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Kepala Desa Bentiring (Saksi sendiri/ SUTARDI)
- o Dinas Perkebunan Kota Bengkulu (sudah lupa)
- o Assisten I Kota Bengkulu (sudah lupa)
- o Keuangan (sudah lupa).
- Bahwa tanah yang dibebaskan tersebut, belum disertifikatkan;
- Bahwa tanah yang dibebaskan tersebut Dibangun Perumahan Pegawai Kota Bengkulu, untuk jumlah Saksi tidak mengetahuinya namun kurang lebih 40 Ha lebih yang dibangun Perumahan Pegawai (Korpri) atau sebagian dan sebagian lagi masih kosong;
- Bahwa dilahan yang kosong tersebut sudah dibangun oleh Developer (PT. Tiga Putra Mandiri) itu saksi ketahui pada saat Pansus Asset DPRD Kota turun kelokasi dalam rangka percepatan pembangunan 1000 rumah untuk Pegawai Negeri;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa kwitansi ganti rugi tanah yang dibebaskan, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa itu benar kwitansi untuk pembayaran lahan yang dibebaskan yang sekarang di bangun oleh PT tiga Putra salah satunya Kwitansi atas nama Amer sebesar Rp. 836.000.000, Saudara Iman (neneknya saudara Wisnu) sebesar Rp. 2500.000,, saudara Aker Rp 210.000,- Komaria Rp. 2.420.400,- dan benar berita acara tersebut merupakan tanah yang dibangun oleh PT. Tiga Putra Mandiri;
- Bahwa lahan yang dibebaskan oleh Panitia 9 lebih kurang 63 hektare;
- Bahwa benar ada peta lokasinya ada di Kantor Camat;
- Bawwa sepengetahuan saksi di atas tanah yang sudah dibebaskan tersebut selain dibangun perumahan oleh Perumnas, ada juga perumahan Grand Korpri dengan luas kuarang lebih 8,6 Ha ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sumber dana untuk pembebasan tanah itu dari APBD;
- Bahwa pembayaran ganti rugi bagi tanah yang dibebaskan itu dilakukan di Kantor Camat Muara Bangkahulu, dan pada saat menerima uang ganti rugi yang menerima menandatangani kwitansi ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang dibebaskan tersebut, batasnya ada patok dari semen, dan patok tersebut masih ada;

Halaman 45 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah Dati II Kota Bengkulu pada saat itu adalah tanah yang memiliki alas hak SKT (Surat Keterangan Tanah) dan SKT itu diterbitkan oleh Kepala Desa,
- Bahwa terhadap tanah yang sudah diterbitkan SKT nya, telah dicatat dalam buku registrasi yang khusus untuk itu, akan tetapi buku tersebut sudah hilang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saudara Wisnu tidak pernah menggarap tanah tersebut (tanah yang dibebaskan itu);
- Bahwa setelah tanah yang dibebaskan itu dibangun perumahan oleh Perumnas, masih ada sisa tanah yang belum digunakan kurang lebih 20 Ha. Sisa tanah tersebut dahulu berupa rawa dan sungai, sekarang rawa tersebut menjadi sawah sedangkan sungai sudah kering ;

3. **MUHAMMAD ALI, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan saksi adalah benar;
- Bahwa pada saat pembebasan tanah untuk korpri tersebut Saksi menjabat sebagai Camat Muara Bangkahulu;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Camat adalah:
  1. Koordinator kepala wilayah bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
  2. Tugas lain yang diperintahkan oleh Walikota.
- Bahwa terkait dengan pembebasan tanah tersebut diperuntukkan untuk perumahan anggota korpri (PNS Kota Bengkulu);
- Bahwa Saksi termasuk anggota Tim 9 sebagai anggota;
- Bahwa tugas pokok Tim 9 adalah:
  1. Bersama-sama dengan panitia 9 melaksanakan pembebasan lahan untuk pengadaan perumahan Korpri Kota Bengkulu.
  2. Melakukan/ melaksanakan musyawarah dengan masyarakat pemilik lahan yang terkena rencana lokasi perumahan korpri Kota Bengkulu, setelah itu disepakati yang berdasarkan fakta-fakta pemilik lahan, tanda alam atau tumbuh-tumbuhan atau surat menyurat dengan disesuaikan dengan kesaksian batas tanah, maka disepakati harga pembebasan lahan sesuai dengan luas yang dimiliki oleh warga yang terkena lokasi.
- Bahwa luas tanah yang dibutuhkan untuk perumahan korpri tersebut kurang lebih 60 Ha, dimana yang menunjuk lokasi pembangunan

Halaman 46 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perumahan Korpri tersebut yaitu Walikota Bengkulu Drs. Chairul Amri melalui Surat Keputusan Walikota Karena muara Bangkahulu merupakan Daerah Pengembangan Daerah Pemukiman Kota;

- Bahwa dalam pembebasan tanah tersebut, bagi masyarakat yang tanahnya akan dibebaskan diberikan ganti rugi dengan besaran ganti rugi yang bervariasi sesuai dengan luas lahan;
- Dana untuk ganti rugi tersebut di anggarkan melalui bagian pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Bengkulu dengan menggunakan APBD Kota Bengkulu TA 1994/1995;
- Bahwa yang masuk menjadi Tim 9 panitia pembebasan tanah adalah sebagai berikut:
  1. Walikota Bengkulu yaitu Drs. Chairul Amri.
  2. Sekretaris Daerah Kota Bengkulu yaitu Drs. Nuzuhar Suhur.
  3. Kepala BPN Kota Bengkulu yaitu Ir. Ibnu Wardono.
  4. Asisten I Kota Bengkulu yaitu Safran Junaedi, SH.
  5. Kabag Pemerintahan Sekda Kota Bengkulu yaitu Drs. Darusalam.
  6. Staff Pada Bagian Pemerintahan Kota Bengkulu yaitu Syarifuddin.
  7. Kabag Hukum Sekda Kota Bengkulu
  8. Camat Muara Bangkahulu (Saksi sendiri)
  9. Kepala Desa Bentiring yaitu Soetardi.
- Bahwa yang menjadi persyaratan bagi masyarakat pemilik lahan untuk menerima ganti rugi adalah harus dapat menunjukkan kepada Panitia 9 surat keterangan tanah atau sertifikat kepemilikan tanah serta harus tahu batas-batas tanah yang dimiliki;
- Bahwa pembayaran ganti rugi dilakukan di aula Kantor Camat Muara Bangkahulu dengan disaksikan oleh Panitia 9, dimana juru bayar ganti rugi tersebut yaitu Bendahara Panitia 9 yaitu Staff Pada Bagian Pemerintahan Kota Bengkulu yaitu Syarifuddin;
- Bahwa pemilih tanah yang menerima ganti rugi sudah seluruhnya menerima pembayaran ganti rugi;
- Bahwa setelah Saksi diperlihatkan barang bukti berupa Berita Acara Pembebasan Tanah Nomor: 03/PPT/1994 tentang Penetapan Ganti rugi tanah lokasi Korpri Kotamadya Dati II Bengkulu Tahap II, Berita Acara Pembebasan Tanah Nomor: 04/PPT/1994 tentang Penetapan Ganti rugi tanah lokasi, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tindak lanjut dari pembebasan lahan yang kemudian dilakukan pembayaran kepada pemilik lahan yang disaksikan oleh Panitia 9 di Kantor Camat Muara Bangkahulu;

- Bahwa setelah saksi diperlihatkan barang bukti berupa satu bundel kwitansi ganti rugi tanah yang terkena lokasi perumahan korpri Kodya Dati II Bengkulu, selanjutnya saksi membenarkan bukti kwitansi tersebut dan membenarkan bahwa ganti rugi kepada pemilik lahan telah dibayarkan melalui Tim 9 kepada pemilik lahan yang tanahnya dibebaskan tersebut;
- Bahwa dalam pembebasan lahan untuk perumahan korpri tersebut ada dibuatkan dokumentasi berupa berita acara dan kwitansi-kwitansi yang diketahui oleh Tim 9, dokumen-dokumen tersebut kemudian disimpan oleh Kabag Pemerintahan Dati II Kota Bengkulu yang Drs.Darusalam dan Syarifuddin dimana mereka termasuk dalam Panitia 9;
- Bahwa sebelum tanah tersebut di bebaskan, Saksi sebagai Camat pernah melakukan survey lokasi, tidak berapa lama kemudian disetujui bahwa lokasi tersebut untuk perumahan pegawai (korpri). Pada saat itu Saksi diperintahkan untuk mendata tanam tumbuh yang ada di atas tanah yang lokasinya akan dibebaskan tersebut;
- Bahwa dasar bagi mereka yang akan menerima ganti rugi karena tanahnya akan dibebaskan tersebut adalah harus ada Surat Keterangan Tanah (SKT), jika tidak ada SKT tetapi tanah sudah di garap maka yang bersangkutan harus membuat SKT terlebih dahulu setelah itu baru dibayar ganti rugi;
- Bahwa jumlah ganti rugi yang dibayarkan untuk pembebasan tanah tersebut adalah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pembayaran ganti rugi dilakukan dalam dua tahap. Pertama kepada yang memiliki surat – surat, kemudian baru yang belum ada surat, setelah surat-surat ada baru dibayar. Dan semuanya telah dibayar ganti rugi;
- Bahwa diatas lahan yang dibebaskan seluas 62 Ha, ada juga perumahan Grand Korpri dan itu termasuk tanah yang dibebaskan;

Halaman 48 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
- 4. **FARIZAL,ST**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
  - Bahwa Saksi adalah sebagai Ketua RT 13 di perumahan Korpri Bentiring Kota Bengkulu;
  - Bahwa di RT 13 lokasi perumahan korpri Bentiring Kota Bengkulu ada areal untuk fasilitas umum yaitu berupa pemakaman Umum dan Masjid;
  - Bahwa yang Saksi ketahui ada areal untuk lokasi fasilitas umum seluas kurang lebih dua hektar;
  - Bahwa pemakaman umum belum dibangun, sedangkan mesjid dalam tahap pembangunan yang sumber dananya berasal dari swadaya masyarakat;
  - Bahwa terhadap tanah untuk fasilitas umum tersebut sepengetahuan saksi pernah ada anggota masyarakat datang ke lokasi untuk mengurus sertifikat aset/lahan milik Pemerintah Kota Bengkulu yang terletak di Perumahan Korpri Bentiring Kota Bengkulu;
  - Bahwa Saksi pernah melihat peta lokasi untuk perumahan korpri yang terletak di Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dengan luas dari aset/lahan tersebut± 62 (enam puluh dua) hektar;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Lurah Bentiring yaitu Malidin dan pernah menanyakan perihal fasilitas umum tersebut, dimana pada saat itu Pak Malidin mengatakan tidak terdapat fasilitas umum pada wilayah Rt.13 Rw.04 Kecamatan Muara Bangkahulu;
  - Bahwa dasar Saksi menanyakan tentang areal fasilitas umum kepada Lurah Bentiring Malidin yaitu adanya bangunan dari Kementerian PU yaitu tempat pengolahan sampah yang berdiri di Rt.13 berdasarkan surat keterangan Nomor 145/BTG/100a/04/2015 yang ditandatangani oleh Malidin selaku Lurah Bentiring dan juga Saksi pernah bertemu dengan Siregar dan Kata siregar, bahwa tanah tersebut adalah tanah Pemda, karena Dia adalah pegawai bagian aset Pemerintah kota Bengkulu dan Saksi bertanya apa buktinya, kata Siregar ada Petanya di badan pertanahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan tempat pengolahan sampah tersebut terletak kurang lebih 100 sampai dengan 200 meter dari perumahan korpri;
- Bahwa Saksi juga pernah bertanya dengan Pak Asnawi Camat Muara Bangkulu terkait adanya areal untuk fasilitas umum tersebut, dan Pak Asnawi menjelaskan bahwa tanah itu bukan untuk fasilitas umum melainkan tanah milik Firman yang ada suratnya;
- Bahwa tempat pengolahan sampah dibangun di atas tanah fasilitas umum tersebut oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan anggaran Rp.1.200.000.000,00;
- Bahwa Saksi kenal dengan Dewi Hastuti, ia adalah isteri dari Pak Asnawi, dan benar Dewi Aswani memiliki 7 tujuh objek bidang tanah yang terletak di Jalan Korpri Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu. Sepengetahuan Saksi letak tanah 7 bidang punya Dewi tersebut termasuk kedalam lahan milik Pemerintah Kota Bengkulu yang berlokasi di Perumahan Korpri Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu. Luas tanah milik pemda tersebut kurang lebih 62 hektare;
- Bahwa Dewi Hastuti memperoleh tujuh bidang tanah tersebut dengan membeli dari masyarakat, tetapi Saksi tidak tahu siapa yang menjualnya. Saksi hanya ketahui berdasarkan photo copy kwitansi jual beli;
- Bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi berupa:
  1. Kwitansi tanggal 02 Juli 2015 pembayaran sebidang tanah pertanian yang terletak di Jl. Korpri Rt.XII Kelurahan Bentiring dengan luas± panjang 111 m3 dan lebar± 180 m3 sebesar Rp.165.000.000,-dari Firman.
  2. Kwitansi tanggal 24 Juli 2015 pembayaran sebidang tanah pertanian yang terletak di Jl. Korpri Rt.XII Rw.03 Kelurahan Bentiring dengan luas±3.395 m3 sebesar Rp.45.000.000,-dari M.Arsi.
  3. Kwitansi tanggal 10 Agustus 2015 pembayaran sebidang tanah pertanian yang terletak di Jl. Korpri Rt.XII Kelurahan Bentiring dengan luas±panjang 100 m3 dan lebar±53 m3 sebesar Rp.55.000.000,-dari Wisnu Afrianto.
  4. Kwitansi tanggal 20 November 2015 pembayaran sebidang tanah pertanian yang terletak di Jl. Korpri Rt.XII Kelurahan Bentiring dengan luas±panjang 110 m3 dan lebar±180 m3 sebesar Rp.175.000.000,-dari R. Effendi.

Halaman 50 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Kwitansi tanggal 15 Oktober 2015 pembayaran sebidang tanah pertanian yang terletak di Jl. Korpri Rt.XII Kelurahan Bentiring dengan luas+panjang 52 m<sup>3</sup> dan lebar+85 m<sup>3</sup> sebesar Rp.40.000.000,- dari Wisnu Afrianto Saksi kemudian menerangkan bahwa ia mengetahui barang bukti tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa perumahan Grand Korpri yang dibangun oleh PT. Tiga Putra Mandiri dibangun di atas tanah milik Pemda Kota;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

5. **SYARIFUDDIN, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa adapaun riwayat pekerjaan atau jabatan saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:
  1. Kepala Seksi Alat dan Kelengkapan pada Kantor Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu tahun 2016 s.d. 2018 saya pensiun.
  2. Sebelumnya jabatan saya Kasi Pemerintahan pada Kantor Camat Kampung Melayu.
  3. Sebelumnya jabatan Sekretaris Lurah Kandang di Kecamatan Kampung Melayu.
  4. Sebelumnya jabatan saya selaku Staf Pemerintahan Kota Bengkulu kurang lebih selama 3 (tiga) tahun.
  5. Kantor Camat Gading Cempaka.
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat itu Saksi selaku Staf Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, pada awalnya rencana pemerinah adalah membangun rumah untuk pegawai dan guru dan untuk tahunnya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai proses pengadaan lahan saat itu, yang Saksi ketahui sesuai jabatan Saksi saat itu adalah selaku Staf dari Kabag Pemerintahan Sdr. DARUSSALAM dan Saksi juga selaku juru bayar yang memberikan pembayaran terkait dengan uang pembebasan lahan untuk lahan korpri Bentiring;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan pembayaran uang pembebasan untuk lahan perumahan Korpri Bengkulu adalah secara tunai kepada pemilik tanah, namun untuk lokasi pembayarannya Saksi lupa;
- Bahwa seingat Saksi Asisten I pada saat itu adalah Sdr. SYAFRAN JUNAIDI;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi luas lahan yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Kota Bengkulu saat itu;
- Bahwa Saksi lupa luas lahan yang dibebaskan atau diganti rugi kepada masyarakat;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mendapatkan rumah pada Perumahan Korpri Bentiring, karena Saksi tidak mendapat undian, karena sepengetahuan Saksi saat itu dilakukan undian untuk mendapatkan rumah di Perumahan Korpri Bentiring;
- Bahwa Saksi tidak termasuk dalam Tim Pembebasan Lahan Perumahan Korpri di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu, Saksi hanya staf dari Kabag Pemerintahan Sdr. DARUSSALAM dan saat itu Saksi selaku juru bayar yang membayarkan berdasarkan apa yang telah tertulis saat itu;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pembayaran uang pembebasan lahan Perumahan Korpri di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu, Saksi tidak dapat mengingat lagi apakah langsung dilakukan pembangunan Perumahan Korpri dimaksud karena sudah lama sekali, namun saat itu yang pasti adalah lahan Perumahan Korpri sudah dilakukan pembebasan lahan oleh Pemerintah Kota Bengkulu;
- Bahwa yang melakukan pembangunan Perumahan Korpri di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu adalah Perumnas.
- Bahwa saat itu tidak ada lagi lahan yang sedang proses dibebaskan oleh Pemerintah Kota Bengkulu;
- Bahwa sumber dana yang Saksi bayarkan pembebasan lahan di Perumahan Korpri Bengkulu adalah dari Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi siapa Kabag Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu pada saat dilakukan pembebasan lahan di Perumahan Korpri Bengkulu;
- Bahwa pembebasan tanah itu dilakukan pada tahun 1995 – 1996 ;
- Bahwa anggaran untuk pembebasan tanah tersebut sebesar Rp.150.000.000,00;

Halaman 52 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembebasan tanah tersebut dilakukan dala 7 sampai dengan 10 ha, menurut pemendagri sehingga untuk pembebasan tanah seluas 62 ha itu dilakukan dalam 7 kali pembebasan lahan;
  - Bahwa Saksi yang melakukan pembayaran kepada pemilik tanah yang dibebaskan. Pemberian ganti rugi diberikan sesuai dengan surat tanahnya;
  - Bahwa benar pada saat itu sudah ada peta lokasi tanah yang akan dibebaskan;
  - Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti berupa Peta Situasi selanjutnya Saksi menerangkan bahwa perumahan Grand Korpri dibangun di atas tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah Kota Bengkulu;
6. **M. ARSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan pada penyidik adalah benar;
  - Bahwa sejak kecil sampai dengan sekarang pekerjaan hanya menjadi buruh harian lepas;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pembebasan lahan yang berlokasi di Perumahan Kopri Bentiring Kota Bengkulu, seluas 62, 9 ha yang telah dibebaskan tahun 1995;
  - Benar Saksi mengenal saudari/Ibu yang bernama DEWI HASTUTI, yaitu ketika adanya proses pergantian tanam tumbuh kelapa sawit milik Saksi di daerah Bentiring tahun 1997/1998, dan Saksi tidak ada hubungan saudara dengan yang bersangkutan, dimana Saksi mendapat ganti rugi atas tanam tumbuh dilahan yang berlokasi Bentiring tersebut sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang dibayar oleh ibu DEWI HASTUTI secara bertahap, mengenai tahapannya Saksi sudah lupa, namun pembayaran ada juga dengan material (semen, pasir, batu kali dll), dan sisa pembayarannya dibayar dalam bentuk uang;
  - Dapat Saksi jelaskan, bahwa setelah Saksi melihat kwitansi tersebut, dimana ada tanda tangannya, Saksi membenarkan tanda tangan tersebut adalah tangan Saksi dan mengenai besaran uang yang Saksi terima, apakah besarnya sama dengan yang ada didalam kwitansi saat ini Saksi telah lupa, namun Saksi dapat katakan bahwa benar Saksi ada menerima uang dari saudari Ny DEWI HASTUTI

Halaman 53 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan maksud untuk mengganti rugi tanam tubuh berupa kelapa sawit yang berada di lahan yang terletak di Jalan Kopri Rt 12 tersebut;

- Bahwa dasar Saksi menguasai lahan yang terletak di Jalan Kopri Rt 12 Rw 03 Bengkulu tersebut awalnya hanya menggarap saja sejak tahun 1997/1998, yang Saksi tanami Kelapa Sawit, **tidak ada dokumen/surat bentuk apapun yang Saksi pegang dalam hal Saksi menguasai lahan tersebut (baik itu SKT /Sertifikat)**, dan tidak pernah Saksi meminta izin dengan perangkat Desa disana, karena lokasi tersebut saat itu kosong dan merupakan tanah rawa, dan disekitar Saksi banyak pihak/orang lain yang telah menggarap lahan tersebut.
- Benar, yang Saksi lihat, diatas lahan tersebut telah berdiri beberapa rumah masyarakat/ atau bisa disebut perumahan;
- Bahwa selama Saksi menggarap lahan tersebut sejak tahun 1997/1998 sampe akhirnya Saksi melakukan ganti rugi tanam tubuh dengan Ny DEWI HASTUTI tersebut tidak ada pihak/orang yang mendatangi Saksi yang memberitahukan bahwa lahan yang Saksi garap merupakan Aset lahan Pemerintah Kota Bengkulu atau yang melarang secara tegas Saksi dilarang untuk menggarap lahan tersebut;
- Bahwa awalnya memang Saksi pernah minta izin agar dapat dikeluarkan surat SKT kepada pihak Kelurahan untuk dapat menguasai lahan seluas kurang lebih 600 M2 teresebut, lalu Surat Keterangan dikeluarkan oleh pihak Kelurahan, namun setelah 2 (dua) hari kemudian Surat keterangan tersebut diminta kembali oleh TAHER selaku pihak Kelurahan, dengan alasan karena surat tersebut tidak bisa dikeluarkan maka harus dibatalkan, sehingga saat itu hingga sekarang Saksi tidak menggarap lagi lahan tersebut dan lahan tersebut saksi tinggalkan;
- Bahwa dalam hal ini Saksi tidak pernah merasa ada memindahkan penguasaan Tanah kepada EKA CHANDRA, sebagaimana surat Pemindahan Penguasaan tanah, dan mengenai ada tandatangan Saksi benar tandatanganSaksi, namun saat itu setiap surat yang diajukan oleh saudara TAHER yang harus Saksi tanda tangani, Saksi tanda tanganni saja, dan Saksi tidak mengerti surat tersebut isinya tentang apa, karena Saksi tidak bisa membaca, dan adanya uang sebesar Rp 10.000.000 (epuluh juta rupiah) sebagai uang ganti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi demi Allah Saksi tidak pernah menerima uang tersebut dari EKA CHANDRA, terhadap saudara EKA CHANDRA tersebut saksi kenal orangnya karena yang bersangkutan warga Bentiring juga;

- Bahwa uang ganti rugi tanam tumbuh yang Saksi terima dari Terdakwa Dewi benar nilainya Rp.100.000.000, tapi tidak utuh Saksi terima. Yang Saksi terima uang kontan Rp.45.000.000,- sisanya berupa sepeda motor dan bahan bangunan. Sepeda Motor yang memberikan kepada Saksi adalah Pak Asnawi suami Terdakwa Dewi;
- Bahwa Saksi pernah ke rumah Terdakwa Dewi untuk menawarkan tanah tersebut kepada Terdakwa Dewi dan pada saat itu Saksi mendapat uang muka sebesar Rp.5.000.000,-
- Bahwa pada saat menawarkan tanah saksi kepada Terdakwa Dewi, surat-surat belum ada, dan baru diurus setelah itu dengan bantuan Taher;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

7. **WISNU AFRIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan pada penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada awalnya tahun 1998 pada saat Saksi di Diknas Kota Bengkulu, ada program perumahan untuk PNS untuk Kota Bengkulu di Kelurahan Bentiring, lalu Saksi mengajukan permohonan untuk mengambil 1 (satu) unit rumah tersebut dengan cara kredit selama 10 (sepuluh) tahun, dan Saksi menempati rumah tersebut sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang. Dan untuk rumah tinggal orang tua Saksi di Kelurahan Semarang RT. 02 RW. 01, dahulunya pekerjaan orang tua Saksi PNS di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu, nama orang tua Saksi Alm. MAHYUDIN CHALIK dan Almh. MASTURIANI;
- Bahwa pada tahun 1998 Saksi mengajukan permohonan untuk mendapatkan perumahan Korpri untuk Saksi sebanyak 1 (satu) unit;

Halaman 55 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengajukan permohonan untuk mendapatkan 1 (satu) unit rumah di Perumahan Korpri, saat itu masa kerja Saksi sudah 5 (lima) tahun dan Saksi saat itu sudah berkeluarga, karena memang persyaratannya adalah PNS yang sudah 5 (lima) tahun masa kerja dan telah berkeluarga;
- Bahwa Saksi Saksi mengenal Sdr. ASNAWI AMRI berasal satu daerah di Kel. Semarang dan kenal dari masa kecil, dan ada hubungan keluarga dari ibu Saksi sehingga Saksi memanggilnya DO CIK atau paman kecil ;
- Bahwa Saksi kenal dengan DEWI HASTUTI yang bertempat tinggal awalnya di Kelurahan Surabaya dan mengenalnya sejak tahun 1992-1993;
- Bahwa Saksi kenal dengan M. Arsi kenal sejak kecil dan masih ada unsur keluarga dari ibu Saksi satu rumpun dengan ibunya;
- Bahwa Saksi kenal dengan ASPANDI kenal dari kecil dan merupakan saudara dari ibu Saksi dan Saksi memanggilnya paman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah lahan untuk perumahan korpri telah dibebaskan yang saksi ketahui bahwa di lokasi perumahan korpri tersebut telah dibangun beberapa rumah saat Saksi mengajukan permohonan rumah;
- Bahwa benar Saksi memiliki lahan di dekat lokasi perumahan korpri tersebut. lahan tersebut benar milik orang tua Saksi laki-laki bernama Alm MAHYUDIN CHALIK meninggal pada tahun 1992 dan pada tahun 1996 ibu Saksi Almh. MASTURIANI, dan oleh karena Saksi anak paling tua, Saksi disuruh mengurus tanah tersebut. Yang membuat surat pernyataan tersebut adalah pihak kelurahan langsung dengan cara Saksi yang menghadap Sdr. MALIDIN selaku Lurah Bentiring, saat Saksi menghadap Sdr. MALIDIN, Saksi disuruh meminta surat keterangan memiliki lahan dari Ketua RT 12 Sdr. MURSALIM, dan saat itu Saksi diberi surat keterangan lahan dan setelah itu Saksi antar surat keterangan memiliki lahan dari RT 12, lalu sekira 2 (dua) minggu kemudian Saksi dipanggil melalui telepon oleh Sdr. MALIDIN untuk datang ke kantor lurah untuk menandatangani Surat Pernyataan dengan luas tanah 14.944 M2,

Halaman 56 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu kemudian saksi sebatas yaitu Sdr. PIRMAN, Sdr. SPAN, Sdr. ARSI menandatangani;

- Bahwa setelah proses penerbitan Surat Pernyataan tanggal 17 Juli 2015, Saksi menghadap lurah Bentiring Sdr. MALIDIN untuk meminta tolong dibuatkan Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut, sebelum terbit SKT tersebut dilakukan pengukuran Saksi bersama Sdr. TAHER dan saksi sebatas yaitu Sdr. PIRMAN, Sdr. SPAN, Sdr. ARSI, Sdr. EFFENDI, setelah itu beberapa minggu kemudian, Saksi ditelepon oleh Sdr. MALIDIN untuk mengambil SKT Nomor 593/53/1002/04/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang berdasarkan dengan Surat Keterangan tanggal 17 Juli 2015 seluas 14.944 M2;
- Bahwa uang ganti rugi yang diberikan oleh Dewi Hastuti kepada Saksi untuk tanah sebagaimana yang tertuang dalam 2 (dua) lembar fotokopi SPPT (Surat Pemindahan Penguasaan Tanah) tanggal 24 Februari 2016 atas tanah seluas sekitar 14.944 M2 sebesar Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah), SPPT tersebut yang membuatnya adalah Sdri. DEWI HASTUTI, untuk penandatanganan Saksi dipanggil langsung oleh Sdri. DEWI HASTUTI;
- Bahwa yang menjadi latar belakang Saksi menjual tanah seluas sekitar 14.944 M2 dengan uang ganti rugi sebesar Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dan jumlah harga tersebut adalah dari Sdri DEWI HASTUTI sendiri, Saksi hanya menyetujuinya saja, dan pemberian uang sejumlah tersebut diberi dalam bentuk cek yang telah tertulis nilainya, dan Saksi lupa cek nya dari bank apa;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah seluas 4.930 M2 sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 17 Juli 2015 dari bapak Saksi bernama Alm. MAHYUDIN CHALIK, saat itu tidak ada dokumen penyerahan tersebut, hanya saat itu disampaikan oleh almarhum kepada Saksi bahwa tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa proses pembuatan Surat Pernyataan tersebut sama saja dengan Surat Keterangan lainnya atas nama Saksi, dengan cara mendatangi Sdr. MALIDIN selaku lurah Bentiring, lalu Saksi disuruh meminta surat keterangan dari Ketua RT. 12, setelah itu dibuat surat keterangan dan Saksi disuruh oleh Sdr. MALIDIN untuk menandatangani;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk proses penerbitan SPPT (Surat Pemindahan Penguasaan Tanah) tanggal 23 Februari 2016 atas tanah seluas sekitar 4.930 M2 dengan uang ganti rugi sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), adalah dibuat oleh Sdri. DEWI HASTUTI, dan untuk penerimaan uang sejumlah tersebut Saksi terima tunai langsung dari Sdri. DEWI HASTUTI dirumahnya;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 17 Juli 2015 tentang penguasaan tanah di Jl. Korpri RT.12 RW. 03 Kel. Bentiring seluas sekira 5.300 M2, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa tanah tersebut adalah milik Saksi dan saat itu masih ada sawah Saksi, tanah tersebut diperoleh dari ayah Saksi bernama Sdr. Alm. MAHYUDIN CHALIK, yang diserahkan kepada Saksi, dan untuk pembuatan Surat Pernyataannya bersamaan dengan surat pernyataan yang lain;
- Bahwa proses pembuatan Surat Keterangan Tanah Nomor 593/50/1002/04/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang berdasarkan dengan Surat Keterangan tanggal 17 Juli 2015 seluas 5.300 M2 adalah sama dengan pembuatan SKT atas nama Saksi yang lainnya, Saksi menerima SKT tersebut dari Sdr. MALIDIN selaku lurah Bentiring;
- Bahwa yang membuat SPPT (Surat Pemindahan Penguasaan Tanah) tanggal 24 Februari 2016 atas tanah seluas sekitar 5.300 M2 dengan uang ganti rugi sebesar Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) adalah Sdri DEWI HASTUTI, dan penerimaan uang tersebut melalui cek yang Saksi lupa nama bank nya, dan yang mencairkan cek tersebut adalah istri Saksi bernama Sdr. LINDA ANDAYARO;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti berupa Surat Pernyataan tanggal 20 Juli 2015 yang Saksi tandatangani yang menyatakan penguasaan tanah di Jl. Korpri RT. 12 RW. 03 Kel. Bentiring seluas sekira 8.245 M2, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa tanah tersebut Saksi beli dari Sdri Alm. PURNI sejumlah Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) tahun 2004, dengan saksi-saksi dalam jual beli adalah Sdr. DODI tetangga rumah Saksi, dan untuk pembuatan surat pernyataan tersebut adalah sama dengan surat pernyataan yang lainnya;
- Bahwa proses penerbitan SKT Nomor 593/48/1002/04/2015 tanggal 27 Desember 2015 yang berdasarkan dengan Surat Keterangan

Halaman 58 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juli 2015 seluas 8.245 M2 adalah sama dengan SKT lainnya atas nama Saksi ;

- Bahwa untuk SPPT (Surat Pemindahan Penguasaan Tanah) tanggal 23 Februari 2016 atas tanah seluas sekitar 8.245 M2 dengan uang ganti rugi sebesar Rp 82.000.000 (delapanpuluh dua juta rupiah), yang membuatnya adalah Sdri. DEWI HASTUTI, dan pembayarannya adalah sama menggunakan cek, cek yang satu lembar, yang mencairkannya adalah istri Saksi;
- Bahwa tanah tersebut telah digarap oleh orang tua Saksi bernama Alm. MAHYUDIN CHALIK dari tahun 1980, dan dilanjutkan oleh Saksi sejak tahun 1996 Saksi yang menggarap seluruh lahan tersebut, dengan menanam tanaman keras, pohon mangga, pohon sawit, pohon jati, pohon nangka, pohon belimbing, bambu, dan sawah. Dan penggarapan tersebut dilakukan dengan cara orang yang menumpang bersawah di lahan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada orangtua Saksi bernama Alm. MAHYUDIN CHALIK, dan dikatakan kepada Saksi, untuk tanah kami seluas 33.419 M2 tidak dibebaskan karena saat itu harganya murah dan kami menolaknya;
- Bahwa Saksi mengenal DATUK AKER, dulunya bertempat tinggal di Kelurahan Semarang, dan sepengetahuan Saksi hubungan keluarga yang jauh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa tanah milik nenek Saksi IMAN adalah sangat luas, dan itu benar karena buta huruf, nenek Saksi memberi tandatangan jempol;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah nenek Saksi itu sudah dibebaskan;
- Bahwa tanah seluas 33.419 M2 termasuk tidak termasuk dalam tanah seluas 10.000 m2 milik nenek Saksi bernama IMAN ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pengukuran yang dilakukan oleh Tim Pembebasan Lahan tahun 1994-1995;
- Bahwa pada saat menggarap tanah milik orang tua Saksi sebagaimana SKT yang diuraikan seluas 33.419 M2, Saksi tidak menemukan patok-patok batas tanah perumahan korpri bentiring Kodya Bengkulu;
- Pengertian Saksi patok adalah dapat berbentuk semen atau besi yang ditancap ditanah;

Halaman 59 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dengan Sdr Sutardi, ia Kepala Desa Bentiring tahun 1996;
- 8. **SAFRAN JUNAIDI, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan pada penyidik adalah benar;
  - Bahwa pada tahun 1995 Saksi menjabat sebagai Asisten I Pemerintah Dati II Kotamadya Bengkulu;
  - Bahwa Saksi Sebagai Asisten I Pemda Dati II Kotamadya Bengkulu, tupoksi Saksi adalah sebagai berikut:
    1. Pembantu Sekretaris Daerah di Bidang Hukum dan Pemerintahan;
    2. Memfasilitasi bidang pertanahan;
    3. Membina dan memfasilitasi bawahan pada bidang Hukum dan Pemerintahan;
    4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan;
  - Bahwa benar Pemerintah Kota Bengkulu ada mempunyai aset lahan atau tanah yang berlokasi di Perumahan Korpri Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu yang berasal dari pembebasan tanah;
  - Bahwa untuk pencatatan asset berada pada bagian Pemerintahan (Kabag Pemerintahan Pak Darrusalam) dan untuk saat ini pencatatan aset ada pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemda Kota Bengkulu;
  - Bahwa tanah untuk perumahan korpri yang sudah dibebaskan tidak dilakukan pencatatan;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang dibebaskan untuk perumahan korpri tersebut kemudian dibangun perumahan oleh Perumnas Regional II Cabang Bengkulu. Saksi tahu karena pembayaran rumah korpri tersebut dibayar melalui Bank Tabungan Negara (BTN);
  - Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;
- 9. **MUSTADRI, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 60 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi Masuk ke Perum Perumnas pada tahun 1987, Sebagai tenaga harian lepas. Kemudian Tahun 1999, diangkat menjadi Karyawan Organik di Perum Perumnas sampai dengan sekarang. Diangkat sebagai Manager Proyek sejak akhir tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan kewenangan Saksi sebagai Manager Proyek, yakni Diberi Kuasa Substitusi dari Direksi melalui General Manager Regional II dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan penjualan rumah dilokasi-lokasi proyek yang ada di lokasi Bengkulu dan sekitarnya;
- Bahwa mengenai Asset Lahan atau tanah Milik Pemerintah Kota Bengkulu yang berlokasi di Perumahan Korpri Bentiring Kota Bengkulu, Saksi tidak mengetahuinya dari mana Asset tersebut berasal;
- Bahwa ada Memorandum of Understanding (MoU) sebelum Perum Perumnas Mulai Membangun Perumahan untuk ASN/ PNS Pemda Tingkat II Kota Bengkulu, selanjutnya untuk Dokumen/ berkas-berkas MoU tersebut masih kami upayakan untuk mencarinya baik di Bengkulu maupun di Pusat;
- Bahwa Pada tahun 1993 Perum Perumnas melakukan MoU (Memorandum of Understanding) dengan Korpri Pemda Tingkat II Kota Bengkulu, didalam MoU terdapat dua alternatif, yakni Alternatif Pertama Perum Perumnas menyiapkan lahan dalam rangka menyediakan untuk ASN/PNS Pemda Kota Golongan I dan II (berpenghasilan menengah kebawah) dengan harga yang disepakati bersama. Kemudian Alternatif Kedua Pihak Korpri atau Pemda Kota Menyiapkan Lahan beserta sarana dan Prasarana Lingkungannya dan Pihak Perumnas hanya membangun rumahnya saja. Selanjutnya pelaksanaan MoU ditindak lanjuti pada tahun 1994-1995 dengan perjanjian pemesanan rumah untuk anggota korpri sebanyak 900 (sembilan ratus) rumah dengan memakai alternatif kedua sebagaimana dijelaskan tadi;

Halaman 61 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Pemda Tingkat II Kota Bengkulu hanya memberikan Sketsa Posisi Rencana Rumah yang akan dibangun diatas lahan tersebut atau Site Plan (Dokumen belum ditemukan). Didalam Site Plan itu tidak semua rumah bisa dibangun oleh Perumnas alasannya karena kontur tanah yang terlalu rendah dan dikhawatirkan mengakibatkan banjir, kemudian ada rawa juga diatas tanah meskipun telah dilakukan penimbunan namun tetap tidak memenuhi syarat;
- Dapat Saksi tambahkan bahwa sepengetahuan Saksi pada waktu itu Pemda Tingkat II mengusulkan untuk pembangunan rumah ASN/ PNS tahun 1994 sebanyak kurang lebih 900 (Sembilan ratus) rumah, namun Perum Perumnas hanya bisa membangun sebanyak kurang lebih 610 (enam ratus sepuluh) unit rumah RSS Type 36, dan kemudian yang di alokasikan atau di KPR kan ke ASN/ PNS sebanyak 559 Unit Rumah, sisanya Rusak akibat Gempa;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi titik awal pembangunan dimulai dari gerbang masuk 500 meter dari LPG (Gerbang Gapura Tabot).
- Bahwa setelah adanya MoU dengan Korpri yang diketahui Pemda Tingkat II Kota Bengkulu dan setelah adanya lahan serta sarana dan prasarana, pihak Perumnas langsung membangun namun sebelumnya pihak perumnas mengurus izin untuk mendirikan bangunan;
- Bahwa yang berhak mendapatkan rumah tersebut adalah PNS Pemda Tingkat II Kota Bengkulu (sudah termasuk Dinas-dinas di Lingkungan Pemda Kota, Guru di Lingkungan Pemda Kota Bengkulu). Setahu Saksi Dasarnya adalah yang menjadi Anggota Korpri berhak untuk mendapatkan Perumahan tersebut dan yang menjadi prioritas yakni Golongan II kebawah. Cara memperolehnya yakni melalui undian, jadi pada saat setelah selesai Pembangunan diadakan pengundian terhadap Calon-calon penerima Rumah, selanjutnya terbit SK Penunjukan masing-masing calon penerima kemudian dilanjutkan dengan seleksi Proses akad kredit di BTN (Bank Tabungan Negara) karena belum tentu semua pegawai tersebut bisa mendapatkan, kemudian jika memenuhi syarat maka yang bersangkutan dilaksanakan akad kredit di BTN, selanjutnya setelah menjadi miliknya maka yang bersangkutan melakukan

Halaman 62 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran secara kredit/ cicil melalui BTN sejalan dengan Proses sertifikatnya (Parsial);

- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

10. **M. TAHIR. SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa yang berwenang dalam mengeluarkan surat Keterangan atas tanah adalah Lurah karena Saksi bertugas dikantor kantor kecamatan muara bangkahulu jadi untuk wilayah Bertiring (Perumahan Kopri) ada dikantot Lurah Mentiring oleh saudara Lurah Malidin S.Sos;
- Bahwa mekanisme dalam menerbitkan surat keterangan tanah tersebut adalah sepengetahuan Saksi berdasarkan peraturan pemerintah PP Nomor 24 tahun 1997 yang menerangkan bahwa bahwa yang harus dipenuhi dalam mengurus surat keterangan tanah (SKT) dokumen yang harus ada, bila merupakan warisan maka harus ada surat Keterangan waris yang diketahui oleh para ahli waris , dan diketahui juga oleh lurah dan camat. Bila tanah tersebut bukan merupakan warisan maka harus ada surat pernyataan dari yang bersangkutan, yang diketahui saksi sebatas dan yang bersangkutan. Bila tanah tersebut adalah tanah adat harus melampirkan surat keterangan hal milik adat yang dikeluarkan oleh kepala Desa. Bila ada PBB juga dapat dijadikan bukti oleh Lurah untuk menerbitkan SKT tersebut;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan SPPT adalah Lurah mekanisme dalam mengeluarkan SPPT adalah terlebih dahulu sudah ada surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh lurah. Kemudian ada ganti rugi tanah antara pihak kesatu (Pemilk tanah) dan Pihak ke dua (Yang Memperoleh ganti rugi). Apabila sudah ada surat SKT dan Ganti rugi diterbitkanlah oleh lurah Surat SPPT;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari Kantor Kecamatan dalam hal SKT dan SPPT sifatnya hanya mengetahui saja, yang bertanggung jawab dalam hal SKT dan SPPT itu adalah Lurah;
- Bahwa mengetahui dalam hal ini adalah SKT tersebut dicatat didalam buku Register Surat tanah, dapat Saksi jelaskan yang melakukan pencatatan SKT tersebut dalam buku register kecamatan muara bangka hulu adalah Saksi sediri (M. Tahir);
- Bahwa terhadap SKT tersebut terlebih dahulu diparap oleh Kasi Pemerintahan, kemudian disampaikan ke pada Sektretaris Kecamatan yaitu saudara Asnawi Ambri, guna melakukan verifikasi terlebih dahulu, adapun yang verifikasi adalah, Surat Asal usul dari SKT itu sendiri, antara lain kelengkapan surat dari SKT itu sendiri, antara lain, surat Pernyataan alas Hak terhadap tanah itu sendiri kemudian SKT tersebut disampaikan kepada camat guna untuk ditandatangani sebagai pihak yang mengetahui bahwa benar SKT tersebut diterbitkan sudah sesuai dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menerbitkan SKT oleh pihak Kelurahan. Begitu juga dengan SPPT prosedurnya sama dengan SKT, pihak kecamatan sifatnya hanya mengetahui;
- Bahwa Saksi tahu ada perumahan perumnas kopri yang dibangun oleh koprasi kopri, Saksi mengetahui dari saudara H. Usman yang beralamat pada waktu itu saat yang bersangkutan berada di kantor camat muara bangka hulu saat akan membahas tanah pemakaman yang berada diperumahan kopri Bentring. Yang bersangkutan mengatakan tanah kopri sudah dibangun perumahan kopri. Dapat Saksi jelaskan yang Saksi dengar dari Lurah Bentiring an. MALIDIN bahwa yang mengambil rumah uk 10x20 m2 atau uk. 20 x15m2 di perumahan Korpri Bentiring Kota Bengkulu berasal dari Koperasi Korpri dengan cara dipotong gaji perbulannya. Sedangkan tanahnya yang Saksi berasal dari pembebasan lahan milik masyarakat dengan cara dibebaskan oleh Koperasi Korpri tadi;
- Bahwa terkait dengan tanah atas nama M. Arsi, Wisnu Aprianto dan Firman dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
  - a. Untuk tanah Atas Nama M. Arsi berdasarkan SKT tersebut diatas, dijual kepada Dewi Astuti selaku Direktur PT. Tiga Putra Mandiri

Halaman 64 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu pada tanggal 23 Februari 2016 diketahui oleh Camat Muara Bangkahulu DIHWANTO, SH.

- b. Untuk tanah atas nama Wisnu Aprianto untuk luas tanah 14.944 m<sup>2</sup> dijual kepada Dewi Astuti Selaku Direktur PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu pada tanggal 24 Februari 2016 yang diketahui oleh Camat Muara Bangkahulu DIHWANTO, SH.
- c. Untuk tanah atas nama Wisnu Aprianto untuk luas tanah 8.245 m<sup>2</sup> dijual kepada Dewi Astuti Selaku Direktur PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu pada tanggal 23 Februari 2016 yang diketahui oleh Camat Muara Bangkahulu DIHWANTO, SH.
- d. Untuk tanah atas nama Wisnu Aprianto untuk luas tanah 5.300 m<sup>2</sup>, dijual kepada Dewi Astuti selaku Direktur PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu pada tanggal 24 Februari 2016 yang diketahui oleh Camat Muara Bangkahulu DIHWANTO, SH
- e. Untuk tanah atas nama Wisnu Aprianto untuk luas tanah 4.930 M<sup>2</sup>, dijual kepada Dewi Astuti selaku Direktur PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu pada tanggal 23 Februari 2016 yang diketahui oleh Camat Muara Bangkahulu DIHWANTO, SH.
- f. Untuk tanah atas nama Firman untuk luas tanah 19.980 M<sup>2</sup> dijual kepada Dewi Astuti Selaku Direktur PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu pada tanggal 24 Februari 2016 yang diketahui oleh Camat Maura Bangkahulu DIHWANTO, SH.
- Bahwa benar tanah yang dibeli atau diganti rugi oleh PT. Tiga Putra Mandiri sekarang benar telah didirikan perumahan . sepengetahu Saksi luas lahan atau tanah yang dibangun oleh PT. Tiga Putra Tersebut seluas lebih kurang 8. 6 Hektar. Yang dibangun sekitar tahun 2017 sd 2018.
- Bahwa mengenai SKT dari Sdr. Wisnu Aprianto, SDr. M. Arsi, SDr. Firman dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :
  - Sdr. Wisnu Aprianto, SDr. M. Arsi, SDr. Firman membawa SKT menemui Saksi dikantor Kecamatan Muara Bangkahulu Saksi cek administrasi surat-surat berupa : Surat Keterangan Tanah yang ditanda tangani oleh Lurah dalam hal ini Kelurahan Bentiring ditanda tangani oleh saksi sebatas tanah kemudian surat tersebut diajukan ke Kasi lalu disuruh cek lokasi selanjutnya Saksi ke lokasi tanah tesebut lalu dilaporkan hasil lapangan lalu diparaf, naik ke pak Sekcam lalu diparaf dan dinaikkan ke camat Muara Bangkahulu.

Halaman 65 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Saksi cek dilokasi , ada Sawit , ada kelapa , Sawah , Saksi lalu menemui saksi batas sesuai dengan surat yang diajukan sesuai. Saat itu Saksi tidak ada menemui RT/ RW, maupun kroscek ke BPN Kota Bengkulu.
- Dalam Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh yang bersangkutan dalam hal ini Sdr. Wisnu Aprianto, SDr. M. Arsi, SDr. Firman dijelaskan sebagai garapan turun menurun dari orang tua ataupun garapan sendiri
- Bahwa setelah melihat peta yang dikeluarkan oleh BPN kota Bengkulu bahwa Prumahan Grand Kopri yang dinangun oleh PT. Tiga Putra mandiri Bengkulu benar ada atau masuk dalam wilata sesuai dengan peta photong yang dikeluarkan oleh pihak BPN kota Bengkulu tahun 1995;
- Bahwa siapa yang membuatkan surat pernyataan, SKT, SPPT atas nama M. Asri Saksi tidak mengetahui, surat pernyataan saudara M. Asri, dan SKT pada waktu dibawah oleh saudara Firman kantor camat menemui Saksi , sedangkan untuk SPPT nya sendiri dibawah oleh saudara Dewi astuti istri dari Sekteris Kecamatan saudara Asnawi Abri, yang sekarang menjabat selaku Camat Muara Bangkahulu;
- Bahwa setelah Saksi menerima SKT tersebut selanjutnya Saksi serahkan dengan kasi pemerintahan saudara Syamsuri, SE Saksi diperintakan untuk turun dan kroscek kelapangan, yang ditemani oleh saudara Firman, Aspandi, dan Wisnu, saat dilokasi pertama yang Saksi tanyakan kepada saudara Firman, dimana lokasi atau lahan yang akan akan digantirugi, saudara firman hanya menunjukan lokasi yang berupa kelapa sawit. Sedangkan untuk saudara Winu berupa tanah yang ditanami kelapa sawit dan sawah. Sedangkan saudara Aspandi berupa tanaman sawit. Setelah itu Saksi berserta yang lain kembali ke kantor camat , Saksi laporkan kepada kasi pemerintahan saudara Syamsuri, setelah itu surat tanah atau SKT tersebut diparap oleh kasi Pemerintahan. Untuk kemudian dinaikkan kepada saudara Asnawi Ambri. Setelah dari Sekcam kemudian surat itu (SKT) Saksi disuruh menyampaikannya kepada Camat saudara D. Wanto, SH. Untuk kemudian surat tersebut setelah di ditandatangani dan di stempel selanjutnya camat memerintakan kepada Saksi untuk menyerahkan surat tersebut kepada saudara Firman, Wisnu,

Halaman 66 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan untuk saudara R, Efendi dan Arsi Saksi serahkan kepada saudara Firman untuk disampaikan kepada yang bersangkutan;

- Bahwa yang paling berwenang adalah yang menerbitkan surat yaitu saudara Lurah Bentiring dan Camat Muara Bangkahulu. Karena dengan sudah ditandatanganinya surat SKT dan SPPT oleh lurah maka tanah dan lahan tersebut terdaptar kepilikannya atas nama yang bersangkutan. Surat inilah yang menjadi dasar ke BPN untuk penerbitan sertifikat baik itu HGB maupun Hak Milik;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti berupa buku register SKT Kelurahan Bentiring dimana di buku itu tertulis bahwa untuk tanah atas nama Firman, Wisnu, M. Arsi, R. Efendi dan Aspan ditulis dalam buku register tersebut atas nama Dewi Hastuti. Mengenai hal ini Saksi menerangkan buku register SKT di kelurahan yang diperlihatkan kepada Saksi bahwa benar SKT yang tertulis di buku atas nama Dewi Astuti seharusnya atas nama Firman, Wisnu, M. Arsi, R. Efendi dan Aspan. Bila diregiter kelurahan tertulis atas nama Dewi Astuti Saksi tidak mengetahunua, seharusnya peencatatan SKT yang bersangkutan dibuat pada saat tahun SKT tersebut diterbitkan. Sementara di buku register kelurahan tertulis pada tahun 2016, dan diatasnya sudah ada Nomor dan SKT –SKT atas nama orang lain.
- Bahwa bahwa benar pada buku register SKT yang ada di kecamatan yang Saksi tulis atas:
  1. R. Efendi tanggal 28 Desember 2015. Nomor 593/143/04/2015.
  2. Wisnu Aprianto tanggal 28 Desember 2015 Nomor 593/142/04/2015.
  3. Wisnu Aprianto tanggal 28 Desember 2015 Nomor 593/145/04 2015.
  4. Firman tanggal 28 Desember 2015 Nomot 593/146/04/2015.
  5. Wisnu Aprianto 28 Desember 2015 nomor 593/147/04/2015.
  6. M. Arsi 28 Desember 2015 Nomor 148/04/2015
  7. Wisnu Aprianto tanggal tanggal 31 Desember 2015 Nomor 593/144/04/2015
- Bahwa untuk SKT M. Arsi, dilahan tersebut sebagai penggarap;
- Bahwa yang membawa SKT atas nama M Arsi dan Efendi kepada Saksi untuk diregister adalah Firman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SKT yang saksi bawa untuk diregister juga SKT Firman, jadi yang Saksi bawa SKT atas nama M Arsi dan Efendi dan SKT Firman;
  - Bahwa benar SKT-SKT tersebut kemudian Saksi register di Kantor Camat;
  - Bahwa nomor registrasi Saksi yang mengisinya;
  - Bahwa Saksi diperlihatkan dalam buku register SKT bahwa ada pencatatan SKT tanggal 27 Desember 2015 yang bertepatan dengan hari minggu. Saksi menerangkan bahwa itu salah membuat tanggal;
  - Bahwa jika ada SKT yang akan diregistrasi di Kantor Camat belum ada nomor, maka diambil dulu nomornya dari Kantor Lurah;
  - Bahwa benar Saksi ada mencatat SKT di buku register Kantor Lurah Bentiring, dan itu bukan tugas saksi karena saksi bertugas di Kantor Camat Muara Bangkahulu;
  - Bahwa Saksi mencatat SKT di buku register lurah tersebut, karena pada saat itu Saksi ada di Kantor Lurah Bentiring, hanya ada Pak Lurah (Malidin), staf nya yang lain tidak ada di tempat. Dan pada saat itu kacamata Pak Lurah ketinggalan sehingga Saksi diminta bantu untuk menulis kan di buku register tersebut;
  - Bahwa pada saat Saksi datang ke lokasi untuk memeriksa tanah atas nama Firman dan Arsi, tidak ada saksi batas sepadan sedangkan di Surat Pernyataan Tanah sudah ada dicantumkan batas-batas tanah dan sudah ditandatangani oleh saksi sebatas tersebut;
  - Bahwa Saksi ke lokasi diperintah oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan Muara Bangkahulu yaitu Sdr Syamsudin;
  - Bahwa pada saat Saksi turun ke lokasi, yang menjelaskan tentang luas tanah dimaksud adalah Firman, ia menjelaskan bahwa luasnya sama yang tertera di Surat Pernyataan Pemohon;
  - Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
11. **MULYADI SIREGAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 68 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ada memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan itu adalah benar;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pada tahun 1993 dan tahun 1994 Pemko Bengkulu ada membebaskan lahan di Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi asset tanah / lahan yang dibebaskan seluas  $\pm$  60 (enam puluh) hektar;
- Bahwa Walikota Bengkulu yaitu Drs. Chairul Amri dan Kabag Pemerintahan Pemko Bengkulu yaitu Drs. Darusalam, Saksi tidak pernah ikut serta dalam pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi ada diberikan ganti rugi kepada masyarakat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi berdasarkan informasi yang Saksi dapat bahwa benar asset lahan / tanah yang dibebaskan sesuai dengan peta situasi yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi ada memberikan peta situasi sesuai dengan yang diperlihatkan kepada Saksi saat ini kepada saudara Farizal, dikarenakan warga RT.13 berencana untuk membangun masjid selanjutnya mencari lahan untuk pembangunan lalu Saksi meminjamkan peta situasi tersebut kepada saudara Farizal;
- Bahwa Saksi mendapatkan fotocopy peta situasi batas keliling lokasi Korpri Tk.II Kecamatan Muarabangkahulu Desa bentiring dengan luas 62,9 (enam puluh dua koma sembilan) hektar dari Ketua RT yaitu (alm) Atim;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah lahan yang rencananya dibangun masjid merupakan lahan fasilitas umum atau tidak, akan tetapi sepengetahuan Saksi lahan tersebut milik Pemerintah Kota Bengkulu;
- Bahwa Pembangunan masjid sampai dengan saat ini masih dalam tahap pembangunan;
- Saksi hanya kenal dengan saudara Firman disebabkan saudara Firman adalah tetangga Saksi, namun Saksi tidak mengetahui apakah mereka memiliki lahan / tanah dalam peta situasi yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

12. **SYAMSURI, S.E**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 69 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi ada memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan itu adalah benar;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Kasi Pemerintahan Kecamatan Muara Bangkahulu, dan tugas Saksi adalah sebagai berikut:
  1. Membuat program dan rencana kerja di seksi Pemerintahan Kecamatan Muara Bangkahulu;
  2. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan kerja di seksi Pemerintahan;
  3. Melaksanakan pembinaan administrasi kelurahan untuk memperlancar kegiatan di kelurahan;
  4. Membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
  5. Memfasilitasi pembinaan terhadap RT dan RW;
  6. Melaksanakan pelayanan administrasi pertanahan;
  7. Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi antar pimpinan di kecamatan Muara Bangkahulu;
  8. Monitoring dan evaluasi terhadap kerja di lingkungan seksi pemerintahan;
  9. Membuat laporan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan;
  10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan atau pimpinan;
- Bahwa terkait dengan penerbitan Surat Tanah untuk SKT dasar hukumnya adalah PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tanah, untuk SKT dibuat di kelurahan dan diajukan ke kecamatan untuk diregistrasi di kecamatan dan ditandatangani oleh camat.
- Bahwa peran kasi pemerintahan terhadap SKT diajukan di kecamatan, setelah diterima staf, Saksi teliti kelengkapannya, dan meminta staf untuk memeriksa ke lokasi tanah yang bakal dibuat surat dimaksud, dan kadang-kadang Saksi ikut ke lapangan, setelah diperiksa, apabila setelah menerima laporan telah lengkap, dan Saksi beri paraf, setelah itu dibawa ke sekcab, setelah diteliti sekcab maka dinaikkan ke camat untuk ditandatangani, lalu di cap dan diberikan kepada yang berhak atau yang bersangkutan.

Halaman 70 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian nomor pada SKT adalah pada saat kelengkapannya telah diperiksa, dan setelah diparaf oleh sekcam lalu diberi nomor.
- Bahwa selama Saksi menjabat selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Muara Bangkahulu, yang melakukan pencatatan registrasi SKT dan SPPT yang diajukan ke Kecamatan Muara Bangkahulu adalah Sdr. M. TAHIR.
- Bahwa terdapat buku SKT dan buku SPPT yang terdapat di Kecamatan Muara Bangkahulu yang terletak di lemari dekat Sdr. M. TAHIR duduk, dan apabila Sdr. M. TAHIR tidak ada maka dapat Saksi yang menulis, karena staf Saksi hanya Sdr. M. TAHIR.
- Bahwa jumlah rangkap SKT dan SPPT yang diajukan ke kecamatan adalah sebanyak 2 (dua) rangkap, nantinya 1 (satu) rangkap arsip di kecamatan dan 1 (satu) rangkap diserahkan ke yang bersangkutan, dan untuk adanya cap dengan tulisan ASLI diberikan sebelum ditandatangani Camat.
- Bahwa terdapat 1 (satu) rangkap SKT dan SPPT yang diajukan ke kecamatan yang diberi paraf yang disimpan di lemari arsip yang bersamaan dengan lemari tempat penyimpanan buku SKT dan buku SPPT, dan sepengetahuan Saksi lemari tersebut dikunci Sdr. M. TAHIR.
- Bahwa benar buku register berwarna hijau motif dengan tulisan SPPT Juli 2014 SD 2016 merupakan buku register pencatatan SPPT di Kecamatan Muara Bangkahulu, dan tulisan tangan yang terdapat di dalam buku register tersebut adalah tulisan tangan Sdr. M. TAHIR.
- Bahwa benar buku register berwarna coklat motif batik dengan tulisan SKT Januari 2013 SD 2016 merupakan buku register pencatatan SKT di Kecamatan Muara Bangkahulu dan tulisan tangan yang terdapat di dalam buku register tersebut adalah tulisan tangan Sdr. M. TAHIR.--
- Bahwa setelah seluruh SKT sebagaimana diperlihatkan atau diberikan oleh staf Saksi M. TAHIR, Saksi melakukan pemeriksaan apakah telah ditandatangani oleh saksi sebatas, melakukan pemeriksaan jumlah meter tanah antara dokumen, dan alamat tanah tersebut, dan melihat dokumen pendukung dari SKT tersebut sah atau tidak, dan untuk pemeriksaan ke lapangan Saksi meminta kepada Sdr. M. TAHIR untuk melakukan pemeriksaan ke lapangandan yang melakukan pencatatan ke buku register adalah Sdr. M. TAHIR..

Halaman 71 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah seluruh SKT sebagaimana diperlihatkan atau diberikan oleh staf Saksi M. TAHIR, Saksi melakukan pemeriksaan apakah telah ditandatangani oleh saksi sebatas, melakukan pemeriksaan jumlah meter tanah antara dokumen, dan alamat tanah tersebut, dan melihat dokumen pendukung dari SKT tersebut sah atau tidak, dan untuk pemeriksaan ke lapangan Saksi meminta kepada Sdr. M. TAHIR untuk melakukan pemeriksaan ke lapangandan yang melakukan pencatatan ke buku register adalah Sdr. M. TAHIR.
- Bahwa setelah seluruh SKT sebagaimana diperlihatkan atau diberikan oleh staf Sdr M. TAHIR, Saksi melakukan pemeriksaan apakah telah ditandatangani oleh saksi sebatas, melakukan pemeriksaan jumlah meter tanah antara dokumen, dan alamat tanah tersebut, dan melihat dokumen pendukung dari SKT tersebut sah atau tidak, dan untuk pemeriksaan ke lapangan Saksi meminta kepada Sdr. M. TAHIR untuk melakukan pemeriksaan ke lapangan, dan yang melakukan pencatatan ke buku register adalah Sdr. M. TAHIR.
- Bahwa Saksi tidak dapat menjelaskan adanya penulisan register yang telah melewati bulan Februari, dan dilakukan penulisan keterangan lokasi KORPRI pada buku register warna hijau motif dengan tulisan SPPT Juli 2014 SD 2016, untuk nomor 141 s.d. 147 tahun 2016, yang lebih mengetahuinya adalah Sdr. M. TAHIR
- Bahwa untuk peralihan hak atas tanah dengan alas hak SKT, maka diterbitkan SPPT yang diketahui oleh lurah dan diketahui camat, dan atas pembelian tersebut tidak perlu dilakukan perubahan SKT dengan atas nama pembeli, karena dengan SPPT cukup untuk diajukan menjadi sertifikat.
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/48/1002/04/2015 tanggal 27 Desember 2015 atas nama Dewi Hastuti dengan luas + 8.245 m2 tidak terdapat dalam buku register yang tercatat, yang terdapat adalah SKT Atas nama WISNU AFRIANTO dengan luas 8.245 m2 dengan nomor dan tanggal yang sama dengan yang diperlihatkan kepada Saksi .
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/49/1002/04/2015 tanggal 28 Desember 2015 atas nama Dewi Hastuti dengan luas + 19.980 m2 tidak terdapat dalam buku register yang terdapat pada kantor kecamatan, yang terdapat adalah SKT atas nama PIRMAN dengan luas 19.980 m2.-

Halaman 72 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/50/1002/04/2015 tanggal 28 Desember 2015 atas nama Dewi Hastuti dengan luas + 5.300 m2 tidak terdapat dalam buku register, yang terdapat adalah SKT atas nama WISpNU AFRIANTO dengan luas 5.300 m2.
  - Bahwa terhadap 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/52/1002/04/2015 tanggal 28 Desember 2015 atas nama Dewi Hastuti dengan luas + 4.930 m2, tidak terdapat dalam buku register, yang terdapat adalah SKT atas nama WISNU AFRIANTO dengan luas 4.930 m2.
  - Bahwa terhadap 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/53/1002/04/2015 tanggal 28 Desember 2015 atas nama Dewi Hastuti dengan luas + 14.944 m2, tidak terdapat dalam buku register, yang terdapat adalah SKT atas nama WISNU AFRIANTO dengan luas 14.944 m2.
  - Bahwa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/49/1002/04/2015 tanggal 27 Desember 2015 atas nama Dewi Hastuti dengan luas + 3.395 m2, tidak terdapat dalam buku register, yang terdapat adalah SKT atas nama M. ARSI dengan luas 3.395 m2;
  - Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;
13. **DIHYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa benar saksi ada memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan itu adalah benar;
  - Bahwa tugas dan kewenangan Saksi selaku Camat Muara Bangkahulu sejak Juli 2015 sampai dengan Juli 2017 adalah Melaksanakan pelayanan di Kecamatan Muara Bangkahulu selaku Camat, yang dibantu pejabat dan bawahan yang membantu pelaksanaan tugas selaku pelayanan di kecamatan dalam rangka pemenuhan tugas yang diberikan oleh Walikota Bengkulu;
  - Bahwa penerbitan Surat Keterangan Tanah yang belum bersertifikat dengan adanya permintaan dari warga yang ditindaklanjuti oleh lurah, lalu lurah membuat SKT atau membuat SPPT sesuai permintaan warga, lalu dibawa ke kantor camat diteruskan ke kasi pemerintahan yang biasanya diterima oleh Sdr. M. TAHIR selaku staf pemerintahan,

Halaman 73 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan pada saat Saksi menjabat, Saksi meminta kepada kasi pemerintahan saat itu Sdr. SYAMSURI untuk memeriksa di lapangan supaya tidak ada permasalahan lebih lanjut, setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan, dan setelah dilakukan penilaian bahwa layak oleh kasi pemerintahan dan sekcam Sdr. ASNAWI AMRI, lalu kasi pemerintahan melaporkan kepada Saksi baik tertulis maupun tidak tertulis, lalu memberi paraf pada SKT dan dinaikkan kepada Saksi untuk Saksi tandatangani, dan untuk dasar hukum PP No 24 tahun 2004 tentang Pendaftaran Tanah, dan apabila dilakukan peralihan hak atas SKT tersebut dapat ditempuh proses SPPT yang berdasar pada Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 123 Tahun 1991;

- Bahwa pemeriksaan di lapangan yang dilakukan oleh kasi pemerintahan dalam rangka pemeriksaan terhadap SKT yang diajukan dari kelurahan beserta dokumen pendukung dilakukan secara lisan, karena kita yakin dan benar terhadap pengajuan terhadap SKT yang diajukan oleh pihak kelurahan, namun benar dilakukan pemeriksaan oleh kecamatan, dan berdasarkan Pergub yang telah Saksi sebutkan, kecamatan sekedar pengetahuan terhadap adanya SKT yang diajukan oleh kelurahan, dan SKT yang diajukan tersebut sebagai dasar penerbitan sertifikat tanah nantinya yang diajukan ke BPN;
- Bahwa pemberian pencatatan atau registrasi di kecamatan pada SKT adalah setelah Saksi memberikan tandatangan pada SKT dimaksud, setelah Saksi beri tandatangan lalu diberi nomor registrasi SKT di kecamatan;
- Bahwa yang melakukan pencatatan registrasi SKT dan juga termasuk registrasi SPPT yang diajukan ke Kecamatan Muara Bangkahulu adalah staf Saksi Sdr. M. TAHIR, yang merupakan bawahan dari Kasi Pemerintahan Sdr. SYAMSURI, S.E;
- Bahwa untuk registrasi SPPT pada umumnya sama dengan SKT, berdasarkan permintaan dari masyarakat, dia membawa SKT ke kelurahan, dengan tujuan masyarakat tersebut menjualnya, dan dilakukan pendaftaran SPPT dimaksud di kantor kecamatan, dan prosesnya sama, diterima oleh Staf M. TAHIR, lalu proses selanjutnya dilapor ke kasi pemerintahan Sdr. SYAMSURI, lalu diteruskan ke Sekcam Sdr. ASNAWI AMRI, setelah diberi paraf Saksi tandatangani;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah rangkap SKT dan SPPT yang diajukan ke kecamatan adalah sebanyak 3 (dua) rangkap, rangkat 1 (satu) untuk yang bersangkutan dengan menggunakan materai, rangkap 1 (satu) yang kedua arsip kecamatan juga menggunakan materai, 1 (satu) lembar untuk nantinya keperluan di BPN atau tindak lanjut penerbitan sertifikat tanpa materai namun tandatangan Saksi asli;
- Bahwa proses pendaftaran atau registrasi SKT maupun SPPT di kecamatan tidak terlalu lama, apabila Saksi berada di kantor satu hari selesai, apabila seluruh persyaratan lengkap, biasanya satu hari cukup langsung Saksi tandatangani dan diberi nomor dan cap;
- Bahwa terdapat 1 (satu) rangkap SKT dan SPPT yang diajukan ke kecamatan yang diberi paraf lah yang dilakukan penyimpanan arsip oleh Sdr. M. TAHIR, disimpan di lemari arsip dan yang lebih mengetahuinya adalah Sdr. M. TAHIR;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan benar terdapat aset Pemerintah Kota Bengkulu , yang Saksi ketahui di Kelurahan Bentiring benar terdapat aset pemerintah Kota Bengkulu yaitu komplek perkantoran Pemerintah Kota Bengkulu, dan juga adanya perumahan korpri di Kelurahan Bentiring, dan untuk luasnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar buku register berwarna hijau motif dengan tulisan SPPT Juli 2014 SD 2016 merupakan buku register pencatatan SPPT di Kecamatan Muara Bangkahulu, dan tulisan tangan yang terdapat di dalam buku register tersebut adalah tulisan tangan Sdr. M. TAHIR;
- Bahwa benar buku register berwarna coklat motif batik dengan tulisan SKT Januari 2013 SD 2016 merupakan buku register pencatatan SKT di Kecamatan Muara Bangkahuludan tulisan tangan yang terdapat di dalam buku register tersebut adalah tulisan tangan Sdr. M. TAHIR;
- Bahwa Saksi tidak dapat menjelaskan mengenai mengenai dilakukan penulisan register yang telah melewati bulan Februari, dan dilakukan penulisan keterangan lokasi KORPRI pada buku register warna hijau motif dengan tulisan SPPT Juli 2014 SD 2016, untuk nomor 141 s.d. 147 tahun 2016, yang lebih mengetahuinya adalah Sdr. M. TAHIR;
- Bahwa terhadap tandatangan Saksi dalam 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/50/1002/04/2015 tanggal 28 Desember 2015 atas nama WISNU AFRIANTO dengan luas + 5.300 m2 adalah benar Saksi yang tandangani, dan terhadap SKT yang

Halaman 75 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tandatangan tersebut dilakukan pemeriksaan, namun untuk tandatangannya apakah dilakukan secara bersamaan atau dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari, Saksi tidak mengetahuinya, karena yang mengajukan kepada Saksi adalah setelah pemberian paraf secam Sdr. ASNAWI AMRI, paraf kasi pemerintahan Sdr. SYAMSURI, setelah diberi paraf lalu Saksi tandatangan, dan cara pemeriksaan dilakukan seyogyanya dilakukan oleh Sdr. SYAMSURI dan Sdr. M. TAHIR melakukan pemeriksaan ke lapangan namun tidak ada berita acara tertulis atas pemeriksaan lapangan tersebut, cara pencatatan SKT dimaksud dilakukan Sdr. M. TAHIR setelah Saksi tandatangi;

- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/48/1002/04/2015 tanggal 27 Desember 2015 atas nama Wisnu Afrianto dengan luas + 8.245 m<sup>2</sup> dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/49A/1002/04/2015 tanggal 27 Desember 2015 atas nama M. Arsi dengan luas + 3.395 m<sup>2</sup> adalah benar Saksi yang tandangani, dan terhadap SKT yang Saksi tandatangani tersebut dilakukan pemeriksaan, namun untuk tandatangannya apakah dilakukan secara bersamaan atau dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari, Saksi tidak mengetahuinya, karena yang mengajukan kepada Saksi adalah setelah pemberian paraf secam Sdr. ASNAWI AMRI, paraf kasi pemerintahan Sdr. SYAMSURI, setelah diberi paraf lalu Saksi tandatangan, dan cara pemeriksaan seyogyanya dilakukan oleh Sdr. SYAMSURI dan Sdr. M. TAHIR namun tidak ada berita acara tertulis atas pemeriksaan lapangan tersebut, cara pencatatan SKT dimaksud dilakukan Sdr. M. TAHIR setelah Saksi tandatangi;
- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/53/1002/04/2015 tanggal 28 Desember 2015 atas nama Wisnu Afrianto dengan luas + 14.944 m<sup>2</sup>;
- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/52/1002/04/2015 tanggal 28 Desember 2015 atas nama WISNU AFRIANTO dengan luas + 4.930 m<sup>2</sup> adalah benar Saksi yang tandangani, dan terhadap SKT yang Saksi tandatangani tersebut dilakukan pemeriksaan, namun untuk tandatangannya apakah dilakukan secara bersamaan atau dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari, Saksi tidak mengetahuinya, karena yang mengajukan kepada Saksi adalah setelah pemberian paraf secam Sdr. ASNAWI AMRI, paraf kasi pemerintahan Sdr. SYAMSURI, setelah diberi paraf lalu



Saksi tandatangan, dan cara pemeriksaan seyogyanya dilakukan oleh Sdr. SYAMSURI dan Sdr. M. TAHIR namun tidak ada berita acara tertulis atas pemeriksaan lapangan tersebut, cara pencatatan SKT dimaksud dilakukan Sdr. M. TAHIR setelah Saksi tandatangani;

- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/49/1002/04/2015 tanggal 28 Desember 2015 atas nama PIRMAN dengan luas + 19.980 m2 adalah benar Saksi yang tandangani, dan terhadap SKT yang Saksi tandatangani tersebut dilakukan pemeriksaan, namun untuk tandatangannya apakah dilakukan secara bersamaan atau dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari, Saksi tidak mengetahuinya, karena yang mengajukan kepada Saksi adalah setelah pemberian paraf secam Sdr. ASNAWI AMRI, paraf kasi pemerintahan Sdr. SYAMSURI, setelah diberi paraf lalu Saksi tandatangan, dan cara pemeriksaan seyogyanya dilakukan oleh Sdr. SYAMSURI dan Sdr. M. TAHIR namun tidak ada berita acara tertulis atas pemeriksaan lapangan tersebut, cara pencatatan SKT dimaksud dilakukan Sdr. M. TAHIR setelah Saksi tandatangani;
- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/51/1002/04/2015 tanggal 28 Desember 2015 atas nama R. Effendi dengan luas + 19.800 m2 adalah benar Saksi yang tandangani, dan terhadap SKT yang Saksi tandatangani tersebut dilakukan pemeriksaan, namun untuk tandatangannya apakah dilakukan secara bersamaan atau dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari, Saksi tidak mengetahuinya, karena yang mengajukan kepada Saksi adalah setelah pemberian paraf secam Sdr. ASNAWI AMRI, paraf kasi pemerintahan Sdr. SYAMSURI, setelah diberi paraf lalu Saksi tandatangan, dan cara pemeriksaan seyogyanya dilakukan oleh Sdr. SYAMSURI dan Sdr. M. TAHIR namun tidak ada berita acara tertulis atas pemeriksaan lapangan tersebut, cara pencatatan SKT dimaksud dilakukan Sdr. M. TAHIR setelah Saksi tandatangan;
- Bahwa Saksi hanya mengenal Sdri. DEWI HASTUTI sebagai istri dari Sdr. ASNAWI AMRI yang merupakan Sekretaris Camat Muara Bangkahulu, dan untuk yang lainnya Saksi tidak kenal;
- Bahwa pada awalnya yang Saksi ketahui, dengan adanya pemberitahuan program pemerintah 1000 rumah ke pemerintah Kota Bengkulu, lalu pihak mereka mengajukan untuk diajukan pembangunan program 1000 rumah dengan syarat mereka akan menyediakan lokasi satu hamparan ke Kementerian PU, lalu Saksi



awalnya menegur Sdr. ASNAWI AMRI agar tidak melanjutkan kegiatannya selaku Komisaris PT. Tiga Putra Mandiri, sepengetahuan Saksi lokasi tersebut yang diajukan SKT yang telah diuraikan diatas adalah untuk pembangunan perumahan, dan untuk sebagai tambahan yang dapat Saksi sampaikan bahwa berdasarkan informasi yang Saksi peroleh dari Sdr. SYAMSURI, ketika mereka melakukan pemeriksaan fisik di lapangan mengenai lokasi tanah sebagaimana SKT, pengakuan lisan dari saksi sebatas atas nama WISNU AFRIANTO adalah seorang petani, yang ternyata sekarang ini kami mengetahuinya adalah seorang pegawai negeri;

- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/49/1002/04/2015 tanggal 28 Desember 2015 atas nama Dewi Hastuti dengan luas + 19.980 m2 adalah benar pandangan milik Saksi, namun sebagaimana jenjang proses administrasi, Saksi memberikan tandatangan sepanjang telah dilalui proses administrasi yang berjenjang, dimulai dari pemberian paraf dari Sdr. SYAMSURI selaku Kasi Pemerintahan apabila tidak ditempat diparaf oleh staf pemerintahan Sdr. M. TAHIR, lalu diparaf oleh Sdr. ASNAWI AMRI selaku Sekcam, setelah itu Saksi beri tandatangan pada dokumen yang diajukan kepada Saksi dimaksud;
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/41/1002/04/2015 tanggal 28 Desember 2015 atas nama Dewi Hastuti dengan luas + 19.800 m2 adalah benar pandangan milik Saksi, namun sebagaimana jenjang proses administrasi, Saksi memberikan tandatangan sepanjang telah dilalui proses administrasi yang berjenjang, dimulai dari pemberian paraf dari Sdr. SYAMSURI selaku Kasi Pemerintahan apabila tidak ditempat diparaf oleh staf pemerintahan Sdr. M. TAHIR, lalu diparaf oleh Sdr. ASNAWI AMRI selaku Sekcam, setelah itu Saksi beri tandatangan pada dokumen yang diajukan kepada Saksi dimaksud;
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/53/1002/04/2015 tanggal 28 Desember 2015 atas nama Dewi Hastuti dengan luas + 14.944 m2, adalah benar pandangan milik Saksi, namun sebagaimana jenjang proses administrasi, Saksi memberikan tandatangan sepanjang telah dilalui proses administrasi yang berjenjang, dimulai dari pemberian paraf dari Sdr. SYAMSURI selaku Kasi Pemerintahan apabila tidak ditempat diparaf oleh staf pemerintahan Sdr. M. TAHIR, lalu diparaf oleh Sdr. ASNAWI AMRI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Sekcam, setelah itu Saksi beri tandatangan pada dokumen yang diajukan kepada Saksi dimaksud;

- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/48/1002/04/2015 tanggal 27 Desember 2015 atas nama Dewi Hastuti dengan luas + 8.245 m2 adalah benar tandatangan milik Saksi , namun sebagaimana jenjang proses administrasi, Saksi memberikan tandatangan sepanjang telah dilalui proses administrasi yang berjenjang, dimulai dari pemberian paraf dari Sdr. SYAMSURI selaku Kasi Pemerintahan apabila tidak ditempat diparaf oleh staf pemerintahan Sdr. M. TAHIR, lalu diparaf oleh Sdr. ASNAWI AMRI selaku Sekcam, setelah itu Saksi beri tandatangan pada dokumen yang diajukan kepada Saksi dimaksud;
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/50/1002/04/2015 tanggal 28 Desember 2015 atas nama Dewi Hastuti dengan luas + 5.300 m2 adalah benar tandatangan milik Saksi , namun sebagaimana jenjang proses administrasi, Saksi memberikan tandatangan sepanjang telah dilalui proses administrasi yang berjenjang, dimulai dari pemberian paraf dari Sdr. SYAMSURI selaku Kasi Pemerintahan apabila tidak ditempat diparaf oleh staf pemerintahan Sdr. M. TAHIR, lalu diparaf oleh Sdr. ASNAWI AMRI selaku Sekcam, setelah itu Saksi beri tandatangan pada dokumen yang diajukan kepada Saksi dimaksud;
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/52/1002/04/2015 tanggal 28 Desember 2015 atas nama Dewi Hastuti dengan luas + 4.930 m2, adalah benar tandatangan milik Saksi , namun sebagaimana jenjang proses administrasi, Saksi memberikan tandatangan sepanjang telah dilalui proses administrasi yang berjenjang, dimulai dari pemberian paraf dari Sdr. SYAMSURI selaku Kasi Pemerintahan apabila tidak ditempat diparaf oleh staf pemerintahan Sdr. M. TAHIR, lalu diparaf oleh Sdr. ASNAWI AMRI selaku Sekcam, setelah itu Saksi beri tandatangan pada dokumen yang diajukan kepada Saksi dimaksud;
- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/49/1002/04/2015 tanggal 27 Desember 2015 atas nama Dewi Hastuti dengan luas + 3.395 m2 adalah benar tandatangan milik Saksi , namun sebagaimana jenjang proses administrasi, Saksi memberikan tandatangan sepanjang telah dilalui proses administrasi yang berjenjang, dimulai dari pemberian paraf dari Sdr. SYAMSURI

Halaman 79 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Kasi Pemerintahan apabila tidak ditempat diparaf oleh staf pemerintahan Sdr. M. TAHIR, lalu diparaf oleh Sdr. ASNAWI AMRI selaku Sekcam, setelah itu Saksi beri tandatangan pada dokumen yang diajukan kepada Saksi dimaksud;

- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

14. **R. EFENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi ada memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan itu adalah benar;
- Bahwa Saksi ada memiliki lahan/tanah yang berada di daerah Perumahan Korpri Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu, dasar/alas hak kepemilikan tanah yaitu Surat Keterangan Tanah (SKT), asal usul tanah/lahan yaitu meneruskan garapan orang tua sendiri dari tahun 1983;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/51/1002/04/2015 tanggal 28 Desember 2015, SKT tersebut dikeluarkan oleh Kelurahan Bentiring, luas tanah yang Saksi miliki 19.800 m<sup>2</sup>;
- Bahwa yang menjadi dasar pembuatan SKT yaitu Surat Pernyataan Saksi sendiri tetapi yang membawa surat pernyataan tersebut ke Kantor Kelurahan Bentiring yaitu adek Saksi Pirman, dimana batas – batas tanah yang Saksi miliki, sebagai berikut:
  1. Timur berbatasan dengan tanah Sdr. Wisnu Afrianto;
  2. Barat berbatasan dengan siring;
  3. Utara berbatasan dengan Pirman;
  4. Selatan berbatasan dengan jalan/gang;
- Bahwa sebelum penerbitan surat keterangan tanah ada turun ke lapangan untuk menunjukkan batas – batas tanah yang Saksi miliki, yang turun ke lapangan yaitu Saksi sendiri bersama dengan Lurah Bentiring yaitu Malidin dan 1 (satu) lagi petugas Kelurahan Bentiring Saksi lupa Namanya;
- Bahwa benar tanda tangan yang terdapat dalam surat pernyataan tersebut adalah tanda tangan Saksi dan yang membuat surat pernyataan tersebut yaitu Lurah Bentiring Malidin, S.Sos., sesuai dengan konsep yang Saksi berikan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat ini Saksi tidak memiliki tanah tersebut dikarenakan tanah tersebut telah Saksi jual kepada Dewi Hastuti sebagai Direktur PT. Tiga Putra Bengkulu Mandiri;
  - Bahwa nilai jual beli sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), ada kwitansi jual beli, Saksi menerima langsung/cash sebesar Rp.200.000.000,- setelah ada persetujuan kedua belah pihak;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Dewi Hastuti yang mana merupakan Adik Ipar selain selaku Direktur PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu, setelah Saksi memiliki surat keterangan tanah Saksi mendatangi Sdri. Dewi Hastuti untuk menawarkan tanah Saksi tersebut, dikarenakan Saksi ada mendengar PT. Tiga Putra Bengkulu Mandiri akan membangun perumahan di lokasi tanah Saksi tersebut;
  - Bahwa Nilai jual beli tanah/lahan yang terletak di Jalan Korpri RT.XII Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), benar tanda tangan Saksi yang terdapat dalam kwitansi jual beli tersebut;
  - Bahwa benar tanda tangan Saksi yang terdapat dalam Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tersebut, yang membuat SPPT tersebut yaitu Lurah Bentiring Malidin, S.Sos., Saksi tanda tangan SPPT tersebut di Kantor PT. Tiga Putra Bengkulu Mandiri;
  - Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. Pirman sebagai sepupu dimana Ibu Sdr. Pirman adek kandung dari Bapak Saksi, sedangkan untuk Sdr. Wisnu Afrianto, Sdr. M. Asri dan Sdr. Aspandi merupakan keluarga jauh Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pembebasan lahan oleh Pemerintah Kota Bengkulu dengan memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah;
  - Bahwa tidak benar nama Amri yang terdapat dalam lampiran tersebut adalah orang tua Saksi, dikarenakan alamatnya tidak sama dimana orang tua Saksi beralamat di Desa Surabaya Bengkulu, Saksi tidak mengetahui bagaimana bentuk tanda tangan orang tua Saksi dikarenakan Saksi tidak pernah meniru tanda tangan orang tua Saksi;
  - Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;
15. **MARJON, M.Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 81 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ada memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan itu adalah benar ;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa mengenai Tanah/ lahan Korpri yang berlokasi di Bentiring Kota Bengkulu Saksi tidak pernah mengetahui selanjutnya Saksi tidak pernah juga diberitahu bahwa ada asset Pemerintah Daerah yang berlokasi di Bentiring Kota Bengkulu. Saksi baru mengetahui sejak ada pemberitaan di media massa/ Koran, namun tidak mengetahui pasti titik lokasinya.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi selaku sekretaris Daerah Kota Bengkulu adalah;
- Bahwa Sebagai Koordinator Koordinasi yang bertugas mengatur lalu lintas surat menyurat, yang akan ditanda tangani pimpinan maupun surat yang telah ditanda tangani Pimpinan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- Bahwa secara spesifik dapat Saksi jelaskan bahwa tanggung jawab tentang asset itu adalah ada pada kepala DPPKAD Kota Bengkulu, karena disanalah yang merupakan pusat data asset milik Pemerintah Kota Bengkulu, berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi langsung Selaku Sekretaris Daerah secara teknis tidak ada hanya bilamana ada proses perubahan seperti Hibah tanah atau hibah mobil atau pinjam pakai maka Sekretaris Daerah mengetahui secara Administrasi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa mekanisme pencatatan dan pengelolaannya ada pada SIMDA yang dikelola oleh DPPKAD Kota Bengkulu, dan teknis tanggung jawab pengelolaan Asset khusus tanah yang telah tercatat/ada di SIMDA itu yang mengetahui ada pada bagian Pemerintahan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Prosesnya yang biasa dilakukan oleh Bagian Asset yaitu proses Hibah atas persetujuan Walikota, mekanisme yakni adanya permohonan, kemudian ditindak lanjuti oleh DPPKAD dan Bagian Pemerintahan kepada Pemohon atas persetujuan Walikota dan secara Administrasi Berita Acaranya Sekretaris Daerah mengetahui;
- Bahwa setiap asset pemerintah harus tercatat di SIMDA dan dikelola oleh DPPKAD Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi tidak Pernah dilaporkan jumlah Asset kepada Saksi selaku Sekretaris Daerah baik Asset bergerak maupun yang tidak;

Halaman 82 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada pelepasan lahan tersebut, karena jika mengetahui berarti ada Berita Acaranya;
- Bahwa seperti yang telah Saksi jelaskan diatas bahwa kewenangan mengelola dan mencatat aset berupa lahan atau tanah milik pemerintah kota Bengkulu ada pada Dinas DPPKAD;
- Bahwa secara Umum Saksi tidak pernah dilaporkan terkait adanya berapa jumlah Asset tanah milik Pemerintah Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi Tidak pernah diberitahu terkait dokumen-dokumen tersebut, dan bukan kewajiban Sekda untuk tahu, dan mengenai siapa yang seharusnya memberitahu atau melaporkan yakni Bagian Pemerintahan dan Dinas Pengelolaan Asset atau DPPKAD Kota Bengkulu;
- Bahwa setiap Asset yang dibebaskan oleh Pemerintah Kota Maka harus tercatat di SIMDA Asset atau tercatat pada Register pada Bagian Pemerintahan dan Asset. Terkait dengan dokumen yang diperlihatkan yakni adanya Berita Acara Pembebasan Lahan oleh Pemerintah Daerah saat itu, dapat dikatakan telah menjadi milik Pemerintah Daerah namun seharusnya langsung dicatatkan pada Bagian Asset saat itu;
- Bawa terkait dengan rencana Pemerintah Kota untuk membangun rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, itu adalah gagasan yang dikembangkan oleh Dinas Tata Ruang (sekarang Perkim), jadi secara teknis Perkim yang lebih mengetahui, terkait izin-izin yang harus dipenuhi ada pada Dinas Lingkungan Hidup untuk rekomendasi lingkungan kemudian untuk ijin lokasi direkomendasikan secara teknis oleh Perkim;
- Bahwa sudah dikeluarkan oleh Walikota Bengkulu atas Rekomendasi Dinas Perkim yang merupakan penanggung jawab secara teknis keadaan lahan tersebut. Sesuai dengan aturan saat itu yang berhak mengeluarkan izin yakni Walikota Bengkulu, namun sekarang telah ada pendelegasian ke Dinas PTSP Kota Bengkulu, mekanismenya yakni adanya permohonan dari yang bersangkutan yang ditujukan ke Walikota kemudian ditindaklanjuti oleh dinas terkait yaitu untuk ijin lokasi oleh dinas Perkim Kota Bengkulu sedangkan untuk lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, selanjutnya ada rekomendasi dari Dinas terkait yang merupakan kelengkapan untuk dibahas di Bagian Hukum Pemkot Bengkulu, setelah dibahas dan

Halaman 83 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dikaji secara hukum maka dinaikkan ke Walikota untuk ditandatangani melalui Saksi selaku Sekretaris Daerah;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan menurut Saksi tujuan dari surat dimaksud adalah untuk merealisasikan rumah subsidi yang ditujukan kepada ASN golongan Bawah;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahuinya. Namun menurut Saksi seharusnya ditindak lanjuti dengan dilakukan pencatatan pada DPPKAD Kota Bengkulu;

16. **HERI IFZAN, S.E**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi ada memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan itu adalah benar;
- Bahwa periode 2014 sd 2019 Saksi selaku Anggota DPRD Kota Bengkulu, juga menjabat sebagai Anggota Badan Anggaran, Wakil Ketua Komisi II Bidang Pembangunan, selanjutnya dipercayai menjadi Ketua Panitia Khusus Aset Daerah Kota Bengkulu, dan sekarang Saksi sudah tidak Menjabat lagi;
- Bahwa Panitia Khusus Aset pada awalnya terbentuk dari adanya keprihatinan akan masih banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) dan tenaga honorer yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu yang mengeluhkan belum memiliki rumah (hunian tetap) dari keluhan tersebut sampalah ke DPRD Kota Bengkulu maka kawan-kawan di DPRD berinisiatif untuk membentuk Panitia Khusus Aset Daerah Kota Bengkulu, yang mana gunanya untuk mengetahui lahan-lahan/ tanah dan asset baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang bisa di inventaris dan dimanfaatkan untuk kepentingan Daerah Kota Bengkulu, dari situlah diketahui banyak sekali Aset-aset Pemerintah Kota Bengkulu yang terbengkalai dan dikuasai oleh Oknum-oknum tertentu termasuk salah satunya lahan/ tanah yang berlokasi di Bentiring Kota Bengkulu. Seiring waktu kami mendapat laporan dari salah satu Ketua RT di Kelurahan Bentiring yakni Pak RIZAL yang mengatakan bahwa lahan tersebut milik Pemerintah Daerah Kota Bengkulu, selanjutnya Panitia Khusus menanggapi Laporan dari Ketua RT tersebut dan kebetulan ada salah satu Anggota DPRD Kota Bengkulu yang termasuk dalam Panitia Khusus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aset bernama Pak SUTARDI yang mana beliau juga merupakan Kepala Desa Bentiring pada saat dilakukan Pembebasan Lahan oleh Pemerintah Kota Bengkulu saat itu kemudian dari situlah kemudian di paripurnakan dan terbentuklah Panitia Khusus Aset Daerah Kota Bengkulu yang terdiri dari 7 (tujuh) orang utusan fraksi;

- Bahwa tugas dan kewenangan dari Panitia Khusus Aset Daerah Kota Bengkulu antara lain sesuai dengan tatanan dan aturan yang ada di DPRD Kota Bengkulu, salah satunya yakni mendata setiap Aset-aset milik Pemerintah Kota Bengkulu baik Aset yang Bergerak maupun yang tidak bergerak yang didapat baik dari hibah maupun dibeli dengan menggunakan dana APBD Kota Bengkulu, selanjutnya Panitia Khusus Aset dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua DPRD Kota Bengkulu dan seluruh Anggota DPRD Kota Bengkulu;
- Bahwa tanggung jawab pekerjaan kami sampaikan dalam bentuk pelaporan secara berkala dan menyampaikan dalam laporan tersebut dalam rapat internal paripurna DPRD Kota Bengkulu, menyampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan perawatan dan pengamanan Aset-aset milik Pemerintah Kota Bengkulu yang didapat baik dari Hibah Maupun yang dibeli menggunakan APBD Kota Bengkulu;
- Bahwa untuk pelaporannya sendiri pada saat Rapat Paripurna sudah kami sampaikan hasil dari pelaksanaan tugas sebagai Panitia Khusus Aset kemudian dicatat oleh Notulen Rapat, selanjutnya dari catatan hasil Rapat tersebut yang dibukukan menjadi laporan, dan tersimpan di DPRD Kota Bengkulu;
- Bahwa hasil dari pelaksanaan tugas sebagai Panitia Khusus Aset yang telah kami sampaikan pada saat peripurna yakni melahirkan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Bengkulu terkait asset-asset yang ditelusuri tersebut untuk dilakukan perawatan, pengamanan termasuk Pemeliharaannya termasuk dengan pencatatan Aset yang dimiliki Pemerintah Kota Bengkulu, sehingga tidak memberi peluang untuk dikuasai oleh pihak-pihak tertentu;
- Bahwa dasar kami menelusuri terkait Asset tersebut yakni berawal adanya pengakuan dari salah satu Anggota Panitia Khusus Aset

Halaman 85 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakni Pak SUTARDI, selanjutnya adanya laporan dari salah satu ketua RT di Kelurahan Bentiring dan menyerahkan surat-surat tanah (surat ukur dari BPN) dan Peta Situasi terhadap tanah yang berlokasi di Bentiring tersebut. Pada tahun 2016, Pansus pernah memanggil Pemerintah Kota Bengkulu yakni pada Bagian Aset yakni Sdr. CHAIRUL, dan kami menjelaskan bahwa tanah/ lahan tersebut seluas 62,9 Hektare merupakan Aset dari Pemerintah Kota Bengkulu dan tanggapan Pemerintah Kota saat itu mengatakan bahwa akan mempelajari terkait Aset tersebut baik dari segi pencatatannya apakah sudah masuk dan terdaftar sebagai Aset Kota Bengkulu ataukah Belum. Begitu pula dengan Bagian Pemerintahan Kota Bengkulu telah kami jelaskan terkait Aset tanah tersebut dan tanggapan Bagian Pemerintahan yakni akan mempelajari juga dan mengecek dokumen-dokumen tanah tersebut;

- Sepengetahuan Saksi belum pernah dilakukan pelepasan Aset tanah atau lahan seluas 62,9 Hektar yang berlokasi di bentiring kota Bengkulu kepada pihak lain baik secara hibah atau dijual, karena setahu Saksi jika pelepasan Aset yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dan nilainya diatas 5 Milyar, haruis melalui persetujuan DPRD Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

17. **Dra. ZULIYATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi ada memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan itu adalah benar;
- Bahwa pada Tahun 2017 sampai dengan 2018 Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Sedangkan pada Tahun 2019 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Asisten II Pemda Kota Bengkulu;
- Bahwa benar salah satu tugas dari BPKAD adalah mengenai aset daerah dan yang mengurusnya adalah Kabid Bidang Aset Sdr. Chairul Musai;
- Bahwa setiap asset milik pemerintah kota Bengkulu baik bergerak maupun yang tidak bergerak dilakukan penyimpanan dan dicatat



pada Simda Asset BPKAD kota Bengkulu, dapat Saksi jelaskan dalam hal pengendalian dan pengaturan serta dan pemeliharaan Asset Milik pemerintah kota Bengkulu dilakukan dengan cara diserahkan kepada pihak pihak yang mengadakan (Panitia Pengadaan) pada masing-masing OPD;

- Bahwa benar setiap aset baik berupa yang bergerak maupun tidak bergerak dilakukan pencatatan pada SIMDA ASET BPKAD Kota Bengkulu, pencatatan dengan menggunakan SIMDA itu baru dilakukan sejak tahun 2008;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa aset berupa tanah atau lahan Pemerintah Kota Bengkulu yang berlokasi di Perumahan Korpri Bentiring Kota Bengkulu juga dicatat di Simda;
- Bahwa Saksi sudah pernah bertanya kepada Kabid Aset Sdr Chairul Musai, dan setelah dilakukan pengecekan pada SIMDA BMD pemerintah kota Bengkulu, Kabid Aset Chairul Musai menyampaikan kepada Saksi bahwa HGB atas nama PT. Tiga Putra Mandiri sebagaimana yang tersebut diatas tidak tercatat dalam sistem SIMDA BMD kota Bengkulu, sehingga berdasarkan keterangan tersebut Saksi menerangkan bahwa benar HGB sebagaimana tersebut diatas tidak tercatat dalam SIMDA BMD kota Bengkulu;
- Bawa Saksi sudah memerintakan kepada saudara MAHMUD selaku kasubdid Penyimpanan dan Pendistribusian Asset milik Pemerintah kota Bengkulu, untuk berkoordinasi baik ke BPN maupun bagian Pemerintahan kota Bengkulu, hasil laporan yang disampaikan kepada Saksi berdasarkan keterangan bagian pemerintahan saudara DANI dan BPN menerangkan bahwa:
  1. Bahwa setelah dilakukan pengecekan dibidang asset BPKAD kota Bengkulu bahwa HGB sebagaimana tersebut diatas benar tidak tercatat pada SIMDA BMD Pemerintah kota Bengkulu;
  2. Bahwa berdasarkan Hasil Rapat bersama antara Kepala BPN, tiem kejaksaan Agung, Perwakilan dari Pemerintah kota Bengkulu saudara Mahmud dari BPKAD , saudara Dani dari Pemerintahan kota Bengkulu pada tanggal 31 Oktober 2017, menjelaskan bahwa lahan milik PT. Tiga Putra mandiri Bengkulu sesuai dengan HGB diatas tidak termasuk dalam Aset milik pemerintah kota Bengkulu;



- Bahwa Saksi pernah berkoordinasi dengan Sekda terkait dengan aset Pemda tersebut, dan petunjuk lisan SEKDA kota Bengkulu Marjon. MPD menerangkan karena SIMDA BMD tersebut adanya di OPD teknis BPKAD maka Saksi yang diperintahkan secara lisan untuk menjawab atau menandatangani surat tersebut, dapat Saksi jelaskan untuk surat itu sendiri bisa ditanda tangani baik oleh Saksi selaku kepala BPKAD maupun Saudara Marjon. MPD selaku Sekda Kota Bengkulu;
  - Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;
18. **MARWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Staf di Kelurahan Bentiring;
  - Bahwa tugas Saksi melayani bidang pendataan warga tidak mampu, penerbitan surat keterangan usaha, kartu indonesia pintar, kartu indonesia sehat, dokumen syarat untuk nikah (NA);
  - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui secara pasti mengenai Perumahan Bentiring Kota Bengkulu, karena Saksi tidak pernah dilibatkan terkait dengan masalah pembangunan perumahan yang sedang dibangun tahun 2017 atau tahun 2018;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai SKT yang diterbitkan di Kelurahan Bentiring karena bukan tupoksi Saksi, yang berwenang terkait hal tersebut adalah Kasi Pemerintahan dan Lurah;
  - Bahwa Pejabat Kasi Pemerintahan adalah Sdr. SUDIRMAN yang bersamaan dengan Saksi mutasi tahun 2013 dari Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara ke Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu, dan Lurah dijabat oleh Sdr. MALIDIN, S.Sos. untuk tahun 2015 s.d. sekarang;
  - Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi Tersebut;
19. **ASNAWI AMBRI, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa benar saksi ada memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan itu adalah benar;
  - Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan 2016 Saksi bertugas sebagai Sekretaris Kecamatan Muara Bangkahulu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juni 2016 sampai dengan sekarang sebagai Camat Muara Bangkahulu;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang perumahan korpri di Bentiring, sepengetahuan Saksi Perumahan Korpri Bentiring tersebut diperuntukan bagi PNS Kota Bengkulu dengan sistem kredit dipotong gajinya per bulan, dan Perumahan tersebut adalah milik Koperasi Korpri;
- Bahwa untuk luas Perumahan Korpri Bengkulu Saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa untuk data-data terkait dengan Perumahan Korpri Bentiring yang terdapat di Kecamatan Muara Bangkahulu sepengetahuan Saksi tidak ada tersimpan di Kecamatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah yang ada di Perumahan Korpri Bentiring itu terdapat 800 (delapan ratus) rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membebaskan lahan Perumahan Korpri Bentiring adalah Koperasi Korpri karena sistem pembayarannya sepengetahuan Saksi dilakukan pemotongan gaji PNS Kota Bengkulu yang mengambil rumah di lokasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Koperasi Korpri saat itu di Kantor Sekretariat Kota Bengkulu, dan saat itu tahun 1996 memang benar perumahan Korpri Kota Bengkulu tersebut diperuntukkan bagi PNS Kota Bengkulu, dan untuk kantornya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi saat itu masih pada masa kerja 3 (tiga) tahun sebagai PNS Kota Bengkulu sehingga tidak mendapatkan rumah di Perumahan Korpri Kota Bengkulu, karena saat itu syaratnya sepengetahuan Saksi minimal masa kerja 5 (lima) tahun untuk PNS Kota Bengkulu yang boleh mendapatkan rumah di perumahan Korpri tersebut;
- Bahwa Saksi tidak dapat menjelaskan batas-batas lahan Perumahan Korpri Kota Bengkulu karena Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa mengenai Surat Keterangan Tanah dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang mengatur tentang Pendaftaran Tanah, setelah itu terdapat istilah SPPT (Surat Pemindahan Penguasaan Tanah) yang berdasar hukum dengan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 132 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pemindahan Penguasaan Hak Atas Tanah seseorang, tanah marga, dan tanah negara;

Halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa Saksi menjabat sebagai Camat Muara Bangkahulu sejak bulan Juni 2016 sampai dengan sekarang untuk jumlah SKT yang dilakukan pendaftaran di Kecamatan Muara Bangkahulu Saksi tidak ingat pastinya namun untuk SKT yang didaftarkan ada teregistrasi pada pembukuan di kantor;
- Bahwa untuk prosesnya dari kelurahan diterima berkas yang terdiri konsep SKT yang telah ditandatangani lurah dengan melampirkan alas hak pernyataan seperti apakah lahan garapan, apakah jual beli, atau hibah atau surat ahli waris, setelah itu dibawa oleh pemohon yang bersangkutan ke kantor camat untuk dibukukan atau dilakukan pendaftaran. Lalu diteliti oleh Kasi Pemerintahan atau staf pada pemerintahan untuk ditindaklanjuti dan didaftarkan di buku;
- Bahwa benar dilakukan pemeriksaan terkait kebenaran dari isi permohonan SKT beserta lampiran penguasaan, yang hal tersebut menjadi tugas dari Kasi Pemerintahan Sdr. M. TAHIR dan stafnya dengan melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan kelurahan setempat, seperti menanyakan kebenaran dari pengajuan permohonan pendaftaran SKT, apabila pihak kelurahan telah membenarkan maka proses pendaftaran dilanjutkan;
- Bahwa yang berwenang yang menerbitkan SPPT (Surat Pemindahan Penguasaan Tanah) adalah para pihak namun wajib diketahui lurah dan camat sebagai kepala pemerintahan setempat, dan proses penerbitan SPPT ini adalah berdasarkan SKT yang telah diterbitkan sebelumnya. Dan sebelum penerbitan SKT berawal dari surat pernyataan garap atau surat keterangan ahli waris atau hibah atau surat keterangan jual beli;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Peta Situasi Batas Keliling Lokasi Korpri Tk. II Kecamatan Muara Bangkahulu Desa Bentiring dengan Luas 62,9 Ha (enam puluh dua koma sembilan hektar) yang dibuat tanggal 10 Agustus 1995;
- Bahwa sepengetahuan pada bulan September 2017, Ketua RT 13 Bentiring Sdr. FARIZAL mengajukan surat yang ditujukan kepada Walikota Bengkulu perihal Permohonan Tanah Untuk Pemakaman dan Masjid, setelah itu Saksi bersama Lurah Bentiring Sdr. MALIDIN melakukan pengecekan di lapangan tanggal 19 September 2017 dan mendapati bahwa Surat Keterangan Tanah atas nama PIRMAN dengan Nomor 593/47/1002/04/2016 tanggal 21 Desember 2016 dan Surat Keterangan Tanah atas nama MULYADI SIREGAR dengan

Halaman 90 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Nomor 593/54/1002/04/2016 tanggal 30 Desember 2016 termasuk dalam tanah Wakap Pemakaman Umum Kelurahan Bentiring oleh karena itu Camat Muara Bangkahulu meminta agar SKT tersebut dibatalkan, menindaklanjuti hal tersebut maka oleh Sdr MALIDIN selaku Lurah Bentiring menyurati Sdr PIRMAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa SKT milik PIRMAN tersebut dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Selanjutnya pada bulan September 2017 pernah dilakukan pemeriksaan oleh Polda Bengkulu terkait dengan lahan PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu di Bentiring. Saat itu pihak BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu) telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) sertifikat HGB yang dinyatakan tidak tercatat dalam Simda BMD Pemerintah Kota Bengkulu. Pada tahun 2017 berselang 1 (satu) bulan dari pemeriksaan Polda Bengkulu, juga terdapat juga pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung RI terkait masalah lahan PT. Tiga Putra Mandiri, dan lahan pemakaman. Saat itu lahan pemakaman diduga dijual ke PT. Asani Karya oleh lurah Bentiring dan Camat Muara Bangkahulu, setelah ditelusuri ternyata pemilik lahan memiliki sertifikat dan tidak termasuk lahan pemakaman;

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu Nomor 028/458/B.III/BPKAD/2017 tanggal 6 November 2017 yang ditujukan kepada Direktur PT. Tiga Putra Mandiri perihal Kepastian Lahan Perumahan PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu di Bentiring, terdapat sertifikat sebagai berikut:
  1. HGB Nomor 038619 seluas 9.710 M2;
  2. HGB Nomor 038668 seluas 19.870 M2;
  3. HGB Nomor 038669 seluas 15.560 M2;
  4. HGB Nomor 037826 seluas 18.952 M2;
  5. HGB Nomor 038619 seluas 18.730 M2
- Dijelaskan tidak tercatat dalam Simda BMD Pemerintah Kota Bengkulu.
- Bahwa untuk proses administrasi terkait dengan penerbitan dari sertifikat sebagai berikut:
  1. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 04030 dengan luas 18.952 M2 di Kelurahan Bentiring dengan nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu dengan Surat Ukur Nomor 01308/Bentiring/2017;

2. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 04029 dengan luas 18.730 M2 di Kelurahan Bentiring dengan nama pemegang hak PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu dengan Surat Ukur Nomor 01309/Bentiring/2017;
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 04036 dengan luas 9.710 M2 di Kelurahan Bentiring dengan nama pemegang hak PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu dengan Surat Ukur Nomor 01363/Bentiring/2017;
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 04037 dengan luas 15.560 M2 di Kelurahan Bentiring dengan nama pemegang hak PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu dengan Surat Ukur Nomor 01364/Bentiring/2017;
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 04035 dengan luas 19.870 M2 di Kelurahan Bentiring dengan nama pemegang hak PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu dengan Surat Ukur Nomor 01365/Bentiring/2017

- Bahwa proses penerbitan kelima sertipikat tersebut adalah berdasar dari SPPT sebagai berikut:

1. SPPT dengan SKT Nomor 593/48/1002/04/2015 tanggal 23 Desember 2015 dengan luas sekitar 8.245 M2 dari WISNU AFRIANTO kepada DEWI HASTUTI (Direktur PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu) dengan uang ganti rugi Rp 82.000.000 (delapan puluh dua juta rupiah);
2. SPPT dengan SKT Nomor 593/49/1002/04/2015 tanggal 28 Desember 2015 dengan luas sekitar 19.980 M2 dari PIRMAN kepada DEWI HASTUTI (Direktur PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu) dengan uang ganti rugi Rp 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
3. SPPT dengan SKT Nomor 593/49A/1002/04/2015 tanggal 27 Desember 2015 dengan luas sekitar 3.395 M2 dari M. ASRI kepada DEWI HASTUTI (Direktur PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu) dengan uang ganti rugi Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);
4. SPPT dengan SKT Nomor 593/50/1002/04/2015 tanggal 28 Desember 2015 dengan luas sekitar 5.300 M2 dari WISNU

Halaman 92 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFRIANTO kepada DEWI HASTUTI (Direktur PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu) dengan uang ganti rugi Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah);

5. SPPT dengan SKT Nomor 593/52/1002/04/2015 tanggal 28 Desember 2015 dengan luas sekitar 4.930 M2 dari WISNU AFRIANTO kepada DEWI HASTUTI (Direktur PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu) dengan uang ganti rugi Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);

6. SPPT dengan SKT Nomor 593/53/1002/04/2015 tanggal 28 Desember 2015 dengan luas sekitar 14.944 M2 dari WISNU AFRIANTO kepada DEWI HASTUTI (Direktur PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu) dengan uang ganti rugi Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

7. SPPT dengan SKT Nomor 593/tanpa nomor/1002/04/2016 (apabila dirujuk SKT No. 593/03/1002/04/2016 tanggal 1 Juli 2016 dengan luas sekitar 10.742 M2 dari ASPANDI kepada DEWI HASTUTI (Direktur PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu) dengan uang ganti rugi Rp 59.000.000 (lima puluh sembilan juta rupiah).

- Bahwa Saksi mengenal Sdri. DEWI HASTUTI yang merupakan istri Saksi, dan dalam SPPT tersebut benar merupakan Direktur PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu, dan Saksi juga mengenal Sdr. WISNU AFRIANTO, Sdr. FIRMAN, Sdr. M. ASRI, Sdr. ASPANDI. Sdr WISNU AFRIANTO merupakan penduduk Kel. Semarang yang saat ini tinggal di Perumahan Korpri, dan Saksi mengenalnya sudah lama. Sdr. FIRMAN, Sdr. M. ASRI, dan Sdr. ASPANDI kenal sebagai warga Kel. Bentiring, dan Saksi sudah lama mengenalnya;
- Bahwa latar belakang pendirian PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu adalah dulunya keseharian istri Saksi Sdri. DEWI HASTUTI adalah mempunyai usaha Toko Bangunan, dan untuk memaksimalkan untuk penjualan dan pemasaran dari bahan bangunan dan material dari Toko bangunan istri Saksi, maka pada awal tahun 2016 istri berinisiatif membuat perusahaan yang bergerak di bidang pengembang pembangunan perumahan, dan saat pendirian perusahaan tersebut dengan nama PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu dengan istri Saksi Sdri. DEWI HASTUTI selaku Direktur Utama dan Saksi selaku Komisaris, dan telah dilakukan perubahan dengan Kuasa Direktur

Halaman 93 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. AHMAD PRIYONO dan Komisaris Sdr. TAMAN, dan Saksi bersama dengan Sdri DEWI HASTUTI tidak lagi masuk dalam struktur perusahaan;

- Bahwa setelah didirikan PT. Tiga Putra Mandiri pada awal tahun 2016 tidak langsung membangun perumahan, namun untuk modal awal perusahaan yang tidak terdaftar dalam aset perusahaan adalah ada tanah seluas 4 Ha (empat hektar) di daerah Tugu Hiu yang rencana awalnya kami akan bangun perumahan, namun tidak jadi karena ada beberapa warga datang ke rumah kami yang menawarkan tanah di daerah Kel. Bentiring, selanjutnya setelah kami periksa dengan melihat ke lapangan dan negosiasi harga dan kami menyetujui mengambil tanah yang ditawarkan oleh warga tersebut, warga tersebut adalah Sdr. WISNU AFRIANTO, Sdr. FIRMAN, Sdr. M. ASRI, Sdr. ASPANDI dan kedatangan mereka tidak secara bersamaan;
- Bahwa saat itu kami secara pribadi dan atas nama PT. Tiga Putra Mandiri turun langsung melakukan pemeriksaan di lokasi tanah yang ditawarkan untuk dijual tersebut berdasarkan 7 (tujuh) SPPT yang telah diuraikan diatas dengan mendatangi lokasi, selanjutnya kami juga meminta pihak Kecamatan Muara Bangkahulu untuk mendampingi pemeriksaan lokasi dimaksud, untuk mengetahui apakah benar lokasi yang ditawarkan tersebut tidak tumpang tindih dan membenarkan kepemilikan sesuai dengan SKT yang dimiliki, dan untuk perwakilan dari Kecamatan Muara Bangkahulu didampingi oleh Sdr. M. TAHIR selaku Staf Kasi Pemerintahan Kecamatan Muara Bangkahulu;
- Bahwa yang m Surat Keterangan Tanah yang telah dikeluarkan pihak Kecamatan Muara Bangkahulu dan berdasarkan pengecekan di lapangan lahan tersebut memang dikuasai oleh bersangkutan dengan tanam tumbuh berupa sawit, kelapa, bambu, kapuk, kayu gadis dan sebagainya, dan kami juga telah menanyakan penduduk sekitar, dan penduduk sekitar membenarkan bahwa kepemilikan lahan tersebut adalah milik Sdr. WISNU AFRIANTO, Sdr. FIRMAN, Sdr. M. ASRI, Sdr. ASPANDI;
- Bahwa sumber dana untuk pembelian dari tanah sebagaimana 7 (tujuh) SPPT sebagaimana diuraikan diatas, dengan total dari 7 (tujuh) SPPT tersebut adalah sejumlah Rp 601.000.000 (enam ratus satu juta rupiah) adalah bersumber dari utang bank dan penjualan aset pribadi seperti mobil kami;

Halaman 94 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas lahan yang telah dimiliki sebagaimana SPPT yang telah diuraikan dan berdasarkan sertifikat HGB adalah seluas 86,235 Ha (delapan puluh enam koma dua ratus tiga puluh lima Hektar) yang hingga saat ini telah terbangun sekira 350 rumah, dan sampai saat ini lahan nya masih tersisa Saksi tidak mengetahuinya karena telah dilimpahkan kepada pengurus perusahaan yang baru yaitu Sdr. AHMAD PRIYONO selaku kuasa direktur dan Komisaris Sdr. TAMAN;
  - Bahwa setelah dilakukan peubahan susunan pengurus dalam akta perubahan PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu, dengan demikian untuk kewenangan penuh telah berada di pengurus yang baru yaitu Sdr. AHMAD PRIYONO selaku Kuasa Direktur dan Komisaris Sdr. TAMAN, saat itu juga telah dilakukan pengembalian saham dan modal kerja dengan cara cicilan kepada Istri Saksi Sdri. DEWI HASTUTI;
  - Bahwa pada awalnya alamat perusahaan PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu adalah dirumah di Jalan Halmahera RT 06 RW 03 Kel. Surabaya, namun setelah akta perubahan, alamat perusahaan berubah menjadi ke Timur Indah di kantor Sdr. TAMAN yang juga memiliki perusahaan di alamat tersebut;
  - Bahwa awalnya untuk pendirian perusahaan PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu dilakukan dihadapan Notaris KUSWARI AHMAD, dan untuk akta perubahannya dilakukan dihadapan Notaris JULIWATI SIAGIAN;
  - Bahwa lahan seluas 86,235 Ha (delapan puluh enam koma dua ratus tiga puluh lima Hektar) tidak termasuk dari Perumahan Korpri Bentiring, sebagaimana telah diterbitkan 5 (lima) sertifikat HGB sebagaimana diuraikan diatas;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pembebasan lahan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bengkulu pada tahun 1996, yang Saksi ketahui saat itu adalah benar diadakan rumah untuk PNS Kota Bengkulu di Perumahan Korpri Bentiring namun sepengetahuan Saksi Perumahan Korpri tersebut adalah milik Koperasi Korpri (KPN= Koperasi Pegawai Negeri);
  - Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;
20. **SYAFRIL. S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah, maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 95 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ada memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan itu adalah benar;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Sekretaris Kelurahan Bentiring, adapun tugas dan kewenangan Saksi selaku SEKLUR pada Kelurahan Bentiring adalah sebagai Berikut :*Menandatangani surat Keterangan Miskin (SKM), Surat Keterangan Usaha (SHU), Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);*
- Bahwa tugas dan kewajiban Saksi selaku Seklur hanya terbatas pada hal-hal yang sifatnya tidak Prinsip, hal –hal yang bersifat prinsip tidak diperbolehkan sesuai dengan aturan yang ada. Akan tetapi yang sifatnya prinsip dilakukan oleh Lurah langsung yang menandatangani. Staf sifatnya hanya administrasi saja;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa benar dikelurahan Bentiring ada dilakukan penerbitan surat Keterangan Tanah (SKT);
- Bahwa yang mempunyai kewenangan dalam menerbitkan surat keterangan tanah tersebut adalah kasi Pemerintahan dan Lurah ;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kasi Pemerintahan adalah saudara SUDIRMAN sedangkan Lurahnya adalah saudara Malidin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi prosedur dalam penerbitan SKT oleh pihak kelurahan Bentiring adalah adanya surat Keterangan Alas Hak, anantara surat Izin Garap, atau Surat Keterangan Warisan, atau surat keterangan Jual Beli, apabila tidak ada surat alas hak maka pihak kelurahan tidak dapat menerbitkan SKT.
- Bahwa bila hanya bersifat surat keterangan saja berupa Pernyataan garap maka hal tersebut menurut Saksi JANGGAL, karena untuk sah tidaknya seseorang melakukan penggarapan lahan atau tanah harus ada surat keterangan Izin garap yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menerangkan bahwa benar yang bersangkutan melakukan atau menggarap tanah atau lahan tersebut;
- Bahwa Saksi ketahui ada perumahan kopri yang merupakan lokasi perumahan (perumnas) yang dikreditkan oleh pemerintah kota Bengkulu kepada pegawai negeri;
- Bahwa tanah atau lahan yang ada dipetrumahan kopri tersebut sepengetahuan Saksi adalah tanah pemerintah kota Bengkulu yang dibebaskan untuk kepentingan pegawai Negeri;

Halaman 96 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tidaknya diterbitkan surat Keterangan Tanah di lokasi Perumahan Kopri Bentiring Saksi tidak mengetahuinya, karena Saksi tidak pernah diberitahu hal-hal yang berhubungan dengan SKT, dikarenakan untuk SKT sendiri yang membuat dan menandatangani adalah saudara Lurah Malidin dengan dibantu oleh Kasi Pemerintahan;
  - Bahwa Lurah tidak dapat menerbitkan surat keterangan tanah (SKT) terhadap lahan atau tanah tersebut, kecuali ada surat keputusan dari pihak pemerintah terhadap tanah atau lahan tersebut;
  - Bahwa dari surat pernyataan tersebut menerangkan bahwa yang bersangkutan menggarap lahan atau tanah tersebut berdasarkan garapan secara turun menurun, sepengetahuan Saksi pihak yang bersangkutan harus melampirkan surat izin atau surat keterangan bahwa benar telah melakukan atau menggarap lahan atau tanah tersebut secara turun temurun yang diklurkan atau diketahui oleh pihak pemerintah yang terdahulu menurut Saksi SKT yang diterbitkan oleh Lurah tersebut terdapat kejanggalan, hal ini Saksi lihat dalam penerbitan SKT tersebut belum memenuhi persyaratan, dikarenakan apabila hanya berdasarkan surat pernyataan garap yang dibuat oleh yang bersangkutan menurut Saksi itu sifatnya hanya diketahui atau atas inisiatif antara lurah dan pihak penggarap tanah atau lahan tersebut, yang apakah benar digarap atau hanya formalitas saja itu hanya diketahui oleh Lurah dan pihak penggarap saja, sehingga keabsahan kepemilikan tanah tersebut dapat diragukan kepemilikannya. Menurut Saksi Lurah tidak dapat menerbitkan Surat keterangan Tanah (SKT) hanya karena berdasarkan surat Pernyataan saja tanpa didukung surat alas hak misalnya surat Izin garap;
  - Bahwa untuk mengurus SKT awalnya di bagian pemerintahan dulu, jika sudah selesai Saksi paraf terlebih dahulu sebagai Seklur baru diserahkan kepada Lurah untuk ditandatangani;
  - Bahwa untuk SKT atas nama Wisnu, Arsi Saksi tidak mengetahuinya;
21. **SUDIRMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 97 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ada memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan itu adalah benar;
- Bahwa Saksi selaku Kasi Pemerintahan pada Kantor Kelurahan Bentiring mulai tahun 2013 sampai dengan bulan Oktober 2019, yang menjadi tugas dan wewenang adalah:
  - a. Membuat surat tanah, dalam hal ini seperti pemindahan hak dari penjual dan pembeli yang disebut dengan SPPT dan saya yang membuat SPPT;
  - b. Penyaluran tagihan PBB yang diperoleh dari kantor Kecamatan Muara Bangkahulu;
  - c. Membuat surat keputusan RT misalnya adanya pergantian RT maka administrasinya dibuatkan;
  - d. Dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan yaitu Lurah Bentiring;
- Bahwa sejak tahun 2013 Saksi menjabat selaku Kasi Pemerintahan Kelurahan Bentiring, maka pencatatan nomor SKT Saksi yang tulis di buku register SKT, dan untuk pencatatan nomor SPPT Saksi yang tulis di buku register SPPT, karena harus dilakukan penomoran terlebih dahulu kemudian dimintakan tandatangan Lurah Bentiring dan Camat Muara Bangkahulu;
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/50/1002/04/2015 tanggal 28 Desember 2015 atas nama WISNU AFRIANTO dengan luas + 5.300 m<sup>2</sup> dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/03/1002/04/2016 tanggal 01 Juli 2016 atas nama ASPANDI dengan luas + 10.742 m<sup>2</sup>, Saksi tidak pernah melihat kedua SKT tersebut, dan penomoran yang terdapat pada kedua SKT tersebut tidak tercatat pada buku register SKT maupun buku register SPPT yang terdapat pada Kantor Kelurahan Bentiring, dan Saksi tidak mengetahui bagaimana hingga dapat terbit kedua SKT dimaksud karena seharusnya Saksi yang melakukan pembuatan atau pengetikan SKT yang terdapat pada Kantor Lurah Bentiring, dan dalam hal pemberian nomor juga seharusnya Saksi yang melakukan pencatatan sesuai dengan tugas dan kewenangan Saksi selaku Kasi Pemerintahan;
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/48/1002/04/2015 tanggal 27 Desember 2015 atas nama Wisnu Afrianto dengan luas + 8.245 m<sup>2</sup> dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/49A/1002/04/2015 tanggal 27

Halaman 98 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Desember 2015 atas nama M. Arsi dengan luas + 3.395 m2, Saksi tidak pernah melihat kedua SKT tersebut, dan penomoran yang terdapat pada kedua SKT tersebut tidak tercatat pada buku register SKT maupun buku register SPPT yang terdapat pada Kantor Kelurahan Bentiring, dan Saksi tidak mengetahui bagaimana hingga dapat terbit kedua SKT dimaksud karena seharusnya Saksi yang melakukan pembuatan atau pengetikan SKT yang terdapat pada Kantor Lurah Bentiring, dan dalam hal pemberian nomor juga seharusnya Saksi yang melakukan pencatatan sesuai dengan tugas dan kewenangan Saksi selaku Kasi Pemerintahan;

- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/53/1002/04/2015 tanggal 28 Desember 2015 atas nama Wisnu Afrianto dengan luas + 14.944 m2 dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/52/1002/04/2015 tanggal 28 Desember 2015 atas nama WISNU AFRIANTO dengan luas + 4.930 m2, Saksi tidak pernah melihat kedua SKT tersebut, dan penomoran yang terdapat pada kedua SKT tersebut tidak tercatat pada buku register SKT maupun buku register SPPT yang terdapat pada Kantor Kelurahan Bentiring, dan Saksi tidak mengetahui bagaimana hingga dapat terbit kedua SKT dimaksud karena seharusnya Saksi yang melakukan pembuatan atau pengetikan SKT yang terdapat pada Kantor Lurah Bentiring, dan dalam hal pemberian nomor juga seharusnya Saksi yang melakukan pencatatan sesuai dengan tugas dan kewenangan Saksi selaku Kasi Pemerintahan;
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/49/1002/04/2015 tanggal 28 Desember 2015 atas nama PIRMAN dengan luas + 19.980 m2, Saksi tidak pernah melihat kedua SKT tersebut, dan penomoran yang terdapat pada SKT tersebut tidak tercatat pada buku register SKT maupun buku register SPPT yang terdapat pada Kantor Kelurahan Bentiring, dan Saksi tidak mengetahui bagaimana hingga dapat terbit SKT dimaksud karena seharusnya Saksi yang melakukan pembuatan atau pengetikan SKT yang terdapat pada Kantor Lurah Bentiring, dan dalam hal pemberian nomor juga seharusnya Saksi yang melakukan pencatatan sesuai dengan tugas dan kewenangan Saksi selaku Kasi Pemerintahan;
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/51/1002/04/2015 tanggal 28 Desember 2015 atas nama R. Effendi dengan luas + 19.800 m2, Saksi tidak pernah melihat kedua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKT tersebut, dan penomoran yang terdapat pada kedua SKT tersebut tidak tercatat pada buku register SKT maupun buku register SPPT yang terdapat pada Kantor Kelurahan Bentiring, dan Saksi tidak mengetahui bagaimana hingga dapat terbit kedua SKT dimaksud karena seharusnya Saksi yang melakukan pembuatan atau pengetikan SKT yang terdapat pada Kantor Lurah Bentiring, dan dalam hal pemberian nomor juga seharusnya Saksi yang melakukan pencatatan sesuai dengan tugas dan kewenangan Saksi selaku Kasi Pemerintahan;

- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/49/1002/04/2015 tanggal 28 Desember 2015 atas nama Dewi Hastuti dengan luas + 19.980 m2, Saksi tidak pernah Saksi membuatnya dan dokumen tersebut tidak tercatat pada buku register SKT yang terdapat pada Kantor Kelurahan Bentiring, dan Saksi tidak pernah melihat SKT tersebut hingga diperlihatkan sekarang;
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/41/1002/04/2015 tanggal 28 Desember 2015 atas nama Dewi Hastuti dengan luas + 19.800 m2, Saksi tidak pernah Saksi membuatnya dan dokumen tersebut tidak tercatat pada buku register SKT yang terdapat pada Kantor Kelurahan Bentiring, dan Saksi tidak pernah melihat SKT tersebut hingga diperlihatkan sekarang.
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/53/1002/04/2015 tanggal 28 Desember 2015 atas nama Dewi Hastuti dengan luas + 14.944 m2, Saksi tidak pernah Saksi membuatnya dan dokumen tersebut tidak tercatat pada buku register SKT yang terdapat pada Kantor Kelurahan Bentiring, dan Saksi tidak pernah melihat SKT tersebut hingga diperlihatkan sekarang;
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/48/1002/04/2015 tanggal 27 Desember 2015 atas nama Dewi Hastuti dengan luas + 8.245 m2, Saksi tidak pernah Saksi membuatnya dan dokumen tersebut tidak tercatat pada buku register SKT yang terdapat pada Kantor Kelurahan Bentiring, dan Saksi tidak pernah melihat SKT tersebut hingga diperlihatkan sekarang;
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/50/1002/04/2015 tanggal 28 Desember 2015 atas nama Dewi Hastuti dengan luas + 5.300 m2, Saksi tidak pernah Saksi membuatnya dan dokumen tersebut tidak tercatat pada buku register

Halaman 100 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SKT yang terdapat pada Kantor Kelurahan Bentiring, dan Saksi tidak pernah melihat SKT tersebut hingga diperlihatkan sekarang;

- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/52/1002/04/2015 tanggal 28 Desember 2015 atas nama Dewi Hastuti dengan luas + 4.930 m2, Saksi tidak pernah Saksi membuatnya dan dokumen tersebut tidak tercatat pada buku register SKT yang terdapat pada Kantor Kelurahan Bentiring, dan Saksi tidak pernah melihat SKT tersebut hingga diperlihatkan sekarang.
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/49/1002/04/2015 tanggal 27 Desember 2015 atas nama Dewi Hastuti dengan luas + 3.395 m2, Saksi tidak pernah Saksi membuatnya dan dokumen tersebut tidak tercatat pada buku register SKT yang terdapat pada Kantor Kelurahan Bentiring, dan Saksi tidak pernah melihat SKT tersebut hingga diperlihatkan sekarang.
- Bahwa benar rumah Saksi yang Saksi tempati mulai tahun 1998 di JalanKorpri 3 No. 97 RT. 08 RW. 03 Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu adalah perumahan yang Saksi dapat berdasarkan program pemerintah Kota Bengkulu adanya kredit rumah dari BTN, cara Saksi mendapatkannya adalah dengan mengajukan sendiri ke Perum Perumnas, dan akad kreditnya Saksi ke Perumnas dan cicilannya Saksi bayar ke BTN, dan Saksi mendapatkan penunjukan untuk mendapatkan rumah tersebut adalah berdasarkan SK Walikota Bengkulu saat itu;
- Bahwa benar tugas Saksi selaku kasi pemerintahan termasuk untuk melakukan pemeriksaan mengenai surat pernyataan dengan melakukan pemeriksaan lapangan terhadap batas-batas yang telah tersebut dalam surat pernyataan tersebut, dan untuk seluruh SKT yang telah diperlihatkan kepada Saksi diatas, Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan baik pemeriksaan surat maupun pemeriksaan lapangan karena seluruh SKT tersebut tidak tercatat dan Saksi tidak pernah melihat dan membuat seluruh SKT tersebut.
- Bahwa Saksi hanya diperintahkan untuk melakukan pengetikan terhadap SKT maupun SPPT yang diperintahkan oleh Sdr. MALIDIN, namun selain dari SKT maupun SPPT yang telah diperlihatkan kepada Saksi diatas, untuk biaya Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi hanya diperintahkan membuat, untuk biaya langsung berurusan ke Sdr. MALIDIN selaku Lurah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembuatan SKT dasarnya harus ada permohonan dan ada surat keterangan misalnya waris jika warisan, photocopy KTP. Jika sudah lengkap baru diproses;
  - Bahwa ada survei ke lapangan untuk mengetahui batas-batas tanah yang tertuang dalam surat pernyataan penguasaan tanah itu;
  - Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti berupa buku register SKT/SPPT dimana pada buku tersebut untuk tanah atas nama Dewi Hastuti tertulis sebagai pembeli dan penjual adalah Dewi Hastuti. Selanjutnya Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui hal itu, semestinya nama pembeli dan penjual adalah berbeda;
  - Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;
22. **MULIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa benar saksi ada memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan itu adalah benar;
  - Bahwa terkait dengan perumahan korpri, secara umum Saksi mengetahuinya yang terletak di Bentiring yang tanahnya telah dibebaskan oleh Pemerintah Kota sekitar tahun 1995, yang batas-batasnya secara umum dari simpang empat korpri Lapangan Sepak Bola sampai pada simpang tugu tabot dekat LPG;
  - Bahwa untuk membuat surat tanah (SKT) persyaratannya yang harus disiapkan adalah Identitas KTP, Gambar Ukuran Tanah, Batas-batas tanah dan yang membuat adalah gambar serta batas-batas tanah adalah pemilik tanah tersebut kemudian Saksi ketik Surat Pernyataan (yang tanda tangan adalah Ybs), kemudian dari Surat Pernyataan barulah kami mengisi Surat Tanah (SKT) kemudian setelah jadi, selanjutnya Saksi serahkan ke Pak LURAH, dan dasar Saksi untuk membuat Surat Tanah Tersebut adalah Perintah Lisan dari Pak Lurah, Yang membuat SPPT adalah Saksi jika tanah Ybs akan dijual selain Saksi adalagi yang sering diperintah Pak Lurah untuk mengetik yakni Sdri VERAWATY (Honoror pada Kantor Lurah Bentiring);
  - Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti berupa SKT, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan SPPT atas nama Sdr. M. ARSY, Sdr. WISNU, Sdr. RIFA'I, Sdr. PIRMAN, Sdr. ASPANDI, Sdr. AKER,

Halaman 102 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr IMAN. Selanjutnya Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah membuat surat-surat tersebut di atas;

- Bahwa tugas Saksi hanya mengetik dan dibuat Rangkap 1 (satu) hanya untuk pemilik, tidak ada tembusan dan yang bertanda tangan pada SKT adalah PAK LURAH (MALIDIN, S.Sos) kemudian mengetahui PAK CAMAT DIHYANTO dan juga PAK ASNAWI AMRI, di surat SPPT adalah Ybs./ Penjual dan pembeli selanjutnya Ketua RT PAK LURAH dan PAK CAMAT, untuk pencatatan/ penomoran dan register ada pada KASI PEMERINTAHAN pada Kantor Lurah Bentiring yakni PAK SUDIRMAN dan Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

23. **ASPANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah, maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi ada memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan itu adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Dewi Hastuti, Saksi mengenalnya pada tahun 2016, saat itu Saksi kerumah, Saksi mau menjual kebun Saksi kepadanya. Pada saat itu sekitar kebun Saksi telah didozer (diratakan dengan alat berat) sebelah kiri dan kanannya, Saksi bertanya kepada karyawan disitu Sdr. PIRMAN, Saksi menjawab apabila harga cocok, Saksi mau juga menjual kebun tersebut, lalu Saksi diajak Sdr. PIRMAN ke rumah Sdr. DEWI HASTUTI, setelah itu ditanyakan apakah benar itu milik Saksi, dan Saksi mengatakan lahan itu benar itu milik Saksi, dan langsung negosiasi, dan disepakati sejumlah Rp 59.000.000 (lima puluh sembilan juta rupiah), karena sepakat, dan Saksi membutuhkan dana Saksi meminjam dana Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), dan sisanya akan diberikan setelah surat menyurat, lalu Saksi ke lokasi melakukan pengukuran setelah itu Saksi pergi ke ke kantor lurah dan menemui pegawai yang Saksi tidak ingat namanya, dan setelah lurah masuk kami ke lapangan bersama Sdr. MULYANSAH staf kelurahan Bentiring, bersama PIRMAN, ada juga teman MULSYANSYAH yang tidak Saksi ketahui namanya, dan yang Saksi ketahui luas lahan Saksi tersebut 1 Ha (satu hektar) yang lahan gambut atau sawah, di sebelah perumahan korpri di sebelah perumahan guru;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menjual tanah kepada Dewi Hastuti dan mendapat panjar sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut. Surat-surat tanah seperti SKT belum ada;
- Bahwa SKT kemudian Saksi minta tolong Sdr. Firman yang mengurusnya;
- Bahwa tanah seluas sekira 1 Ha (satu hektar) tersebut diberikan ibu Saksi Alm. Sdri. AZIZAH, yang diberikan kepada Saksi tahun 1991, caranya saat itu ibu Saksi mengatakan kepada Saksi untuk menggarap tanah seluas 1 Ha;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah seluas 1 Ha di Bentiring yang diberikan ibu Saksi Sdri. Almh. AZIZAH itu diketahui oleh saudara-saudara kandung Saksi yang lain bahwa tanah tersebut diberikan kepada Saksi;
- Bahwa letak tanah yang seluas 1 Ha yang Saksi dapatkan dari ibu kandung Saksi adalah persisi di sebelah perumahan guru, dan batas-batas tanah Saksi tersebut, sebelah timur adalah tanah milik Sdri. NETTY selaku Ketua RT. 13 Bentiring, sebelah utara Sdr. ARSI, sebelah barat Sdr. WISNU;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap Sdri. ROSNI anak kedua, Sdri. Almh. JULIANA anak ketiga, Sdr. DAMRI anak keempat, dan Sdr. ROSDI anak kelima, memiliki tanah di simpang empat Korpri Bentiring, tetapi tidak ada sebelah tanah Saksi tersebut;
- Bahwa yang membuat seluruh surat-surat terkait dengan tanah Saksi tersebut adalah staf di kelurahan yang Saksi tidak ingat lagi namanya, dan kemungkinan Sdr. MULIANSYAH yang membuatnya, karena banyak staf di kantor kelurahan Bentiring, dan Saksi menandatangani surat-surat tersebut di hadapan Sdr. MULYANSYAH, dan Saksi diminta untuk mengambil tandatangan saksi-saksi sebatas;
- Bahwa pada awalnya telah Saksi terima sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) tanpa tanda terima yang Saksi terima tunai langsung dari Sdri. DEWI HASTUTI, setelah dibuatkan oleh Sdr. DEWI HASTUTI SPPT tanah Saksi tersebut, lalu diserahkan sisanya sejumlah Rp 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) secara tunai di rumah Sdri. DEWI HASTUTI;

Halaman 104 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Saksi memberikan tanah kepada Saksi pada tahun 1991. Di atas tanah tersebut telah ada tumbuhan pohon durian, petai dan cempedak hutan, selebihnya merupakan rawa gambut, ditengahnya ada bukti kecil dengan ukuran 30 x 30 meter, sisanya rawa yang dalam masih banyak air, setelah itu Saksi bersihkan Saksi tanam padi tahun 1992, dan setelah perumahan korpri terbangun, dan banyak irigasi terbangun, rawa gambut di tanah Saksi sudah mulai mengering, dan setelah kering Saksi tanam ubi kayu, menanam pohon kelapa dan pohon sawit;
- Bahwa Saksi tidak pernah menemukan adanya patok-patok batas yang terpasang dekat perumahan guru tahun 1995, dan sepengetahuan Saksi tanah tersebut adalah warisan dari ibu Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keluarga kami tidak pernah ada mengambil uang ganti rugi saat itu, jadi tanah tersebut merupakan milik kami, dan saat itu diserahkan ibu Saksi kepada Saksi;
- Bahwa tanah Saksi dengan luas sekira 1 Ha (satu hektar) berada di wilayah RT. 13 Kelurahan Bentiring, dengan Ketua RT adalah Sdri. NETTY;
- Bahwa jarak rumah Saksi ke tanah Saksi seluas 1 Ha (satu hektar) tersebut adalah sekitar 1 km (satu kilometer), dan Saksi sering jalan kaki menuju tanah Saksi tersebut, kadangkala memakai sepeda;

24. **M.DANI, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah, maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi ada memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan itu adalah benar;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kabag Tata Pemerintahan dan Kerjasama Daerah Pada sekretariat Kota Bengkulu;
- Bahwa Tugas pokok, fungsi dan wewenang Saksi selaku Kabag Tata Pemerintahan dan Kerjasama Daerah Pada Sekretariat Kota Bengkulu, sebagai berikut:
  1. Mefasilitasi bidang pertanahan;

Halaman 105 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memfasilitasi pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah;
3. Memfasilitasi pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pembina dan memfasilitasi bawahan pada bidang pemerintahan;
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- Bahwa pencatatan aset tanah ada pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemda Kota Bengkulu, sepengetahuan Saksi ada aset lahan yang berlokasi di Perumahan Korpri Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dimana diatasnya sudah berdiri puskesmas, sekolah dasar dan rumah ibadah.
- Bahwa pencatatan register dimasukkan dalam buku SIMDA pada bagian tata pemerintahan dan kerjasama dan aplikasi SIMDA aset Pemko Bengkulu pada bidang aset Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemda Kota Bengkulu.
- Bahwa Kabag Tata Pemerintahan dan Kerjasama Daerah membawahi 3 (tiga) Kasubbag, sebagai berikut :
  1. Kasubbag Kerjasama Daerah;
  2. Kasubbag Pertanahan, Batas Wilayah dan Otonomi Daerah;
  3. Kasubbag Pemerintahan Umum;
- Bahwa tugas Kasubbag Pertanahan Batas Wilayah dan Otonomi Daerah, sebagai berikut:
  1. Memfasilitasi masalah pertanahan.
  2. Menata tata batas kecamatan dan kelurahan pada wilayah Kota Bengkulu.
  3. Menata tata batas wilayah Kota dan Kabupaten.
  4. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan.
- Berdasarkan dari dokumen yang ada tidak ditemukan Panitia 9 akan tetapi yang ada hanya 8 (delapan) berdasarkan Berita Acara Pembebasan Tanah Nomor 02/PPT/1994, sebagai berikut :
  1. Drs. Chairul Amri, Z.
  2. Ir. Ibnu Wardono, SH.
  3. Wathoni Wahi, SH.
  4. Fauzun Nur, SH.
  5. Ir. Farid Achmadi.
  6. Ir. Ludiro Wiang Adi.
  7. Muhammad Ali, SH.
  8. Sutardi.

Halaman 106 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa lokasi tanah / lahan yang dibebaskan untuk pembangunan perumahan Korpri terdapat pada Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.

-Berdasarkan dokumen yang ada diberikan ganti rugi kepada masyarakat yang memiliki tanah pada lokasi tersebut, dimana besaran anggaran ganti rugi yang diberikan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Keputusan Walikotamadya Nomor : 01/B.V/PAD/1994 tanggal 31 Mei 1994, dan luas lahan yang dibebaskan sesuai dengan dokumen, sebagai berikut :

1. Nota Dinas Kabag Tata Pemerintahan tanggal 27 Juli 1994, luas lahan yang dibebaskan seluas 27,38 ha dengan dana yang dipergunakan untuk ganti rugi sebesar Rp.65.690.000,-.
2. Berita Acara Pembebasan Tanah Nomor: 02/PPT/1994, luas lahan yang dibebaskan seluas 12 ha dengan dana yang dipergunakan untuk ganti rugi sebesar Rp. 34.315.000,-.
3. Surat Camat Kecamatan Muara Bangkahulu Nomor: 593/385/03/1994 tanggal 8 September 1994, luas lahan yang dibebaskan seluas 21,5 ha dengan dana yang dipergunakan untuk ganti rugi sebesar Rp.59.990.000,-.

-Dasar penunjukan lokasi pengadaan tanah / lahan untuk pembangunan perumahan Korpri, sebagai berikut :

1. Keputusan Walikotamadya Nomor 24 Tahun 1989 tanggal 05 Februari 1990 tentang Penunjukan Lokasi Penggunaan Tanah Untuk Pembangunan Perumahan Pegawai Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu dan Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu.
2. Keputusan Walikotamadya Nomor 25 Tahun 1989 tanggal 05 Februari 1990 tentang Penunjukan Lokasi Penggunaan Tanah Untuk Pembangunan Perumahan Pegawai Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu dan Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu.
3. Keputusan Walikotamadya Nomor 26 Tahun 1989 tanggal 05 Februari 1990 tentang Penunjukan Lokasi Penggunaan Tanah Untuk Pembangunan Perumahan Pegawai Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu dan Kandep-Kandep Jajaran Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu.

Halaman 107 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Keputusan Walikotamadya Nomor 27 Tahun 1989 tanggal 05 Februari 1990 tentang Penunjukan Lokasi Penggunaan Tanah Untuk Pembangunan Perumahan Pegawai Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu dan Dinas-Dinas Jajaran Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu.
  5. Keputusan Walikotamadya Nomor 28 Tahun 1989 tanggal 05 Februari 1990 tentang Penunjukan Lokasi Penggunaan Tanah Untuk Pembangunan Perumahan Pegawai Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu dan Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu.
  6. Keputusan Walikotamadya Nomor 29 Tahun 1989 tanggal 05 Februari 1990 tentang Penunjukan Lokasi Penggunaan Tanah Untuk Pembangunan Perumahan Pegawai Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu.
  7. Keputusan Walikotamadya Nomor 194 Tahun 1993 tanggal 26 Oktober 1993 tentang Penunjukan Tanah Kaveling Siap Bangun Bagi Pegawai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu Terletak Di Desa Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kotamadya Bengkulu.
  8. Perumahan Korpri tersebut berdasarkan Keputusan Walikotamadya Nomor 194 Tahun 1993 tanggal 26 Oktober 1993 tentang Penunjukan Tanah Kaveling Siap Bangun Bagi Pegawai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu Terletak Di Desa Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kotamadya Bengkulu ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan I dan golongan II sejumlah 196 orang dengan luas kaveling masing – masing 300 m2.
- Berdasarkan Keputusan Walikotamadya Nomor 194 Tahun 1993 tanggal 26 Oktober 1993 luas tanah yang dibebaskan untuk pembangunan perumahan pegawai Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu seluas **5,8 ha**, lahan / tanah yang dibebaskan untuk pembangunan perumahan pegawai Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu **tidak sama** dengan lahan / tanah yang dibebaskan untuk pembangunan perumahan Korpri, dimana berdasarkan surat-surat yang ada menunjukkan ada 2 tahap pengadaan tanah / lahan, sebagai berikut :
1. Tahap I untuk pembangunan perumahan pegawai Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu.





2. Tahap II untuk pembangunan perumahan Korpri.
3. Yang melakukan pembangunan perumahan pegawai Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu tahap I yaitu Perusahaan Umum Perumahan Nasional (Perum Perumnas) Regional II Cabang Bengkulu, Saksi tidak mengetahui apakah rumah tersebut sudah ditempati oleh PNS sesuai dengan penunjukan Keputusan Walikotamadya Nomor 194 Tahun 1993 tanggal 26 Oktober 1993.
  - Tidak ada dibuat balik nama sertifikat atas nama Pemkot Bengkulu dan tidak dicatatkan sebagai asset Pemko Bengkulu, dikarenakan lahan tersebut diperuntukan untuk perumahan Korpri yang dalam hal ini dikelola oleh Perum Perumnas Unit Bengkulu dan diperuntukan rumah RSS (rumah sangat sederhana) untuk Pegawai Korpri.
  - Sampai saat ini dokumen yang diketemukan masih berupa berita acara, tanda tangan penerimaan pembayaran ganti rugi dan kwitansi pembayaran ganti rugi, akan tetapi yang masih Saksi dapatkan belum keseluruhan dokumen pembebasan lahan untuk seluas 60,88 ha.
  - Bahwa benar sesuai dengan peta situasi batas keliling lokasi Korpri Tk.II Kecamatan Muara Bangkahulu Desa bentiring dengan luas 62,9 (enam puluh dua koma Sembilan) hektar yang dikeluarkan oleh BPN Kota Bengkulu yang diketahui oleh Kepala BPN Kota Bengkulu yaitu Ir. Ibnu Wardono dan untuk pembuatannya oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah yang mewakili Pungadi, SH.
  - Bahwa luas lahan yang dibebaskan seluas 60,88 ha termasuk ke dalam peta situasi batas keliling lokasi Korpri Tk.II Kecamatan Muara Bangkahulu Desa bentiring dengan luas 62,9 (enam puluh dua koma sembilan) ha.
  - Bahwa neran saksi menerangkan , dokumen yang berkaitan dengan pembebasan lahan kopri di perumahan mentoring kota Bengkulu saksi yang memberikan kepada penyidik kejaksan Negeri Bengkulu pada saat dilakukan Pengeledahan oleh Tim Penyidik Kejaksan Negeri Bengkulu.
  - Bahwa benar berdasarkan dokumen sebagaimana tersebut, saksi menerangkan tanah/lahan tersebut adalah milik pemerintah kota Bengkulu yang sudah dilakukan pembebasan atau ganti rugi tahun 1995.
  - Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;



25. **PUNGADI, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah, maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi ada memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan itu adalah benar;
- Bahwa pada tahun 1995 Saksi pernah menjabat sebagai Kasi Pengukuran pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernah dilakukan pengukuran atas permohonan Pemerintah Kota Bengkulu untuk melakukan pengukuran lahan lokasi Korpri di Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu, dimana yang melakukan pengukuran tanah tersebut adalah petugas dari Kantor Pertanahan Kota Bengkulu yaitu Yanpiter Pardosi dan Supardono. Bahwa benar tanda tangan Saksi yang terdapat dalam peta situasi tersebut dan secara jabatan melakukan pembuatan peta situasi tersebut;
- Bahwa peta situasi adalah hasil produk permohonan pengukuran sebagai hasil pengukuran batas keliling lokasi Korpri Tk.II Kecamatan Muara Bangkahulu Desa Bentiring dengan luas 62,9 ha, yang menjadi dasar pal / tanda batas BPN 1 – BPN 28 yaitu penunjukkan batas lokasi yang dimohon oleh Pemerintah Kota Bengkulu, lahan yang berada di dalam peta situasi tersebut yakin telah dibebaskan, dimana pada saat pengukuran sepengetahuan Saksi tidak ada masyarakat yang melakukan keberatan / sanggahan ke Petugas Pengukuran maupun Kantor Pertanahan Kota Bengkulu;
- Bahwa asli Peta Situasi Batas Keliling Lokasi Korpri Tk.II Desa Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu dengan luas 62,9 Ha merupakan arsip dan seharusnya disimpan di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu;
- Bahwa benar pengukuran tanah yang dimaksud sesuai dengan Peta Situasi Batas Keliling Lokasi Korpri Tk.II Desa Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu dengan luas 62,9 Ha, sedangkan Muhyidin yaitu Bendahara Kantor Pertanahan Kota Bengkulu pada tahun 1994



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada saat ini Sdr. Muhyidin bertugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah;

- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa peta situasi pembebasan tanah perumahan korpri, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa benar peta tersebut dibuat oleh anak buah saksi di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, dan tandatangan yang tertera pada peta tersebut adalah tandatangan Saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran ada patok beton, tetapi Saksi tidak ingat berapa banyak patok yang dipancangkan di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tahu adanya patok tersebut, karena Saksi pernah turun kelapangan untuk melakukan pemeriksaan sebelum Saksi menandatangani Peta Situasi tersebut;
- Bahwa dari hasil pengukuran, luas areal nya 62 hektare. Diukur pada tahun 1995;
- Bahwa terkait dengan proses pembebasan Saksi tidak mengetahui, yang Saksi tahu hanya mengenai pengukuran dan Peta Situasi;
- Bahwa Peta Situasi itu, sepengetahuan saksi merupakan patokan untuk pembebasan tanah bagi Panitia Pembebasan, sehingga tidak keluar dari peta yang sudah ditentukan lokasinya;
- Bahwa Peta Situasi itu bukan Peta Pendaftaran tanah, semestinya setelah dilakukan pembebasan dan pelepasan hak ditindaklanjuti dengan pembuatan peta bidang untuk pendaftaran tanah dalam rangka pensertifikatan tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

26. **Ir. Arif Gunadi, M,Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah, maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi ada memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan itu adalah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi Saksi selaku kepala BPKAD Penyusunan Kebutuhan Pengadaan dan Penata Usahaan Aset Daerah maksudnya adalah Saksi selaku kepala BPKAD melakukan penyusunan , program kebutuhan dan pengadaan Asset pemerintah kota Bengkulu, dalam hal penyimpanan asset milik kota Bengkulu adalah berkaitan dengan dengan impetarisasi dan pencatatan asset milik pemerintah kota Bengkulu dalam simda Asset milik Pemerintah kota Bengkulu yang ada pada BPKAD kota Bengkulu baik dalam hal asset bergerak maupun tidak bergerak berdasarkan laporan dari masing masing OPD;
- Bahwa berkaitan dengan asset pemerintah Bengkulu yang dilakukan pencatatan pada SIMDA Asset milik pemerintah kota Bengkulu yang ada di BPKAD kota Bengkulu dilakukan sejak tahun tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang asset berupa tanah milik pemerintah kota Bengkulu, Saksi mendengar adanya asset pemerintah kota Bengkulu berupa tanah tersebut setelah adanya berita-berita di Media;
- Bahwa sepengetahuan Saksi apabila asset baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak milik pemerintah kota Bengkulu apabila belum tercatat di SIMDA BMD kota Bengkulu, belum berarti bukan asset pemerintah kota Bengkulu, bisa terjadi merupakan merupakan Asset tapi be. lum dilaporkan oleh OPD teknis terkait;
- Bahwa sampai saat ini saat Saksi menjabat selaku kepala BPKAD kota Bengkulu belum ada pencatatan lahan atau tanah milik pemerintah kota Bengkulu yang berlokasi di Perumahan Kopri kota Bengkulu ke dalam Sinda BMD kota Bengkulu;
- Bawha berdasarkan yang tertulis dalam sertifikat tersebut pemegang hak terhadap lahan atau tanah tersebut adalah PT. Tiga Putra Mandiri;
- Bahwa dengan diterbitkan sertifikat HGB oleh BPN kota Bengkulu, sebagaimana pengetahuan Saksi maka terhadap lahan atau tanah tersebut sudah menjadi milik yang tertulis dalam sertifikat, alasanya sepengetahuan Saksi sertifikat adalah tanda bukti kepemilikan tertinggi. Maka dengan adanya sertifikat lahan tersebut telah menjadi milik PT. Tiga Putra Bengkulu Mandiri, dan bukan merupakan milik atau asset pemerintah kota Bengkulu;

Halaman 112 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut ;

27. **ADAM HAWADI, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah, maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi ada memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan itu adalah benar;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu;
- Bahwa terkait dengan perkara ini, yang Saksi ketahui adalah bahwa Sdr. Mike Juniasyah selaku Kuasa Direktur PT. Tiga Putra Mandiri atas nama Ach. Priyono mengajukan permohonan tanggal 14 Januari 2019 untuk melakukan pemecahan sertifikat HBG atas nama PT. Tiga Putra Mandiri, adapun pemecahan sertifikat HGB sesuai yang telah terdaftar adalah sebagai berikut:

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 04029 di Kelurahan Bentiring seluas 18.730 M2 menjadi HGB nomor 04729 s.d. 04829;
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 04030 di Kelurahan Bentiring seluas 18.952 M2 menjadi HGB nomor 04911 s.d. 05013;
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 04035 di Kelurahan Bentiring seluas 19.870 M2 menjadi HGB nomor 04830 s.d. 04910;
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 04036 di Kelurahan Bentiring seluas 9.710 M2 menjadi HGB nomor 04588 s.d 04648;
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 04037 di Kelurahan Bentiring seluas 15.560 M2menjadi HGB nomor 04649 s.d. 04728;

Dan peruntukan permohonannya masih tetap hak nya atas nama pada PT. Tiga Putra Mandiri;

Halaman 113 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian HGB itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, PP Nomor 24 Tahun 1997, PP Nomor 40 Tahun 1996 yang mengatur pada pokoknya mengenai hak guna bangunan yang diperuntukkan adalah orang dan badan hukum, dan apabila suatu lahan diperuntukkan untuk pembangunan perumahan oleh badan usaha maka yang diberikan adalah hak guna bangunan, bukan hak milik yang diberikan. Namun ada pengecualian dalam hal kepemilikan hak milik yang diperuntukkan untuk badan hukum keagamaan seperti rumah ibadah yang diberikan hak milik dan koperasi pertanian;
- Bahwa pada umumnya, untuk pembangunan perumahan biasanya mengajukan permohonan peminjaman dana untuk membangun perumahan tersebut, dengan demikian apabila telah lunas pembayaran pembangunan rumah maka sertiikat hak guna bangunan dapat ditingkatkan menjadi hak milik atas nama setiap pembeli rumah dalam perumahan dimaksud, namun dengan adanya proses hukum yang sedang berjalan di lahan tersebut maka akan menjadi bahan pertimbangan pihak pertanahan nantinya sebagaimana hasil akhir proses hukum yang sedang berjalan ini;
- Bahwa setelah dilakukan pembebasan tanah tidak merupakan kewajiban dari Panitia Pembebasan Tanah untuk melakukan penerbitan sertipikatnya, setelah proses pembebasan dilakukan, hasil kegiatan pembebasan diserahkan kepada Pemerintah Kota Bengkulu, karena pada umumnya yang menjadi tugas Panitia Pembebasan Tanah hanya sebatas proses pembebasan tanah dengan pembayaran ganti kerugian kepada masyarakat yang terkena dampak pembebasan;
- Bahwa fotocopy Peta Situasi Batas Keliling Lokasi Korpri Tk.II Kecamatan Muara Bangkahulu Desa bentiring dengan luas 62,9 (enam puluh dua koma Sembilan) hektaryang dikeluarkan oleh BPN Kota Bengkulu yang diketahui pada tanggal 10 Agustus 1995 oleh Kepala BPN Kota Bengkulu yaitu Ir. Ibnu Wardono dan untuk pembuatannya oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah yang mewakili Pungadi, SH. Setelah dilakukan pencarian di seluruh arsip yang terdapat di kantor Pertanahan Kota Bengkulu, asli dari dokumen peta situasi dimaksud tidak ditemukan;
- Bahwa untuk fotocopy Peta Situasi Batas Keliling Lokasi Korpri Tk.II Kecamatan Muara Bangkahulu Desa bentiring dengan luas 62,9 (enam puluh dua koma Sembilan) hektaryang dikeluarkan oleh BPN

Halaman 114 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL



Kota Bengkulu yang diketahui pada tanggal 10 Agustus 1995 oleh Kepala BPN Kota Bengkulu yaitu Ir. Ibnu Wardono dan untuk pembuatannya oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah yang mewakili Pungadi, SH., dapat ditransformasikan dengan peta yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, dan telah diberikan kepada pemeriksa sebagai bentuk informasi karena peta dimaksud tidak ditemukan aslinya, namun hasil peta dimaksud adalah hanya sebagai bentuk informasi dengan keadaan saat ini yang memerlukan pengukuran ulang;

- Bahwa Sertifikat HGB bisa diberikan kepada orang perorang dan bisa juga kepada badan hukum;
- Bahwa peta situasi untuk pembebasan tanah belum tentu bahwa telah dilakukan pembebasan tanah, bisa jadi peta tersebut sebagai data untuk pembebasan;
- Bahwa dalam kegiatan pembebasan tanah, harus ada berita acara pelepasan hak, jika tidak ada belum tentu ada pembebasan tanah;
- Bahwa proses penerbitan sertifikat tanah, pertama kali harus ada surat pernyataan dari yang menguasai tanah tersebut disertai dengan batas tanah disertai dengan saksi sebatas, luas dan keterangan dari RT atau Lurah setempat;
- Bahwa setelah data yuridis berupa dokumen-dokumen permohonan tanah yang bersangkutan lengkap, selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik kelengkapan dengan melakukan pengukuran yang disaksikan dengan saksi sebatas;
- Bahwa proses penerbitan sertifikat HGB adanya permohonan, dokumen lengkap sebagai alas hak, kalau sudah lengkap dilakukan pengukuran baru peta bidang dan kalau benar dibuat SK pemetaan didaftarkan baru dibuat sertipikat;
- Bahwa proses pembebasan tanah sepengetahuan saksi adalah sebagai berikut : dianggarkan terlebih dahulu melalui beberapa tahapan perencanaan dituangkan dalam dokumen perencanaan di serahkan ke Gubernur, baru tahap persiapan, baru tahap penetapan lokasi, tahap pelaksanaan, satgas tanah turun untuk meneliti tanah, melibatkan pemerintahan, tim teknis, baru tahap penyerahan lahan



kepada siapa yang akan diserahkan ada dokumen tertulis baru diterbitkan pembebasan dan menjadi aset;

- Bahwa adapun dasar diberikannya pertimbangan izin lokasi dan pertimbangan teknis untuk pembangunan perumahan, kantor BPN melibatkan tata ruang lazimnya dilampirkan peta tata ruang yang disetujui oleh petugas tata ruang, apakah di lokasi tersebut ada RT RW, letak objeknya, struktur tanah apakah cocok untuk perumahan atau tidak;
- Bahwa jika memenuhi syarat kantor BPN kemudian menerbitkan risalah pertimbangan teknis untuk direkomendasikan kepada Pemda Kota Bengkulu;
- Bahwa terkait dengan terbitnya sertifikat HGB atas nama PT. Tiga Putra Mandiri, penerbitannya sudah benar dan sertifikat tersebut juga sudah benar;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.

28. **ACH PRIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah, maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi ada memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan itu adalah benar;
- Saksi sebagai Direktur PT. Tiga Putra Mandiri sejak tahun 2017;
- Bahwa perumahan Grand Korpri tersebut merupakan perumahan yang dibangun oleh PT. TIGA PUTRA MANDIRI yang saat ini Saksi sebagai Direktur PT. TIGA PUTRA MANDIRI;
- Bahwa adapun kronologi PT. Tiga Putra Mandiri adalah sebagai berikut: PT TIGA PUTRA MANDIRI didirikan pada tahun 2016 oleh DEWI HASTUTI selaku Pemilik PT dan Komisarisnya adalah ASNAWI AMRI sesuai dengan Akte Pendirian Nomor 15;
- Bahwa PT TIGA PUTRA beralih kepada Saksi yakni pada saat transaksi jual beli lokasi tersebut dengan Saksi menurut keterangan pemilik PT tersebut dalam hal ini DEWI HASTUTI bahwa seluruh berkas permohonan perijinan sudah masuk di pemerintah kota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kabag Hukum) sehingga Saksi minta sekaligus dengan PT tersebut supaya pengurusan perijinan dan lain-lain tidak dari awal lagi sesuai hasil koordinasi juga dengan Kabag Hukum Pemerintah Kota Bengkulu (ABDUL RAIS);

- Bahwa yang dimaksud dengan perijinan tersebut adalah ijin lokasi kemudian ijin lingkungan (Pemkot), kemudian Fil Banjir (Dinas PU) Rekomendasi Tata Ruang Kota untuk membangun Perumahan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) atau Rumah Subsidi., Alasan saat itu belum dikeluarkan karena Pemilik PT. TIGA PUTRA MMANDIRI seorang ASN (Camat);
- Bahwa sebelumnya bahwa ada Jual Beli antara Saksi dengan Pemilik sebelumnya namun sebelumnya yang Saksi beli adalah Lokasinya (Tanah) dan untuk mempermudah pengurusan perijinan dan lain-lain sehingga kami ambil alih sekaligus dengan PT nya. Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi membeli lokasi tersebut senilai Rp.70.000/ meter, dengan persyaratan Saksi mau membelinya tapi sekaligus dengan PT nya;
- Bahwa belum ada Sertifikat kepemilikan lokasi tersebut, dan baru sebatas SPPT atas nama PT. TIGA PUTRA MANDIRI, pada waktu itu ada 8 (delapan) SPPT sudah jadi 1 (satu) berkas untuk diajukan ke BPN untuk menjadi sertifikat;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi sudah menanyakan mengenai asal usul tanah ke pemilik yakni DEWI HASTUTI dan ASNAWI AMRI selanjutnya mengenai legalitas atau keabsahan lokasi tersebut sebelum terjadi transaksi Saksi melapor dan mengajak BPN yang diwakili oleh TIM PONIDI Cs terjun kelapangan untuk mengecek lokasi tersebut. Selain ke BPN Saksi juga menanyakan masalah perijinan kepada Kabag Hukum dan Kepala Dinas Tata Ruang yang saat ini berubah sudah menjadi Perkim dan semua mengatakan bahwa tidak ada masalah, dan saat ini sudah terbit perijinan-perijinan tersebut;
- Bahwa tidak ada ditunjukkan buku tanah, yang diperlihatkan saat itu yakni melalui komputer dan dinyatakan aman kemudian selanjutnya Saksi meminta waktu untuk bersama-sama turun kelapangan untuk mengukur ulang batas-batas tanah tersebut dan dilapangan yang

Halaman 117 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukan adalah perwakilan dari BU DEWI HASTUTI yakni PAK PIRMAN (Alm.). dan ketua-ketua RT dan RW sekitar;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa bukti pembelian atau pembayaran atas tanah/lokasi serta PT TIGA PUTRA MANDIRI tersebut, berupa transfer dan tercatat pada Rekening koran, pembayaran melalui Cek dan Giro;
- Bahwa di atas tanah perumahan Grand Korpri sudah dibangun rumah sebanyak 398 unit;
- Bahwa dengan dibangunnya unit rumah tersebut, berarti sudah ada peralihan hak, dalam hal ini sudah beralih atas nama pemilik yaitu Bank Tabungan Negara;
- Bahwa untuk pembangunan unit rumah tersebut, IMB nya sudah keluar tetapi belum diserahkan kepada pembeli karena situasi permasalahan ini. Kami dari pihak pengembang telah berupaya untuk menenangkan mereka para pembeli tersebut;
- Bahwa memang benar, bahwa ada yang melakukan komplain bahwa lahan yang kami bangun tersebut merupakan lahan Pemkot, karena itu kami berinisiatif menanyakan ke Pemda Kota Bengkulu apa benar itu adalah aset pemda dan dijawab oleh Pemda Kota Bengkulu bahwa itu bukan lahan Pemda;
- Bahwa kami membangun di perumahan Grand Korpri tersebut, surat izin lokasinya telah keluar yang diterbitkan oleh Pemda Kota Bengkulu;
- Bahwa disekitar lokasi kami (Grand Korpri), ada 6 perusahaan pengembang, akan tetapi hanya perusahaan kami saja yang dipermasalahkan;
- Bahwa kami memohon keadilan dan masalah ini cepat selesai dan tuntas, dan kami memohon dipertimbangkan ada ribuan masyarakat yang sudah menenpati perumahan di lokasi tersebut dan ada yang sudah lunas dan ada yang masih mengangsur dan dengan keadaan ini kami harus aktif dengan masyarakat menjelaskan, dan melakukan pendekatan agar tidak terjadi gejolak dari masyarakat dan kami mohon kepada Majelis agar membuktikan pakta yang sebenarnya dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi membeli lahan/lokasi sekaligus dengan perusahaan PT. Tiga Putra Mandiri dari Dewi Hastuti sebesar Rp.4.000.000.000,00.

Halaman 118 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat milyar rupiah) dalam delapan kali bayar. Terakhir dibayar tanggal 24 September 2018;

- Bahwa pada saat di beli masih berupa semak belukar dan belum ada bangunan rumah;
- Bahwa sebelum Saksi membeli lahan tersebut, Saksi ada melakukan survey kelapangan menemui orang yang kami kumpulkan dimesjid menanyakan lahan tersebut apakah milik orang lain, akan tetapi tidak ada yang menyatakan bahwa lahan tersebut milik orang lain atau dikuasai pihak lain selain Dewi Hastuti;
- Bahwa pada waktu ke lokasi, ada utusan dari Dewi Hastuti yang bernama Pirman yang menunjukkan lahan dan batasnya;
- Bahwa Saksi ke lokasi pertama kali tahun 2017, dan Dewi Hastuti pada saat itu hanya menunjukkan photo copy SKT dan SPPT;
- Bahwa tidak ada masalah di lokasi, tapal batas ditandantangani, kami mendatangi RT RT juga tidak ada masalah dan pada saat *lounching* Assisten II Pemda Kota juga datang menyaksikan dan diliput oleh RBTv;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

29. **TAMAN. S.E**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah, maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi ada memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan itu adalah benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Komisariss pada PT. Tiga Putra Mandiri sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pengambilalihan PT. TIGA PUTRA Bengkulu tersebut terjadi pada tanggal 10 Januari 2017, berdasarkan Akte Notaris Juliati Nomor 284 tanggal 10 januari 2017;
- Bahwa pada saat itu saudara Asnawi (Camat Muara Bangka Hulu) bersama bapak Ahmat Priono datang kekantor Saksi PT. Lineska Kencana menawarkan lokasi tanah diperumahan grand Kopri Bentiring,, karena pada saat itu beliau selaku komisariss dan istrinya dewi hastuti selaku Direktur PT Tiga Putra Mandiri Bengkulu tidak mampu lagi meneruskan proyek perumahan grand KOpri Bentiing tersebut, padahal pada waktu itu sebagian lahan sudah dimatangkan, dan perizinan sudah selesai;

Halaman 119 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu pihak PT Tiga Putra Mandiri Bengkulu menawarkan dengan Harga sebesar Rp. 80.000, Permeter untuk luasan tanah seluas 8,6 Hektar, setelah dilakukan tawar menawar disepakati harga Rp. 60.000 permeter dengan akumulasi sebesar Lima Milyar saratus Enam Puluh Juta Rupiah, setelah terjadinya diel harga kita Melihat dokumen yang terkaid dengan tanah berupa alas hak dan perizinan;
- Bahwa pada saat itu saudara asnawi dan Ach Priyono menerangkan kepada Saksi bahwa tanah tersebut aman dan tidak bermasalah secara huku, hal ini didukung dengan adanya SKT yang dilekuarkan oleh Lurah dan diketahui oleh camat serta surat keterangan tidak sengketa yang dikeluarkan Oleh RT, RW dan diketahui oleh Lurah Bentiring saudara Malidin. Dan diketahui oleh Camat saudara Asnawi, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan dan dilakukan pengecekan oleh pihak BPN yang saat itu bernama PONIDI selaku juruh ukur, dan setelah ditanyakan ke BPN apakah lahan atau tanah tersebut dapat dilakukan penerbitan Sertipikat, pihak BPN kota Bengkulu menerangkan bahwa terhadap lahan atau tanah tersebut dapat dilakukan penerbitan sertipikat, dan lahan tersebut tidak berlapis dengan sertipikat lain;
- Bahwa PT TIGA PUTRA MANDIRI didirikan pada tahun 2016 oleh DEWI HASTUTI selaku Pemilik PT dan Komisarisnya adalah ASNAWI AMRI sesuai dengan Akte Pendirian Nomor 15;
- Bahwa pada saat transaksi jual beli lokasi tersebut dengan Saksi menurut keterangan pemilik PT tersebut dalam hal ini DEWI HASTUTI bahwa seluruh berkas permohonan perijinan sudah masuk di pemerintah kota (Kabag Hukum) sehingga Saksi minta sekaligus dengan PT tersebut supaya pengurusan perijinan dan lain-lain tidak dari awal lagi sesuai hasil koordinasi juga dengan Kabag Hukum Pemerintah Kota Bengkulu (ABDUL RAIS);
- Bahwa yang dimaksud dengan perijinan tersebut adalah ijin lokasi kemudian ijin lingkungan (Pemkot), kemudian Fil Banjir (Dinas PU) Rekomendasi Tata Ruang Kota untuk membangun Perumahan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) atau Rumah Subsidi;
- Bahwa perizinan saat itu belum dikeluarkan karena Pemilik PT. TIGA PUTRA MMANDIRI seorang ASN (Camat);
- Bahwa PT. TIGA PUTRA MANDIRI beralih kepada Saksi Sejak tanggal 10 Januari 2017 sesuai dengan Akte Nomor 284;

Halaman 120 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya yang ingin dibeli adalah Lokasinya (Tanah) dan untuk mempermudah pengurusan perijinan dan lain-lain sehingga kami ambil alih sekaligus dengan PT nya;
- Bahwa Saksi membeli lokasi tersebut senilai Rp.70.000/ meter, dengan persyaratan Saksi mau membelinya tapi sekaligus dengan PT nya. yakni dengan dibuatkan Akte Notaris dengan Nomor 284 tanggal 10 Januari 2017;
- Bahwa sekarang sudah punya IMB namun baru sebagian yakni 150 IMB;
- Bahwa pada waktu mengambil alih belum ada Sertifikat kepemilikan lokasi tersebut dan baru sebatas SPPT atas nama PT. TIGA PUTRA MANDIRI, pada waktu itu ada 8 (delapan) SPPT sudah jadi 1 (satu) berkas untuk diajukan ke BPN untuk menjadi sertifikat;
- Bahwa Saksi sudah menanyakan mengenai asal usul tanah ke pemilik yakni DEWI HASTUTI dan ASNAWI AMRI selanjutnya mengenai legalitas atau keabsahan lokasi tersebut sebelum terjadi transaksi Saksi melapor dan mengajak BPN yang diwakili oleh TIM PONIDI Cs terjun kelapangan untuk mengecek lokasi tersebut. Selain ke BPN Saksi juga menanyakan masalah perijinan kepada Kabag Hukum dan Kepala Dinas Tata Ruang yang saat ini berubah sudah menjadi Perkim dan semua mengatakan bahwa tidak ada masalah, dan saat ini sudah terbit perijinan-perijinan tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi dan menurut Pak Ach Priyono/ direktur Saksi yakni tidak ada ditunjukkan buku tanah, yang diperlihatkan saat itu yakni melalui komputer dan dinyatakan aman kemudian selanjutnya Saksi meminta waktu untuk bersama-sama turun kelapangan untuk mengukur ulang batas-batas tanah tersebut dan dilapangan yang menunjukan adalah perwakilan dari BU DEWI HASTUTI yakni PAK PIRMAN (Alm.). dan ketua-ketua RT dan RW sekitar;
- Bahwa pembelian lokasi dan perusahaan telah lunas yang dilakukan dengan cara mentransfer. Bukti pembayaran berupa transfer yang tercatat pada rekening koran, pembayaran melalui cek dan giro;
- Bahwa kami sudah melakukan pemeriksaan kepada masyarakat, pihak BPN, Pemda dan tidak ada masalah. Sehingga kami berani melakukan pembangunan perumahan serta HGB sudah terbit;
- Bahwa rumah yang kami bangun itu juga ada subsidi dari pemerintah;

Halaman 121 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan masalah ini, pernah dipanggil di Polda Bengkulu, pada saat itu di cek SPPT dan PBB lengkap dan tidak ada masalah;
  - Bahwa pada saat itu tidak ada penyidikan hanya klarifikasi saja;
  - Bahwa dana yang dikeluarkan untuk mengambil alih lokas dan perusahaan PT. Tiga Putra Mandiri sebesar 4,7 milyar;
  - Bahwa dengan adanya permasalahan ini kami pengembang menjadi rugi, karena rumah sudah dibangun tetapi tidak bisa dijual;
  - Bahwa rumah yang sudah dibangun 394 unit rumah subsidi dan sertifikat sudah keluar;
  - Bahwa harga rumah satu unit bervariasi sesuai dengan tipe rumah mulai 96 juta sampai dengan 123 juta;
  - Bahwa benar setiap penjualan perunit rumah ada pemasukan ke negara sebesar Rp.1.200.000. untuk PPH;
  - Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;
30. **HAYADI, SH, M, Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah, maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa benar saksi ada memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan itu adalah benar;
  - Bahwa Saksi sejak Februari 2013 sampai dengan November 2017 sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu;
  - Bahwa prosedur penerbitan Hak Milik maupun Hak Guna Bangunan, sebagai berikut; Pemohon mengajukan permohonan, kemudian Kantor Pertanahan Kota (Petugas) meneliti kelengkapan berkas yang diajukan, apabila cukup syarat maka dilakukan proses pembuatan sertifikat, jika tidak mencukupi syarat sesuai ketentuan maka permohonan dikembalikan kepada Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi untuk wilayah pada Kelurahan Bentiring ada beberapa bidang tanah yang sudah dibebaskan dalam konteks untuk kepentingan Pemerintah Daerah, yang Saksi tahu yaitu salah satunya Puskesmas;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail pembebasan lahan/tanah oleh Pemko Bengkulu pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1995;

Halaman 122 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanda tangan Saksi yang terdapat dalam kolom pembukuan dan penerbitan sertifikat, ada dilakukan pengecekan/penelitian sebelum penerbitan sertifikat, yang menjadi dasar penerbitan sertifikat yaitu permohonan dan surat-surat yang dimiliki oleh pemohon kemudian diterbitkan surat keputusan pemberian hak;
- Bahwa benar tanda tangan Saksi yang terdapat dalam kolom pembukuan dan penerbitan sertifikat, ada dilakukan pengecekan/penelitian sebelum penerbitan sertifikat, yang menjadi dasar penerbitan sertifikat yaitu permohonan dan surat-surat yang dimiliki oleh pemohon kemudian diterbitkan surat keputusan pemberian hak;
- Bahwa benar tanda tangan Saksi yang terdapat dalam kolom pembukuan dan penerbitan sertifikat, ada dilakukan pengecekan/penelitian sebelum penerbitan sertifikat, yang menjadi dasar penerbitan sertifikat yaitu permohonan dan surat-surat yang dimiliki oleh pemohon kemudian diterbitkan surat keputusan pemberian hak;
- Bahwa benar tanda tangan Saksi yang terdapat dalam kolom pembukuan dan penerbitan sertifikat, ada dilakukan pengecekan/penelitian sebelum penerbitan sertifikat, yang menjadi dasar penerbitan sertifikat yaitu permohonan dan surat-surat yang dimiliki oleh pemohon kemudian diterbitkan surat keputusan pemberian hak;
- Bahwa Kepala Seksi Pengukuran Kantor Pertanahan Kota Bengkulu pada tahun 2017 yaitu Elfidian Iskariza, ST., MH., penelitian permohonan terhadap peta situasi itu seharusnya dilakukan penelitian oleh kepala seksi pengukuran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- Bahwa yang melakukan penelitian terhadap Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) yaitu Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, dimana Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah yaitu Defiandi Gustian, ST;
- Bahwa Peta yang diterbitkan oleh BPN adalah peta bidang, peta situasi dan peta pendaftaran;
- Bahwa benar Saksi pernah terlibat pada pembebasan lahan yaitu pada tahun 1994 sampai dengan 1995;

Halaman 123 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat sudah ditandatangani berarti bahwa persyaratan sudah lengkap;
- Bahwa Sertifikat HGB atas nama PT. Tiga Putra Mandiri terbit pada Tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk status tanah negara tidak harus diumumkan, jika tanah pemda atau pribadi harus diumumkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya pembebasan lahan oleh Pem Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat peta situasi pembebasan tanah korpri karena itu dilakukan jauh sebelum Saksi menjabat;
- Bahwa peta situasi pembebasan tanah korpri disimpan oleh Seksi Pengukuran Kantor Pertanahan Kota Bengkulu;
- Bahwa tidak ada masalah dengan penerbitan sertifikat HBG atas nama PT. Tiga Putra Mandiri, karena tidak ada sertifikat yang telah terbit sebelumnya di atas tanah Grand Korpri tersebut;
- Bahwa pada waktu memproses penerbitan sertifikat tersebut, tidak ada yang komplek;
- Bahwa peta lokasi itu dibuat sebelum dilakukan pembebasan lahan dan sudah dilakukan pengukuran;
- Bahwa lokasi tanah sengketa ini, benar awalnya masuk Desa Semarang, sekarang menjadi dan masuk Desa Bentiring;
- Bahwa benar disekitar lokasi ada Puskesmas yang merupakan aset Pemda Kota Bengkulu, dan ada sertifikatnya sesuai dengan yang dimohonkan ke kantor BPN;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Puskesmas itu masuk di atas tanah 62 Ha yang menjadi masalah ini;
- Bahwa jika merupakan aset negara, maka tidak mungkin diberikan izin lokasi;
- Bahwa terkait dengan pembebasan lahan, jika ada tanah yang akan dibebaskan maka dilakukan pengukuran bidang tanah dan hasil peta bidang kemudian diumumkan atau dipublikasikan ditempat-tempat

Halaman 124 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum dalam waktu kurang lebih satu bulan, sehingga jika ada tanggapan misalnya mengenai luas atau batas-batas tanah bisa segera diselesaikan, setelah itu baru dibuat peta lokasi;

- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

31. **DR. Drs. CHAIRUL AMRI Z., S.H., M.M**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi ada memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan itu adalah benar;
- Bahwa Saksi selaku Walikota Bengkulu sejak tahun 1992 dan terhadap Surat Penunjukan Penggunaan Tanah Tahun 1993 adalah tindak lanjut dari Keputusan Walikotamadya Kada Tingkat II Bengkulu Nomor 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan 30 Tahun 1989 tanggal 5 Februari 1990 tentang Penunjukan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Perumahan Pegawai Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu, dan dalam pelaksanaan SK dimaksud maka ditetapkan nama-nama masyarakat peggarap tanah di Desa Bentiring dalam rangka mendapat kapling tanah matang hasil penataan kembali penguasaan, peruntukan dan penggunaan tanah seluas 105 Ha, dengan ketentuan tanah tersebut dipergunakan untuk perumahan tempat tinggal, yang menerima penunjukan tanah tersebut segera mengajukan permohonan hak atas tanah atau sertifikat di kantor pertanahan, kepada penerima tanah dalam jangka waktu 2 (dua) tahun tidak dibangun atau tidak digarap maka penunjukan tanah dicabut dan tanah dikuasai kembali oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Bengkulu;
- Bahwa pada saat itu Pemerintah Kota Bengkulu sebelum Saksi menjabat Walikota telah melakukan penataan karena saat itu telah ada kebijakan dari Walikota terdahulu Sdr. (Alm) Drs. H. SULAIMAN EFFENDI yang telah terlebih dahulu menerbitkan Keputusan Walikotamadya Kada Tingkat II Bengkulu Nomor 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan 30 Tahun 1989 tanggal 5 Februari 1990 tentang Penunjukan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Perumahan Pegawai Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu, dan sepengetahuan Saksi berawal dengan terdapatnya kecamatan baru yaitu Muara Bangkahulu dan Kecamatan Kampung Melayu, maka dilakukan penataan oleh Pemerintah Kota Bengkulu dan terdapat pula rencana mengadakan



rumah pegawai untuk pegawai Pemerintah Kota Bengkulu, dengan tujuan lahan tersebut menjadi milik Pemerintah Kota Bengkulu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi benar telah dibentuk Panitia Pembebasan Tanah untuk di Desa Bentiring dalam rangka penyediaan tanah untuk dibangunnya Perumahan Korpri yang diperuntukkan bagi pegawai pemerintah Kota Bengkulu saat itu, dan berdasarkan dokumen yang diperlihatkan kepada Saksi dapat disebutkan susunan Tim Pembebasan Tanah Lokasi Korpri yaitu Saksi selaku walikotamadya selaku Ketua, Sdr. Ir. IBNU WARDONO, S.H. Kakan Pertanahan selaku wakil ketua, Sdr. WATHON WAHI, S.H. Asisten I Tata Praja selaku sekretaris I, Sdr. FAUZUN NUR, S.H. Kasi hak atas tanah kantor pertanahan selaku sekretaris II, Sdr. Ir. FARID ACHMADI kepala dinas pekerjaan umum selaku anggota, Sdr. Ir. LUDIRO WIANG ADI kepala dinas pertanian dan tanaman pangan selaku anggota, Sdr. MUHAMMAD ALI, S.H. camat Muara Bangkahulu selaku anggota, Sdr. SUTARDI kepala Desa Bentiring selaku anggota, dan atas pelaksanaannya adalah dilakukannya pembebasan tanah kepada masyarakat;
- Bahwa sebagaimana dokumen yang diperlihatkan kepada Saksi berdasarkan nota dinas tanggal 3 Agustus 1994 yang dibuat Sdr. DARUSSLAM selaku kabag pemerintahan mengenai konsep keputusan walikotamadya Bengkulu tentang penunjukan pencadangan tanah korpri tahap II tersebut yang merupakan pengantar kepada Walikotamadya Bengkulu melalui Sekretaris Wilayah Daerah dengan maksud untuk dikoreksi mengenai 7 (tujuh) konsep keputusan walikotamadya tentang penunjukan pencadangan tanah untuk pembangunan perumahan Korpri Tahap II di Desa Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu seluas 64 Ha, dengan berdasarkan Permendagri Nomor 6 Tahun 1972 tentang pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah yang mensyaratkan bupati/ walikotamadya hanya berwenang memberi izin membuka tanah seluas 2 – 10 Ha sehingga dibuatlah 7 konsep keputusan;
- Bahwa setelah menerima penunjukan Tim Pembebasan Tanah, maka ditindaklanjuti dengan Berita Acara:
  - 1) Berita Acara Pembebasan Tanah Nomor 02/PPT/1994 tanggal 21 Juli 1994 tentang Penetapan Ganti Rugi Tanah Lokasi Korpri



Kotamadya Dati II Bengkulu Tahap II, yang telah membebaskan tanah dengan Luas 12 Ha (dua belas hektar) beserta bukti kuitansi ganti rugi tanah untuk 11 (sebelas) orang sebagaimana terlampir dalam berita acara dimaksud, dengan total ganti rugi Rp 34.315.000 (tiga puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);

- 2) Berita Acara Pembebasan Tanah Nomor 03/PPT/1994 tanggal 21 Juli 1994 tentang Penetapan Ganti Rugi Tanah Lokasi Korpri Kotamadya Dati II Bengkulu Tahap II, yang telah membebaskan tanah dengan luas 25 Ha (dua puluh lima hektar) beserta lampirannya, dengan total ganti rugi Rp 59.990.000 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 3) Berita Acara Pembebasan Tanah Nomor 04/PPT/1994 tanggal 1 Agustus 1994 tentang Penetapan Ganti Rugi Tanah Lokasi Pembangunan Pemerintah di Kodya Bengkulu, yang telah membebaskan tanah dengan luas 5 Ha (lima hektar) beserta lampirannya dengan total ganti rugi sebesar Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah);

- Bahwa apabila melihat dokumen yang disebutkan diatas maka telah dilakukan pembebasan lahan Tahap II dengan total seluas 42 Ha (tujuh puluh hektar) dengan total biaya pembebasan sebesar Rp 110.305.000 (seratus sepuluh juta tiga ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa apabila melihat dokumen Daftar Warga Masyarakat yang menerima uang ganti rugi pembebasan tanah untuk lokasi perumahan korpri kotamadya Bengkulu Tahap II Desa Bentiring seluas 28 Ha (dua puluh delapan hektar) dengan total ganti rugi sejumlah Rp 63.602.000 (enam puluh tiga juta enam ratus dua ribu rupiah), benar terdapat tandatangan penerima yakni masyarakat yang menerima dana sejumlah daftar dimaksud, namun tidak terdapat tandatangan panitia pembebasan tanah, termasuk Saksi tidak menandatangani, dengan demikian Saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa sebagaimana dokumen Nota Dinas Kabag Tata Pemerintahan Sdr. DARUSSALAM benar ditujukan kepada Saksi selaku Walikota Bengkulu tanggal 26 Desember 1994 perihal Rencana Anggaran Biaya Pengukuran Situasi dan Pemetaan serta Pola Kavling dan Pematok 5 Ha Sarana Pemerintah yang diperlihatkan kepada Saksi , dan apabila melihat disposisi dari Sekda telah memberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan mengenai pengeluaran anggaran sejumlah Rp 3.017.000 (tiga juta tujuh belas ribu rupiah), dan benar dilaksanakan pembayaran sebagaimana kuitansi tanggal 3 Januari 1995 yang diterima Ir. SYAFRIL SY;

- Bahwa dilihat dari dokumen Nota dinas tanggal 23 Juli 1994 perihal dana operasional petugas lapangan dalam rangka persiapan pembebasan tanah korpri kotamadya bengkulu tahap II di Desa Bentiring, menyebutkan permintaan dana sejumlah Rp 1.972.000 yang bersumber dari daftar biaya pengukuran tanah yang dibuat oleh Sdr. Ir. IBNU WARDONO, S.H., benar Saksi memberikan persetujuan untuk pencairan dana tersebut dalam rangka pengukuran tanah Korpri TK. II Bengkulu di Desa Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu;
- Bahwa untuk Peta Situasi Batas Keliling Lokasi Korpri Tk.II Kecamatan Muara Bangkahulu Desa bentiring dengan luas 62,9 (enam puluh dua koma Sembilan) hektarydikeluarkan oleh BPN Kota Bengkulu yang diketahui oleh Kepala BPN Kota Bengkulu yaitu Ir. Ibnu Wardono dan untuk pembuatannya oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah yang mewakili Pungadi, SH. Namun apabila melihat dokumen yang terdapat di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu seperti Dokumen Nota dinas tanggal 23 Juli 1994 perihal dana operasional petugas lapangan dalam rangka persiapan pembebasan tanah korpri kotamadya bengkulu tahap II di Desa Bentiring, menyebutkan permintaan dana sejumlah Rp 1.972.000 yang bersumber dari daftar biaya pengukuran tanah yang dibuat oleh Sdr. Ir. IBNU WARDONO, S.H;
- Bahwa Daftar Rencana Anggaran Biaya Pengukuran Situasi dan Pemetaan serta pola kavling dan pematok 5 Ha sarana pemerintah dengan total biaya sebesar Rp 3.017.000 (tiga juta tujuh belas ribu rupiah) yang sebagaimana kuitansi tanda terima diserahkan oleh Sdr. Syarifuddin selaku bendaharawan proyek dan yang menerima Ir. Syafril SY. Namun Saksi tidak mengetahui apakah biaya tersebut dipergunakan dalam rangka penerbitan peta situasi batas keliling lokasi Korpri Tk.II Kecamatan Muara Bangkahulu Desa bentiring dengan luas 62,9 (enam puluh dua koma Sembilan) hektar yang dikeluarkan oleh BPN Kota Bengkulu yang diketahui oleh Kepala BPN Kota Bengkulu yaitu Ir. Ibnu Wardono dan untuk pembuatannya

Halaman 128 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah yang mewakili Pungadi, SH., apabila dilihat dari perjalanan dokumen dimulai dari penunjukan Tim Pembebasan Tanah, selanjutnya dilakukan pembebasan tanah, dan dilanjutkan dengan permintaan dana pengukuran dari BPN dan dari Dinas tata kota selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 1995;

- Bahwa yang berwenang dalam melakukan untuk pengukuran di lapangan adalah bidang teknis sebagaimana disebutkan sebelumnya adalah pihak BPN dan pihak Dinas Tata Kota Bengkulu, dengan demikian Saksi tidak termasuk dalam pengukuran dimaksud;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi proses selanjutnya adalah dilakukannya pembangunan perumahan pegawai yang dilaksanakan oleh Perumnas Korpri;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi pasti ada kerjasama antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan pihak Perum Perumnas, namun Saksi tidak ingat lagi, apabila ada dokumen pasti Saksi akan mengingat mengenai kerja sama tersebut;
  - Bahwa sebagaimana dalam dokumen Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor 01/B.V/PAD/1994 tentang Pengesahan Proyek yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah "pembangunan' kotamadya daerah tingkat II bengkulu tahun anggaran 1994/1995 yang telah menyebutkan biaya proyek sejumlah Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan sumber dana PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan Pemimpin Proyek Sdr. DARUSSALAM dan bendaharawan proyek Sdr. SYARIFUDDIN, dan segala dokumen pertanggungjawaban terkait dengan penggunaan dana dimaksud beserta seluruh pertanggungjawaban terhadap penggunaan dimaksud adalah berada di Sdr. DARUSSALAM selaku Pemimpin Proyek;
  - Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;
32. **IBNU WARDONO, S.H., M.M., M.Kn**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi ada memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan itu adalah benar;
  - Bahwa Saksi sebagai Kepala Kantor berdasarkan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 2 Desember 1992 dengan Nomor SK.212.821.23-1103 yang mengangkat Saksi dalam jabatan selaku Pj. Kepala Kantor Pertanahan Kodya Bengkulu, dan Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas hingga pada tanggal SK Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 9 November 1995 dengan Nomor SK.211.212.3-1180 yang mengangkat Saksi dalam jabatan selaku Kasubdit Sistim Informasi Pertanahan pada Direktorat Pendaftaran Hak Atas Tanah di BPN Jakarta, dengan demikian Saksi melaksanakan tugas selaku Kepala Kantor Pertanahan Kodya Bengkulu selama 3 (tiga) tahun;

- Bahwa benar pada tahun 1993 Saksi masih menjabat selaku Kakan Pertanahan Kota Bengkulu, dan benar Saksi selaku Wakil Ketua Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Dati II Bengkulu dengan walikota Bengkulu Sdr. Chairul Amri Z selaku Walikota Bengkulu, Sdr. Wathoni Wahi, S.H. Asisten I Tata Praja Setwilda Tk II Bengkulu selaku Sekretaris I, Sdr. Fauzun Nur, S.H. Kasi Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kodya Bengkulu selaku Sekretaris II, Sdr. Ir. Farid Achmadi Kepala Dinas PU Kodya Bengkulu selaku Anggota, Sdr. Ir. Ludirow Winang Adi selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kodya Bengkulu selaku Anggota, Sdr. Muhammad Ali, S.H. Camat Muara Bangkahulu selaku Anggota, dan Sdr. Sutardi Kepala Desa Bentiring selaku Anggota;
- Bahwa Saksi tidak mengingat lagi apakah ada pembebasan lahan lain yang dilakukan pada saat itu;
- Bahwa benar tandatangan yang terdapat pada Peta Situasi Batas Keliling Lokasi Korpri Tk.II Kecamatan Muara Bangkahulu Desa bentiring dengan luas 62,9 (enam puluh dua koma Sembilan) hektaryang dikeluarkan oleh BPN Kota Bengkulu yang diketahui pada tanggal 10 Agustus 1995 oleh Kepala BPN Kota Bengkulu yaitu Ir. Ibnu Wardono dan untuk pembuatannya oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah yang mewakili Pungadi, SH., namun untuk proses pembuatannya Saksi tidak dapat mengingat lagi, Saksi mohon waktu untuk mempelajarinya kembali, dan dikemudian hari Saksi akan kembali untuk menerangkan mengenai peta situasi tersebut;
- Bahwa untuk penyimpanan dokumen asli terhadap Peta Situasi Batas Keliling Lokasi Korpri Tk.II Kecamatan Muara Bangkahulu Desa bentiring dengan luas 62,9 (enam puluh dua koma Sembilan) hektar yang dikeluarkan oleh BPN Kota Bengkulu yang diketahui pada tanggal 10 Agustus 1995 oleh Kepala BPN Kota Bengkulu yaitu Ir. Ibnu Wardono dan untuk pembuatannya oleh Kepala Seksi

Halaman 130 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengukuran dan Pendaftaran Tanah yang mewakili Pungadi, SH. Saksi tidak mengetahuinya, seharusnya ada di kantor BPN Kota Bengkulu, dan Saksi akan membantu melakukan pencarian dokumen asli dari peta situasi tersebut;

- Bahwa terhadap dokumen asli Daftar Biaya Pengukuran Tanah Korpri Tk. II Bengkulu di Desa Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu yang Saksi tandatangani selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bengkulu pada tanggal 21 Juli 1994, sejumlah Rp 1.972.000 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) adalah benar, namun tujuan daftar tersebut Saksi tidak dapat menjelaskannya sekarang mengingat terjadinya sudah lama dan Saksi mohon waktu untuk menjelaskan hal tersebut setelah Saksi mempelajarinya terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

33. **WATHONI WAHI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 1995 Saksi sebagai Asisten I Kota Bengkulu dan pada Panitia Pembebasan Tanah Korpri (Tim 9), Saksi sebagai Sekretaris I;
- Bahwa yang menjadi dasar pembebasan tanah untuk perumahan korpri itu adalah karena adanya program perumahan.
- Bahwa pada saat itu Camat dan Kades juga sebagai anggota Panitia Pembebasan Tanah (Tim 9);
- Bahwa pada waktu pembebasan tanah untuk perumahan korpri itu, Saksi tidak ikut ke lapangan;
- Proses pembebasan tanah pada saat itu adalah pertama dilakukan survei terlebih dahulu untuk menetapkan lokasi dan menetapkan ganti rugi. Setelah itu diadakan rapat kepada pemilik lahan di kantor Camat;
- Bahwa yang menjadi bendahara untuk pembebasan tanah pada saat itu adalah Syarifudin;
- Kepada saksi diperlihatkan barang bukti Nomor 131 dan 133 berupa Dipda atau anggaran untuk pembebasan tanah 62,9 Ha. Selanjutnya

Halaman 131 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menerangkan bahwa benar dana yang dianggarkan untuk pembebasan tanah perumahan Korpri adalah sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa benar pada saat itu ada daftar nama-nama orang yang dibebaskan lahannya;
- Bahwa benar Saksi pernah melihat peta situasi lahan yang akan dibebaskan pada saat adanya musyawarah Panitia Pembebasan dengan masyarakat ;
- Bahwa setelah ada peta situasi, Tim Pembebasan baru turun untuk menentukan besaran ganti rugi;
- Bahwa setelah lahan itu di ganti rugi, menurut saksi lahan itu milik Pemda Kota;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lahan yang sudah dibebaskan itu belum pernah ada pelepasan hak;
- Pada saat pembebasan tanah, Saksi tidak melihat surat-surat tanah yang dibebaskan itu;
- Sebagai anggota panitia pembebasan, Saksi hanya ikut satu kali ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah proses penganggaran dana pembebasan tanah sebesar Rp.150.000.000,- melalui proses persetujuan DPRD atau tidak ;
- Bahwa letak lahan yang dibebaskan itu di Desa Bentiring;

34. **Dewi Hastuti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa ada pembebasan lahan tetapi sepengetahuan Saksi yang dibebaskan tersebut adalah tanah kopri, bukan tanah yang perumahan milik PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu;
- Bahwa Saksi ada melakukan kroscek terhadap pemilik lahan atau tanah tersebut dengan cara pada saat mereka menawarkan kepada Saksi, Saksi tanyakan kepada mereka apa yang menjadi alas hak

Halaman 132 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap tanah tersebut, dijelaskan pemilik tanah mengatakan bahwa mereka memiliki SKT (Alas Hak) atas tanah yang akan mereka jual tersebut kepada saksi;

- Bahwa luas tanah yang Saksi ganti rugi tersebut adalah dengan luas Lebih kurang 8,6 Hektar dengan Rincian sebagai berikut:
  1. Tanah milik saudara Wisnu seluas lebih kurang 8245 M2 dengan harga Rp. 82.000.000,- tertanggal 24 Juli 2015 dengan cara Tunai;
  2. Tanah milik sadara R. Efendi seluas lebih kurang 19800 M2 dengan harga Rp. 175.000.000 tertanggal 20 Nopember 2015;
  3. Tanah milik Wisnu seluas lebih kurang 5300 M2 dengan harga Rp. 55.000.000,-tertanggal 10 Agustus 2015;
  4. Tanah milik Wisnu seluas seluas lebih kurang 4930 M2 dengan harga Rp. 40.000.000 teratanggal 15 Oktober 2015;
  5. Tanah milik Wisnu seluas lebih kurang 14944 M2 dengan Harga Rp. 125.000.000 tanggal 24 September 2015;
- Bahwa lokasi rencana Pembangunan rumah subsidi sebanyak 1000 rumah bagi PNS tersebut lokasinya berada diluar wilayah perumahan kopri, dan sepegetahuan Saksi tanah tersebut bukan milik pemerintah kota Bengkulu;
- Bahwa sebab SPPT Saksi ganti atas nama Saksi awalnya tanah yang Saksi ganti rugi dari masyarakat sekitar tahun 2015, pada awalnya Saksi beli atas nama pribadi kemudian dikarenakan akan dibangun perumahan dilokasi tersebut tanah atau lahan tersebut di SPPT (Surat Pemindahan Penguasaan tanah) ke atas nama Saksi sendiri selaku direktur PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu. Dapat Saksi jelaskan sejalan dengan proses pembangunan perumahan oleh PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu tersebut berjalan proses Izin untuk perumahan karena saya laki hamil dan sakit makam direktut PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu tersebut dikuasakan ke Saudara Ahmad Priyono dengan surat akta Notaris Juliwati Siagian, SH, MKn tertanggal 28 Februari 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa luas tanah yang dibangun perumahan yang didirikan oleh PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu sudah berdiri di lahan atau tanah seluar lebih kurang 8, 6 Hektar, mayorotas masyarakat yang membeli lahat tersebut bermacam-macam dari Buruh, Pedagang, Honorer, PNS golongan 3 kebawah dan banyak lagi yang lainnya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui prosedur dan penerbitan SKT yang Saksi beli yang lebih mengetahui adalah pihak kelurahan, dalam hal ini bila dilihat dari dokumen tersebut adalah saudara Malidin selaku Kepala Kelurahan Mentiring, hanya berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh pihak Kecamatan Muara Bangkahulu saudara **Dihwanto, SH;**
- Bahwa dalam membangun Perumahan tersebut PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu ada berkerja sama dengan pihak BANK Bank BTN Bengkulu;
- Bahwa terhadap tanah yang Saksi ganti rugi tersebut sekarang sudah memiliki sertifikat atas nama PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu, yang menjadi 5 (lima) sertifikat antara lain:
  1. HGB Nomor 038619 seluas 9710 M2 tanggal 17 April 2017 oleh kepala BPN kota Bengkulu saudara Hayadi, SH, Msi;
  2. HGB nomor 038668 seluas 19870 M2 tanggal 17 April 2017 oleh kepala BPN kota Bengkulu saudara Hayadi, SH. Msi;
  3. HGB nomor 038669 seluas 15560 M2 tanggal 17 April 2017 oleh kepala BPN kota Bengkulu saudara Hayadi, SH. Msi;
  4. HGB nomor 037825 seluas 18730 M2 tanggal 17 Maret 2017 oleh kepala BPN kota Bengkulu saudara Hayadi, SH, Msi;
  5. HBG nomor 037826 seluas 18952 M2 tanggal 17 Maret 2017 oleh kepala BPN kota Bengkulu saudara Hayadi, SH, Msi;
- Bahwa yang melatar belakangi saudara berkeinginan untuk menjadi pengembang awalnya Saksi mempunyai Toko Bangunan untuk memaksimalkan bahan bangunan yang di Toko, Saksi berembuk dengan suami sehingga kami menghadap notaris sehingga berdirilah PT. Putra Mandiri yang disahkan oleh Departemen Hukum dan Ham;
- Bahwa kepengurusan PT 3 (tiga) Putra mandiri Asnawi sebagai Komisaris dan Saksi sebagai Direktur;
- Bahwa Saksi tidak langsung mau membayar perumahan dilahan yang sekarang, pada awalnya mau membangun dilahan kami di daerah Tugu Hiu, tetapi karena ada masyarakat yang menawarkan tanahnya sehingga membangun dilahan yang sekarang di Bentiring;
- Bahwa lahan Tugu hiu tidak jadi karena lokasinya agak masuk kedalam dan akses jalan belum ada dan karena ada yang menjual lahannya di Bentiring sehingga diputuskan di Bentiring.
- Bahwa modal awal Saksi mendirikan perumahan awal sebesar Rp. 250.000.000,-;

Halaman 134 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli lahan dari Aspandi, Pirman, Wisnu, Efendi pada Tahun 2015 sebelum PT. Tiga Mandiri berdiri;
- Bahwa SKT-SKT terbit atas nama-nama tersebut sebelum pendirian PT;
- Bahwa Efendi kakak Suami. Saksi mengetahui tanah-tanah yang dijual oleh Wisnu, Efendi Pirman setelah di jual ke Saksi;
- Bahwa yang proses SKT di Kelurahan saudara Pirman (yang proses saya menitip kepada Pirman);
- Bahwa pada saat pengajuan izin lokasi sertipikat sedang proses mengurus izin lokasi, izin lingkungan yang ditanda tangani oleh Wali Kota;
- Bahwa surat pernyataan yang Saksi buat ditarik kembali karena tidak perlu dan salah seharusnya surat pernyataan dari pemilik lahan pada saat pengurusan sertipikat SKT dan surat pernyataan pemilik lahan, bukan surat pernyataan saksi pada saat proses pengajuan izin lakasi;
- Bahwa Saksi selanjutnya tidak jadi membangun perumahan tersebut, karena keuangan sudah menipis Saksi konsultasi dengan Notaris dan ada Pak Taman untuk meneruskan peralihan perusahaan;
- Bahwa modal Saksi untuk membeli lahan pada Tahun 2013 mengajukan rekening koran untuk penambahan modal karena sebelumnya sudah ada pinjaman di Bank Mandiri atas nama Suami/Asnawi dengan menambah modal 1.250.000.000,- tidak semua dipakai untuk ganti lahan karena dipotong bank untuk membayar utang lama dan ada juga mengajukan pinjaman ke BPD;
- Bahwa pada saat Saksi menanda tangani SPPT ke Kelurahan Saksi tidak ada bertemu dengan Malidin tetapi Pak Malidin ada diruangannya;
- Bahwa Saksi menjual PT. Tiga Mandiri tersebut dengan harga Rp. 4.750.000.000,- dibayar oleh Priyono ada beberapa kali bayar yang pertama Rp.1.500.000.000,- yang kedua Rp. 1.000.000.000,- dan sisannya setiap akat kredit;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil Polda mengenai lahan tersebut, hanya Saksi mengetahui karena diberitahu oleh Pak Priyono kalau ia dipanggil ke Polda tentang apa Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pada saat Tim dari Kejagung Saksi ditanyain mengenai lahan yang PT Tiga Putra Mandiri dan ada BA (Berita Acaranya) dan menurut Kejagung tidak termasuk dalam asset Pemda dan ada surat dari Nota Dinas yaitu SKPD yaitu BPN, Kejagung, Kejati yang

Halaman 135 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL



menegaskan bahwa lahan PT Tiga Putra Mandiri tidak termasuk aset Pemda;

- Bahwa dasar Saksi yakin dalam pengurusan sertifikat tanah tersebut, ada penjelasan nota dinas oleh Dinas Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kota Bengkulu bahwa lahan perumahan Grand Kopri Mentiring Milik PT.Tiga Putra Mandiri Bengkulu yang telah diterbitkan sertifikat oleh pihak BPN kota Bengkulu, setelah dilakukan pengecekan dari SISDA BMD pemerintah kota Bengkulu oleh bidang aset DPPKA kota Bengkulu sertifikat tersebut tidak tercatat pada SIMDA BMD kota Bengkulu. Berdasarkan penjelasan kepala BPN kota Bengkulu dalam pertemuan bersama Tim dari Kejaksaan Agung, Badan Pertanahan Kota Bengkulu serta perwakilan dari Pemerintah Kota Bengkulu di Kejaksaan Tinggi Bengkulu pada tanggal 31 Oktober 2017 bahwa lahan perumahan milik PT Tiga Mandiri Bengkulu tidak termasuk dalam Aset Pemerintah kota Bengkulu;
- Bahwa awal pengajuan untuk pembangunan rumah awalnya 480 Unit tetapi yang terealisasi baru 300 Unit;
- Bahwa rumah subsidi beralih ke Bank BTN setelah akat kredit, tetapi rumahnya sudah ada;
- Bahwa timbul masalah pada tahun 2019 setelah sertipikat. Selain perumahan Grand Korpri ada perumahan di lahan tersebut, yaitu perumahan Bumi Mas, Perumahan OMH, dan Perumahan Bentiring Permai;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli yaitu sebagai berikut:

1. **Prof Dr. Herawan Sauni, SH.,M.Si**, dibawah sumpah memberikan pendapat menurut ilmu pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat mengenai hukum keagrarian, dan Ahli mempunyai kompetensi mengenai itu. Bahwa dalam perkara ini Ahli akan memberikan pendapat berkaitan dengan dugaan Penyimpangan Menghilangkan/ Menjual Asset Lahan atau Tanah Milik Pemerintah Kota Bengkulu yang berlokasi di Perumahan Korpri Bentiring Kota Bengkulu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pembebasan tanah untuk perumahan korpri oleh Pemda Dati Tk II Kotamadya Bengkulu pada tahun 1995 maka dengan selesainya proses pembebasan tanah yang ditandai dengan pemberian ganti kerugian kepada yang berhak dan pelepasan hak oleh pemegang hak, maka status penguasaan tanah aquo berada pada Pemerintah Kota Bengkulu;
- Bahwa salah satu faktor yang menjadi sebab berakhirnya atau hapusnya hak atas tanah yang dimiliki oleh seorang adalah karena penyerahan dengan sukarela atau pelepasan hak atas tanah oleh pemiliknya. Terkait dengan kasus aquo, bahwa dengan diterimanya ganti kerugian atas tanah dalam proses pembebasan tanah dimaksud maka seketika itu pula bahwa pemegang haknnya telah melepaskan tanah tersebut kepada negara yang diperuntukkan untuk pemerintah Kota Bengkulu sebagai pihak yang memerlukan tanah. Hal tersebut sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 27 UUPA yang menyebutkan bahwa, Hak Milik atas tanah hapus karena;  
a. **Tanahnya jatuh kepada Negara.** (karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18, karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya, karena diterlantarkan, dan karena ketentuan -Pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2)) b. **Tanahnya musnah.** Dengan demikian maka status kepemilikan tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bengkulu. Dan pemilik tanah semula tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan tanah dimaksud;
- Bahwa dari penjelasan sebelumnya dapat kami jelaskan bahwa, apabila ingin menguasai tanah dimaksud, maka terlebih dahulu harus memperoleh legitimasi dari Pemerintah Kota Bengkulu sebagai pihak yang menguasai (pemilik) tanah tersebut. Tanpa legitimasi tersebut maka dapat dikatakan bahwa penguasaan tanah oleh orang yang tidak berwenang termasuk penguasaan tanah yang ilegal;
- Bahwa sesuai dengan pertanyaan, dapat saya jelaskan bahwa, sepanjang pengetahuan saya, dalam hukum agraria tidak mengenal terminologi SKT sebagaimana yang berkembang dalam masyarakat. Yang saya ketahui adalah Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang peruntukkan bagi pendaftaran tanah bekas hak-hak adat yang bukti pemilikannya tidak ada lagi. Oleh karena itu apakah SKT yang dibuat

Halaman 137 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Camat sebagaimana pertanyaan No 10 di atas syah atau tidak tidak dapat saya jelaskan, baik mengenai dasar kewenangannya, maupun keabsahan SKT tersebut;

- Bahwa pada hakikatnya sertifikat hak atas tanah adalah suatu bukti bahwa tanah dimaksud telah didaftarkan pada instansi yang berwenang melakukan pendaftaran tanah (Kantor Pertanahan). Berkaitan dengan pertanyaan apakah lahan dengan luas 8,6 Ha (delapan koma enam hektar) milik Pemerintah Kota Tersebut yang telah disertipikatkan dengan keenam HGB diatas telah menjadi milik PT. Tiga Putra Mandiri dan Pemerintah Kota Bengkulu Tidak berhak lagi atas tanah dimaksud?, dapat saya jelaskan bahwa untuk menyatakan apakah Pemerintah Kota Bengkulu masih mempunyai hak atas kepemilikan tanah aquo, tergantung pada hubungan hukum yang dilakukan antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan PT. Tiga Putra Mandiri;
- Bahwa Ahli tidak mempunyai kompetensi untuk menilai kekuatan hukum dari suatu Kwitansi, sebab menurut pemahaman saya bahwa kwitansi adalah sebagai tanda bukti telah dilakukan suatu pembayaran atas suatu transaksi jual beli. Berkaitan dengan pertanyaan, apakah diperkenankan dalam hukum pertanahan sebagaimana peruntukkan dari pembelian tanah dilakukan untuk membuat perumahan?. Dapat saya jelaskan bahwa peruntukan dan penggunaan tanah tergantung pada sifat dan isi dari hak tersebut, selain itu juga tergantung dengan *land use planning* dari daerah tersebut;
- Bahwa untuk menyatakah sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan tersebut sah atau tidak, harus dibuktikan di Pengadilan yang mempunyai kompetensi untuk itu. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, saya hanya bisa menjelaskan bahwa Sertipikat HGB adalah suatu produk dari suatu proses pendaftaran tanah. untuk menilai apakah sertifikat HGB tersebut sah atau tidak, harus dilihat alas hak atau dasar hukum, prosedur, persyaratan dari tanah yang didaftarkan tersebut. Jika persyaratan, alas hak, prosedur tidak terpenuhi maka pendaftaran tanah berikut sertifikatnya dapat dipersoalkan secara hukum.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Syakran Rudi**, dibawah sumpah memberikan pendapat menurut ilmu pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya sebagai berikut:

- Bahwa dasar hukum pengelolaan keuangan negara pada lingkungan instansi Pemerintah, sebelum diberlakukannya Paket undang-undang Bidang Keuangan Negara pada pokoknya adalah :

1. ICW (Indische Comptabilites Wet) yang merupakan Undang-Undang;
2. IAR (Instructie en verdure bepalingen voor Algemene Rekenkamer);
3. RAB (Regelen voor het Administratief Beheer);
4. Keputusan Presiden sebagai pedoman pelaksanaan APBN, terakhir Keppres No. 42 Tahun 2002. Disamping itu digunakan pula ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa sebagai pendamping pedoman pelaksanaan APBN, yaitu Keppres No. 80 Tahun 2003. Sebelumnya Keppres No. 16 Tahun 1994 dan beberapa Keppres perubahannya;
5. Berbagai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran terkait dengan pelaksanaan anggaran;

Sedangkan pada saat setelah berlakunya paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara adalah :

1. UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No.1/2004 tentang perbendaharaan negara.
3. UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Serta berbagai ketentuan pelaksanaan baik yang berupa Perpres, Permenkeu, maupun Perdirjen Perbendaharaan dan Perdirjen Anggaran;

- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) Negara;
- Bahwa pengertian tentang keuangan Negara tersebut di masa lalu (sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara) diatur dalam berbagai ketentuan terkait dengan pengelolaan/administrasi Keuangan Negara. Pada saat ini,

Halaman 139 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL



pengertian tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1. Kewajiban negara adalah Dari sudut konsepsi teoritik hal tersebut bermula dari kewajiban negara kepada rakyatnya. Selanjutnya atas dasar kewajiban tersebut melahirkan hak Negara. Pada prinsipnya yang dimaksud dengan kewajiban negara terdiri dari layanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat yang dalam terminologi Keuangan Negara dikenal dengan nama public goods. Layanan dasar tersebut meliputi: Keamanan dan ketertiban (Defence and order), Pendidikan (Education), Kesehatan (Health), Peradilan (Justice), dan Pekerjaan Umum (Public Works). Sedangkan hak Negara terkait dengan kewajiban tersebut adalah hak untuk menguasai seluruh kekayaan yang ada di wilayah Negara tersebut, dan juga hak untuk membebani masyarakat dengan suatu bentuk pendanaan yang dikenal dengan terminology pungutan yang bersifat memaksa atau lebih dikenal dengan istilah pajak. Kewajiban Negara tersebut dimuat dalam konstitusi berbagai Negara karena terkait dengan hal azasi manusia, demikian pula dengan hak Negara yang menjadi penyeimbang atas kewajiban Negara tersebut. Selanjutnya, hak dan kewajiban dimaksud kemudian dikenal dengan hak dan kewajiban konstitusional negara;

- Bahwa dalam hal ini yang berupa tanah termasuk kedalam pengertian Kekayaan Negara. Dengan mengacu pada penjelasan no. 20 di atas, seluruh tanah yang dikuasai oleh negara, dalam konsepsi Hukum Keuangan Negara, dinyatakan sebagai aset negara. Yaitu merupakan aset negara yang bersifat potensiil. Kekayaan Negara yang berupa tanah dapat dilakukan pemindahtanganan pada pihak-pihak lain Dalam hal-hal tertentu pemerintah dapat melakukan pemindahtanganan tanah kepada pihak-pihak lain;
- Bahwa prosedur pemindah tanganan aset milik negara Pada hakekatnya, aset negara adalah merupakan milik rakyat. Dengan mengacu pada pemikiran bahwa, pemindahtanganan aset-aset kepada pihak-pihak lain oleh pemerintah diperlukan ijin/ persetujuan dari rakyat. (lembaga legislative). Dalam kaitan ini, yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa pemberian ijin lembaga legislative, pada hakekatnya, merupakan hasil interaksi dari sebuah proses hubungan politik antara lembaga legislative dan lembaga eksekutif. Proses dimaksud secara prosedural dilakukan melalui



serangkaian rapat kedua lembaga politik tersebut, dan hasilnya kemudian dituangkan dalam sebuah dokumen. Dalam kaitan ini perlu dijelaskan bahwa ijin lembaga legislative, pada hakekatnya adalah suatu bentuk perlindungan terhadap asset negara dari keputusan/perbuatan pihak-pihak tertentu (baca: pejabat di pemerintahan) yang dapat mengakibatkan hilangnya asset negara/ daerah. Makna filosofis yang terkandung dalam pemikiran inilah yang seharusnya menjiwai atau dijadikan landasan berbagai keputusan para pejabat di pemerintahan dalam masalah pemindahtanganan aset tetap di wilayahnya. Dengan demikian, hal tersebut seharusnya dijadikan alas pelaksanaan kerja (standard operating prosedur – SOP) di seluruh jajaran instansi pemerintahan;

- Bahwa dalam hal-hal tertentu pemerintah dapat melakukan pemindahtanganan tanah kepada pihak-pihak lain, demikian pula sebaliknya, bahwa Pemerintah dapat melakukan pembayaran atas kepemilikan sejumlah tertentu tanah dari masyarakat atau pihak-pihak lain melalui pembayaran atas beban APBN/ APBD. Dalam konsep pengelolaan keuangan negara, pembayaran yang dilakukan Pemerintah atas beban anggaran pemerintah harus dilakukan setelah barang dan jasa yang diperjanjikan diterima oleh Pemerintah. Maka dengan telah dilakukannya prosedur pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah kotamadya Bengkulu untuk keperluan pembebasan tanah korpri kotamadya Bengkulu dengan luas 62,9 (enam puluh dua koma Sembilan) hektar yang pembayarannya dilakukan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah kotamadya daerah tingkat II Bengkulu tahun anggaran 1994/1995, maka status kepemilikan dari lahan berkenaan seluas 62,9 (enam puluh dua koma Sembilan) hektar berada dalam kepemilikan Pemerintah kotamadya Bengkulu;
- Bahwa prosedur pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah kotamadya Bengkulu untuk keperluan pembebasan tanah korpri kotamadya Bengkulu dengan luas 62,9 (enam puluh dua koma Sembilan) hektar yang pembayarannya dilakukan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah kotamadya daerah tingkat II Bengkulu tahun anggaran 1994/1995, maka status kepemilikan dari lahan berkenaan seluas 62,9 (enam puluh dua koma Sembilan) hektar berada dalam kepemilikan Pemerintah kotamadya Bengkulu. Jika sejak saat tersebut (1994/1995, pemerintah kotamadya Bengkulu



belum pernah melakukan proses pemindah tanganan kepemilikan tanah berkenaan, maka penguasaan tanah korpri kotamadya bengkulu dengan luas 62,9 tetap berada dalam kepemilikan negara yang dalam hal ini adalah pemerintah kotamadya Bengkulu;

- Mengenai proses penerbitan dokumen surat pernyataan sebagaimana disampaikan diatas, dan sejak tanah tersebut berada dibawah kepemilikan kotamadya bengkulu (1994/1995) dengan luas 62,9 (enam puluh dua koma Sembilan) hektar, pemerintah kotamadya bengkulu belum pernah melakukan proses pemindah tanganan kepemilikan tanah berkenaan, jika saat ini dilakukan penerbitan surat pernyataan atas lahan yang sama dengan nama pembeli atas nama Dewi Hastuti dan atau atas nama Wisnu Afrianto dan tanah tersebut berada dalam kepemilikan/ penguasaan atas nama Dewi Hastuti dan atau atas nama Wisnu Afrianto, Jelaskan menurut saudara apakah keadaan tersebut telah menimbulkan kerugian negara karena telah beralihnya tanah atau lahan milik pemerintah kota Bengkulu kepada pihak lain dengan cara dijual kemudian dibuat perumahan untuk keuntungan depeloper atau pengembang maka Ahli berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Kekurangan asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi hak/ milik Negara terlepas dari hak/ kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum;
- Bahwa tanah korpri yang semula merupakan tanah atau lahan milik pemerintah kota Bengkulu yang didasarkan pada pengadaan atas beban APBD TA 1994/1995, dan sejak kepemilikan tersebut pemerintah kotamadya bengkulu belum pernah melakukan proses pemindah tanganan kepemilikan tanah berkenaan, dalam keadaan saat ini dimana tanah tersebut berada dalam kepemilikan/ penguasaan pihak lain, maka dengan mengacu pada kerugian negara dimaksud,

Halaman 142 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL



hilangnya/ berkurangnya asset negara yang tidak seharusnya dari kepemilikan/ kekuasaan negara, hal ini adalah pemerintah kotamadya Bengkulu, dan menjadi milik/ dikuasai oleh pihak-pihak lain dan disebabkan karena perbuatan melawan hukum para pejabat negara atau pihak-pihak tertentu, keadaan demikian telah menyebabkan terjadinya Kerugian Negara.

- Bahwa pembelian yang dilakukan oleh Sdri. Dewi Hastuti adalah selaku Direktur PT. Tiga Putra Mandiri, bagaimana kekuatan hukum dari kwitansi dimaksud diatas Sebagaimana jawaban diatas, bahwa dalam hal-hal tertentu pemerintah dapat melakukan pemindahtangan tanah kepada pihak-pihak lain, adapun prosedur pemindahan tangan aset milik Pemerintah dilakukan melalui Proses yang secara prosedural dilakukan melalui serangkaian pengujian dan hasilnya kemudian dituangkan dalam sebuah dokumen. Prosedur pemindahan asset ini dilakukan bertahap layaknya dalam proses pengeluaran atas beban negara, pada hakekatnya prosedur tersebut adalah suatu bentuk perlindungan terhadap asset negara dari keputusan/ perbuatan pihak-pihak tertentu (baca: pejabat di pemerintahan) yang dapat mengakibatkan hilangnya asset negara/ daerah. Sehingga dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk didalamnya pengendalian asset berupa tanah, setiap pejabat pemerintah yang mempunyai penguasaan atas asset dimaksud, harus menghindari terjadinya kerugian negara sehingga dengan demikian maka berbagai keputusan para pejabat di pemerintahan, dalam masalah pemindahtangan asset tetap di wilayahnya, selalu melakukan proses pengujian;
- BAHWA jika proses pemindahan tangan tanah milik Pemerintah Kotamadya Bengkulu tidak pernah dilakukan oleh pihak pemerintah kotamadya sebagaimana prosedur yang seharusnya, maka kwitansi pembelian yang dilakukan oleh Sdri. Dewi Hastuti adalah tidak sah sebagai alat bukti pemindahan tangan tanah milik Pemerintah Kotamadya Bengkulu;
- Bahwa besarnya kerugian Negara adalah sebesar nilai asset (hak) yang seharusnya tidak terlepas dari kekuasaan negara (Pemerintah Kotamadya Bengkulu), tetapi menurut kenyataan terlepas dari kekuasaan negara dan dikuasai/dimiliki oleh pihak lain;
- Bahwa untuk asset dalam bentuk barang (bukan uang) nilai pastinya diperoleh dari perhitungan atau taksasi yang dinyatakan oleh suatu





lembaga/ institusi yang berkompeten untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan harga (pasar) yang berlaku pada saat kerugian negara dimaksud terjadi. Oleh karena itu, besaran kerugian Negara/ daerah agar didasarkan pada nilai yang dihitung oleh institusi yang berkompeten sesuai bidang terkait.

3. **Elibet Sirait**, dibawah sumpah memberikan pendapat menurut ilmu pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai Auditor Ahli Muda BPKP Perwakilan Bengkulu;
- Bahwa Ahli ditugaskan untuk memberikan keterangan ahli kasus dugaan tindak pidana korupsi menhjual/menghilangkan aset lahan atau tanah milik Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2015 sd. Tahun 2019 sesuai surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: S-0966/PW06/5/2020 tanggal 11 Juni 2020 Hal Pemberian Keterangan Ahli dan Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu Nomor ST-0297/PW06/5/2020 tanggal 11 Juni 2020;
- Bahwa prosedur yang dilakukan untuk menghitung jumlah kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Penyimpangan Menghilangkan/Menjual Aset Lahan Atau Tanah Milik Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2015 Sampai Dengan Tahun 2019, sebagai berikut:
  - Melakukan ekspose awal dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu;
  - Mengumpulkan, mereviu dan mengevaluasi bukti-bukti audit yang diperoleh melalui dan/atau bersama dengan penyidik;
  - Mempelajari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan resume hasil penyidikan serta bukti-bukti pendukung yang diperoleh melalui penyidik;
  - Melakukan reviu, evaluasi dan analisa dokumen keuangan serta bukti-bukti pendukung lainnya;
  - Melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak-pihak terkait;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meminta keterangan kepada ahli bidang keuangan negara dan ahli bidang pertanahan;
  - Menghitung jumlah kerugian keuangan negara;
  - Melakukan ekspose internal atas hasil audit; dan
  - Memaparkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu.
- Bahwa dsar hukum pengelolaan keuangan negara pada lingkungan instansi Pemerintah Pusat, yaitu berdasarkan :
- 1) UU No.17/2003 tanggal 28 April 2003 tentang keuangan negara.
  - 2) UU No.1/2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang perbendaharaan negara.
  - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Bahwa dasar hukum pengelolaan keuangan negara/daerah pada lingkungan instansi Pemerintah Daerah, yaitu berdasarkan:
- 1) UU No.17/2003 tanggal 28 April 2003 tentang keuangan negara.
  - 2) UU No.1/2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang perbendaharaan negara.
  - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Halaman 145 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Bahwa lebih lanjut pada Pasal 2 Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa Keuangan Negara meliputi, antara lain pada huruf g, kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- Bahwa perbedaan antara Keuangan Negara dan Keuangan Daerah, adalah: Sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan, Keuangan Negara adalah Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kemudian Pasal 2 Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa Keuangan Negara meliputi, antara lain pada huruf g, kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan Pasal 1:
  1. Pemerintah Pusat adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan/atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

Halaman 146 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- Dapat saya sampaikan bahwa Apakah Aset yang dikuasai Negara berupa tanah termasuk kedalam pengertian Kekayaan Negara, yakni:
    - Pasal 2 Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa Keuangan Negara meliputi, antara lain pada huruf g, kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.
    - UU No.1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara Pasal 1 angka 10 dan angka 11 menyebutkan.
    - Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
    - Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. .
    - Tanah/lahan yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD adalah termasuk dalam pengertian kekayaan Negara.
  - Bahwa pemindatan asset dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
  - Bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 45
    - (1) Barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan.



- (2) Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.
- Bahwa Ahli melakukan audit perhitungan kerugian negara atas perkara Penyimpangan Menghilangkan/ Menjual Asset Lahan atau Tanah Milik Pemerintah Kota Bengkulu yang berlokasi di Perumahan Korpri Bentiring Kota Bengkulu tahun 2015 sd. Tahun 2019 sesuai dengan surat tugas ST-0297/PW06/5/2020 tanggal 11 Juni 2020.
  - Bahwa berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian negara atas perkara dugaan Penyimpangan Menghilangkan/ Menjual Asset Lahan atau Tanah Milik Pemerintah Kota Bengkulu tahun 2015 sd. Tahun 2019 Nomor: SR-0855/PW06/5/2020 tanggal 20 Mei 2020, terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp4.750.000.000,00.
  - Dapat saya jelaskan bahwa ruang lingkup Audit penghitungan kerugian keuangan negara yang kami laksanakan mencakup audit atas tindakan menghilangkan/menjual Aset Lahan atau Tanah Milik Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019.
  - Bahwa prosedur penugasan yang dilakukan untuk menghitung jumlah kerugian keuangan negara, sebagai berikut:
    1. Melakukan ekspose awal dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu;
    2. Mengumpulkan, mereviu dan mengevaluasi bukti-bukti audit yang diperoleh melalui dan/atau bersama dengan penyidik;
    3. Mempelajari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan resume hasil penyidikan serta bukti-bukti pendukung yang diperoleh melalui penyidik;
    4. Melakukan reviu, evaluasi dan analisa dokumen keuangan serta bukti-bukti pendukung lainnya;
    5. Melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak-pihak terkait;
    6. Meminta keterangan kepada ahli bidang keuangan negara dan ahli bidang pertanahan;
    7. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara;
    8. Melakukan ekspose internal atas hasil audit; dan
    9. Memaparkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara adalah menjumlahkan biaya pembelian tanah dibawah penguasaan negara di lokasi tanah perumahan Korpri Bentiring oleh pengurus/pemilik PT Tiga Putra Mandiri sesuai akta notaris PPAT Juliwati Siagian, S.H., M. Kn. nomor 284 tanggal 10 Januari 2017 mengenai Salinan pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) Tiga Putra Mandiri Bengkulu.
- Bahwa status kepemilikan lahan atas lahan seluas 62,9 Ha yang telah dibebaskan oleh pemerintah Kota Bengkulu telah berpindah tangan dari penguasa tanah kepada pemerintah Kota Bengkulu setelah diterimanya biaya ganti rugi oleh penguasa tanah sebelumnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu Tahun Anggaran 1994/1995 yang Memutuskan, Menetapkan antara lain, Biaya Proyek sebesar Rp150.000.000,00,yaitu dengan ditandai dengan kwitansi dan diterbitkannya peta situasi atas lahan seluas 62,9 Ha. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 10 dan angka 11 menyebutkan sebagai berikut:
  - Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
  - Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- Bahwa penguasaan tanah atas aset milik pemerintah Kota Bengkulu tersebut tidak berdasarkan hukum atau tidak legal, karena tidak dilakukan sesuai dengan prosedur pelepasan tanah dan tidak terdapat arus kas masuk di rekening Pemda Kota Bengkulu atas pelepasan tanah dimaksud, sehingga seharusnya aset tersebut masih milik Pemko Bengkulu.
- Undang-Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 45 ayat (2) menyebutkan Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 58 ayat (1) menyebutkan Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk :
  - a. Tanah dan/atau bangunan, dan

Halaman 149 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp.5.000.000.000,00,- (lima miliar rupiah).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas Nomor 8, dan Nomor 24 menyebutkan, Aktivitas investasi aset non keuangan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset non keuangan lainnya.
- Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari (a) Penjualan Aset Tetap dan (b) Penjualan Aset lainnya ;
- Bahwa PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu bergerak di bidang usaha Properti (Perumahan), pendirian PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu berdasarkan akta notaris nomor 15 tanggal 13 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris Kuswari Ahmad, SH., M.KN, dimana struktur organisasi PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu dengan susunan organisasi Direktur an. Dewi Hastuti dan Komisaris Asnawi Amri. PT Tiga Putra Mandiri di jual kepada sdr. Ach. Priyono dan Sdr. Taman dengan Akte Notaris dengan Nomor 284 tanggal 10 Januari 2017.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Sdri Dewi Hastuti selaku Direktur PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu, sebagai berikut:
- Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
  - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank).
  - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.
  - c. Direktur utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan.
- Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan.
- bahwa uraian proses dan fakta proses penyimpangan penjualan Aset Lahan Atau tanah milik pemerintah kota Bengkulu tahun 2015 sampai dengan 2019 tertuang dalam laporan hasil audit

Halaman 150 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dugaan penyimpangan penjualan Asset Lahan Atau tanah milik pemerintah kota Bengkulu tahun 2015 sampai dengan 2019 nomor SR-0855/PW06/5/2020 tanggal 20 Mei 2020. Secara ringkas dapat saya jelaskan bahwa proses pemindahtanganan aset dari Pemko Bengkulu kepada PT Tiga Putra Mandiri tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 45 ayat (2) menyebutkan : Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 58 ayat (1) menyebutkan : Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk:
  - c. Tanah dan/atau bangunan, dan
  - d. Selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Selain itu pemindahtanganan aset tanah tersebut tidak diimbangi dengan prestasi adanya kas masuk pada kasda Pemko Bengkulu sehingga pemindahtanganan tidak legal. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas Nomor 8, dan Nomor 24 menyebutkan, Aktivitas investasi aset nonkeuangan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset nonkeuangan lainnya. Dimana Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari: Penjualan Aset Tetap atau Penjualan Aset Lainnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya mengajukan satu orang Ahli yang meringankan bernama **Dr. Elektison Suomi, SH.,M.Hum** dibawah sumpah memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa beda antara keuangan daerah dengan keuangan negara adalah Kalau keuangan negara, barang, Uang yang melekat pada negara bukan hanya APBN, termasuk ruang lingkup APBD, yang di kelola oleh pusat

Halaman 151 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah dan pihak-pihak ke-tiga yang bersumber dari Negara dipertanggung jawaban oleh Presiden, Kalau keuangan Daerah di pertanggung jawabkan oleh DPRD keuangan daerah, perusahaan dipertanggung jawabkan oleh pejabat negara dan pejabat daerah;

- Bahwa dalam pengadaan barang dan jasa harus ada perencanaan terlebih dahulu kemudian baru dianggarkan dalam APBD, itu lah yang menjadi dasar dari pada pengadaan tanah atau pembebasan tanah selanjutnya jika tanah tersebut sudah dibebaskan harus di catat di arsipkan dan disertifikatkan;
- Bahwa setelah tanah dilakukan pembebasan dan adanya pelepasan hak dari pemilik kepada Tim Sembilan, selanjutnya tanah tersebut diserahkan kepada Pengguna Barang untuk selanjutnya dilakukan pencatatan dan pensertifikatan yang merupakan tugas dari Pengguna Barang;
- Bahwa untuk pembebasan tanah tidak cukup hanya dengan ada surat pernyataan atau berita acara, tetapi fisik dari tanah itu harus ada dikuasai atau dilakukan pemagaran, jelas batas-batasnya. Jika tanah yang dibebaskan itu tidak jelas batas-batasnya berarti ada masalah dalam pengadaan tersebut, dan itu harus diselesaikan terlebih dahulu;
- Bahwa jika berdasarkan dokumen yang ada telah menunjukkan bahwa ada uang negara yang telah keluar, tetapi pengadaan nya tidak jelas itu berarti perencanaannya tidak benar dengan sendirinya pelaksanaan pekerjaan belum ada, tidak ada pengelolaan tidak dilakukan penatausahaan dan pencatatan;
- Bahwa pembelian suatu barang merupakan aktifitas pemerintahan dan harus ada pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara, karena pengelolaan keuangan negara harus memenuhi syarat-syarat yang benar;
- Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku suatu pengadaan barang harus diawali dengan perencanaan oleh organisasi pemerintah daerah atau SKPD masing-masing yang diusulkan kepada Sekretaris Daerah untuk disetujui;
- Dalam hal nya usulan pembebasan lahan, tidak setiap usulan pembebasan lahan itu mesti disetujui, dilihat dulu skala prioritasnya mana yang lebih mendesak itu yang harus disetujui terlebih dahulu, dan dilihat dulu apakah ada sumber dananya, setelah itu baru diusulkan ke DPRD

Halaman 152 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk disetujui, jika disetujui baru dilaksanakan oleh OPD masing-masing. Setelah dilaksanakan maka dilakukan penatausahaan dan didaftar sebagai inventaris sehingga mudah untuk pengawasannya maupun pelaporannya;

- Bahwa pengadaan barang bergerak dan tidak bergerak, pada prinsipnya adalah sama, OPD yang membutuhkan mengusulkan ke Sekretaris Daerah kemudian di usulkan ke DPRD untuk disetujui anggarannya. Untuk pengadaan barang tidak bergerak berupa tanah ada yang spesifik karena melibatkan pihak eksternal karena pengadaannya dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah yang anggotanya ada yang dari eksternal ini beda dengan pengadaan barang bergerak yang dilakukan sendiri secara internal;
- Bahwa dalam proses pengadaan setiap tahapan itu harus dilalui, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan atau pengelolaannya misalnya pengawasan, pencatatan barang tersebut. Akan tetapi dalam praktek sering terjadi itu dilakukan tidak sesuai dengan aturan dala arti ada tahapan-tahapan yang tidak dilakukan dan itu merupakan penyimpangan;
- Bahwa dalam pengadaan barang dan jasa harus melalui perencanaan terlebih dahulu, karena kemampuan keuangan dari negara terbatas jadi jika melalui perencanaan maka mata anggarannya jelas;
- Bahwa terkait dengan pembebasan tanah yang dilakukan oleh Tim 9 sebelum Tahun 2012, yaitu pengadaan tanah untuk kepentingan umum, mekanisme nya harus ada persiapan terlebih dahulu, setelah itu hasil kerja tim persiapan ini dijadikan sebagai bahan untuk panitia pengadaan bekerja. Hasil dari pengadaan yang dilakukan oleh Tim 9 ini harus ada secara fisik ini dibuktikan dengan adanya peralihan hak yang tercantum dalam berita acara dan ada penyerahan kepada SKPD yang terkait dalam hal ini Pengguna Barang. Oleh Pengguna Barang tanah dari proses pembebasan tersebut wajib mensertifikatkan dan dilakukan pengelolaan aset sebagaimana mestinya. Jika ada tahapan yang terputus misalnya tidak ditemukannya dokumen peralihan hak atau Pengguna Barang tidak melakukan pengelolaan aset sebagaimana mestinya. Maka persoalan itu yang harus diselesaikan terlebih dahulu;

Halaman 153 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 153





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika dalam suatu pengadaan tanah ada dokumen berita acaranya tapi tidak ada fisiknya maka yang bertanggung jawab adalah pihak yang mengelola aset atau yang menatausahakan barang tersebut;
- Bahwa dalam perkara ini ada barang bukti berupa kwitansi pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT), dan dalam SKT tersebut tidak jelas luasnya, batas-batas tanahnya tidak jelas, terhadap hal ini Ahli berpendapat bahwa ada permasalahan pada pelaksanaan pengadaan tanah tersebut, semestinya harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu tanah yang dibebaskan itu, karena pernyataan sepihak dari pemilik tanah sebagaimana yang disebut dalam SKT itu tidak bisa dikatakan sebagai alas hak, harus dibuktikan dengan dokumen;
- Bahwa pengelolaan barang milik daerah berupa tanah harus dilanjutkan dengan pensertifikatan baru dikatakan sah. Jadi harus didaftarkan sebagai milik dari OPD. Apabila itu belum dilakukan, maka harus dituntaskan terlebih dahulu. Jika itu yang terjadi dapat diartikan pengadaan itu prematur dan belum bisa dikatakan sebagai milik daerah;
- Bahwa jika ada barang milik pemda berupa tanah dan belum disertifikatkan selama 20 tahun lebih sejak pembebasan tanah itu, berarti ada persoalan internal dari pemerintah daerah ;
- Bahwa dalam perkara ini PT. Tiga Putra Mandiri telah memperoleh HGB. Akan tetapi tanah HGB PT. Tiga Putra Mandiri itu katanya merupakan aset pemda, karena lahan itu dahulu sudah dibebaskan tapi tidak pernah diterbitkan sertifikatnya setelah di bebaskan, selain daripada itu PT. Tiga Putra Mandiri selaku pengembang telah memperoleh izin lokasi. Terkait dengan ini maka Ahli berpendapat bahwa Sertifikat yang dimiliki oleh PT. Tiga Putra Mandiri itu adalah sah sepanjang belum ada pembatalan oleh Pengadilan TUN. Jika tidak ada pembatalan maka tidak ada persoalan hukum disitu;
- Bahwa jika aset pemda tersebut tidak di akui oleh Pemda sebagai miliknya, itu sebagai bukti bahwa tidak ada bukti bahwa itu adalah aset pemda, dan itu terjadi karena tidak dilakukan pengelolaan aset dengan baik, sehingga tidak bisa di lakukan pengawasan. Berarti itu bukan milik pemda;

Halaman 154 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 154



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada pembebasan tanah yang belum tuntas, berarti ada permasalahan disitu. Misalnya ada barang yang dikuasai orang lain padahal barang yang dibebaskan itu semestinya dilakukan pengawasan oleh Pengguna Barang, akan tetapi itu tidak dilakukan karena barang itu tidak tercatat sehingga bisa dikuasai orang lain bahkan terbit sertifikat. Jadi permasalahan itu terjadi bukan karena terbitnya sertifikat oleh orang lain tersebut, akan tetapi karena barang yang sudah dibebaskan itu tidak dikelola dengan baik;
- Bahwa jika barang itu milik daerah dan dilakukan pengelolaan barang secara baik, maka terhadap barang tersebut sudah barang tentu ada biaya pemeliharannya;
- Bahwa jika pembebasan tanah yang dilakukan oleh Tim 9 tidak tuntas, maka tentu harus ada pertanggungjawabannya, bisa dari perencanaannya atau pelaksanaannya atau bisa juga pengelolaan barang nya;
- Bahwa terkait dengan perkara ini, semestinya ditelusuri terlebih dahulu akar masalahnya, apakah dari segi administrasinya, apakah perencanaannya dan itu harus diselesaikan. Kemudian dilakukan pembatalan sertifikat terlebih dahulu, jika sertifikat sudah dibatalkan masih juga melakukan perbuatan melawan hukum maka baru ada unsur pidananya, jadi dalam kasus ini bukan pidananya lebih dahulu, tetapi status kepemilikannya yang terkait proses pembebasannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan 2 dua orang Saksi yang meringankan (*ade charge*) yaitu:

1. **Rosli Muchtar SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bertempat tinggal di Jalan Kopri Kecamatan Muara Bangkahulu ;
  - Bahwa Saksi ada membeli tanah kepada ASNA yang tanahnya mempunyai surat dalam bentuk SKT (Surat Keterangan Tanah) ;
  - Bahwa SKT tanah atas nama ASNA yang saksi beli tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa yang bernama Sutardi yang juga merupakan anggota Panitia 9 untuk perumahan korpri di desa Bentiring ;

Halaman 155 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letaka tanah yang Saksi beli itu dilihat dari peta juga masuk dalam areal 62,9 Ha yang dibebaskan oleh Tim 9 untuk Perumahan Korpri ;

## 2. Dali Ispran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pensiunan pegawai Pemda Kota Bengkulu, dahulu Pemda Tingkat II Dati II Kotamadya Bengkulu;
- Bahwa Saksi dahulu ada mengangsur untuk pembelian tanah yang diadakan Pemda Kodya Dati II Bengkulu sebesar Rp.15.000, sebulan selama lima bulan potong gaji dengan jumlah seluruhnya Rp.75.000.00;
- Bahwa pada waktu pembagian tanah saksi tidak mendapatkan, pada pembagian tahap kedua Saksi baru memperoleh tanah yang lokasinya di Bentiring pindahan orang belakang pondok, akan tetapi tidak bisa ditempati karena tanah itu belum diganti rugi. Setelah Saksi melapor ke Walikota, Saksi disuruh menunggu;
- Bahwa pada zaman Walikota Chairul Amri, Saksi kemudian baru memperoleh tanah yang lokasinya di Perumahan Korpri di Desa Bentiring dengan luas 10 x 20 m yang dikelola oleh Koperasi Korpri;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah di Perumahan Korpri itu, karena Saksi itu mendaftar di BTN;
- Bahwa jika dari sertifikat yang Saksi miliki atas tanah tersebut, tanah tersebut awalnya yang punya adalah Perumnas;
- Akad kredit dengan BTN pada tahun 1995, dan Saksi menghuni rumah tersebut pada tahun 1997;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan Terdakwa benar;
- Bahwa Saksi sebagai lurah di Bentiring sejak Desember 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang menjadi tugas pokok dan fungsi saudara selaku Lurah pada Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu adalah:
  1. Melayani masyarakat secara umum yang bertanggung kepada Walikota melalui Camat;
  2. Sebagai pemangku wilayah yang berada di kelurahan;

Halaman 156 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL



3. Menjalankan aparatur pemerintahan pada kelurahan yang membawahi Kasi Umum, Kasi Pemerintahan dan Kasi Pembangunan yang dibantu oleh Sekretaris;
- Bahwa prosedur penerbitan Surat Keterangan Tanah di Kelurahan adalah berikut:
  1. Berdasarkan pernyataan pemilik tanah yang ditandatangani oleh saksi sebatas diatas materai;
  2. Kelurahan melakukan pengecekan untuk memastikan lahan milik yang bersangkutan dengan cara turun ke lapangan mengecek benar milik yang bersangkutan serta menanyakan kepada saksi sebatas;
  3. Kelurahan mengeluarkan surat keterangan tanah dikembalikan kepada pemilik lahan untuk ditandatangani oleh saksi sebatas;
  4. Setelah ditandatangani oleh saksi sebatas surat keterangan tanah dikembalikan ke Kelurahan untuk deregister pada buku registrasi pengantar surat keterangan tanah;
  5. Setelah surat keterangan tanah diregister lalu Lurah menandatangani surat keterangan tanah untuk diserahkan kepada pemilik tanah;
  6. Pemilik tanah membawa surat keterangan tanah ke kantor Kecamatan untuk mendapatkan register/legalisasi dari Camat pada Kecamatan.
- Bahwa setelah ditandatangani oleh Camat apakah ada arsip di kelurahan, ada pemilik lahan menfotocopy rangkap 2 (dua) surat keterangan tanah tersebut untuk diserahkan sebagai arsip pada Kelurahan dan Kecamatan. Yang melakukan register surat keterangan tanah pada Kelurahan Bentiring adalah Terdakwa sendiri selaku Lurah Bentiring;
- Bahwa pencatatan/register surat keterangan tanah (SKT) dalam registrasi pengantar surat keterangan tanah (SKT) termasuk ke dalam tupoksi Kasi Pemerintahan yaitu; Sudirman;
- Bahwa benar tandatangan Terdakwa pada Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kelurahan Bentiring, yaitu;
  1. Surat Keterangan Nomor : 593/50/1002/04/2015 dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/03/1002/04/2015;
  2. Surat Keterangan Nomor : 593/48/1002/04/2015 dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/49A/1002/04/2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Nomor : 593/53/1002/04/2015 dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/52/1002/04/2015;
  4. Surat Keterangan Nomor : 593/49/1002/04/2015;
  5. Surat Keterangan Nomor : 593/51/1002/04/2015;
- Bahwa benar tidak ada buku lain untuk melakukan pencatatan/register surat keterangan tanah selain Buku Registrasi Pengantar Surat Keterangan Tanah (SKT) pada Kelurahan Bentiring;
  - Bahwa Terdakwa kenal dengan Dewi Hastuti, karena selaku Ketua PKK Kecamatan Muara Bangkahulu dan Direktur PT. Tiga Putra Mandiri dan pernah bertemu dalam hal rapat pembahasan izin lokasi perumahan program seribu rumah subsidi bagi PNS Guru di lingkungan Pemko Bengkulu di ruang rapat Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Bengkulu pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui Sdri. Dewi Hastuti ada membeli lahan/tanah dari Sdr. Wisnu Afrianto, Sdr. R.Effendi, Sdr. M. Asri, Sdr. Pirman dan Sdr. Aspandi, dikarenakan Dewi Hastuti telah mengurus Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) ke Kelurahan Bentiring;
  - Bahwa diperlihatkan SPPT Nomor: 593/23A/1002/04/2016 dan Nomor: 593/27/1002/04/2016 diterbitkan Kelurahan Bentiring adalah tanda tangan Terdakwa;
  - Bahwa Prosedur penerbitan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) pada Kelurahan Bentiring dapat dijelaskan bahwa Atas permintaan yang bersangkutan (para pihak), Kelurahan membuat Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas persetujuan kedua belah pihak, dengan melampirkan bukti peralihan hak apabila turun waris ada persetujuan ahli waris atau pun hibah, apabila jual beli dilengkapi dengan kwitansi jual beli;
  - Bahwa yang menjadi Syarat yang harus dilengkapi untuk penerbitan SPPT, sebagai berikut :
    1. Kartu identitas;
    2. Surat Keterangan Tanah dengan pernyataan pemilik tanah;
  - Bahwa kalau turun waris harus ada keterangan waris, hibah harus ada pernyataan hibah dan jual beli harus ada kwitansi jual beli/surat keterangan jual beli bawah tangan diatas materai;
  - Bahwa ada penomoran SPPT satu nomor untuk 2(dua) jual beli karena terdapat kekeliruan registrasi terhadap penomoran SPPT 1 (satu) nomor register Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) yaitu Nomor :

Halaman 158 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593/23/1002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 terhadap 2 (dua) jual beli tanah yang berbeda yaitu antara Sdri. Dewi Hastuti dengan Sdr. Wisnu Afianto dengan luas tanah 5.300 m2 dan luas tanah 14.944 m2;

- Bahwa SKT ditandatangani terlebih dahulu baru di registrasi. Yang meregistrasi penomoran adalah TAHIR, dan terahir mengambil nomor di Kecamatan;
- Bahwa sehubungan dengan asset Pemda, ada dilakukan Pansus oleh DPRD untuk memeriksa mengenai lahan/Aset yang hadir Camat Asnawi, dan Terdakwa tida tahu hasil dari Pansus tersebut;
- Bahwa Terdakwa menanda tangani SKT di Kantor Camat dengan cara TAHIR menelepon Terdakwa untuk datang ke Kantor Camat Bangkahulu untuk menanda tangani SKT karena sebelumnya mereka sudah bertemu dengan Terdakwa karena mendukung program Pemerintah;
- Bahwa menurut Terdakwa penanda tangan SKT di Kantor Camat adalah salah, namun karena Camat adalah atasan saya dan saya pikir sudah benar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bertemu dengan pemilik tanah pada saat penanda tangan SKT;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar daftar nama-nama peserta Prona.p TA. 1994/1995 Desa Bentiring (Penampungan KORPRI Tingkat II Bengkulu).
2. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. YULIZARTI.
3. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. IMAM HUSRI, BSc.
4. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. REDO AMRULLAH (beserta KTP)
5. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. AMRULLAH (beserta KTP).
6. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. SALUDA (beserta KTP).
7. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. REDI SEFRIYADI (beserta KTP).
8. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. NELAWATI (beserta KTP).
9. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. M. DARMI TAHA.
10. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. WAMAN EFENDI.
11. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. ISWANDI.
12. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. Drs. RAFAUDIN.

Halaman 159 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. SUHARTO, SE
14. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. IRWAN SUHARMAWI, SE
15. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. Drs. MUKHTARUDDIN.
16. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. KODIR ZULHAEDIR dengan Nomor Kapling: 827.
17. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. KODIR ZULHAEDIR dengan Nomor Kapling: 850.
18. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. KODIR ZULHAEDIR dengan Luas tanah:  $\pm 1.380 \text{ m}^2$ .
19. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. MURZAN HR.
20. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. M. LUD.
21. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. CIK YANA.
22. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. YULYANI.
23. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. HALHAWA FAJARANI.
24. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. KHAIDIR dengan letak tanah di Jln. Tugu Hiu.
25. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. KHAIDIR dengan letak tanah di Jln. UNIB Permai.
26. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. KHAIDIR dengan letak tanah di Jln. UNIB Permai.
27. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. MURZAN AR.
28. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. RADEN ILHAM ALI (beserta Surat Jual Beli Tanah)
29. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. SUTARTI.
30. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. HERMAN dengan letak tanah di Jln. Bentiring.
31. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. HERMAN dengan letak tanah di Jln. Supratman.
32. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. MASLI ZAIRIN.
33. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. ZUL EFENDI.
34. 6 (enam) lembar Surat Keterangan dan Surat Pernyataan an. Drs. SYAHRIMAN (beserta KTP).
35. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. Drs. SYAFRIAL (beserta Akta Jual Beli)
36. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. Drs. SYAFRIAL (beserta SKT)
37. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. Drs. SYAHRIMAN.
38. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. TUMINO.

Halaman 160 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. Ny. Hj. HUSNAH BACHURI.
40. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. MISPAWATI (beserta Akta Jual Beli)
41. 3 (tiga) lembar Surat Sekretariat Wilayah Kotamadya Tingkat II Bengkulu perihal daftar biaya pematokan kavling tanah perumahan Korpri Kodya Bengkulu dan biaya pengukuran situasi, pemetaan pola kavling tanah sarana Pemerintah.
42. 4 (empat) lembar Surat Kuasa dan Surat Pernyataan an. ISWANDI tanggal 30-08-1994.
43. 4 (empat) lembar Surat Kuasa dan Surat Pernyataan an. PISA tanggal 30-08-1994.
44. 4 (empat) lembar Surat Kuasa dan Surat Pernyataan an. TORAT tanggal 03-09-1994.
45. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. SYOFIAN ALOK tanggal 31-08-19.
46. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. NURCAYA tanggal 01-09-1994.
47. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. AKER tanggal 02-09-1994.
48. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. ILYAS tanggal 31-08-1994.
49. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. MARIA tanggal 01-09-1994.
50. 4 (empat) lembar Surat Kuasa dan Surat Pernyataan an. AMRI (SURI) tanggal 02-09-1994.
51. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. BASRI. T.
52. 4 (empat) lembar Surat Kuasa dan Surat Pernyataan an. BUHARI tanggal 03-09-1994.
53. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. MU'IN tanggal 02-09-1994.
54. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. SALIM tanggal 31-08-1994.
55. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. SUNARTI tanggal 31-08-1994.
56. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. KHAIDIR tanggal 02-09-1994.
57. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. NETTI HERAWATI tanggal 31-08-1994.
58. 4 (empat) lembar Surat Kuasa dan Surat Pernyataan an. WER IMA tanggal 02-09-1994.
59. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. AMIRUDIN.
60. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. ADIN tanggal 31-08-1994.
61. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. ZAINUDIN. A tanggal 02-09-1994.
62. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. JABRI IMAM tanggal 01-09-1994.
63. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. A. RANI tanggal 01-09-1994.
64. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. ASMAWI tanggal 02-09-1994.
65. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. TARMIZI SAID tanggal 31-08-1994.
66. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. ROZWI tanggal 31-08-1994.
67. 4 (empat) lembar Surat Pernyataan dan gambar situasi tanah an. AZADIN tanggal 31-08-1994.
68. 4 (empat) lembar Surat Kuasa dan Surat Pernyataan an. TARMILI tanggal 01-09-1994.
69. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. AMMUNIR tanggal 01-09-1994.
70. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. KARIMMEL SINAMBELA.

Halaman 161 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 4 (empat) lembar Surat Keterangan dan Surat Pernyataan an. THAZAR ZEN.
72. 4 (empat) lembar Surat Kuasa dan Surat Pernyataan an. SARIP tanggal 10-08-1994.
73. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. AMAT DELI / NURAINI tanggal 31-08-1994.
74. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. AMAT ANI tanggal 31-08-1994.
75. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. BUSTAMIN tanggal 31-08-1994.
76. 4 (empat) lembar Surat Kuasa dan Surat Pernyataan an. SYAFI'I
77. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. APANDI pada tanggal 31-08-1994 dengan luas tanah : 3.204 m<sup>2</sup>.
78. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. SYAFRI. A tanggal 31-08-1994.
79. 4 (empat) lembar Surat Kuasa dan Surat Pernyataan an. BAIJURI HOSEN tanggal 03-09-1994.
80. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. RUSTAM EFENDI.
81. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. SABAR tanggal 01-09-1994.
82. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. APANDI pada tanggal 31-08-1994 dengan luas tanah : 3.132 m<sup>2</sup>.
83. 6 (enam) lembar Surat Kuasa dan Surat Pernyataan an. FIAH tanggal 24-07-1994.
84. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. BURHAN. YS tanggal 01-09-1994.
85. 4 (empat) lembar Surat Kuasa dan Surat Pernyataan an. DAHAMID tanggal 25-07-1997.
86. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. UJANG USPANI tanggal 28-07-1994.
87. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. ABU AMAR.
88. 4 (empat) lembar Surat Kuasa dan Surat Pernyataan an. JONI.
89. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. ZAIRIN / MASLI.
90. 4 (empat) lembar Surat Pernyataan an. AKER.
91. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. HASAN RAHAR tanggal 22-7-1994.
92. 4 (empat) lembar Surat Kuasa dan Surat Pernyataan an. RAHANI.
93. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. MANA tanggal 30-7-1994.
94. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. MAHMUD tanggal 26-7-1994.
95. 3 (tiga) lembar Jadwal waktu penunjukan lokasi kaplingan tanah untuk anggota Korpri Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu di Desa Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu.
96. 2 (dua) lembar Jadwal waktu penunjukan lokasi kaplingan tanah untuk anggota Korpri Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu lokasi Desa Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu untuk Blok C.
97. 2 (dua) lembar Jadwal waktu penunjukan lokasi kaplingan tanah untuk anggota Korpri Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu lokasi Desa Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu untuk Blok D.
98. 2 (dua) lembar Jadwal waktu penunjukan lokasi kaplingan tanah untuk anggota Korpri Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu lokasi Desa Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu untuk Blok E.
99. 8 (delapan) lembar yang berupa Nota Dinas Kepala Bagian Tata Pemerintahan tanggal 23 Juli 1994 Perihal Dana Operasional petugas

Halaman 162 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL





lapangan dalam rangka persiapan pembebasan tanah Korpri Kotamadya Bengkulu tahap II di Desa Bentiring (perincian terlampir) dan Kwitansi.

100. 15 (lima belas) lembar yang berupa Nota Dinas Kepala Bagian Tata Pemerintahan tanggal 14 Oktober 1994 Perihal biaya pematokan tanah Perumahan KORPRI Kodya dati II Bengkulu di Desa Bentiring sebanyak 700 Kaveling (perincian terlampir) dan Kwitansi.
101. 4 (empat) lembar Berita Acara Pembebasan Tanah Nomor : 04/PPT/1994 (beserta lampiran).
102. 1 (satu) eksemplar berupa Nota Dinas Kepala Bagian Tata Pemerintahan tanggal 26 Desember 1994 perihal Rencana anggaran biaya pengukuran situasi dan pemetaan serta pola kavling dan pematok 5 Ha sarana Pemerintah.
103. 9 (Sembilan) lembar Daftar nama-nama warga masyarakat yang menerima uang ganti rugi pembebasan tanah untuk lokasi perumahan Korpri Kotamadya Bengkulu Tahap II Desa Bentiring seluas 28 Ha.
104. 4 (empat) lembar yang berupa Nota Dinas Kepala Bagian Tata Pemerintahan tanggal 29 Juni 1994 dan Keputusan Walikotamadya Nomor : 01 / B.V / P.A.D / 1994 tanggal 31 Mei 1994.
105. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pembebasan Tanah Nomor : 03 / PPT / 1994 (beserta lampiran)
106. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pembebasan Tanah Nomor : 02 / PPT / 1994 (beserta lampiran dan Kwitansi)
107. 1 (satu) lembar surat Nomor : 593/04/03/1993 tanggal 6 Januari 1993 perihal Rencana lokasi perumahan Korpri Kodya Bengkulu.
108. 1 (satu) lembar surat Nomor : 593/65/B.I tanggal 16 Januari 1993 perihal Survei lapangan lokasi perumahan Korpri Kotamadya Bengkulu.
109. 2 (dua) lembar Surat Nomor : 593/28/B.I tanggal 8 Januari 1994 perihal Survei lokasi tanah Korpri tahap ke II.
110. 2 (dua) lembar surat Nomor : 648/111/B.I tanggal 6 Februari 1994 perihal Penyediaan dana penataan kembali.
111. 6 (enam) lembar Nota Dinas Kepala Bagian Pemerintahan tanggal 26 Januari 1993 perihal Rencana lokasi perumahan Korpri Kotamadya Bengkulu (beserta lampiran)
112. 3 (tiga) lembar surat Nomor : 593/81/B.I tanggal 23 Januari 1993 perihal Survey lapangan lokasi perumahan Korpri Kodya Bengkulu.
113. 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala Bagian Pemerintahan tanggal 31 Maret 1994 perihal Surat Penunjukan Penggunaan Tanah An. M. YUSUF.
114. 2 (dua) lembar surat Nota Dinas tanggal 6 Oktober 1994 perihal penambahan dana pembebasan dan Surat Perintah Tugas Nomor : 300/1016/B.I. tanggal 24 November 1994.
115. 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala Bagian Pemerintahan tanggal 25 Agustus 1994 perihal Revisi DIPDA.
116. 2 (dua) lembar surat Nota Dinas Kepala Bagian Pemerintahan tanggal 22 juli 1994 perihal Dana Pembebasan tanah Kavelingan KORPRI Kotamadya Dati II Bengkulu di Desa Bentiring Kec. Muara Bangkahulu.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 2 (dua) lembar surat Nota Dinas Kepala Bagian Pemerintahan tanggal 25 juli 1994 perihal biaya ganti rugi tanah KORPRI Kodya Bengkulu.
118. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. SARKAWI BADRUN dan RATNA HAIDAH.
119. 2 (dua) lembar Peta Jalan Baru Lingkar Luar Kota Terminal Baru Ds. Nakau.
120. 4 (empat) lembar Formulir Surat Pernyataan.
121. 1 (satu) eksemplar Surat Nota Dinas Nomor : 593/386/B.I tanggal 21 Mei 1993 perihal Penyelesaian tanah Saudara M. SALIM (beserta lampiran).
122. 1 (satu) lembar Peta Lokasi Tanah Jajaran Pemda TK.II Kotamadya Bengkulu Desa Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu.
123. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/1025/B.I tanggal 10 Desember 1994.
124. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. AZWARDI dengan Kwitansi sebesar Rp 5.250.000,- tanggal 30-7-1994.
125. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. ASBI dengan Kwitansi sebesar Rp 1.750.000,- tanggal 30-7-1994.
126. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. SARKASI dengan Kwitansi sebesar Rp 2.246.200,- tanggal 30 Juli 1994.
127. 2 (dua) lembar Surat Nomor : 593.7/425/03/94 tanggal 25 Oktober 1994 perihal Pembebasan ganti rugi tanah Korpri di Desa Bentiring dan Surat Kuasa serta Kwitansi sebesar Rp 3.000.000,- an. SUTARDI tanggal 29 Oktober 1994.
128. 4 (empat) lembar Surat Nomor : 593/70/03-1995 tanggal 9 Maret 1995 perihal Penambahan pembayaran ganti rugi tanah kaplingan sarana umum beserta Kwitansi sebesar Rp 1.500.000,- tanggal 9 Maret 1995.
129. 4 (empat) lembar Surat Pernyataan an. SUTARDI beserta Kwitansi sebesar Rp 1.000.000,- tanggal 29 Oktober 1994.
130. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. MADLI dengan Kwitansi sebesar Rp 1.000.000,- tanggal 29 Oktober 1994.
131. 8 (delapan) lembar Laporan Keadaan Kas Bendaharawan Pembangunan (LKKP) bulan Juli 1994, Bulan September 1994 dan Bulan November 1994.
132. 6 (enam) lembar Buku Kas Umum Daerah Bulan September 1994 dan Kwitansi dengan rincian sebagai berikut :
  - 2 (dua) lembar Kwitansi sejumlah Rp 626.400,- an. APANDI tanggal 30-08-1994.
  - 2 (dua) lembar Kwitansi sejumlah Rp 1.850.000,- an. C. MELLY tanggal 29-09-1994.
  - 2 (dua) lembar Kwitansi sejumlah Rp 2.312.500,- an. YULIANA ZUBIR / ALI ARMADA tanggal 29-09-1994.
  - 2 (dua) lembar Kwitansi sejumlah Rp 3.600.000,- an. KIMIN tanggal 29-09-1994.
  - 2 (dua) lembar Kwitansi sejumlah Rp 5.125.000,- an. SARUM MAHMUD tanggal 29-09-1994.
  - 2 (dua) lembar Kwitansi sejumlah Rp 3.112.500,- an. UJANG KIAMAN tanggal 29-09-1994.

Halaman 164 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Kwitansi sejumlah Rp 1.000.000,- an. MANTERI tanggal 29-09-1994.
- 2 (dua) lembar Kwitansi sejumlah Rp 3.400.000,- an. RIFAI tanggal 29-09-1994.
- 2 (dua) lembar Kwitansi sejumlah Rp 2.700.000,- an. JAMALUDDIN tanggal 29-09-1994.
- 2 (dua) lembar Kwitansi sejumlah Rp 2.000.000,- an. ZAKARIA tanggal 29-09-1994.
- 2 (dua) lembar Kwitansi sejumlah Rp 2.500.000,- an. INDRA tanggal 11 November 1994.
- 2 (dua) lembar Kwitansi sejumlah Rp 3.499.175,- an. INDRA tanggal 11 November 1994.
- 2 (dua) lembar Kwitansi sejumlah Rp 2.420.400,- an. KAMARIYAH tanggal 12 November 1994.
- 133. 1 (satu) eksemplar Daftar Konstruksi Pasal 6 tahun 1994/1995.
- 134. 1 (satu) bundel Surat Nomor: 03/K.Kodya/1996 tanggal 15 Februari 1996 perihal Nama-nama dan jumlah anggota Korpri Kodya Dati II Bengkulu yang telah mendapat undian rumah di Desa Bentiring.
- 135. 1 (satu) bundel Surat Nomor: 593/01/03/1996 tanggal 04 Januari 1996 perihal segera dibongkar bangunan rumah Sdr. dalam lokasi perumahan Korpri Kotamadya Bengkulu.
- 136. 1 (satu) lembar Surat an. SAMIDIN tanggal 15 April 1996 perihal laporan tentang rumah RSS di Desa Bentiring.
- 137. 4 (empat) lembar Surat Nomor: 593/301/B.I tanggal 27 April 1996 perihal lokasi tanah Pemda dipagar oleh Asmawi.
- 138. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Walikotamadya Kepala daerah tingkat II Bengkulu Nomor: 60 Tahun 1999 tanggal 27 Maret 1999. (beserta lampiran).
- 139. 8 (delapan) lembar Surat Keputusan Walikotamadya Kepala daerah tingkat II Bengkulu Nomor: 186 Tahun 1999 tanggal 5 Juli 1999. (beserta lampiran).
- 140. 2 (dua) lembar Surat Nomor: Reg.II/Cab.Bkl/771/08/2000 tanggal 23 Agustus 2000.
- 141. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 185 Tahun 2000 tanggal 29-09-2000. (beserta lampiran).
- 142. 6 (enam) lembar Surat Keputusan Walikotamadya Kepala daerah tingkat II Bengkulu Nomor: 298 Tahun 1999 tanggal 11 Oktober 1999. (beserta lampiran).
- 143. 1 (satu) lembar Nota Dinas tanggal 3 Agustus 1994 tentang Konsep Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu tentang Penunjukan Pencadangan tanah KORPRI Kodya Dati II Bengkulu-Tahap II.
- 144. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Walikotamadya Kepala daerah tingkat II Bengkulu Nomor: 86 Tahun 1996 tanggal 15-08-1996.
- 145. 3 (tiga) lembar Surat Nomor: 632/85/DPUK/1994 tanggal 13 Mei 1994 perihal Peta Kavling Korpri TK. II di Desa Bentiring Kec. Muara Bangkahulu (beserta Nota Dinas)
- 146. 7 (tujuh) lembar Surat Nomor: 593/916/B.I tanggal 6 November 1996 tentang Tanah Kaveling di lokasi 105 Ha Desa Bentiring.

Halaman 165 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 165



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. 2 (dua) lembar Surat Nomor: B/131/IV/1997 tanggal 7 April 1997 perihal Pembatalan pengambilan rumah RSS.
148. 1 (satu) lembar Daftar nama-nama pegawai Korpri Dati II Bengkulu yang terdaftar sebagai pemohon yang sudah KPR di lokasi Bentiring.
149. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 53/K.Kodya/1996 tanggal 24 Agustus 1996 tentang Laporan kehilangan SK. dan surat pernyataan penunjukan kaplingan tanah anggota Korpri.
150. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 30/KPN/Kodya/1997 tanggal 2 April 1997 tentang Rapat Koordinasi dalam rangka penyelesaian sertifikat tanah RSS Korpri lokasi Bentiring.
151. 1 (satu) eksemplar Hasil pengundian tanah Korpri untuk Gol. II tanggal 18-10-1993.
152. 1 (satu) lembar Berita Acara pertemuan dengan warga pemilik tanah di Desa Bentiring tanggal 12 Oktober 1993.
153. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 593/344/03/1994 tanggal 14 September 1994 tentang pembuatan badan jalan lokasi perumahan Korpri Kotamadya Bengkulu.
154. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 600.527.28.1/94 tanggal 9 Mei 1994 Perihal Peta Kavling Korpri TK.II di Desa Bentiring Kec. Muara Bangkahulu.
155. 1 (satu) lembar Surat Undangan Nomor: 59/K/1998 tanggal 17 September 1998.
156. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Walikotamadya Kepala daerah tingkat II Bengkulu Nomor: 86 Tahun 1996 tanggal 15-08-1996.
157. 1 (satu) lembar Surat dari Perum Perumnas Nomor: Cab.II/U.Bkl/990/07/96 tanggal 22 Juli 1996 perihal proses ajuan penerbitan sertifikat tanah lokasi Bentiring.
158. 2 (dua) lembar Surat Undangan Nomor: 005/319/B.V tanggal 6 Desember 1993.
159. 6 (enam) lembar Daftar Harga ganti rugi pembebasan tanah perluasan pembangunan perumahan Korpri seluas  $\pm$  25 Ha terletak di Desa Bentiring Kec. Muara Bangkahulu.
160. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan An. JAMALUDDIN tanggal 23 Juli 1992.
161. 2 (dua) lembar Surat dari Camat Muara Bangkahulu tanggal 7 September 1994 perihal mohon petunjuk apabila disetujui bendahara akan mencairkan dana. Untuk bp ketahui harga per  $m^2$  = Rp 32.278. (beserta Berita Acara).
162. 2 (dua) lembar Surat Nomor: 593/385/03/1994 tanggal 8 September 1994 perihal penambahan dana pembebasan.
163. 2 (dua) lembar Berita Acara Survey Penjajakan lapangan ke rencana lokasi perumahan Korpri Kodya Dati II Bengkulu tahap II.
164. 3 (tiga) lembar Surat Nomor: 594.3/832/B.I tanggal 11 Oktober 1996 perihal Pensertifikatan tanah bagi anggota Korpri yang telah mendapat RSS di desa Bentiring Kec. Muara Bangkahulu.
165. 2 (dua) lembar Surat Nomor: 430/739/GC/KM tanggal 09 Desember 1993 perihal Kavlingan Tanah di Bentiring.

Halaman 166 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. 5 (lima) lembar Surat nomor: 045.2/24/B.I tanggal 19 Mei 1994 perihal Berita Acara Penjajakan Lapangan Rencana Lokasi Korpri Kotamadya Daerah tingkat II Bengkulu tahap ke II di Desa Bentiring.
167. 2 (dua) lembar Surat nomor : 593.7/425/03/94 tanggal 25 Oktober 1994 perihal pembebasan ganti rugi tanah Korpri di Desa Bentiring
168. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan atas nama INDRA.
169. 1 (satu) lembar Nota Dinas tanggal 8 September 1994 perihal Penambahan Dana Pembebasan.
170. 2 (dua) lembar Nota Dinas tanggal 22 Juli 1994 perihal Dana Pembebasan tanah Kavlingan Korpri Dati II Bengkulu di Desa Bentiring Kec. Muara Bangkahulu (beserta lampiran konsep).
171. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor: 593/854/B.I tanggal 12 Oktober 1994 perihal Plotting lokasi tanah untuk pembangunan Pemerintah dan terminal truk di Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu.
172. 2 (dua) lembar Nota Dinas tanggal 26 Januari 1993 perihal Rencana Lokasi Perumahan Korpri Kotamadya Bengkulu.
173. 3 (tiga) rangkap Surat Nomor: 593/960/B.I tanggal 21 november 1996 perihal Investarisasi pemilik tanah RSS Korpri Kodya Dati II Bengkulu di Desa Bentiring.
174. 2 (dua) rangkap Surat Nomor: 005/346/B.I tanggal 14 November 1996 perihal Undangan.
175. 1 (satu) Eksemplar Surat Nota Dinas tanggal 12 November 1996 perihal Konsep Surat Perintah Tugas.
176. 1 (satu) lembar Surat nomor: 22/KPN/KODYA/1996 tanggal 18 November 1996 perihal Penyelesaian RSS bagi Pegawai Pemda Kodya Dati II Bengkulu.
177. 1 (satu) eksemplar Surat nomor: 591/45/2013/03/94 tanggal 14 Juni 1994 dengan Uraian Pendataan sementara tanah lokasi Perumahan Korpri Tk II Bengkulu.
178. 2 (dua) lembar surat Nomor: 005/1216/DPUK/1995 tanggal 21 Juni 1995 dan Surat Nomor : 005/1191/DPUK/95 tanggal 2 Juni 1995 perihal Nomor Kavlingan Tanah Bentiring Tahap I.
179. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 593.7/427/03/94 tanggal 27 Oktober 1994 perihal Panggilan menghadap Camat.
180. 1 (satu) lembar Surat Tanggal 18-12-1993 Daftar nama-nama Pegawai "Bermasalah" dalam surat penunjukan tanah Kaveling Perumahan Korpri Kodya Dati II Bengkulu.
181. 1 (satu) lembar Nota Dinas tanggal 4 April 1994 perihal Konsep Surat Penunjukan Penggunaan tanah masyarakat penggarap yang terkena tanah Korpri Dati II Bengkulu.
182. Surat Nomor: 005/186/B.I tanggal 17 juli 1995 perihal Undangan tentang rapat membahas tanah Anggota Korpri Kodya Dati II Bengkulu di Lokasi 105 Ha Desa Bentiring Kec. Muarabangkahulu.
183. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Tugas Nomor: 800/61/B.VII tanggal 17 November 1993.
184. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 593/225/03/1995 tanggal 2 juni 1995 perihal Nomor Kaveling tanah pada lokasi 105 Ha Desa Bentiring.
185. 1 (satu) lembar Surat Nota Dinas tanggal 3 November 1993 perihal Surat Penunjukan Penggunaan Tanah.

Halaman 167 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/329/B.I tanggal 29 November 1993
187. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 593/301/B.I tanggal 27 April 1996 perihal Lokasi tanah Pemda dipagar oleh Asmawi.
188. Surat Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor : 174 Tahun 1993 tanggal 15 Mei 1993 tentang Penunjukan Pencadangan Tanah untuk Pembangunan Perumahan Korpri Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu.
189. Surat Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor 86 Tahun 1996 tanggal 15-08-1996 tentang Penunjukan nama-nama penerima Rumah Sangat Sederhana (RSS) di Lokasi Korpri Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu Desa Bentiring Tahap I.
190. 1 (satu) lembar Surat kepada Pimpinan Prum Perumnas tanggal 23 Desember 1995 perihal Mohon perbaikan dan penyelesaiannya.
191. 1 (satu) lembar Surat dari Sekretaris Wilayah daerah Nomor: 005/380/B.I tanggal 9 Desember 1993 perihal Undangan.
192. 1 (satu) lembar Nota Dinas tanggal 11 Januari 1994 perihal konsep Surat perintah Kerja Pengkaplingan tanah seluas 105 Ha di Desa Bentiring untuk masyarakat dan Korpri Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu.
193. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor: 045.2/329/B.I tanggal 29 November 1993 tentang Surat penunjukan penggunaan tanah bagi Pegawai Korpri Kodya Dati II Bengkulu Gol. I dan Gol. II Tahap I.
194. 1 (satu) eksemplar Nota Dinas tanggal 8 November 1993 perihal Konsep Surat Penunjukan Penggunaan Tanah.
195. 1 (satu) lembar Nota Dinas tanggal 3 Agustus 1994 perihal Konsep Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu tentang Penunjukan Pencadangan tanah Korpri Kodya Dati II Bengkulu tahap II.
196. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 593.7/40/B.I tanggal 16 Januari 1995 perihal Mohon penyelesaian tanah Sdr. Salim yang terkena siring pembuangan air di Lokasi Korpri Desa Bentiring.
197. 2 (dua) rangkap Nota Dinas tanggal 27 Juli 1994 perihal Mohon dapat dicairkan dana proyek untuk Triwulan IV.
198. 1 (satu) lembar Nota Dinas tanggal 22 Januari 1994 perihal Jadwal rencana pengarah/pertemuan antara Perum Perumnas dengan anggota Korpri Kodya Dati II Bengkulu.
199. 3 (tiga) rangkap Nota Dinas tanggal 28 Juni 1994 perihal Permohonan Revisi Dipda.
200. 2 (dua) rangkap Surat nomor: 593/1020/B.I tanggal 8 Desember 1993 Perihal rencana lokasi pembangunan rumah Korpri Kotamadya Dati II Bengkulu dan Perumahan Koperasi Guru SD.
201. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor : 460 Tahun 1998 tanggal 25 November 1998 tentang Penunjukan nama-nama tanah kavlingan di lokasi Korpri Kotamadya Dati II Bengkulu Desa Bentiring tahap IV.
202. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor: 400 Tahun 1998 tentang penunjukan

Halaman 168 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- nama-nama tanah kavlingan di lokasi Korpri Kotamadya Dati II Bengkulu Desa Bentiring Tahap III.
203. 1 (satu) eksemplar Surat nomor: B/82/III/1997 tanggal 3 Maret 1997 perihal pengiriman daftar nama-nama anggota Kodim 0407 yang belum punya rumah untuk mendapatkan Perumahan Perumnas.
204. 2 (dua) rangkap Surat nomor: 005/101/B.I tanggal 25 Maret 1997 perihal Undangan.
205. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor: B-136/O.7.9/Cp.1/2/1997 tanggal 20 Februari 1997 perihal Permohonan untuk mendapatkan kredit perumahan.
206. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 800/30/SL/PEM tanggal 03 Maret 1997 perihal Mohon Bantuan Perumnas untuk Anggota Polsekta Selebar dan KP3
207. 2 (dua) lembar Surat Nomor: 41/03/1997 tanggal 4 Maret 1997 perihal untuk mendapatkan Perumahan Perumnas Desa Bentiring.
208. 2 (dua) lembar Surat Nomor: 840/87/II/TS-97 tanggal 28 Februari 1997 perihal permohonan perumahan anggota Polsekta Teluk Segara.
209. 1 (satu) bundel Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 73 Tahun 2000 tanggal 8 Mei 2000 tentang Penunjukan nama-nama tanah kavling di lokasi Korpri Kota Bengkulu tahap XI.
210. 1 (satu) bundel Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor: 268 Tahun 1999 tanggal 10 September 1999 tentang Penunjukan nama-nama penerima tanah kavling di lokasi Korpri Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu Desa Bentiring tahap VII.
211. 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 13 Oktober 1998 perihal Konsep Keputusan Walikotamadya .
212. 1 (satu) bundel Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor : 318 Tahun 1999 tanggal 30 Oktober 1999 tentang Penunjukan nama-nama penerima tanah kavling di lokasi Korpri Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu Desa Bentiring tahap IX.
213. 1 (satu) bundel Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor : 194 Tahun 1993 tanggal 26 Oktober 1993 tentang Penunjukan tanah kaveling siap bangun bagi Pegawai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu terletak di Desa Bentiring Kecamatan Muarabangkahulu Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu.
214. 1 (satu) bundel Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor : 24 Tahun 1989 tanggal 5 Februari 1990 tentang penunjukan lokasi penggunaan tanah untuk pembangunan perumahan Pegawai Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu dan Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu.
215. 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Penggunaan Tanah nomor: 591/204/B.I tanggal 19 April 1993.
216. 1 (satu) bundel daftar lampiran pernyataan pelepasan hak dan penguasaan fisik tanah sesuai dengan berita acara pembebasan tanah tahap II nomor: 02/PPT/1994 tanggal 21 Juli 1994.
217. 1 (satu) bundel Daftar nama-nama masyarakat yang sudah menerima kaplingan dalam lokasi 105 Ha.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor: 593.7/414/03/94 tanggal 19 Oktober 1994 perihal penyelesaian masalah tanah yang terkena lokasi perumahan Korpri Kodya Bengkulu tahap II.
219. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan atas nama MAHANI DIUN.
220. 1 (satu) lembar Pola Kapling dengan jumlah luas 84.829 m<sup>2</sup>.
221. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Aswandi tanggal 31-08-1994 sebesar Rp 402.410,-
222. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Rusdi tanggal 30-07-1994 sebesar Rp 3.500.000,-.
223. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Sapi'i.B tanggal 30-08-1994 sebesar Rp 936.000,-.
224. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Fiah tanggal 27 Agustus 1994 sebesar Rp 3.750.000,-.
225. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Dahamid/Torat tanggal 27 Agustus 1994 sebesar Rp 4.375.500,-.
226. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Abu Amar tanggal 27-8-1994 sebesar Rp 3.375.000,-.
227. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Toni tanggal 27-8-1994 sebesar Rp 3.200.000,-.
228. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Masli Zairin tanggal 27 Agustus 1994 sebesar Rp 3.312.000,-.
229. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Aker/Kisa tanggal 27 Agustus 1994 sebesar Rp 4.084.500,-.
230. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Hasan rahak tanggal 27 Agustus 1994 sebesar Rp 2.548.000,-.
231. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Rahani tanggal 27-08-1994 sebesar Rp 1.250.000,-.
232. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Mana tanggal 27-08-1994 sebesar Rp 2.105.000,-.
233. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Mahmud tanggal 27-08-1994 sebesar Rp 2.315.000,-.
234. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Zairin tanggal 27-08-1994 sebesar Rp 4.000.000,-.

Halaman 170 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Khairil tanggal 30-08-1994 sebesar Rp 1.100.000,-.
236. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Naim tanggal 30-7-1994 sebesar Rp 3.750.000,-.
237. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Amoner tanggal 30-08-1994 sebesar Rp 2.750.000,-.
238. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Amri tanggal 31-08-1994 sebesar Rp 1.243.780,-.
239. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Indra tanggal 11 November 1994 sebesar Rp 2.500.000,-.
240. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Kalsum/Indra tanggal 30 Juli 1994 sebesar Rp 1.6443.200,-.
241. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Herman.S tanggal 30 Juli 1994 sebesar Rp 2.750.000,-.
242. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Amarudin tanggal 30 Juli 1994 sebesar Rp 2.220.000,-.
243. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Yung Tupit / Rosmi tanggal 30 Juli 1994 sebesar Rp 1.000.000,-.
244. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Pisa tanggal 31-08-1994 sebesar Rp 1.802.650,-.
245. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Maria tanggal 31-08-1994 sebesar Rp 750.000,-.
246. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Tabri tanggal 30-08-1994 sebesar Rp 2.433.600,-.
247. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Zainudin tanggal 30-08-1994 sebesar Rp 420.250,-.
248. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Adin tanggal 30-08-1994 sebesar Rp 2.069.450,-.
249. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Azadin tanggal 30-08-1994 sebesar Rp 979.875,-.
250. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Burhanudin tanggal 30-08-1994 sebesar Rp 510.000,-.

Halaman 171 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Busri tanggal 31-08-1994 sebesar Rp 1.362.500,-.
252. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Torat / Sopian tanggal 31-08-1994 sebesar Rp 231.875,-.
253. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Azwardi tanggal 30-07-1994 sebesar Rp 5.250.000,-.
254. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Ali / Zulkifli tanggal 31-08-1994 sebesar Rp 1.575.000,-.
255. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Asbi tanggal 30-07-1994 sebesar Rp 1.750.000,-.
256. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Hamdani Naim tanggal 30 Juli 1994 sebesar Rp 2.575.000,-.
257. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Salim tanggal 31-08-1994 sebesar Rp 800.000,-.
258. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Mu'in tanggal 31-08-1994 sebesar Rp 1.595.000,-.
259. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Ilyas tanggal 31-08-1994 sebesar Rp 731.300,-.
260. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Wer ima tanggal 30-08-1994 sebesar Rp 3.750.000,-.
261. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Buhari tanggal 31-08-1994 sebesar Rp 1.800.000,-.
262. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Haidir tanggal 31-08-1994 sebesar Rp 677.400,-.
263. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Aminudin tanggal 31-08-1994 sebesar Rp 875.000,-.
264. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Tarmizi Said tanggal 30-08-1994 sebesar Rp 4.900.000,-.
265. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Asmawi tanggal 30-08-1994 sebesar Rp 2.865.150,-.
266. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Naim tanggal 30-07-1994 sebesar Rp 3.750.000,-.

Halaman 172 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

267. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Tarmili tanggal 30-08-1994 sebesar Rp 2.500.000,-.
268. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Sarif tanggal 30-08-1994 sebesar Rp 2.301.750,-.
269. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Mamat tanggal 30-08-1994 sebesar Rp 1.201.100,-.
270. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Safri / Yung Cik tanggal 30-08-1994 sebesar Rp 750.000,-.
271. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Apandi.B tanggal 30-08-1994 sebesar Rp 801.000,-.
272. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Tamin / Dedi tanggal 30-08-1994 sebesar Rp 2.833.750,-.
273. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Rustam Efendi tanggal 30-08-1994 sebesar Rp 369.800,-.
274. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Baijuri Hosen tanggal 30-08-1994 sebesar Rp 2.000.000,-.
275. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Burhan / Sabar tanggal 30-08-1994 sebesar Rp 721.800,-.
276. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Neti Herawati tanggal 31-08-1994 sebesar Rp 750.000,-.
277. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Kotel tanggal 30 Juli 1994 sebesar Rp 2.500.000,-.
278. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Eriyanto tanggal 30 Juli 1994 sebesar Rp 2.238.950,-.
279. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Aminudin.T tanggal 31-08-1994 sebesar Rp 1.382.500,-.
280. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. A. Rani tanggal 30-08-1994 sebesar Rp 936.000,-.
281. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Sunar / Man tanggal 31-08-1994 sebesar Rp 450.000,-.
282. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. K. Sinambela tanggal 30-08-1994 sebesar Rp 600.000,-.

Halaman 173 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Tazar Zen tanggal 30-08-1994 sebesar Rp 2.812.500,-.
284. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Yung Ela tanggal 30 Juli 1994 sebesar Rp 1.218.000,-.
285. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Nuraini tanggal 30-08-1994 sebesar Rp 911.645,-.
286. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Pengukuran batas, pengukuran rincian oleh Kantor Pertanahan Kodya Bengkulu di lokasi tanah Korpri Kodya Bengkulu tanggal 28 juli 1994 sebesar Rp 1.972.000,-
287. 1 (satu) Bundel Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu, Pemilik lahan yang telah dibangun Perumahan Grand Korpri sbb:
- An. Kamariyah tanggal 12 November 1994 sebesar Rp 2.420.400,-.
  - An. Iman tanggal 30 Juli 1994 sebesar Rp 2.500.000,-.
  - An. Amer tanggal 30-08-1994 sebesar Rp 836.000,-.
  - An. Aker tanggal 31-08-1994 sebesar Rp 210.000,-.
288. 1 (satu) lembar Peta Situasi Batas Keliling Lokasi korpri TK.II Kecamatan Muarabangkahulu Desa Bentiring dengan perbandingan 1 : 2000 dan Luas 62,9 Ha.
289. 1 (satu) buah buku SKT bulan Januari 2013 s/d 2016.
290. 1 (satu) buah buku SPPT Juli 2014 s/d 2016
291. 1 (satu) eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. R. EFENDI tanggal 24 Februari 2016.
292. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor: 293 Tahun 1997 tentang Penetapan Tanah Kaplingan siap bangun untuk warga terkena lokasi seluas 8 Ha di Desa Bentiring Kecamatan Muarabangkahulu.
293. 1 (satu) eksemplar Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2008 tentang Uraian tugas, fungsi dan tata kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam Kota Bengkulu.
294. 1 (satu) eksemplar Surat Penunjukan Penggunaan Tanah Nomor: 591/650/B.I tanggal 30 April 1993 An. Marzani.
295. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor: 132 Tahun 1991 tentang Tata cara pemindahan penguasaan seseorang atas tanah Negara baik dari bekas tanah marga maupun bekas tanah hak barat dalam Propinsi Bengkulu.
296. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 500-319 tanggal 3 Februari 1999 perihal Penetapan Pasal 7 Peraturan Menteri Negara Araria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 dan Pengenaan Biaya Administrasi dalam rangka Pemberian Hak atas Tanah.
297. 1 (satu) eksemplar Berita acara pembebasan tanah dan tanam tumbuh dengan ganti rugi Panitia Pembebasan Tanah TK.I Propinsi Bengkulu Nomor: 021/PPT/1983 tanggal 4 Juli 1983.
298. 1 (satu) eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. R. EFENDI tanggal 20-12-1994.

Halaman 174 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 174



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

299. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 78 Tahun 2000 tentang Pembentukan tim pendataan, pengamanan dan penyelesaian masalah tanah Pemerintah Kota Bengkulu.
300. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor: 189/200.17-71/VII/2013 tanggal 16 juli 2013 perihal Pengukuran Ulang dan Perincian Biaya. (Peta bidang terlampir).
301. 2 (dua) lembar Peta Situasi Pembuatan Prasarana dan Pematangan Lahan Pusat Perkantoran Bentiring Kota Bengkulu dengan skala 1:800.
302. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor: 593/20/10071/04/2013 tanggal 10 Oktober 2013 An. M.Tahir.
303. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 045.2/237/04/2013 tanggal 14 Juni 2013 perihal Hasil Rapat membahas Tanah Sdr. Alexander dan Yusri.
304. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 593/152/04/2013 tanggal 03 Juni 2013 perihal Undangan penyelesaian permasalahan tanah Sdr. Alexander.
305. 1 (satu) eksemplar Notulen Rapat membahas Tanah Sdr. Alexander dan Yusri tanggal 14 Juni 2013.
306. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Kunjungan Pembinaan Kecamatan ke Kelurahan dalam Kecamatan Muarabangkahulu tanggal 15 Juli 2009.
307. 1 (satu) lembar Surat Penerimaan Laporan dari Samsul Bahri, S.Sos tanggal 28 Januari 2011.
308. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 100/207/B.I/2013 tanggal 30 Mei 2013 perihal Penyelesaian Permasalahan status tanah Sdr. Alexander.
309. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 005/318/B.I/2013 tanggal 24 September 2013 perihal Undangan.
310. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 005/307/B.I/2013 tanggal 09 September 2013 perihal Undangan.
311. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 036/IX/Btrg/2013 tanggal 06 September 2013 perihal Pengukuran tanah di Perumnas Korpri.
312. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 005/305/B.I/2013 tanggal 03 September 2013 perihal Undangan.
313. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 591/128/B.I/2013 tanggal 25 Maret 2013 perihal Pengukuran Ulang dan Perincian Biaya.
314. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 300/57/1002/04/2012 tanggal 14 Juli 2012 perihal Hasil Tinjau Lapangan.
315. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Damai antara Niaman Hudi dan Amri Mi'un tanggal 30 Juli 2012.
316. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 593/208/04/2012 tanggal 02 Agustus 2012 perihal Tanah Perum Korpri.
317. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah An. Aker.
318. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 590/184/B.I/2012 tanggal 26 Mei 2012 perihal Tanah Perum Korpri.
319. 1 (satu) eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. Darul Muslim.
320. 1 (satu) eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. Syafrinal.
321. 1 (satu) eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. Suradi.
322. 1 (satu) eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. Syafi'i.
323. 1 (satu) eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. Amrizal.

Halaman 175 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

324. 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Tanah Nomor: 593 / 102 / BTG / K.MB / 2017 An. Abdullah.
325. 1 (satu) eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. Abdullah.
326. 1 (satu) eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. Burpiardi.
327. 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Tanah Nomor: 593 / 103 / BTG / K.MB / 2017 tanggal 21 Oktober 2017 An. Burpiardi.
328. 1 (satu) eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. Nabawiyah.
329. 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593 / 19 / 1002 / 04 / 2015 tanggal 10 Juni 2015 An. Muslimin. W.
330. 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593 / 98 / 1002 / 04 / 2017 Oktober 2017 An. Bambang Syahroni.
331. 1 (satu) eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. Zaimah.
332. 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Tanah Nomor: 593 / 77 / BTG / K.MB / 2017 tanggal 18 Agustus 2017 An. Heriyadi.
333. 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593 / 100 / 1002 / 2017 tanggal 02 Oktober 2017 An. Samsul Bahri.
334. 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Tanah Nomor: 593 / 101 / BTG / K.MB / 2017 tanggal 13 November 2017 An. M. Yazid Su'ud.
335. 1 (satu) eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. Nuras Bustari.
336. 1 (satu) eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. Nazirwan.
337. 1 (satu) eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. Samsul Bahri.
338. 1 (satu) eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. Nuwin
339. 1 (satu) eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. Darmawansyah.
340. 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Tanah Nomor: 593 / 051 / BTG / K.MB / 2017 tanggal 19 Oktober 2017 An. Apriadi Haryono.
341. 1 (satu) eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. Hamkana.
342. 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593 / 25 / 1002 / 04 / 2017 tanggal 13 Maret 2017 An. M. Wali.
343. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor: 028/458/B.III/BPKAD/2017 tanggal 06 November 2017 perihal Kepastian Lahan Perumahan PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu di Bentiring.
344. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 018/TPMB/2017 tanggal 28 Oktober 2017 perihal Kepastian Lahan Perumahan PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu di Bentiring.
345. 1 (satu) bundel Sertifikat Nomor: 04029 An. PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu.
346. 1 (satu) bundel Sertifikat Nomor: 04030 An. PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu.
347. 1 (satu) bundel Sertifikat Nomor: 04035 An. PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu.

Halaman 176 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

348. 1 (satu) bundel Sertifikat Nomor: 04037 An. PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu.
349. 1 (satu) bundel Sertifikat Nomor: 04036 An. PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu.
350. 1 (satu) Buah Asli Buku Register Kepemilikan Tanah.
351. 1 (satu) Buah Asli Buku Register Pengantar Surat Keterangan Tanah (SKT) Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu.
352. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama KENSUS ALI AKBAR.
353. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/105/BTG/K.MB/2018 tanggal 27-2-2018 atas nama RAPANI.
354. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama YALMAREDA.
355. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama NAZIRWAN.
356. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama MUSLIMIN.
357. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 12/02/A/RT01/11/2017 tanggal 23-11-2017 perihal Keterangan Domisili Panti Asuhan Kasih Sayang.
358. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/40/1002/04/2003 tanggal 27 Januari 2003 atas nama NABAWIAH.
359. 3 (tiga) rangkap Surat Pernyataan atas nama HARIPAN SEPONO tanggal 27 Oktober 2017.
360. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Tanah nomor: 593/101/BTG/K.MB/2017 tanggal 13 November 2017 atas nama M. YAZID SU'UD.
361. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama NURAS BUSTARI.
362. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/100/1002/2017 tanggal 02 Oktober 2017 dan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama SAMSUL BAHRI.
363. 1 (satu) Eksemplar Surat Pernyataan tanggal 26 Oktober 2017 atas nama NANANG AFRIANDA.
364. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Tanah Nomor: 593 / 051 / BTG /K.MB / 2017 tanggal 19 Oktober 2017 atas nama APRIADI HARYONO.
365. 1 (satu) lembar Surat Walikota Bengkulu Nomor: 590/66.a/B.I/2017 tanggal 24 Februari 2017 perihal Rekomendasi Pensertifikatan Tanah.
366. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama DEDI DAMHUDI.
367. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama LUKMAN HAJAR.
368. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama HERNAWAN ADI KUSNO.
369. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama ABDUL RAHMAN kepada LUKMAN HAJAR.
370. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama ABDUL RAHMAN kepada HERNAWAN ADI KUSNO.

Halaman 177 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

371. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama Lukman hajar kepada BIMA TRI SUSETNO.
372. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/25/1002/04/2017 tanggal 13 Maret 2017 atas nama M. WALI.
373. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Garap atas nama SUMARNO.
374. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama ABDUL RAHMAN kepada SYAFRINAL.
375. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 141/07/TA/K/2017 tanggal 06-02-2017.
376. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/332/2002/1995 tanggal 30 Oktober 1995 atas nama AKER.
377. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama FIRDAUS.
378. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama MASRIFAT.
379. 1 (satu) Eksemplar Surat Pernyataan / Pengakuan Hakiki atas nama tanggal 13 Februari 2017 MUCHSIN
380. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/08/1002/04/2014 tanggal 11-02-2014 atas nama NURJANI.
381. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/37/1002/04/2016 tanggal 27-9-2016 atas nama AMIRUDIN.
382. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/27/1002/04/2011 tanggal 26-08-2011 atas nama PURNAINI.
383. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/17/1002/04/2017 tanggal 8-2-2017 atas nama Neli DELVITA.
384. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/14/1002/K.MB/2017 tanggal 30-1-2017 atas nama PIRMAN.
385. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/13/1002/04/2017 tanggal 24 Januari 2017 atas nama SYARIF HIDAYATULLAH, S.Ip
386. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/14/1002/K.MB/2017 tanggal 30-1-2017 atas nama NURAZLAWATI.
387. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/57/BTG/K.MB/2017 tanggal 25 Juli 2017 atas nama DEDI SUPRIANTO.
388. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/53/BTR/K.MB/2017 tanggal 24-7-2017 atas nama RUDI HARTONO.
389. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama MILI ISLAWATI.
390. 1 (satu) Eksemplar Surat Penunjukan Penggunaan Tanah Nomor: 591/179/B.I tanggal 19 April 1993 atas nama ALI USMAN.
391. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/39/BTG/K.MB/2017 tanggal 17 Juli 2017 atas nama WILLY.
392. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/81/1002/04/2017 tanggal 21 Juli 2017 atas nama RANITA PURNAMA.
393. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/56/BTG/K.MB/2017 tanggal 20 Juli 2017 atas nama AMAT SYARIFUDIN.

Halaman 178 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

394. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/6891/2002/14/94 tanggal 8 Maret 1999 atas nama SYARIFUDDIN.YS.
395. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/45/BTG/K.MB/2017 tanggal 17 Juli 2017 atas nama NGADIYAT.
396. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/63/1001/2012 tanggal 04 Oktober 2012 atas nama ANDRI PERMANA.
397. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/41/BTR/K.MB/2017 tanggal 18-7-2017 atas nama SUNAINI.
398. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/44/BTG/K.MB/2017 tanggal 17 Juli 2017 atas nama MUCHLIS.
399. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama RANY NOERRAENI.
400. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama RAWATI.
401. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama WAHIRIN.
402. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/38/BTG/K.MB/2017 tanggal 03 Juli 2017 atas nama RATMI MAYA, S.Pd.
403. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/36/1002/K.MB/2017 tanggal 12 Juni 2017 atas nama TUSIRMI.
404. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/35/BTG/K.MB/2017 tanggal 12-6-2017 atas nama NUHIN.
405. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama AZARMEN.
406. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/37/BTG/K.MB/2017 tanggal 15 Juni 2017 atas nama BAMBANG SUHARSO MULYO.
407. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/11/1002/10/2017 tanggal 10 Januari 2017 atas nama SYANDRO YUNIKA, ST, M.Si.
408. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/10/1002/10/2017 tanggal 10 Januari 2017 atas nama APRIANTO MARDANI, ST.
409. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/09/1002/10/2017 tanggal 10 Januari 2017 atas nama ELVA DAMAYANTI.
410. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/08/1002/10/2017 tanggal 10 Januari 2017 atas nama Drs. HARTONO.
411. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/07/1002/10/2017 tanggal 10 Januari 2017 atas nama LELAWATI.
412. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/06/1002/10/2017 tanggal 10 Januari 2017 atas nama ZULFERI.
413. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/05/1002/10/2017 tanggal 10 Januari 2017 atas nama UJANG HASAN, ST.
414. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/04/1002/04/2017 tanggal 13-01-2017 atas nama ZAHARI.
415. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/01/1002/04/2017 tanggal 5 Januari 2017 atas nama TOYON.
416. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama NURHAYATI.

Halaman 179 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

417. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama EDI JAYA PUTRA.
418. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/93/BTG/K.MB/2017 tanggal 26 September 2017 atas nama JAMALLUDIN.
419. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama APANDI.
420. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Hak Warisan atas nama A. HAMID. D.
421. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Ahli Waris atas nama TRINI KEMALA DEWI, S.Pd Binti NAWAWI.
422. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama AMIRRUDIN.
423. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama ADAM SURYADI.
424. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/84/BTG/K.MB/2017 tanggal 4 Agustus 2017 atas nama AZADIN.
425. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/18/1002/04/2015 tanggal 26 Mei 2015 atas nama DAMHURI.
426. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/81/BTG/K.MB/2017 tanggal 28 Agustus 2017 atas nama WILLY.
427. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama MARJULISWAN.
428. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 594/08/SKT/2002 tanggal 27-5-2002 atas nama RAMLI SIMBOLON.
429. 1 (satu) Eksemplar Surat Pernyataan Persetujuan Ahli Waris tanggal 20 juli 2017 atas nama DARLIAN.
430. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/77/BTR/K.MB/2017 tanggal 14-8-2017 atas nama MIS SINARANI.
431. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/26/1002/04/2017 tanggal 03 Maret 2017 atas nama BUSTAMI.
432. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama H. ASMAWI DAWAM.
433. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama RAHUYA.
434. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/57/1002/2012 tanggal 01 Oktober 2012 atas nama HERIYADI.
435. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 593/75/BTR/K.MB/2017 tanggal 10 Agustus 2017 atas nama H. MAHARUDIN. M.
436. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/74/BTG/K.MB/2017 tanggal 27 Juli 2017 atas nama SIMAWATI, S.Pd.
437. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama SINARSIN.
438. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama DAMSIK.
439. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/73/BTR/K.MB/2017 tanggal 3 Agustus 2017 atas nama KAYARANI.

Halaman 180 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

440. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama ASMUNI.
441. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/68/BTR/K.MB/2017 tanggal 1 Agustus 2017 atas nama ISTINAWATI, SE.
442. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/69/BTR/K.MB/2017 tanggal 1 Agustus 2017 atas nama DAHMIATI.
443. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/39/1002/2012 tanggal 09 Agustus 2012 atas nama HASAN DAHRI.
444. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/66/BTR/K.MB/2017 tanggal 1 Agustus 2017 atas nama YAHNA.
445. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/60/BTR/K.MB/2017 tanggal 28 Juli 2017 atas nama PUSPITASARI.
446. 3 (tiga) lembar Berita Acara Penyelesaian Permasalahan Tanah di RT 21 RW. 01 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu tanggal 28 Juli 2017.
447. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/63/BTG/K.MB/2017 tanggal 27 Juli 2017 atas nama SUSILAWATI.
448. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama ELSI FITRIYANI.
449. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama ENDRI LUMIYONO, S.Kep.
450. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/55/BTG/K.MB/2017 tanggal 24 Juli 2017 atas nama UJANG HAWI.
451. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/31/1002/04/2015 tanggal 10 November 2015 atas nama BAMBANG SYAHRONI.
452. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama NAFSIAH.
453. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama DARUL MUSLIM.
454. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama MAHYUDIN DAID.
455. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama SURADI.
456. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/54/BTG/K.MB/2017 tanggal 24 Juli 2017 atas nama MARIANSYAH.
457. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/56/BTG/K.MB/2017 tanggal 26-7-2017 atas nama RATNA YATI.
458. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/29/1002/04/2012 tanggal 24 Mei 2012 atas nama ABDUL HAMID.
459. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama WILLY (beserta kwitansi sebesar Rp 15.000.000,-).
460. 1 (satu) Eksemplar Surat Permohonan Hak Milik atas nama HERI ANTO.
461. 1 (satu) Eksemplar Lampiran Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas atas nama HERI ANTO tanggal 21-10-2017.
462. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama HERI ANTO.

Halaman 181 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

463. 1 (satu) Eksemplar tanda terima pembayaran pajak bumi dan bangunan atas nama WILLY.
464. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 590/ /1002/04/2017 tanggal 07 September 2017 perihal Pembatalan SKT dan SPPT.
465. 1 (satu) lembar Surat Undangan Peserta Pelatihan atas nama MALIDIN, S.Sos Nomor: 518/540/D.KUKM/III/2017 tanggal 8 November 2017.
466. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 118 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Perumahan Bumi Mas Kepada PT. Bumi Sarindo Utama.
467. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 451/287/B.III/2017 tanggal 30 November 2017 perihal Ralat Surat Pemberian Honorarium/Uang Lelah kepada Imam, Khatib, Bilal, Gharim dan Rubiah serta Guru Ngaji dan Da'i/Da'iyah Kelurahan Tahun 2017.
468. 1 (satu) lembar Surat Undangan Nomor: 800/1753/B.KPP/2017 tanggal 24 November 2017.
469. 2 (dua) rangkap Surat Perintah Tugas Nomor: 145/226/1002/04/2017 tanggal 6-12-207 atas nama ALI AZWAR, SE.
470. 1 (satu) lembar Surat Undangan Tanggal 05 Oktober 2017 acara berkumpul untuk peninjauan lapangan.
471. 1 (satu) lembar Surat Undangan Nomor: 593/362/1002/2017 Tanggal 03 Oktober 2017.
472. 1 (satu) Eksemplar daftar nama-nama peserta rapat pembahasan untuk sertifikat PTLS tahun 2017.
473. 1 (satu) Eksemplar Surat Pernyataan Beda Nama atas nama HADIJAH.
474. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama TITI HARYATI.
475. 2 (dua) lembar Berita Acara Sosialisasi dalam rangka menyambut program sertifiKT PTLS TA. 2017 di Kelurahan Bentiring.
476. 6 (enam) rangkap Berita Acara rapat penyelesaian masalah PT. Bengkulu State dengan masyarakat RT. 13 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu tanggal 4 Oktober 2017.
477. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/49/2002/04/1997 tanggal 20 Desember 1997 atas nama MAASSABIRIN.
478. 1 (satu) Eksemplar Surat Penunjukan Penggunaan Tanah Walikota Bengkulu Nomor: 590/23/B.I tanggal 15-01-2009 tentang Lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) Bentiring.
479. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama MUHAMMAD AMIN.
480. 1 (satu) Eksemplar Format Surat Pernyataan, Surat Keterangan dan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah.
481. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor: 40 tahun 1993 tentang Penunjukan lokasi tanah untuk pembangunan sarana air bersih project Bengkulu water supply and sanitation dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu.

Halaman 182 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

482. 1 (satu) Eksemplar Surat Pengantar Kehilangan Nomor: 474/55/BTG/K.MB/2019 tanggal 18 Maret 2019 atas nama WILLY LIWE.
483. 1 (satu) Eksemplar Arsip Legalisir Tanah WILLY LIWE.
484. 1 (satu) Eksemplar Surat tanda Penerimaan Laporan Kehilangan atas nama YULI YANTI.
485. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama KIMA.
486. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/43/1002/K.MB/2017 atas nama MARYATI.
487. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama BUYUNG IKWANNUR.
488. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Waris Nomor: 474/96/1002/04/2014 atas nama Alm. MUKIEM / TUKIJO.
489. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama SUGIARTI.
490. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama ABDUL HAMID.
491. 1 (satu) Eksemplar Surat Pernyataan atas nama SYAHRUDDIN SHOBRI.
492. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama DARMA TAPSIAH.
493. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama RAPANI.
494. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/18/1002/2014 tanggal 10 September 2014 atas nama UJANG HELMI.
495. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama SUDIRMAN ZULKIPLI.
496. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/18/1002/2014 tanggal 18-9-2013 atas nama MARTONO.
497. 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan atas nama MARDINALIS.
498. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama TAUFIK.
499. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama SUHARTA.
500. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama DARIAWATI.
501. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama ASPANDI.
502. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama Hj. SRI YATI.
503. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama MAHARJAN.
504. 1 (satu) buah Sertifikat Nomor: 00983 atas nama WAHYUDI dan Surat Penunjukan Penggunaan Tanah Nomor: 591/2394/B.I tanggal 28 juni 1995 atas nama WAHYUDI.
505. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama DADANG SAPDULLAH.

Halaman 183 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

506. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Penggunaan Tanah Nomor: 050/KP/241/KPN tanggal 02 Mei 1994 atas nama TRI MURTI.
507. 1 (satu) lembar Pola Kapling Belakang Perumahan Guru Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu.
508. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama HERU ONGSAN UGASHIE.
509. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/05/1002/2013 tanggal 13-3-2013 atas nama ASPANDI.
510. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama Drs. JAFRI. ZA.
511. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama AHMAD ZAIRI.
512. 1 (satu) Eksemplar Surat Pernyataan atas nama SITI YATI.
513. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama Zahrul.
514. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama RONGGO WARSITO.
515. 1 (satu) Eksemplar Surat Pernyataan atas nama LUKMAN HAKIM HS.
516. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/01/1002/04/2014 tanggal 20-01-2014 atas nama EKA SUMARTI.
517. 1 (satu) Eksemplar Surat Pernyataan atas nama NURLELA A. KARIM.
518. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/23/1002/04/2013 tanggal 23-12-2013 atas nama EDI UMAR.
519. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama H. ABDUL SAMAD.
520. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/96/1002/04/2014 tanggal 3-1-2014 atas nama EDI UMAR.
521. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama RUSDY.
522. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama REYNALDO.
523. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/129/1002/2012 tanggal 28 November 2012 atas nama ABDUL HAMID.
524. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/22/1002/04/2013 tanggal 24 Oktober 2013 atas nama JAUWISA.
525. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/21/1002/04/2013 tanggal 24 Oktober 2013 atas nama SABAN HADI.
526. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/76/1002/04/2013 tanggal 13-9-2013 atas nama RIZAL EFENDI.
527. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Ganti rugi Penggarapan Tanah Perkebunan atas nama MASTURI (R).
528. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama HARNAWAN ADI KUSNO.
529. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama ABDUL HAMID.
530. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama PAJERI.
531. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama ANSORI.

Halaman 184 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

532. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama HARNAWAN ADI KUSNO.
533. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/15/1002/04/2013 tanggal 26-07-2013 atas nama M. ARSI.
534. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama ICON KAMPAI.
535. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama AZMA.
536. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/57/1002/04/2010 tanggal 19-10-2010 atas nama ZAINAL DAMHURI.
537. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/11/1002/04/2013 tanggal 10 Juni 2013 atas nama NOVTY RAMADHAN.
538. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama JOHANDA.
539. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama ABDUL HAMID kepada NOVTY RAMADHAN.
540. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama ABDUL HAMID kepada MUNAZAR. M..
541. 1 (satu) Eksemplar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat-surat penting Nomor: STPL / 607-C / III / 2013 / SPKT PORES BENGKULU tanggal 11 Maret 2013 atas nama NELAWATI, SP.MM.
542. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama FAJERI.
543. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/26/1002/2013 tanggal 16 April 2013 atas nama ATIA.
544. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama JAFRI ALIAN.
545. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama Drs. DALISAM.
546. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/24/1002/2013 tanggal 27-3-2013 atas nama SIKE NICKSAKA.
547. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama MIRAN.
548. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama ABDUL HAMID kepada ISHARYANTO.
549. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/08/1002/2013 tanggal 22 Maret 2013 atas nama MIRAN.
550. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/14/04/2013 tanggal 06 Maret 2013 atas nama M. KAMEL.
551. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama ARLIUS.
552. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama ABDUL HAMID kepada WARISSIDIR.
553. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama RAPANI.
554. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/05/1002/2013 tanggal 13-3-2013 atas nama ASPANDI.

Halaman 185 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

555. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/04/1002/2013 tanggal 05-03-2013 atas nama DAHLIA TUTI.
556. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama YULIYANTI.
557. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama TAUFIK QURRAHMAN.
558. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama DARUL MUSLIM.
559. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama MAHYUDIN DAID.
560. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama NASRI AHMAD.
561. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah atas nama Hj. ROSMAWATI.
562. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/03/1002/2013 tanggal 06 Februari 2013 atas nama RULIANI.
563. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/02/1002/2013 tanggal 06 Februari 2013 atas nama FITRIATI.
564. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah atas nama Drs. BARDI SASHAN.
565. 1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah atas nama DASMIYATI.
566. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/01/1002/2013 tanggal 12 Januari 2013 atas nama HERLINDAWATI.
567. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/01/1002/2013 tanggal 22 Januari 2013 atas nama MUHAMMAD YUSUF.
568. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas  $\pm 8.245 \text{ M}^2$  atas nama WISNU AFRIANTO.
569. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas  $\pm 19.980 \text{ M}^2$  atas nama PIRMAN.
570. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas  $\pm 19.800 \text{ M}^2$  atas nama R. EFENDI.
571. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas  $\pm 3.395 \text{ M}^2$  atas nama M. ASRI.
572. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/46/1002/04/2016 tanggal 16-12-2016 atas nama PIRMAN.
573. 1 (satu) lembar Surat nomor: 590/ /1002/04/2017 tanggal 07 September 2017 perihal Pembatalan SKT dan SPPT.
574. 1 (satu) eksemplar Surat nomor: 590/16/1002/K.MB/2017 tanggal 21 September 2017 perihal Pembatalan SKT.
575. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/49/1002/04/2015 tanggal 28-12-2015 atas nama PIRMAN.
576. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas  $\pm 4.930 \text{ M}^2$  atas nama WISNU AFRIANTO.
577. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas  $\pm 14.944 \text{ M}^2$  atas nama WISNU AFRIANTO.
578. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Sertifikat Nomor: 04037 atas nama PT. TIGA PUTRA MANDIRI BENGKULU. (Arsip Lurah)

Halaman 186 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

579. 1 (satu) Bundel Berita Acara Kegiatan Pembinaan Administrasi Pertanahan tanggal 05 Juni 2014.
580. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Sertifikat Nomor: 04036 atas nama PT. TIGA PUTRA MANDIRI BENGKULU. (Arsip Lurah)
581. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Sertifikat Nomor: 04035 atas nama PT. TIGA PUTRA MANDIRI BENGKULU. (Arsip Lurah)
582. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Sertifikat Nomor: 04029 atas nama PT. TIGA PUTRA MANDIRI BENGKULU. (Arsip Lurah)
583. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Sertifikat Nomor: 04030 atas nama PT. TIGA PUTRA MANDIRI BENGKULU. (Arsip Lurah)
584. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas  $\pm$  4.930 M<sup>2</sup> atas nama WISNU AFRIANTO. (Arsip Lurah)
585. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/47/1002/04/2016 tanggal 21-12-2016 atas nama PIRMAN.
586. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/6072/2002/04/1999 tanggal 23 Februari 1998 atas nama AHMADI. M.
587. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/05/2002/04/1999 tanggal 10 Mei 1999 atas nama Ir. FIRDAUS.
588. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/6886/2002/04/1998 tanggal 21 Desember 1998 atas nama NASTURI.
589. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/13/2002/04/1999 tanggal 5 Juni 1999 atas nama AZNAH.
590. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/6851/04/1998 tanggal 12 September 1998 atas nama WAL WIT MAN.
591. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/07/2002/04/1999 tanggal 11 Mei 1999 atas nama HERI SUNARYANTO.
592. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/11/2002/04/1999 tanggal 15 Juni 1999 atas nama RIFA'I.
593. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/03/1002/04/2016 tanggal 01 Juli 2016 atas nama ASPANDI.
594. 1 (satu) lembar Surat Keterangan nomor: 593/170/2002/04/1996 tanggal 23 Desember 1996 atas nama SAPARUDIN.
595. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas  $\pm$  10.742 M<sup>2</sup> atas nama ASPANDI.
596. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas  $\pm$  8.245 M<sup>2</sup> atas nama WISNU AFRIANTO. (Arsip Lurah)
597. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas  $\pm$  3.395 M<sup>2</sup> atas nama M. ASRI. (Arsip Lurah)
598. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas  $\pm$  5.300 M<sup>2</sup> atas nama WISNU AFRIANTO. (Arsip Lurah)
599. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas  $\pm$  19.800 M<sup>2</sup> atas nama R. EFFENDI. (Arsip Lurah)
600. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas  $\pm$  14.944 M<sup>2</sup> atas nama WISNU AFRIANTO. (Arsip Lurah)
601. 2 (dua) lembar Scan Nota Dinas Nomor : 028/362/B.III/BPKAD/2017 tanggal 03 November 2017 perihal Mohon penandatanganan surat perihal kepastian lahan perumahan PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu di Bentiring

Halaman 187 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

602. 1 (satu) Eksemplar Surat Nomor: 100/137/K.MB/2018 tanggal 11 Mei 2018 perihal Laporan hasil pertemuan tokoh masyarakat Lembak Kelurahan Bentiring.
603. 1 (satu) lembar Surat Keterangan nomor: 36/B/86 tanggal 20 Mei 1986 atas nama TABRANI ISHAK.
604. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 67.593/2013/1990 tanggal 3 September 1990 atas nama WAHAN.
605. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 181/593/BN/89 tanggal 23-11-1989 atas nama MUSTAPA.
606. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 8/593/2013/1991 tanggal 6 Januari 1992 atas nama SUKIMAN.
607. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 66/593/90 2013/90 tanggal 3 September 1990 atas nama AFTON RIF'AN.
608. 1 (satu) lembar Surat Permohonan untuk mendapatkan izin pemindahan hak menurut Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961 atas nama KHAZANATUL AINI. AR.
609. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 137/593/2013/1991 tanggal 10 Mei 1991 atas nama PANDAPOTAN.
610. 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah atas nama MAASSABIRIN. K kepada ZAHARI APUL tanggal 8 April 1983.
611. 1 (satu) bundel Akta Jual-Beli Nomor: 26/POHi/R.IV/1987 tanggal 22 Juni 1987 atas nama ABDULLAH (penjual) kepada AMRUL HARAHAH. BA (Pembeli).
612. 1 (satu) bundel Akta Jual-Beli Nomor: 109/POHi/IX.MB/1989 tanggal 21 September 1989 atas nama ALI USMAN (penjual) kepada KHAZANATUL AINI. AR (Pembeli).
613. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Rugi Hak Usaha an. LIHAN. T.
614. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak Warisan atas nama PATIMAH.
615. 1 (satu) lembar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas  $\pm 613 \text{ M}^2$  atas nama BURHAN.
616. 1 (satu) bundel Akta Jual-Beli Nomor: 149/III/KBL/PPAT/89 tanggal 18 Maret 1989 atas nama JAFRI (penjual) kepada EDDY (Pembeli).
617. 1 (satu) lembar gambar situasi tanah milik BAHRI Bin JAFRI.
618. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama M. SHOIM.
619. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama KUDIR.
620. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 16/83/ tanggal 23 Februari 1983 atas nama ADNAN.
621. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas  $\pm 9.400 \text{ M}^2$  atas nama HASANUSI kepada RISWAN EFFENDI RIDUAN.
622. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas  $\pm 9.400 \text{ M}^2$  atas nama HASANUSI kepada JEMI EFFENDI.
623. 1 (satu) lembar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas  $\pm 1.530 \text{ M}^2$  atas nama HASANUSI kepada JEMI EFFENDI.
624. 1 (satu) lembar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas  $\pm 9.650 \text{ M}^2$  atas nama IRMADA kepada ROMIATI HAMID.
625. 1 (satu) lembar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas  $\pm 750 \text{ M}^2$  atas nama WAMAN EFENDI kepada MURALI BIN DARMI.
626. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas  $\pm 9.400 \text{ M}^2$  atas nama HASANUSI kepada ZALEKA.

Halaman 188 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

627. 1 (satu) bundel Akta Jual-Beli Nomor: 25/SK.35/1989 tanggal 18 Maret 1989 atas nama JAFRI kepada EDDY.
628. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 06/KEDDES/1983 tanggal 10 Juli 1983 atas nama UWISEDAN.
629. 1 (satu) lembar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas  $\pm 1.508 \text{ M}^2$  atas nama TUHIDIN kepada TARMIZI.
630. 1 (satu) Eksemplar Surat Pernyataan atas nama Ir. MUH. SATRIA RAZALIE tanggal 5 Juni 1996.
631. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas  $\pm 486 \text{ M}^2$  atas nama IRMADA kepada TISA ADERTINA HARAHAP.
632. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/99/2002/03/19 tanggal 15 Oktober 1996 atas nama UJANG KIAMAN.
633. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Luas tanah yang Sebenarnya TANGGAL 1 September 1998 dengan luas perkiraan  $\pm 2.470 \text{ M}^2$  atas nama SANTUNAN EFFENDI.
634. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas  $\pm 4.632 \text{ M}^2$  atas nama IMAM HUSRI, B.Sc kepada H.A. BACHURI.
635. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas  $\pm \dots \text{ M}^2$  atas nama HIDAYAT kepada HARPANDI.ABS.
636. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas  $\pm 600 \text{ M}^2$  atas nama NETTRI. (Arsip Lurah)
637. 1 (satu) eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. IKE SAFITRI GUSTINI.
638. 1 (satu) eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. HAMZA.S,Pd.M.Pd.
639. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pembelian sebidang tanah dengan luas  $\pm 400 \text{ M}^2$  yang terletak di Rt.13 / Rw. 004 Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Sebesar Rp 60.000.000,00 tanggal 12 Mei 2016
640. 1 (satu) Lembar surat perjanjian jual beli tanah An. Hamzah, S.Pd.M.Pd. kepada An. Ike Safitri Gustini, SE tanggal 12 mei 2016
641. 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan No: 593/ 04/1002/04/2016 An. HAMZAH.
642. 1 (satu) Bundel Surat Peryataan An. Hasan Rahak Dkk.
643. 1 (satu) Bundel Surat Permohonan Hak Guna Lahan An. Hertawan Dkk.
644. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Sertifikat Nomor: 04036 An. Ir. Hj. Rahmi Fajar Lina.
645. 1 (satu) Eksemplar surat keterangan Nomor: 593/309/2002/03/95 An. Ir. Dwi Jati Pornomo. Tanggal 20 September 1995.
646. 1 (satu) Eksemplar surat keterangan Nomor: 593/308/2002/03/95 An. Ir. Hermin Lanjumin. Tanggal 20 September 1995.
647. 1 (satu) Eksemplar surat keterangan Nomor: 593/310/2002/03/95 An. Ir. D.M. Syarifudin. Tanggal 20 September 1995.
648. 1 (satu) Eksemplar surat keterangan Nomor: 593/307/2002/03/95 An. Drs. Sugiri. MC. Tanggal 20 September 1995.
649. 1 (satu) Eksemplar surat Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor:136/17.71/VII/2015 Tanggal 13 Agusttus 2015.

Halaman 189 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

650. 1 (satu) Bundel Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Nomer: 466.1?242/THN.1986 Tanggal 01 April 1986.
651. 1 (satu) Bundel Surat keterangan Nomer: 593/90/1002/04/2015 An. Rifa'i.
652. 1 (satu) Bundel Surat pernyataan An. Rozwi Bin Tupit Tanggal 03 September 2013.
653. 1 (satu) Bundel Surat pemindahan pengausaan tanah An. H. Abdul Samad Kepada An. Rusdy.
654. 1 (satu) Bundel Surat pemindahan pengausaan tanah An. Rusdy Kepada An. Sulikah.
655. 1 (satu) Bundel Surat keterangan Nomer: 145/369/1002/04/2015 An. Malidin, S.Sos. Tanggal 08 September 2015.
656. 1 (satu) Bundel Surat keterangan Nomer: 593/138/1002/2010 An. Maryana Tanggal 19 Desember 2012.
657. Asli Sertipikat HGB Nomor: 04037 An. PT. TIGA PUTRA MANDIRI BENGKULU beserta SKT dan kelengkapan lainnya.
658. Asli Sertipikat HGB Nomor: 04029 An. PT. TIGA PUTRA MANDIRI BENGKULU beserta SKT dan kelengkapan lainnya.
659. Asli Sertipikat HGB Nomor: 04030 An. PT. TIGA PUTRA MANDIRI BENGKULU beserta SKT dan kelengkapan lainnya.
660. Asli Sertipikat HGB Nomor: 04035 An. PT. TIGA PUTRA MANDIRI BENGKULU beserta SKT dan kelengkapan lainnya.
661. Asli Sertipikat HGB Nomor: 04036 An. PT. TIGA PUTRA MANDIRI BENGKULU beserta SKT dan kelengkapan lainnya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik yang bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan saksi yang berdiri sendiri yang berhubungan dengan keterangan saksi lain yang sedemikian rupa, keterangan Terdakwa, Ahli maupun barang bukti dalam perkara ini, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa/MALIDIN S.Sos selaku Lurah Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu yang diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor SK.813.2-970 tanggal 8 Juni 1985 dan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor SK.821.12-377 tanggal 1 Mei 1986, dan selaku Lurah Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 821.24-1105 tanggal 20 Desember 2012 tentang pengangkatan Terdakwa/MALIDIN, S.Sos dalam Jabatan Kepala Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Terdakwa/ MALIDIN, S.Sos sebagai Lurah pada Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu sebagai berikut:

Halaman 190 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melayani masyarakat secara umum yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat;
  2. Sebagai pemangku wilayah yang berada dikeluarahan;
  3. Menjalankan aparatur pemerintahan pada kelurahan yang membawahi Kasi Umum, Kasi Pemerintahan, dan Kasi Pembangunan yang dibantu oleh Sekertaris.
- Bahwa syarat dan prosedur Penerbitan Surat Keterangan Tanah sebagai berikut:
- a. Berdasarkan pernyataan pemilik tanah yang ditandatangani oleh saksi sebatas diatas materai;
  - b. Kelurahan melakukan pengecekan untuk memastikan lahan milik yang bersangkutan dengan cara turun kelapangan mengecek kebenaran milik yang bersangkutan serta menanyakan kepada saksi sebatas;
  - c. Kelurahan mengeluarkan surat keterangan tanah dikembalikan kepada pemilik lahan untuk ditandatangani oleh saksi sebatas;
  - d. Setelah ditandatangani oleh saksi sebatas, surat keterangan tanah dikembalikan ke keluarahan untuk diregister pada buku registrasi pengantar surat keterangan tanah;
  - e. Setelah diregister surat keterangan tanah lalu Lurah menandatangani surat keterangan tanah untuk diserahkan kepada pemilik tanah;
  - f. Pemilik tanah membawa surat keterangan tanah ke kantor kecamatan untuk mendapatkan register/ legalisasi dari Camat pada Kecamatan;
  - g. Setelah di tandatangani oleh Camat, pemilik lahan memfotocopy rangkap 2 (dua) surat keterangan tanah tersebut untuk diserahkan sebagai arsip pada keluarahan dan kecamatan.
- Bahwa prosedur penerbitan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) pada kelurahan Bentiring, sebagai berikut:
- a. Atas permintaan yang bersangkutan (para pihak);
  - b. Kelurahan membuat surat pemindahan penguasaan tanah atas persetujuan kedua belah pihak, dengan melampirkan bukti peralihan hak apabila turun waris ada persetujuan ahli waris ataupun hibah, apabila ada jual beli dilengkapi dengan kwitansi jual beli;
- Bahwa pada bulan dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2015, terkait dengan alas hak atau Surat Keterangan Tanah terhadap tanah yang dibeli saksi DEWI HASTUTI dari saksi M. ARSI dan kawan-kawan

Halaman 191 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa/MALIDIN selaku Lurah dihubungi melalui telepon oleh saksi TAHER Pegawai di Kelurahan Muara Bangkahulu, agar Terdakwa/MALIDIN selaku Lurah Kelurahan Bentiring datang ke Kantor Camat Muara Bangkahulu dalam rangka mendukung adanya program pembangunan 1 juta rumah, sesampai di Kantor Camat Muara Bangkahulu, Terdakwa/MALIDIN disodorkan Surat Keterangan Tanah atas nama M. ARSI dan kawan-kawan tersebut di atas oleh saksi TAHER untuk ditandatangani. Setelah memeriksa dokumen-dokumen yang terlampir dalam Surat Keterangan Tanah atas nama M. ARSI dan kawan-kawan itu Terdakwa/MALIDIN menandatangani Surat Keterangan Tanah atas nama M. ARSI dan kawan-kawan tersebut. Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani oleh Terdakwa/MALIDIN tersebut adalah:

1. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/48/1002/104/2015 atas nama Wisnu Afrianto seluas kurang lebih 8.245 m2 tanggal 12 Desember 2015;
  2. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/51/1002/04/2015 atas nama R Efendi seluas kurang lebih 19.800 m2 tanggal 28 Desember 2015;
  3. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/50/1002/04/2015 atas nama Wisnu Afrianto seluas kurang lebih 5.300 m2 tanggal 28 Desember 2015;
  4. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/52/1002/04/2015 atas nama Wisnu Afrianto seluas kurang lebih 4.930 m2 tanggal 28 Desember 2015;
  5. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/53/1002/04/2015 seluas kurang lebih 14.944 m2 atas nama Wisnu Afrianto seluas kurang lebih tanggal 28 Desember 2015;
  6. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/49/1002/04/2015 seluas kurang lebih 19.980 m2 atas nama Pirman (alm) tanggal 28 Desember 2015;
  7. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/49A/1002/04/2015 seluas kurang lebih 3.395 m2 atas nama M. Arsi tanggal 27 Desember 2015;
- Bahwa tanah yang dibeli tersebut, belum memiliki alas hak yang dapat membuktikan bahwa M. Arsi dan kawan-kawan tersebut adalah benar sebagai pemilik yang sah dari tanah yang dijual kepada saksi DEWI HASTUTI tersebut. Hal ini diketahui sebagaimana kesaksian Saksi M. ARSI yang menerangkan bahwa ia hanyalah sebagai penggarap bukan pemilik tanah, yang diberi ganti rugi dalam transaksi tanah itu hanya tanam tumbuh

Halaman 192 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak termasuk tanah. Demikian juga dari keterangan Saksi ASPANDI yang menerangkan bahwa pada saat adanya kesepakatan jual beli tanah dengan saksi DEWI HASTUTI, saksi ASPANDI belum memiliki surat-surat yang menyatakan ia berhak atas tanah itu. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar tanah-tanah yang dibeli oleh saksi DEWI HASTUTI itu tidak memiliki alas hak sebagaimana mestinya;

- Bahwa pada saat Terdakwa/MALIDIN menandatangani Surat Keterangan Tanah tersebut, belum diberi nomor register. Selanjutnya saksi TAHER menulis nomor register pada SKT tersebut yang pada kenyataannya setelah dicocokkan dengan buku register SKT di Kelurahan Bentiring, nomor yang terdapat pada SKT tidak cocok dengan nomor register pada buku register SKT di Kelurahan Bentiring;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah atas nama M. ARSI dan kawan-kawan tersebut, nomor register yang tertera pada SKT-SKT tidak terdaftar dalam buku register SKT Kelurahan Bentiring. Surat Keterangan Tanah atas nama M. ARSI dan kawan-kawan itu setelah diperlihatkan kepada Kasi Pemerintahan saksi SUDIRMAN maupun kepada pegawai Kelurahan yang lain yaitu saksi SYAFRIL (Sekretaris Kelurahan Bentiring) dan saksi MARWANTO. Mereka menyatakan tidak mengetahui adanya Surat Keterangan Tanah atas nama M. ARSI dan kawan-kawan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2016 saksi DEWI HASTUTI bersama-sama dengan saksi ASNAWI AMBRI mendirikan perusakaan PT. Tiga Putra Mandiri berdasarkan Akte Notaris Nomor 15 tanggal 13 Januari 2016 yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dibawah Nomor: AHU-0002275.AH.01.10 Tahun 2016, yang bergerak di bidang pembangunan perumahan. Dengan struktur organisasinya saksi DEWI HASTUTI sebagai Direktur dan ASNAWI AMBRI sebagai Komisaris;
- Bahwa setelah mendirikan perusakaan PT. Tiga Putra Mandiri tersebut. Selanjutnya terhadap tanah-tanah yang telah dibeli oleh saksi DEWI HASTUTI kepada saksi M. ARSI dan kawan-kawan Terdakwa/MALIDIN sebagai Lurah Kelurahan Bentiring menerbitkan dan menandatangani Surat Pemindahan Penguasaan Tanah, sebagai bukti administratif telah terjadi peralihan penguasaan tanah antara M. Arsi dan kawan-kawan kepada saksi DEWI HASTUTI selaku Direktur PT. Tiga Putra Mandiri. Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) yang diterbitkan oleh Malidin tersebut sebagai berikut:

1. Terhadap tanah seluas lebih kurang **19.800 m<sup>2</sup>**, terdakwa menerbitkan SPPT yang ditanda tangani oleh terdakwa yaitu: SPPT

Halaman 193 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL





nomor : 593/22/2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 atas nama saksi Dewi Hastuti;

2. Terhadap tanah seluas lebih kurang **19.980 m<sup>2</sup>**, terdakwa menerbitkan SPPT yang ditanda tangani oleh terdakwa yaitu: SPPT nomor: 593/23a /2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 atas nama Dewi Hastuti;
3. Terhadap tanah seluas lebih kurang **14.944 m<sup>2</sup>**, terdakwa menerbitkan SPPT yang ditanda tangani oleh terdakwa yaitu: SPPT nomor: 593/23 /2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 atas nama Dewi Hastuti;
4. Terhadap tanah seluas lebih kurang **5.300 m<sup>2</sup>**, terdakwa menerbitkan SPPT yang ditanda tangani oleh terdakwa yaitu: SPPT nomor: 593/23 /2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 atas nama Dewi Hastuti;
5. Terhadap tanah seluas lebih kurang **4.930 m<sup>2</sup>**, terdakwa menerbitkan SPPT yang ditanda tangani oleh terdakwa yaitu: SPPT nomor: 593/21/2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 atas nama Dewi Hastuti;
6. Terhadap tanah seluas lebih kurang **3. 395 m<sup>2</sup>**, terdakwa menerbitkan SPPT yang ditanda tangani oleh terdakwa yaitu: SPPT nomor: 593/27 /2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 atas nama Dewi Hastuti;
7. Terhadap tanah seluas lebih kurang **8.245 m<sup>2</sup>**, terdakwa menerbitkan SPPT yang ditanda tangani oleh terdakwa yaitu: SPPT nomor: 593/26 /2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 atas nama Dewi Hastuti;

- Bahwa pada tahun 2016 saksi DEWI HASTUTI membeli lagi tanah kepada saksi ASPANDI seluas 10.742 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu, sebesar Rp.55.000.000,00. (lima puluh lima juta rupiah). Tanah yang dibeli ini tidak memiliki alas hak yang sah, belum ada Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Terdakwa/MALIDIN selaku Lurah Kelurahan Bentiring. Dari pemeriksaan atas saksi ASPANDI diperoleh fakta bahwa setelah ada kesepakatan jual beli dengan saksi DEWI HASTUTI bertempat di rumah saksi DEWI HASTUTI bersama-sama dengan PIRMAN, saksi ASPANDI dibayar panjar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan pada saat itu surat-surat (SKT) belum ada. Setelah menerima uang panjar tersebut, beberapa hari kemudian barulah saksi ASPANDI dengan dibantu PIRMAN mengurus Surat Keterangan Tanah. Dalam

Halaman 194 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus Surat Keterangan Tanah atas nama ASPANDI ini, segala sesuatunya disiapkan oleh PIRMAN, sedangkan saksi ASPANDI tinggal menandatangani saja;

- Bahwa di dalam Surat Pengalihan Penguasaan Tanah untuk tanah atas nama ASPANDI yang dibeli oleh saksi DEWI HASTUTI tersebut tertulis; “dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri ..... dst .... seluas kurang lebih 10.742 M2 sesuai dengan a. Surat Keterangan : 593/ /1002/04/2016. b. Surat Pernyataan Tanggal 30 Juni 2016 “. Dengan demikian dapat diketahui bahwa jika pun ada SKT atas nama Aspandi dapat dipastikan SKT itu tidak di register di Buku Register Kelurahan Bentiring, karena Nomor register pada SKT atas nama Aspandi itu masih kosong;
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 201, saksi DEWI HASTUTI menjual lokasi perumahan yang terletak di Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu kepada Tamam dan saksi Sdr. ACH PRIYONO. Oleh karena saksi DEWI HASTUTI telah mengurus perizinan yang diperlukan untuk pengembang perumahan sehingga terjadi kesepakatan bahwa Lokasi Perumahan di Kelurahan Bentiring yang diperoleh dengan cara membeli atau memberi ganti rugi kepada saksi M. ARSI dan kawan-kawan tersebut, berserta perusak aannya (PT. Tiga Putra Mandiri) diambil alih oleh TAMAM dan ACH PRIYONO;
- Bahwa pengambilalihan PT. TIGA PUTRA Bengkulu tersebut terjadi pada tanggal 10 Januari 201, berdasarkan Akte Notaris Juliati Nomor 284 tanggal 10 Januari 2017;
- Bahwa nilai transaksi pengambilalihan lahan dan perusak aan PT. Tiga Putra Mandiri tersebut adalah sebesar Rp.4.750.000.000,00. (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang telah diterima oleh saksi DEWI HASTUTI baik melalui rekening saksi dewi hastuti sendiri maupun melalui rekening saksi ASNAWI AMBRI suami saksi DEWI HASTUTI di Bank Mandiri Cabang Bengkulu;
- Bahwa pada saat pengambilalihan lokasi perumahan dan perusak aan PT. Tiga Putra Mandiri dari saksi DEWI HASTUTI kepada SAKSI TAMAM dan saksi ACH. PRIYONO. Status tanah belum bersertifikat, baru sebatas SPPT dan dokumen kelengkapan lainnya (SKT dan Surat Pernyataan). Dengan dasar 8 (delapan) SPPT tersebut saksi ACH. PRIYONO selaku Direktur PT. Tiga Putra Mandiri mengajukan permohonan pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, yang kemudian terbit 5 Sertifikat Hak Guna Bangunan yaitu:

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 04030 dengan luas

Halaman 195 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.952 M2 di Kelurahan Bentiring dengan nama pemegang hak PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu dengan Surat Ukur Nomor 01308/Bentiring/2017;
  2. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 04029 dengan luas 18.730 M2 di Kelurahan Bentiring dengan nama pemegang hak PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu dengan Surat Ukur Nomor 01309/Bentiring/2017;
  3. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 04036 dengan luas 9.710 M2 di Kelurahan Bentiring dengan nama pemegang hak PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu dengan Surat Ukur Nomor 01363/Bentiring/2017;
  4. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 04037 dengan luas 15.560 M2 di Kelurahan Bentiring dengan nama pemegang hak PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu dengan Surat Ukur Nomor 01364/Bentiring/2017;
  5. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 04035 dengan luas 19.870 M2 di Kelurahan Bentiring dengan nama pemegang hak PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu dengan Surat Ukur Nomor 01365/Bentiring/2017;
- Bahwa diatas tanah HGB atas nama PT. Tiga Putra Mandiri seluas 8,6 Hektare tersebut di atas. Oleh saksi ACH. PRIYONO selaku Direktur dan Tamam Selaku Komisaris telah membangun 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) unit rumah subsidi yang diberi nama Perumahan Grand Korpri dan telah dilakukan akad kredit antara Penghuni dengan Pihak BTN Cabang Bengkulu;
- Bahwa oleh karena akan dibangun unit perumahan, dimana yang telah dibangun sebanyak 394 unit. Maka ke lima sertifikat HGB atas nama PT. Tiga Putra Mandiri telah dilakukan pemecahan sertifikat yaitu:
1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 04029 di Kelurahan Bentiring seluas 18.730 M2 menjadi HGB nomor 04729 s.d. 04829.
  2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 04030 di Kelurahan Bentiring seluas 18.952 M2 menjadi HGB nomor 04911 s.d. 05013.
  3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 04035 di Kelurahan Bentiring seluas 19.870 M2 menjadi HGB nomor 04830 s.d. 04910.
  4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 04036 di Kelurahan Bentiring seluas 9.710 M2 menjadi HGB nomor 04588 s.d 04648.
  5. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 04037 di Kelurahan Bentiring seluas 15.560 M2 menjadi HGB nomor 04649 s.d. 04728.

Halaman 196 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang peruntukannya masih untuk atas nama PT. Putra Tiga Mandiri;

- Bahwa saat dilakukan pembebasan tanah untuk perumahan korpri telah dilakukan pengukuran batas keliling dan telah terbit Peta Situasi yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bengkulu seluas 62, 9 Hektare tertanggal 10 Agustus 1994. Dan sewaktu penyidikan perkara ini telah pula dilakukan pengukuran ulang oleh Kantor Pertanahan Kota Bengkulu yang hasilnya berupa Peta yang diperlihatkan pada sidang pemeriksaan di tempat;
- Bahwa setelah di cocokkan antara lokasi tanah atas nama PT. Tiga Putra Mandiri yang terletak di Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu yang sekarang dikenal dengan Perumahan Grand Korpri, dengan peta situasi pembebasan tanah tanggal 10 Agustus 1994 dan Peta hasil pengukuran terakhir, Lokasi tanah perumahan Grand Korpri PT. Tiga Putra Mandiri yang diperoleh dari Terdakwa ini adalah masuk ke dalam areal lokasi tanah yang dibebaskan oleh Pemda Kodya Dati II Bengkulu pada tahun 1994.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat dijadikan penilaian dalam menentukan perbuatan Terdakwa terhadap unsur-unsur dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang terdapat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar dalam memutus perkaraini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, dengan dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

**Primair** : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**Subsidiar** : Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 197 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau

Pasal 9 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yang dikombinasikan dengan dakwaan alternatif. Dengan bentuk dakwaan yang demikian, maka sesuai fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, dengan ini Majelis langsung memilih dakwaan alternatif kesatu. Oleh karena dakwaan alternatif kesatu dalam benbentuk subsidairitas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Keatu Primair. Jika dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, baru akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair. Jika dakwaan Keastu Primair terbukti, maka dakwaan Kesatu Subsidair tidak dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis memilih dakwaan Keasatu, maka terlebih dahulu dibuktika dakwaan Kesatu Primair, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

**Ad.1. Setiap orang:**

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini, sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999, maka sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah orang perseorangan atau korporasi yang telah melakukan perbuatan pidana berupa tindak pidana korupsi dan telah pula mampu bertanggungjawab menurut hukum (*Toerekenings vat Baarheid*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang yang telah melakukan perbuatan pidana yang kami ajukan ke muka persidangan ini Terdakwa yang mengaku bernama **MALIDIN, S.Sos Als MALIN Als DIN Bin SENA LAM (Alm)**;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Surat Dakwaan





(termasuk pekerjaannya sebagai PNS). Terdakwa secara sadar juga menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-1 (satu) ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## Ad.2. Yang secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa dari pendapat para sarjana "sifat melawan hukum" dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika hal 28);

Menimbang, bahwa menurut Roeslan Saleh ajaran melawan hukum yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru hal 7);

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 juga menganut pengertian melawan hukum formil dan materiil, hal ini dijelaskan di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang menjelaskan : " Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang sedemikian canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana;

Menimbang, bahwa dari sifat melawan hukum yang dimaksud dalam pasal 2 UUTPK dapat bersumber dari hukum tertulis, maka sifat melawan hukum disebut dengan melawan hukum formil karena bertumpu pada aturan tertulis atau peraturan perundang-undangan, selain itu sifat melawan hukum dapat pula bersumber daripada masyarakat berupa kepentingan masyarakat atau nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, yang disebut dengan melawan hukum materiil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melawan hukum materiil (Materiele Wederrehtelijke), dapat dipergunakan sebagai sarana kebijakan kriminal dalam menjangkau segala perbuatan koruptif yang sifatnya *beyond the reach of the law*, pelaku akhirnya dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk perbuatan dengan tipologi baru yang dipandang koruptif tetapi tidak ada aturan undang-undangnya ataupun ada pengaturan perundang-undangnya, namun belum menjangkau larangan perbuatannya. (Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, SH dalam bukunya Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana hal 251, CV Diadit Media Jakarta 2009 );

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian melawan hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa menandatangani SKT atas nama Wisnu Afrianto, R. Efendi, Aspandi, Pirman dan SPPT dalam perkara a quo adalah merupakan aset Pemda Kota Bengkulu apakah merupakan perbuatan melawan hukum akan dipersidangan sebagai berikut;

um sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa/MALIDIN S.SOS selaku Lurah Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu yang diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor SK.813.2-970 tanggal 8 Juni 1985 dan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor SK.821.12-377 tanggal 1 Mei 1986, dan selaku Lurah Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 821.24-1105 tanggal 20 Desember 2012 tentang pengangkatan Terdakwa/MALIDIN, S.Sos dalam Jabatan Kepala Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa/MALIDIN, S.Sos sebagai Lurah pada Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Melayani masyarakat secara umum yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat;
2. Sebagai pemangku wilayah yang berada dikeluarahan;
3. Menjalankan aparatur pemerintahan pada kelurahan yang membawahi Kasi Umum, Kasi Pemerintahan, dan Kasi Pembangunan yang dibantu oleh Sekertaris.

Halaman 200 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) harus memenuhi syarat dan prosedur sebagai berikut:

- Berdasarkan pernyataan pemilik tanah yang ditandatangani oleh saksi sebatas diatas materai;
- Kelurahan melakukan pengecekan untuk memastikan lahan milik yang bersangkutan dengan cara turun kelapangan mengecek kebenaran milik yang bersangkutan serta menanyakan kepada saksi sebatas;
- Kelurahan mengeluarkan surat keterangan tanah dikembalikan kepada pemilik lahan untuk ditandatangani oleh saksi sebatas;
- Setelah ditandatangani oleh saksi sebatas, surat keterangan tanah dikembalikan ke kelurahan untuk diregister pada buku registrasi pengantar surat keterangan tanah;
- Setelah diregister surat keterangan tanah lalu Lurah menandatangani surat keterangan tanah untuk diserahkan kepada pemilik tanah;
- Pemilik tanah membawa surat keterangan tanah ke kantor kecamatan untuk mendapatkan register/ legalisasi dari Camat pada Kecamatan;
- Setelah di tandatangi oleh Camat, pemilik lahan memfotocopy rangkap 2 (dua) surat keterangan tanah tersebut untuk diserahkan sebagai arsip pada kelurahan dan kecamatan.

Menimbang, bahwa sedangkan untuk mendapatkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) pada kelurahan Bentiring, sebagai berikut:

- Atas permintaan yang bersangkutan (para pihak);
- Kelurahan membuat surat pemindahan penguasaan tanah atas persetujuan kedua belah pihak, dengan melampirkan bukti peralihan hak apabila turun waris ada persetujuan ahli waris ataupun hibah, apabila ada jual beli dilengkapi dengan kwitansi jual beli;

Menimbang, bahwa pada bulan dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2015, terkait dengan alas hak atau Surat Keterangan Tanah terhadap tanah yang dibeli saksi DEWI HASTUTI dari saksi M. ARSI dan kawan-kawan Terdakwa/MALIDIN selaku Lurah dihubungi melalui telepon oleh saksi TAHER Pegawai di Kelurahan Muara Bangkahulu, agar Terdakwa/MALIDIN selaku Lurah Kelurahan Bentiring datang ke Kantor Camat Muara Bangkahulu dalam rangka mendukung adanya program pembangunan 1 juta rumah, sesampai di Kantor Camat Muara Bangkahulu, Terdakwa/MALIDIN disodorkan Surat Keterangan Tanah atas nama M. ARSI dan kawan-kawan tersebut di atas oleh saksi TAHER untuk ditandatangani. Setelah memeriksa dokumen-dokumen yang terlampir dalam Surat Keterangan Tanah atas nama M. ARSI dan kawan-kawan itu Terdakwa/MALIDIN menandatangani Surat

Halaman 201 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 201



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Tanah atas nama saksi M. ARSI dan kawan-kawan tersebut. Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani oleh Terdakwa/MALIDIN tersebut adalah:

1. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/48/1002/104/2015 atas nama Wisnu Afrianto seluas kurang lebih 8.245 m2 tanggal 12 Desember 2015;
2. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/51/1002/04/2015 atas nama R Efendi seluas kurang lebih 19.800 m2 tanggal 28 Desember 2015;
3. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/50/1002/04/2015 atas nama Wisnu Afrianto seluas kurang lebih 5.300 m2 tanggal 28 Desember 2015;
4. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/52/1002/04/2015 atas nama Wisnu Afrianto seluas kurang lebih 4.930 m2 tanggal 28 Desember 2015;
5. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/53/1002/04/2015 seluas kurang lebih 14.944 m2 atas nama Wisnu Afrianto seluas kurang lebih tanggal 28 Desember 2015;
6. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/49/1002/04/2015 seluas kurang lebih 19.980 m2 atas nama Pirman (alm) tanggal 28 Desember 2015;
7. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/49A/1002/04/2015 seluas kurang lebih 3.395 m2 atas nama M. Arsi tanggal 27 Desember 2015;

Menimbang, bahwa tanah yang dibeli tersebut, belum memiliki alas hak yang dapat membuktikan bahwa saksi M. ARSI dan kawan-kawan tersebut adalah benar sebagai pemilik yang sah dari tanah yang dijual kepada saksi DEWI HASTUTI tersebut. Hal ini diketahui sebagaimana kesaksian Saksi M. ARSI yang menerangkan bahwa ia hanyalah sebagai penggarap bukan pemilik tanah, yang diberi ganti rugi dalam transaksi tanah itu hanya tanam tumbuh tidak termasuk tanah. Demikian juga dari keterangan Saksi ASPANDI yang menerangkan bahwa pada saat adanya kesepakatan jual beli tanah dengan saksi DEWI HASTUTI, ASPANDI belum memiliki surat-surat yang menyatakan ia berhak atas tanah itu. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar tanah-tanah yang dibeli oleh saksi DEWI HASTUTI itu tidak memiliki alas hak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa/MALIDIN menandatangani Surat Keterangan Tanah tersebut, belum diberi nomor register. Selanjutnya saksi

Halaman 202 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHER menulis nomor register pada SKT tersebut yang pada kenyataannya setelah dicocokkan dengan buku register SKT di Kelurahan Bentiring, nomor yang terdapat pada SKT tidak cocok dengan nomor register pada buku register SKT di Kelurahan Bentiring;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Tanah atas nama M. ARSI dan kawan-kawan tersebut, nomor register yang tertera pada SKT tidak terdaftar dalam buku register SKT Kelurahan Bentiring. Surat Keterangan Tanah atas nama saksi M.ARSI dan kawan-kawan itu setelah diperlihatkan kepada Kasi Pemerintahan saksi SUDIRMAN maupun kepada pegawai Kelurahan yang lain yaitu saksi SYAFRIL (Sekretaris Kelurahan Bentiring) dan saksi MARWANTO. Mereka menyatakan tidak mengetahui adanya Surat Keterangan Tanah atas nama M. ARSI dan kawan-kawan tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Januari 2016 saksi DEWI HASTUTI bersama-sama dengan saksi ASNAWI AMBRI mendirikan perusak aan PT. Tiga Putra Mandiri berdasarkan Akte Notaris Nomor 15 tanggal 13 Januari 2016 yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Ham RI dibawah Nomor: AHU-0002275.AH.01.10 Tahun 2016, yang bergerak di bidang pembangunan perumahan. Dengan struktur organisasinya saksi DEWI HASTUTI sebagai Direktur dan ASNAWI AMBRI sebagai Komisaris;

Menimbang, bahwa setelah mendirikan perusak aan PT. Tiga Putra Mandiri tersebut. Selanjutnya terhadap tanah-tanah yang telah dibeli oleh saksi DEWI HASTUTI kepada saksi M. ARSI dan kawan-kawan Terdakwa/MALIDIN sebagai Lurah Kelurahan Bentiring menerbitkan dan menandatangani Surat Pemindahan Penguasaan Tanah, sebagai bukti administratif telah terjadi peralihan penguasaan tanah antara saksi M. ARSI dan kawan-kawan kepada saksi DEWI HASTUTI selaku Direktur PT. Tiga Putra Mandiri. Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) yang diterbitkan oleh Terdakwa/MALIDIN tersebut sebagai berikut:

1. Terhadap tanah seluas lebih kurang **19.800 m2**, terdakwa menerbitkan SPPT yang ditanda tangani oleh terdakwa yaitu: SPPT nomor : 593/22/2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 atas nama saksi Dewi Hastuti;
2. Terhadap tanah seluas lebih kurang **19.980 m2**, terdakwa menerbitkan SPPT yang ditanda tangani oleh terdakwa yaitu: SPPT nomor: 593/23a /2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 atas nama Dewi Hastuti;
3. Terhadap tanah seluas lebih kurang **14.944 m2**, terdakwa menerbitkan SPPT yang ditanda tangani oleh terdakwa yaitu:

Halaman 203 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SPPT nomor: 593/23 /2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 atas nama Dewi Hastuti;

4. Terhadap tanah seluas lebih kurang **5.300 m2**, terdakwa menerbitkan SPPT yang ditanda tangani oleh terdakwa yaitu: SPPT nomor: 593/23 /2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 atas nama Dewi Hastuti;
5. Terhadap tanah seluas lebih kurang **4.930 m2**, terdakwa menerbitkan SPPT yang ditanda tangani oleh terdakwa yaitu: SPPT nomor: 593/21/2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 atas nama Dewi Hastuti;
6. Terhadap tanah seluas lebih kurang **3. 395 m2**, terdakwa menerbitkan SPPT yang ditanda tangani oleh terdakwa yaitu: SPPT nomor: 593/27 /2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 atas nama Dewi Hastuti;
7. Terhadap tanah seluas lebih kurang **8.245 m2**, terdakwa menerbitkan SPPT yang ditanda tangani oleh terdakwa yaitu: SPPT nomor: 593/26 /2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 atas nama Dewi Hastuti;

Menimbang, bahwa pada tahun 2016 saksi DEWI HASTUTI membeli lagi tanah dari saksi ASPANDI seluas 10.742 m2 yang berlokasi di Desa Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu, sebesar Rp.55.000.000,00. (lima puluh lima juta rupiah). Tanah yang dibeli ini tidak memiliki alas hak yang sah, belum ada Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Terdakwa/MALIDIN selaku Lurah Kelurahan Bentiring. Dari pemeriksaan atas saksi ASPANDI diperoleh fakta bahwa setelah ada kesepakatan jual beli dengan saksi DEWI HASTUTI bertempat di rumah saksi DEWI HASTUTI bersama-sama dengan PIRMAN, saksi ASPANDI dibayar panjar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan pada saat itu surat-surat (SKT) belum ada. Setelah menerima uang panjar tersebut, beberapa hari kemudian barulah saksi ASPANDI dengan dibantu PIRMAN mengurus Surat Keterangan Tanah. Dalam mengurus Surat Keterangan Tanah atas nama saksi ASPANDI ini, segala sesuatunya disiapkan oleh PIRMAN, sedangkan saksi ASPANDI tinggal menandatangani saja;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Pengalihan Penguasaan Tanah untuk tanah atas nama saksi ASPANDI yang dibeli oleh saksi DEWI HASTUTI tersebut tertulis; "dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri ..... dst .... seluas kurang lebih 10.742 M2 sesuai dengan a. Surat Keterangan : 593/ \_\_\_\_\_ / 1002/04/2016. b. Surat Pernyataan Tanggal 30 Juni 2016 ". Dengan demikian dapat diketahui bahwa jika pun ada SKT atas nama saksi ASPANDI dapat



dipastikan SKT itu tidak di register di Buku Register Kelurahan Bentiring, karena Nomor register pada SKT atas nama saksi ASPANDI itu masih kosong;

Menimbang, bahwa dalam proses penerbitan SKT tersebut, Terdakwa/MALIDIN selaku Lurah semestinya melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu dan melakukan pengumuman (sebagaimana PP nomor 24 Tahun 1997 Pasal 12) dengan cara melakukan pengukuran dan mencari bukti-bukti/data yuridis mengenai alas hak tanah tersebut bukan langsung menandatangani 8 SKT tersebut dan juga melengkapi dokumen administrasi guna penerbitan SKT antara lain Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah oleh Terdakwa adalah Surat Permohonan, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik, Berita Acara Pengukuran Tanah, Gambar Situasi, selanjutnya Terdakwa menerbitkan Surat Pengalihan/Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) atas tanah tersebut, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa/MALIDIN dalam hal ini tidak dapat mengeluarkan SKT dan SPPT yang mana penerbitan SPPT (SURAT PEMINDAHAN PENGUASAAN TANAH) yang terlebih dahulu diminta oleh saksi DEWI HASTUTI (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena Tanah tersebut adalah Milik/Aset Pemkot Kota Bengkulu, yang telah dilakukan pembebasan oleh pihak Pemkot dengan menggunakan anggaran PAD tahun 1994/1995, sebagaimana dokumen/bukti pendukung lahan yang telah dikuasai oleh saksi DEWI HASTUTI adalah milik Pemerintah Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Nomor : 01/B.U/PAD/1994 tentang Pengesahan Proyek yang dibayar dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah "pembangunan oleh Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu tahun anggaran 1994/1995" dengan Dinas/ Lembaga/ Satuan Kerja Bagian Tata Pemerintahan Sekwilda Kodya Dati II Bengkulu, nama proyek : Pembebasan dan Penataan Tanah Milik Pemerintah, Lokasi : Kotamadya Dati II Bengkulu, Biaya Proyek : Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sumber dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan Pimpinan Proyek : Darussalam BA Jabatan Kabag Tata Pemerintahan, Bendahara Proyek : Syafarudin Jabatan Staf Tata Pemerintahan (Barang Bukti Nomor : 104);
2. Bahwa Panitia Pembebasan Lahan (Tim 9) dalam melaksanakan tugasnya telah membuat Berita Acara (BA) pembebasan tanah tanggal 21 Juli 1994, tentang Penetapan Ganti Rugi Tanah Korpri Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu tahap II nomor : 02/PPT/1994 yang ditandatangani oleh anggota Tim 9 yang berjumlah 8 (delapan) orang dengan

Halaman 205 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL



- lahan yang dibebaskan  $\pm 12$  (dua belas) hektar An.Zairin, dkk (11 orang) dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.34.315.000,- (tiga puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), kwitansi terlampir dalam BA. (Barang Bukti Nomor : 106);
3. Bahwa Panitia Pembebasan Lahan (Tim 9) dalam melaksanakan tugasnya telah membuat Berita Acara (BA) pembebasan tanah tanggal 21 Juli 1994, tentang Penetapan Ganti Rugi Tanah Korpri Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu tahap II nomor : 03/PPT/1994 yang ditanda tangani oleh anggota Tim 9 yang berjumlah 8 (delapan) orang dengan lahan yang dibebaskan  $\pm 25$  (dua puluh lima) hektar An.Marsan, dkk, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.59.990.000,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), kwitansi terlampir dalam BA. (Barang Bukti Nomor : 105);
  4. Bahwa Panitia Pembebasan Lahan (Tim 9) dalam melaksanakan tugasnya telah membuat Berita Acara (BA) pembebasan tanah tanggal 01 Agustus 1994, tentang Penetapan Ganti Rugi Tanah Korpri Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu tahap II nomor : 04/PPT/1994 yang ditanda tangani oleh anggota Tim 9 yang berjumlah 8 (delapan) orang dengan lahan yang dibebaskan  $\pm 5$  (lima) hektar An.Samsudin / Ujang dkk, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), kwitansi terlampir dalam BA. (Barang Bukti Nomor : 101);
  5. Bahwa terdapat Laporan keadaan Kas Bendaharawan Pembangunan (LKKP), proyek: Pembebasan Penataan Tanah Milik Pemerintah tersebut, jumlah dana DIP Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan posisi / keadaan kas : NIHIL (Barang Bukti Nomor : 131);
  6. Bahwa telah dimintakan Peta Situasi batas keliling lokasi tanah korpri TK.II Kec.Muara Bangkahulu Desa Bentiring Perbandingan 1 skala : 2006 Luas 62,9 Hektar yang ditanda tangani Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah saksi Pungadi, SH dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bengkulu Ir.Ibnu Wardono, SH tertanggal 10 Agustus 1994, (Barang Bukti Nomor : 288);
  7. Daftar penerima ganti rugi lahan tanah perluasan pembangunan perumahan Korpri seluas  $\pm 25$  (dua puluh lima) Hektar An.Marzani dkk (52 orang) yang terletak di Desa Bentiring Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu (Barang Bukti Nomor : 159);
  8. Surat Camat Muara Bangkahulu An.Muhamad Ali, SH kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu, Nomor :



593/385/03/1994 tanggal 8 September 1994 (Barang Bukti Nomor : 162);

9. Nota Dinas tanggal 23 Juli 1994 perihal Dana Oprasional petugas lapangan dalam rangka persiapan pembebasan tanah korpri Kotamadya Bengkulu tahap II di Desa Bentiring. (Barang Bukti Nomor : 99);
10. Daftar Penerima dan Pengeluaran UUDP yang berisi nama-nama penerima Pembebasan Lahan Tahun Anggaran 1994/ 1995. (Barang Bukti Nomor : 133);

Menimbang, bahwa terhadap dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bengkulu tersebut, telah terjadi pembebasan lahan terlebih dahulu, baru dibuatkan Peta Situasi oleh BPN Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa menurut pendapat **Prof Dr.HERAWAN SAUNI, S.H., M.S (Ahli hukum Agraria)** yang menerangkan bahwa dengan selesainya proses pembebasan tanah masyarakat oleh Pemerintah Kodya tk II Bengkulu pada tahun 1994/1995 yang ditandai dengan pemberian ganti kerugian kepada yang berhak dan pelepasan hak oleh pemegang hak, maka status penguasaan tanah aquo berada pada pemerintah TK II Kota Bengkulu. Apabila ingin menguasai tanah dimaksud, maka terlebih dahulu harus memperoleh legitimasi dari Pemerintah Kota Bengkulu sebagai pihak yang menguasai (pemilik) tanah tersebut. Tanpa legitimasi tersebut maka dapat dikatakan bahwa penguasaan tanah oleh orang yang tidak berwenang termasuk penguasaan tanah yang ilegal;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa/MALIDIN yang telah memindahtangankan barang milik daerah berupa tanah milik Pemerintah Kota Bengkulu seluas 8,7 Ha dari penguasaan saksi Wisnu dkk kepada saksi DEWI HASTUTI tanpa ada persetujuan DPRD Kota Bengkulu dengan cara jual beli melalui penerbitan SKT dan SPPT adalah bertentangan dengan UU No.1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara Pasal 45 yang berbunyi sebagai berikut:

- Ayat (1) :  
Barang milik Negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan Negara/ daerah tidak dapat dipindah tangankan.
- Ayat (2) :  
Pemindahtanganan barang milik Negara/daerah dilakukan dengan cara dijual dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-2 (dua) ini, telah terbukti secara sah dan menyakinkan;



**Ad.3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, 2009, hal. 40);

Menimbang, bahwa kata “atau” menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan kata lain salah satu unsur terpenuhi maka unsur lain dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan “unsur secara melawan hukum” di atas. dalam perkara ini telah dapat dibuktikan bahwa penerbitan SKT dan SPPT yang ditandatangani Terdakwa/MALIDIN atas nama WISNU AFRIANTO, R. EFENDI, ASPANDI, M. ARSI dan PIRMAN tersebut tidak sesuai prosedur dan tanpa dilakukan verifikasi oleh pemangku jawaban yang berkompeten yaitu saksi SUDIRMAN (Kasi Pemerintah Kelurahan Bentiring) adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa terbitnya SKT dan SPPT yang ditandatangani Terdakwa/MALIDIN seluas 8,7 ha menjadi dasar dari pemindahtanganan lahan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dari saksi M. ARSI dan kawan-kawan yang mengaku sebagai pemilik lahan kepada saksi DEWI HASTUTI tanpa ada persetujuan DPRD Kota Bengkulu secara melawan hukum tersebut, telah dijadikan dasar oleh saksi Dewi Hastuti untuk menjual lahan tersebut kepada saksi Taman seharga Rp.4.750.000.000,- (**empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah**);

Menimbang, bahwa atas terjadinya jual beli lahan antara saksi Dewi Hastuti dengan Saksi Taman tersebut maka kekayaan saksi Dewi Hastuti bertambah sebesar Rp.4.750.000.000,- (**empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah**), hal ini juga dapat dilihat dari perbandingan antara modal dan penjualan. Modal awal saksi DEWI HASTUTI membeli lahan tersebut dari saksi Wisnu.Dkk dengan total harga sebesar Rp.767.000.000,- dan setelah dijual ke





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Taman menjadi Rp.4.750.000.000,-. Dengan demikian dari hasil penjualan tersebut kekayaan saksi DEWI HASTUTI menjadi bertambah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-3 (tiga) ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

#### Ad.4. **Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No.1 tahun 2014 tentang perbendaharaan negara pada Pasal 1 Angka 22 menyebutkan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Halaman 209 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 kata “ dapat “ dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat :

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan kata dapat dalam unsur pidana Pasal 2 dan 3 tersebut di atas tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 menjadi delik materil, artinya unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagai akibat dari perbuatan “ memperkaya secara melawan hukum harus dibuktikan untuk terpenuhi perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan pertimbangan hukum mengenai unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa SKT dan SPPT atas nama saksi DEWI HASTUTI yang diterbitkan dan di tanda tangani oleh Terdakwa/MALIDIN seluas 8,7 ha sebagai bentuk dari pemindahtanganan dari saksi WISNU.Dkk yang mengaku menguasai lahan tersebut kepada saksi DEWI HASTUTI kemudian dijual kepada saksi TAMAN dengan harga Rp.4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanpa ada persetujuan DPRD Kota Bengkulu secara melawan hukum mengakibatkan kerugian keuangan negara, oleh karena lahan yang dipindah tangankan tersebut adalah bagian dari lahan seluas 62,9 milik Pemerintah Daerah Kota Bengkulu sejak tahun 1994/1995 berdasarkan:

1. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Nomor : 01/B.U/PAD/1994 tentang Pengesahan Proyek yang dibayar dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah “pembangunan oleh Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu tahun anggaran 1994/1995” telah melakukan pembebasan dan Penataan Tanah Milik Pemerintah, dengan anggaran Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Berdasarkan (BA) pembebasan tanah tanggal 21 Juli 1994, tentang Penetapan Ganti Rugi Tanah Korpri Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu tahap II nomor : 02/PPT/1994 Panitia Pembebasan Lahan

Halaman 210 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (Tim 9) telah membebaskan lahan sebanyak  $\pm 12$  (dua belas) hektar An.Zairin, dkk (11 orang) dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.34.315.000,- (tiga puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).
3. Berdasarkan Berita Acara (BA) pembebasan tanah tanggal 21 Juli 1994, tentang Penetapan Ganti Rugi Tanah Korpri Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu tahap II nomor : 03/PPT/1994 Panitia Pembebasan Lahan (Tim 9) telah membebaskan lahan  $\pm 25$  (dua puluh lima) hektar An.Marsan, dkk, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.59.990.000,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
  4. Berdasarkan Berita Acara (BA) pembebasan tanah tanggal 01 Agustus 1994, tentang Penetapan Ganti Rugi Tanah Korpri Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu tahap II nomor : 04/PPT/1994 Panitia Pembebasan Lahan (Tim 9) telah membebaskan lahan sebanyak  $\pm 5$  (lima) hektar An.Samsudin / Ujang dkk, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
  5. berdasarkan daftar penerima ganti rugi lahan tanah perluasan pembangunan perumahan Korpri seluas  $\pm 25$  (dua puluh lima) Hektar An.Marzani dkk (52 orang) yang terletak di Desa Bentiring Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu
  6. berdasarkan Peta Situasi batas keliling lokasi pembebasan tanah korpri TK.II Kec.Muara Bangkahulu Desa Bentiring Perbandingan 1 skala : 2006 Luas 62,9 Hektar yang ditanda tangani Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah saksi Pungadi, SH dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bengkulu Ir.Ibnu Wardono, SH tertanggal 10 Agustus 1994.

Menimbang, bahwa untuk menghitung besaran kerugian keuangan negara dalam perkara ini, maka dengan ini Majelis berpedoman dan mengambil alih pendapat AHLI ELIBET SIRAIT dari BPKP Perwakilan Bengkulu yang melakukan audt penghitungan kerugian keuangan negara terhadap perkara ini, yakni sejumlah Rp.4.750.000.000,00. (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR-0855/PW/06/5/2020 tanggal 20 Mei 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian nilai kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah sebesar Rp.4.750.000.000,00. (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-4 (empat) ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.5 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi: "Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu";

Menimbang, bahwa "Yang Melakukan (*Pleger*)" adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa "Yang Menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*)", Menurut **MVT**, Unsur nya adalah: 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari doen pleger ;

Menimbang, bahwa "Turut Melakukan (*Medepleger*)", menurut **MVT** adalah tiap orang yang sengaja " meedoer " (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang, bahwa pada medepleger, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak bearti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengajaan secara sadar.

Menimbang, bahwa pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik
- b. Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak
- c. Tidak seorangpun memenuhi unsur – unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur secara bersama-sama ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang dibeli oleh saksi DEWI HASTUTI (diperiksa dalam perkara terpisah) dari saksi WISNU AFRIANTO, saksi R. EENDI, saksi ASPANDI, saksi M. ARSI dan PIRMAN (alm) adalah tanah yang telah dibebaskan oleh Pemda kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat terjadi jual beli tanah antara saksi DEWI HASTUTI dengan saksi M.ARSI dan kawan-kawan itu belum ada alas haknya (tidak ada surat-surat seperti SKT );
- Bahwa penerbitan dan penandatanganan SKT dan SPPT yang ditandatangani oleh Terdakwa/MALIDIN selaku Lurah Kelurahan Bentiring dilakukan tidak sesuai prosedur tanpa dilakukan verifikasi dan melawan hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa/MALIDIN, saksi DEWI HASTUTI (dituntut dalam perkara terpisah) dengan saksi WISNU dan kawan-kawan tersebut, selanjutnya dijual kepada saksi TAMAM dan saksi ACH PRIYONO sebesar Rp.4.750.000.000,00.(empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan sekarang telah diterbitkan Sertifikat HGB atas nama PT.Tiga Putra Mandiri, sehingga Pemda Kodya Dati II Bengkulu sekarang Pemda Kota Bengkulu telah kehilangan aset berupa tanah yang telah dibebaskan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis berpendapat bahwa tindak pidana dalam perkara ini dapat terwujud secara sempurna karena ada kerjasama pihak-pihak lain selain daripada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ke-5 (lima) yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi pula;

Halaman 213 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primer;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis dalam Perkara ini mengajukan pendapat yang berbeda (*desenting opinion*), dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu point penting / esensi di dalam perkara *a quo* (***di dalam pertimbangan unsur secara melawan hukum***) adalah apakah objek tanah dalam perkara *a quo* seluas +/- 62 ha dapat dikatakan sebagai asset PEMKO Bengkulu atau tidak ?;

Menimbang, bahwa JPU berkesimpulan asset tanah perkara *a quo* adalah termasuk asset PEMKO dengan dasar adanya SK Walikota KDH Tk II Bengkulu No.01/B.V/PAD/1994 tentang Pengesahan Proyek yang dibiayai dari APBD "Pembangunan" Kodya Bengkulu TA 1994/1995 jo BA Pembebasan Nomor 02/PPT/1994, BA Pembebasan Nomor 03/PPT/1994 dan BA Pembebasan Nomor 04/PPT/1994 beserta kwitansi2 pembayaran dan Surat Pelepasan Tanah jo Gambar Situasi Nomor ..... tanggal ..... ;

Menimbang, bahwa jika di lihat dari bukti-bukti surat tersebut di atas ditambah dengan keterangan saksi-saksi yang termasuk dalam Tim-9 di dalam persidangan benar memang ada APDB TA 1994/1995 untuk biaya pembebasan dan ada dibentuk Tim-9, dengan agenda kegiatan "Penyediaan Lahan Untuk Pembangunan di lingkungan PEMDA KOTA Bengkulu";

Menimbang, bahwa jika membicarakan tentang adanya Anggaran Negara (APBN/APBD) untuk kegiatan Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan/Umum dan kegiatan lainnya, maka proses pelaksanaan kegiatan yang melibatkan Keuangan Negara tersebut di mulai dari kegiatan 1. PERENCANAAN, 2. PENGANGGARAN, 3. Pengerjaan/Pengadaan, 4. PENERIMAAN PROYEK OLEH PA/PEMERINTAH, 5. PENATA-USAHAAN/PENSERTIFIKATAN DAN 6. PEMELIHARAAN, dan langkah-langkah / fase yang harus dilalui ini harus terpenuhi secara baik, dan SOP ini juga selaras dengan keterangan Saksi Ahli Elektison Somi dan Saksi Ahli Syakran Rudi;

Menimbang, bahwa langkah/fase 1 adalah **PERENCANAAN** dan karena dalam hal ini objeknya adalah Pengadaan Tanah untuk kepentingan Pembangunan, maka proses tersebut haruslah mengacu pada Norma yang berlaku dan karena pada saat pembebasan dilakukan dalam kurun waktu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994/1995, sehingga Peraturan yang dijadikan rujukan adalah antara lain UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dan KEPPRES 55 Tahun 1993 serta peraturan lain yang berkaitan dengan masalah Hukum Pertanahan;

Menimbang, bahwa di dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960 menentukan untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan persediaan, peruntukan dan penggunaan Bumi/Tanah oleh Pemerintah untuk kepentingan a). Negara .... dst, juga mensyaratkan tentang adanya membuat suatu rencana berkaitan dengan penggunaan Bumi/Tanah, Air dan Ruang Angkasa (i.c PENGUNAAN BUMI/TANAH);

Menimbang, bahwa untuk lebih jelasnya kita perhatikan redaksi Pasal 14 ayat (1) dari UUPA Nomor 5 Tahun 1960 tersebut :

Pasal 14 ayat (1):

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3), Pasal 9 ayat (2) serta Pasal 10 ayat (1) dan (2) Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, **membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi,** air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya:

- a. untuk keperluan Negara,
- b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
- c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;
- d. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu;
- e. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam KEPRES 55 Tahun 1993, materi tentang **PERENCANAAN** tersebut juga diatur, yakni di dalam Pasal 4 ayat (1) yang mempersyaratkan adanya RTRW (Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah) dalam rangka "Pengadaan Kebutuhan Tanah bagi Pembangunan", bahkan merupakan produk legislasi yang harus mendapatkan persetujuan legislatif / i.c DPRD dalam setiap proyek pembangunan:

Untuk lebih jelasnya Pasal 4 (1) berbunyi:

Halaman 215 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengadaan dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan **pembangunan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila penetapan rencana pembangunan untuk kepentingan umum tersebut sesuai dengan dan berdasar pada Rencana Umum Tata Ruang** yang telah ditetapkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan perkara *a quo*, dari fakta-fakta persidangan dalam perkara *a quo* yang diperoleh baik dari keterangan seluruh saksi yang dihadirkan (i.c saksi yang termasuk Tim-9) dan bukti surat yang juga dihadirkan di dalam persidangan, ternyata tidak ada satupun keterangan dari saksi dan bukti surat yang diperlihatkan yang bisa memberi keterangan ataupun penjelasan tentang telah adanya Fase PERENCANAAN telah dilakukan dalam rangka kegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan perumahan dalam perkara *a quo* dengan mempergunakan dana APBD pada kurun waktu 1994/1995;

Menimbang, bahwa langkah/fase selanjutnya yaitu fase-2 dan fase-3 adalah berupa kegiatan **PENGANGGARAN dan Pengerjaan/Pengadaan**, hal ini dari keterangan beberapa saksi dan bukti surat yang dihadirkan di dalam persidangan pada perkara *a quo* memang ada dilakukan di dalam kegiatan Proyek “Pembebasan untuk Pembangunan” dan kegiatan dibiayai dari APBD “Pembangunan” Kodya Bengkulu yakni adanya Anggaran Rp 150.000.000-, dan juga ada dibentuknya Tim-9 dengan Surat Keputusan Gubernur, tetapi menimbulkan permasalahan lain karena ternyata meskipun ada Anggaran/APBD dan ada dibentuk Tim **PENGADAAN / Tim-9**, tetapi apakah pekerjaan **PENGANGGARAN dan Pengerjaan/Pengadaan** yang dilakukan haruskah TETAP memenuhi azas-azas/prinsip *due proses of law* atau dilakukan tanpa mengindahkan azas-azas/prinsip *due proses of law*;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 8 Kepres 55 Tahun 1993 tersebut ditentukan tugas dari Panitia Pengadaan Tanah tersebut yaitu:

Pasal 8:

Panitia Pengadaan Tanah bertugas :

1. Mengadakan Penelitian dan Inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan;
2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;

Halaman 216 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan;
4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut;
5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian;
6. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti kerugian kepada para pemegang hak atas tanah, bantuan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
7. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa dalam rangka kegiatan Pengadaan Tanah tersebut, banyak kegiatan yang harus dilakukan oleh Panitia engadaan/Tim-9 seperti survey, kajian Tata Ruang, membuat Berita Acara status hukum tanah dsb, ternyata di dalam perkara *a quo* dapat dilihat Panitia Tim-9 melaksanakan pekerjaannya tanpa ada proses survey, tanpa kajian Tata Ruang dst, hal ini dapat disimpulkan karena selama proses persidangan baik dari keterangan para saksi dan dari bukti surat yang diperlihatkan dalam persidangan tidak ada Berita Acara baik mengenai Penelitian dan Inventarisasi Tanah, Berita Acara Penelitian Status Hukum terhadap Tanah *a quo*, Berita Acara Penaksiran dan Berita Acara usul besar nilai Ganti Rugi dll;

Menimbang, bahwa jika kita lihat dari bukti surat yang ada berupa Berita Acara Pembebasan/Pembayaran beserta lampirannya yang merupakan salah satu produk hasil kerja dari Tim-9, ternyata dapat ditemukan keadaan dimana azas-azas/prinsip *due proses of law* sangat tidak dipatuhi, seperti bukti pembebasan/pembelian hanya berupa kwitansi, kemudian Surat Keterangan terhadap Tanah di mana luas (Panjang x Lebar) dan batas-batasnya tidak tertulis sama sekali, serta tanda tangan dan nama saksi-saksi batas sempadan tidak ada (kosong) bahkan di mana letak tanah si pemilik tanah yang dibebaskan juga tidak jelas eksistingnya / lokasinya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat bukti surat di atas yang merupakan produk hasil kerja dari Tim-9, selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak satupun saksi penerima uang sebagaimana Namanya tertera dalam kwitasnsi dihadirkan JPU sebagai saksi;

Menimbang, bahwa jika mepedomani pada Peraturan (Norma) lainnya dari KEPRES 55 Tahun 1993 (i.c yang berlaku saat itu), di dalam Pasal 5 yang membatasi kegiatan Pembebasan *a quo* yakni hanya a).**untuk kepentingan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, b). dimiliki Pemerintah serta c). tidak digunakan untuk mencari keuntungan dan d).bidangnya tertentu, dan Batasan dari Norma tersebut juga diperkuat dengan keterangan saksi ahli Prof. Hermawan, parameter point a sampai dengan point d dari Norma/Peraturan dimaksud juga tidak dipatuhi oleh Tim-9;

Untuk lebih jelasnya kita kutip Pasal 5 tersebut yang berbunyi sebagai berikut: Pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan Keputusan Presiden ini dibatasi untuk :1.Kegiatan pembangunan yang dilakukan dan selanjutnya dimiliki Pemerintah serta tidak digunakan untuk mencari keuntungan,

dalam bidang-bidang antara lain sebagai berikut:

- a. Jalan umum, saluran pembangunan air;
- b. Waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran irigasi;
- c. Rumah Sakit Umum dan Pusat-pusat kesehatan Masyarakat;
- d. Pelabuhan atau Bandar Udara atau Terminal;
- e. Peribadatan;
- f. Pendidikan atau sekolahan;
- g. Pasar Umum atau Pasar INPRES;
- h. Fasilitas pemakaman umum;
- i. Fasilitas keselamatan umum seperti antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana.
- j. Pos dan Telekomunikasi;
- k. Sarana Olah Raga;
- l. Stasiun penyiaran radio, televisi beserta sarana pendukung
- m. Kantor Pemerintah,
- n. Fasilitas ABRI

Maka dari bukti-bukti surat berupa Berita Acara Pembebasan/Pembayaran oleh Tim-9 tersebut dapat dilihat ternyata di dalam perkara a quo justru APBD dan Kerja Tim-9 sangat tidak sesuai dengan Norma





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dan memperhatikan pendapat saksi Ahli Prof. Hermawan dan Dr. Elektison, di mana APBD tersebut harusnya digunakan untuk kepentingan PUBLIK yaitu dengan parameter:

- a). untuk kepentingan umum,
- b). dimiliki Pemerintah serta
- c). tidak digunakan untuk mencari keuntungan
- dan d). bidangnya tertentu,

tetapi justru di dalam perkara ini malah sebaliknya, APBD TA 1994/1995 tersebut dan Kerja Tim-9 ditujukan untuk kepentingan Privat (pembangunan Ruman PNS) dan hal ini jelas melanggar kaidah / Norma yang ada yang telah menentukan secara limitatif bidang-bidang apa saja seyogiayanya dapat dibenarkan dalam penggunaan dana APBD TERSEBUT ;

Menimbang, bahwa memperhatikan **fase 4. PENERIMAAN PROYEK OLEH PA/PEMERINTAH, 5. PENATA-USAHAAN/PENSERTIFIKATAN DAN 6. PEMELIHARAAN**, baik dari keterangan seluruh saksi-saksi yang dihadirkan di dalam persidangan dan seluruh bukti surat yang diperlihatkan dalam persidangan, ternyata tidak ada satupun yang memberi keterangan dan penjelasan bahwa fase-fase ke-4, ke-5 dan ke-6 ini di dalam kegiatan pelaksanaan APBD "Pembangunan Kodya Bengkulu T/A 1994/1995" dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa *quod non* ada APBD TA 1994/1995 dan ada Tim-9 yang sudah bekerja, namun hasil pekerjaannya belum diserahkan kepada PA/PEMERINTAH maka dapat disimpulkan sesungguhnya pekerjaan tersebut belum final/tuntas penyelesaiannya, sehingga juga adalah wajar pekerjaan pembebasan itu belum di TATA-USAHAKAN dan objek tidak tercatat baik di Kantor PEMDA KOTA ataupun KANTOR PERTANAHAN, serta adalah wajar pula objek tanah terperkara *a quo* tidak ada PEMELIHARAANNYA;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada, bahkan terlalu banyak persoalan Mal-yuridis dari sisi dokumen secara legal formil serta ada Pelanggaran Normatif secara legal materil dalam pekerjaan proyek Pembebasan/Pengadaan lahan APBD TA 1994/1995 dalam perkara *a quo*, karena objek yang dibebaskan yang menggunakan APBD TA 1994/1995 tersebut peruntukanannya bukan untuk kepentingan umum, ataupun juga bukan untuk dimiliki Pemerintah serta kegiatannya seharusnya tidak untuk mencari untung

Halaman 219 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi malahan kegiatan tersebut mencari profit dan bidang-bidangnya yang secara limitatif sudah di atur dengan peraturan yang jelas namun oleh Tim-9 bidang-bidangnya/objek kegiatan tidak sesuai dengan Norma a.l. Keppres 55 Tahun 1993;

Menimbang, bahwa dengan kondisi-kondisi seperti tersebut di atas di mana dokumen terdapat cacat yuridis (data fisik / data yuridis) dan objek yang dibebaskan melanggar Norma Hukum yang berlaku, MAKA adalah wajar objek tanah perkara *a quo* tidak diserahkan oleh Tim-9 ( i.c Pelaksana Pengadaan) kepada PA/PEMBERI ANGGARAN (i.c PEMDA KOTA BGL) dan juga tidak di Tata Usahakan/di Sertifikatkan serta tidak dipelihara secara baik, karena sejak awal memang telah terjadi Mal-Yuridis ataupun Mal-Normatif di dalam progress kegiatan Pengadaan tersebut, dan hal ini sesungguhnya juga dapat juga dibaca/disimpulkan telah disadari oleh Tim-9 (Tim Pelaksana Pembebasan), sehingga dengan demikian timbul pertanyaan apakah masih dapat dinyatakan jika objek tanah perkara *a quo* adalah merupakan asset PEMDA KOTA?;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang berasal dari pihak PEMKO yaitu SEKDA (saksi Marjon), Ka BKAD (saksi Arif Gunadi) dan saksi Zuliyanti (Ka BKAD PEMKO) yang menerangkan objek tanah *a quo* s/d saat ini tidak tercatat dalam Daftar Asset PEMKO dan keterangan ini diperkuat oleh keterangan saksi yang berasal dari Kantor BPN Kota yang menerangkan s/d saat ini belum ada pendaftaran terhadap tanah perkara *a quo* sebagai asset PEMKO, keterangan mana *nota bane* merupakan keterangan dari institusi yang di klaim sebagai pemilik/i.c PEMKO dan institusi yang mencatat dan mendaftarkan serta mengeluarkan sertifikat (bukti hak)/i.c BPN, maka dari keterangan para saksi yang berasal dari kedua lembaga itu (ic PEMKO dan BPN) semakin mempertajam pertanyaan masih layakkah dinyatakan jika objek tanah perkara *a quo* adalah merupakan asset PEMDA KOTA ?;

Menimbang, bahwa *quod non* dianggap tanah perkara *a quo* sebagai milik PEMKO, adanya bukti surat yang diperlihatkan dalam persidangan berupa bukti Surat pemberian IMB, Izin Lokasi di lokasi tanah perkara *a quo* terhadap pengembang pembangunan perumahan yang bukan hanya terhadap Pengembang PT TIGA PUTRA MANDIRI tetapi masih ada Pengembang-Pengembang lain (i.c ada 5 Perusahaan Perumahan) serta telah juga dikeluarkan/diterbitkan Sertifikat (SHM/SHGB) di atas tanah perkara *a quo*, pertanyaannya bagaimana mungkin WALIKOTA KDH (sebagai pemilik asset) bisa mengeluarkan IMB dan Izin Lokasi untuk dibangun oleh developer proyek

Halaman 220 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL



perumahan di tanah perkara *a quo* jika memang benar *quod non* tanah perkara *a quo* adalah Tanah asset PEMKO, serta bagaimana mungkin BPN dapat menerbitkan Sertifikat (SHM/SHGB) yang jumlahnya sudah ratusan/ribuan di atas tanah milik PEMKO jika memang sudah ada kepastian hukum bahwa tanah terperkara adalah asset PEMKO;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan ketentuan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 di dalam Pasal 19 jo PP 10 Tahun 1961 Pasal 13 ayat (4) jo PP 24 Tahun 1997 yang menentukan "**bukti hak adalah Sertifikat**", dan ironisnya di dalam perkara *a quo* selama proses persidangan sampai dengan saat ini (pembacaan putusan) ternyata tidak ada satu orang saksipun yang dihadirkan dan bukti surat yang diperlihatkan dalam persidangan ini menerangkan dan memberi kepastian telah adanya SERTIFIKAT Hak Atas Tanah terhadap tanah terperkara *a quo* terdaftar atas nama PEMDA KOTA BGL, dengan demikian bagaimana mungkin mau menyatakan tanah terperkara *a quo* sebagai asset PEMKO BGL, apalagi hanya dengan didasari SK WALIKOTA, adanya APBD 1994/1995, GAMBAR SITUASI dan BA yang dibuat Tim-9 ;

Menimbang, bahwa SK Walikota KDH Tk II Bengkulu No.01/B.V/PAD/1994 bukanlah bukti hak, G/S juga bukanlah bukti hak, Berita Acara Pembebasan yang dibuat Tim-9 juga bukanlah bukti hak, apalagi APBD / Anggaran untuk Pembangunan yang diajukan JPU di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka Hakim Ketua Majelis berkesimpulan adalah terlalu prematur dan terlalu sumir jika mengatakan objek tanah terperkara *a quo* dengan hanya didasarkan pada bukti SK Walikota KDH Tk II Bengkulu No.01/B.V/PAD/1994, adanya APBD 1994/1995 *a quo*, dan adanya Berita Acara Pembebasan dari Tim-9 yang secara yuridis penuh dengan cacat formil dan Materil, serta adanya Pembentukan Tim-9, lantas menyatakan tanah terperkara *a quo* sebagai asset PEMKO BGL tanpa di dukung dengan bukti-bukti lain yang memang dipersyaratkan secara ketat di dalam kegiatan Pembebasan/Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan;

Menimbang, bahwa Gustav Radbruch mengatakan ada 3 (tiga) nilai dasar hukum yang harus dipedomani dan menjadi tujuan dalam penegakan hukum yaitu meliputi **azas keadilan (filosofis)**, **azas kepastian hukum (juridis)** dan **azas kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis)**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari sisi **azas keadilan (filosofis)** jika prosedur perolehan hak oleh **Pemerintah ternyata penuh dengan** Mal-yuridis dari sisi dokumen secara legal formil serta ada Pelanggaran Normatif secara legal materil (**tidak sempurna proses kepemilikannya** bahkan cenderung perolehannya tidak mamatuhi *due proses of law* yang benar) dan yang lebih ironis objek *a quo* ditelantarkan begitu saja, sementara di sisi lain banyak masyarakat yang sudah memperoleh hak dari Pemerintah tersebut, dan perolehannya juga mamatuhi *due proses of law*, serta dengan i'tikad baik, masiakah adil jika objek *a quo* diambil begitu saja oleh Pemerintah tersebut dengan cara-cara prosedur tidak mamatuhi proses hukum yang baik dan benar ?;

Dari sisi **azas Kepastian Hukum (Juridis)**, UUPA Nomor 5 Tahun 1960 di dalam Pasal 19 jo PP 10 Tahun 1961 Pasal 13 ayat (4) jo PP 24 Tahun 1997 menentukan "**bukti hak adalah Sertifikat**", dalam hal ini Pemerintah Kota yang di klaim sebagai PEMILIK oleh JPU tidak punya bukti Hak terhadap objek perkara *a quo*, di sisi lain sudah ratusan bahkan ribuan Sertifikat (SHM/SHGB) diterbitkan Pemerintah di atas objek *a quo* yang bisa jadi terhadap ratusan atau bahkan ribuan Sertifikat (SHM/SHGB) Pemerintah/Negara juga sudah mengeluarkan uang yang jumlah milyaran karena adanya Hak Tanggungan (Pembiayaan Kredit) di atas objek tanah terperkara *a quo*, dalam kondisi seperti tersebut di atas masiakah layak dari sisi azas Kepastian Hukum tanah terperkara *a quo* masih dinyatakan milik PEMKO BGL ?;

Dari sisi **azas kemanfaatannya (sosiologis)**, bahwa selama kurun waktu yang lama PEMKO telah menelantrkan objek tanah perkara *a quo*, di sisi lain ternyata di atas tanah perkara *a quo* sudah banyak berdiri rumah-rumah RSS (*nota bane* Warga Berpenghasilan Rendah) yang membeli secara mencilil juga dari Bank milik Pemerintah, sehingga bagaimana mana nantinya dampak social / aspek sosiologis baik bagi Pemilik Rumah RSS tersebut dan juga bagi Pemerintah (i.c Bank Pemerintah yang memberi kredit);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sekali lagi Hakim Ketua Majelis berkesimpulan adalah tidak adil dan bisa terjadi pelanggaran hukum serta tidak lagi bermanfaat jika mengatakan objek tanah terperkara *a quo* dengan hanya didasarkan pada bukti SK Walikota KDH TK II Bengkulu No.01/B.V/PAD/1994, adanya APBD 1994/1995 *a quo*, adanya Berita Acra Pembebasan dari Tim-9 yang penuh dengan cacat formil dan materil, dan adanya Tim-9, lantas menyatakan tanah terperkara *a quo* sebagai asset PEMKO BGL;

Halaman 222 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa salah satu point penting / esensi di dalam perkara a quo (**di dalam pertimbangan unsur secara melawan hukum**) adalah apakah objek tanah dalam perkara a quo seluas +/- 62 ha dapat dikatakan sebagai asset PEMKO Bengkulu atau tidak ? dan point ini adalah hulunya (*starting point*), di mana menurut Ketua Majelis terlalu prematur dan terlalu sumir jika mengatakan objek tanah terperkara a quo dengan hanya didasarkan pada bukti seperti tersebut di atas menyatakan tanah terperkara a quo sebagai asset PEMKO BGL, maka dari poin dari unsur-unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi baik dalam dakwaan primair ataupun dakwaan lainnya, sehingga dengan demikian terhadap perkara a quo atas tuntutan dari JPU sebaiknya haruslah dinyatakan **ONSLAAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING (Terdakwa Lepas dari segala Tuntutan)**;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis dalam memutus perkara ini tidak satu suara meskipun telah diupayakan musyawarah. Terhadap putusan ini yang diambil adalah suara terbanyak;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum dalam pembelaan pada pokoknya menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara pribadi dalam pembelaannya menyampaikan bahwa:

1. Berkaitan dengan penerbitan penandatanganan Surat Keterangan Tanah (SKT) dan SPPT adalah berdasarkan keinginan masyarakat untuk keinginannya mendapatkan sertifikat tanah yang didasarkan Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);
2. Menurut Camat persyaratan sudah benar dan kemudian diajukan ke Kantor Badan Pertanahan kota Bengkulu untuk dilakukan pengukuran. Apabila tanah terdahulu telah bersertifikat, maka Kantor Badan Pertanahan kota Bengkulu tidak akan mengeluarkan sertifikat;
3. Penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan kota Bengkulu telah sesuai menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya pada pokoknya menyampaikan:

1. Bahwa dalam proses penerbitan SKT Tersebut di lengkapi lampiran berupa pernyataan dari para pemohon dan selanjutnya terhadap

Halaman 223 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL





Objek tersebut tidak di lekatkan atau tidak ada hak lain di atasnya, dengan demikian semua tahapan yang dilakukan oleh terdakwa adalah bentuk tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai seorang Lurah/Kepala wilayah yang oleh undang-undang memang dijamin untuk melakukan tindakan hukum tersebut;

2. Bahwa dalam Pelaksanaan pembebasan tanah langkah-langkah yang dilakukan tidak boleh terputus. Apabila ada asset milik daerah tidak disertifikatkan/dilaporkan maka internal pemerintahan daerah yang bermasalah dan merekalah yang harus bertanggung jawab, jika tahapan pembebasan tidak tuntas maka hal tersebut menjadi kerugian Negara dan yang harus dimintai pertanggungjawaban adalah tim pengadaan barang (Tim pembebasan);

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis tidak sependapat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis tidak sependapat, maka terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsider telah terpenuhi dan Majelis meyakini adanya kesalahan dari Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan maksud dan tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu menurut para sarjana hukum adalah:

1. Untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu, tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan dasar pertimbangan di atas, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, menurut hemat Majelis perlu dipertimbangkan dengan pidana yang benar-benar layak dan pantas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pidana tambahan pembayaran uang pengganti, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana tambahan pembayaran uang pengganti diatur di dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi";

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan uang pengganti tersebut, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka batasan pidana tambahan uang pengganti adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, sebagaimana fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini. Bahwa terhadap penjualan aset milik Pemda Kodya Dati II Bengkulu sekarang Pemda Kota Bengkulu berupa tanah yang berlokasi di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu seluas 8,3 Hektare kepada saksi TAMAM dan saksi ACH PRIYONO sejumlah Rp.4.750.000.000,00.(empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa/MALIDIN tidak ada menerima/menimatinnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/MALIDIN tidak ada menerima/menimatinnya, maka terhadap Terdakwa/MALIDIN dibebaskan dari kewajiban membayar uang pengganti sejumlah Rp.4.750.000.000,00.(empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 225 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu barang bukti dengan nomor urut 1 sampai dengan 661 masih diperlukan dalam perkara Terdakwa/DEWI HASTUTI, maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara DEWI HASTUTI;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

### **Keadaan Yang Memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memeberantas tindak pidana korupsi;
2. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara;

### **Keadaan Yang Meringankan:**

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa tulang punggung keluarga dan mempunyai anak yang masih kuliah;
3. Terdakwa telah mengabdikan sebagai PNS/ASN kurang lebih selama 30 Tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menperhatikan, Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta peraturan terkait lainnya:

### **MENGADILI:**

Halaman 226 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa/**MALIDIN S.Sos Alias MALIDIN Alias DIN Bin SENA LAM (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan KESATU PRIMAIR tersebut;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa/**MALIDIN S.Sos Alias MALIDIN Alias DIN Bin SENA LAM (Alm)** selama **4 (empat) tahun dan** pidana denda sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama **3 (tiga) bulan** kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti, yaitu:
  1. 3 (tiga) lembar daftar nama-nama peserta Prona.p TA. 1994/1995 Desa Bentiring (Penampungan KORPRI Tingkat II Bengkulu).
  2. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. YULIZARTI.
  3. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. IMAM HUSRI, BSc.
  4. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. REDO AMRULLAH (beserta KTP)
  5. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. AMRULLAH (beserta KTP).
  6. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. SALUDA (beserta KTP).
  7. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. REDI SEFRIYADI (beserta KTP).
  8. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. NELAWATI (beserta KTP).
  9. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. M. DARMI TAHA.
  10. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. WAMAN EFENDI.
  11. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. ISWANDI.
  12. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. Drs. RAFAUDIN.
  13. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. SUHARTO, SE
  14. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. IRWAN SUHARMAWI,SE
  15. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. Drs. MUKHTARUDDIN.
  16. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. KODIR ZULHAEDIR dengan Nomor Kapling: 827.

Halaman 227 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. KODIR ZULHAEDIR dengan Nomor Kapling: 850.
18. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. KODIR ZULHAEDIR dengan Luas tanah:  $\pm 1.380 \text{ m}^2$ .
19. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. MURZAN HR.
20. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. M. LUD.
21. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. CIK YANA.
22. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. YULYANI.
23. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. HALHAWA FAJARANI.
24. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. KHAIDIR dengan letak tanah di Jln. Tugu Hiu.
25. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. KHAIDIR dengan letak tanah di Jln. UNIB Permai.
26. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. KHAIDIR dengan letak tanah di Jln. UNIB Permai.
27. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. MURZAN AR.
28. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. RADEN ILHAM ALI (beserta Surat Jual Beli Tanah)
29. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. SUTARTI.
30. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. HERMAN dengan letak tanah di Jln. Bentiring.
31. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. HERMAN dengan letak tanah di Jln. Supratman.
32. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. MASLI ZAIRIN.
33. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. ZUL EFENDI.
34. 6 (enam) lembar Surat Keterangan dan Surat Pernyataan an. Drs. SYAHRIMAN (beserta KTP).
35. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. Drs. SYAFRIAL (beserta Akta Jual Beli)
36. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. Drs. SYAFRIAL (beserta SKT)
37. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. Drs. SYAHRIMAN.
38. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. TUMINO.
39. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. Ny. Hj. HUSNAH BACHURI.
40. 2 (dua) lembar Formulir Pendataan Tanah (Questionare) an. MISPAWATI (beserta Akta Jual Beli)

Halaman 228 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 3 (tiga) lembar Surat Sekretariat Wilayah Kotamadya Tingkat II Bengkulu perihal daftar biaya pematokan kavling tanah perumahan Korpri Kodya Bengkulu dan biaya pengukuran situasi, pemetaan pola kavling tanah sarana Pemerintah.
42. 4 (empat) lembar Surat Kuasa dan Surat Pernyataan an. ISWANDI tanggal 30-08-1994.
43. 4 (empat) lembar Surat Kuasa dan Surat Pernyataan an. PISA tanggal 30-08-1994.
44. 4 (empat) lembar Surat Kuasa dan Surat Pernyataan an. TORAT tanggal 03-09-1994.
45. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. SYOFIAN ALOK tanggal 31-08-19.
46. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. NURCAYA tanggal 01-09-1994.
47. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. AKER tanggal 02-09-1994.
48. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. ILYAS tanggal 31-08-1994.
49. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. MARIA tanggal 01-09-1994.
50. 4 (empat) lembar Surat Kuasa dan Surat Pernyataan an. AMRI (SURI) tanggal 02-09-1994.
51. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. BASRI. T.
52. 4 (empat) lembar Surat Kuasa dan Surat Pernyataan an. BUHARI tanggal 03-09-1994.
53. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. MU'IN tanggal 02-09-1994.
54. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. SALIM tanggal 31-08-1994.
55. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. SUNARTI tanggal 31-08-1994.
56. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. KHAIDIR tanggal 02-09-1994.
57. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. NETTI HERAWATI tanggal 31-08-1994.
58. 4 (empat) lembar Surat Kuasa dan Surat Pernyataan an. WER IMA tanggal 02-09-1994.
59. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. AMIRUDIN.
60. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. ADIN tanggal 31-08-1994.
61. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. ZAINUDIN. A tanggal 02-09-1994.
62. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. JABRI IMAM tanggal 01-09-1994.
63. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. A. RANI tanggal 01-09-1994.
64. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. ASNAWI tanggal 02-09-1994.
65. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. TARMIZI SAID tanggal 31-08-1994.
66. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. ROZWI tanggal 31-08-1994.
67. 4 (empat) lembar Surat Pernyataan dan gambar situasi tanah an. AZADIN tanggal 31-08-1994.
68. 4 (empat) lembar Surat Kuasa dan Surat Pernyataan an. TARMILI tanggal 01-09-1994.
69. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. AMMUNIR tanggal 01-09-1994.
70. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. KARIMMEL SINAMBELA.

Halaman 229 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 4 (empat) lembar Surat Keterangan dan Surat Pernyataan an. THAZAR ZEN.
72. 4 (empat) lembar Surat Kuasa dan Surat Pernyataan an. SARIP tanggal 10-08-1994.
73. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. AMAT DELI / NURAINI tanggal 31-08-1994.
74. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. AMAT ANI tanggal 31-08-1994.
75. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. BUSTAMIN tanggal 31-08-1994.
76. 4 (empat) lembar Surat Kuasa dan Surat Pernyataan an. SYAFI'I
77. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. APANDI pada tanggal 31-08-1994 dengan luas tanah : 3.204 m<sup>2</sup>.
78. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. SYAFRI. A tanggal 31-08-1994.
79. 4 (empat) lembar Surat Kuasa dan Surat Pernyataan an. BAIJURI HOSEN tanggal 03-09-1994.
80. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. RUSTAM EFENDI.
81. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. SABAR tanggal 01-09-1994.
82. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. APANDI pada tanggal 31-08-1994 dengan luas tanah : 3.132 m<sup>2</sup>.
83. 6 (enam) lembar Surat Kuasa dan Surat Pernyataan an. FIAH tanggal 24-07-1994.
84. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. BURHAN. YS tanggal 01-09-1994.
85. 4 (empat) lembar Surat Kuasa dan Surat Pernyataan an. DAHAMID tanggal 25-07-1997.
86. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. UJANG USPANI tanggal 28-07-1994.
87. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. ABU AMAR.
88. 4 (empat) lembar Surat Kuasa dan Surat Pernyataan an. JONI.
89. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. ZAIRIN / MASLI.
90. 4 (empat) lembar Surat Pernyataan an. AKER.
91. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. HASAN RAHAR tanggal 22-7-1994.
92. 4 (empat) lembar Surat Kuasa dan Surat Pernyataan an. RAHANI.
93. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. MANA tanggal 30-7-1994.
94. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. MAHMUD tanggal 26-7-1994.
95. 3 (tiga) lembar Jadwal waktu penunjukan lokasi kaplingan tanah untuk anggota Korpri Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu di Desa Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu.
96. 2 (dua) lembar Jadwal waktu penunjukan lokasi kaplingan tanah untuk anggota Korpri Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu lokasi Desa Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu untuk Blok C.
97. 2 (dua) lembar Jadwal waktu penunjukan lokasi kaplingan tanah untuk anggota Korpri Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu lokasi Desa Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu untuk Blok D.
98. 2 (dua) lembar Jadwal waktu penunjukan lokasi kaplingan tanah untuk anggota Korpri Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu lokasi Desa Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu untuk Blok E.

Halaman 230 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 8 (delapan) lembar yang berupa Nota Dinas Kepala Bagian Tata Pemerintahan tanggal 23 Juli 1994 Perihal Dana Operasional petugas lapangan dalam rangka persiapan pembebasan tanah Korpri Kotamadya Bengkulu tahap II di Desa Bentiring (perincian terlampir) dan Kwitansi.
100. 15 (lima belas) lembar yang berupa Nota Dinas Kepala Bagian Tata Pemerintahan tanggal 14 Oktober 1994 Perihal biaya pematokan tanah Perumahan KORPRI Kodya dati II Bengkulu di Desa Bentiring sebanyak 700 Kaveling (perincian terlampir) dan Kwitansi.
101. 4 (empat) lembar Berita Acara Pembebasan Tanah Nomor : 04/PPT/1994 (beserta lampiran).
102. 1 (satu) eksemplar berupa Nota Dinas Kepala Bagian Tata Pemerintahan tanggal 26 Desember 1994 perihal Rencana anggaran biaya pengukuran situasi dan pemetaan serta pola kavling dan pematok 5 Ha sarana Pemerintah.
103. 9 (Sembilan) lembar Daftar nama-nama warga masyarakat yang menerima uang ganti rugi pembebasan tanah untuk lokasi perumahan Korpri Kotamadya Bengkulu Tahap II Desa Bentiring seluas 28 Ha.
104. 4 (empat) lembar yang berupa Nota Dinas Kepala Bagian Tata Pemerintahan tanggal 29 Juni 1994 dan Keputusan Walikotamadya Nomor : 01 / B.V / P.A.D / 1994 tanggal 31 Mei 1994.
105. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pembebasan Tanah Nomor : 03 / PPT / 1994 (beserta lampiran)
106. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pembebasan Tanah Nomor : 02 / PPT / 1994 (beserta lampiran dan Kwitansi)
107. 1 (satu) lembar surat Nomor : 593/04/03/1993 tanggal 6 Januari 1993 perihal Rencana lokasi perumahan Korpri Kodya Bengkulu.
108. 1 (satu) lembar surat Nomor : 593/65/B.I tanggal 16 Januari 1993 perihal Survei lapangan lokasi perumahan Korpri Kotamadya Bengkulu.
109. 2 (dua) lembar Surat Nomor : 593/28/B.I tanggal 8 Januari 1994 perihal Survei lokasi tanah Korpri tahap ke II.
110. 2 (dua) lembar surat Nomor : 648/111/B.I tanggal 6 Februari 1994 perihal Penyediaan dana penataan kembali.
111. 6 (enam) lembar Nota Dinas Kepala Bagian Pemerintahan tanggal 26 Januari 1993 perihal Rencana lokasi perumahan Korpri Kotamadya Bengkulu (beserta lampiran)
112. 3 (tiga) lembar surat Nomor : 593/81/B.I tanggal 23 Januari 1993 perihal Survey lapangan lokasi perumahan Korpri Kodya Bengkulu.
113. 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala Bagian Pemerintahan tanggal 31 Maret 1994 perihal Surat Penunjukan Penggunaan Tanah An. M. YUSUF.
114. 2 (dua) lembar surat Nota Dinas tanggal 6 Oktober 1994 perihal penambahan dana pembebasan dan Surat Perintah Tugas Nomor : 300/1016/B.I. tanggal 24 November 1994.
115. 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala Bagian Pemerintahan tanggal 25 Agustus 1994 perihal Revisi DIPDA.

Halaman 231 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 2 (dua) lembar surat Nota Dinas Kepala Bagian Pemerintahan tanggal 22 juli 1994 perihal Dana Pembebasan tanah Kavelingan KORPRI Kotamadya Dati II Bengkulu di Desa Bentiring Kec. Muara Bangkahulu.
117. 2 (dua) lembar surat Nota Dinas Kepala Bagian Pemerintahan tanggal 25 juli 1994 perihal biaya ganti rugi tanah KORPRI Kodya Bengkulu.
118. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. SARKAWI BADRUN dan RATNA HAIDAH.
119. 2 (dua) lembar Peta Jalan Baru Lingkar Luar Kota Terminal Baru Ds. Nakau.
120. 4 (empat) lembar Formulir Surat Pernyataan.
121. 1 (satu) eksemplar Surat Nota Dinas Nomor : 593/386/B.I tanggal 21 Mei 1993 perihal Penyelesaian tanah Saudara M. SALIM (beserta lampiran).
122. 1 (satu) lembar Peta Lokasi Tanah Jajaran Pemda TK.II Kotamadya Bengkulu Desa Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu.
123. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/1025/B.I tanggal 10 Desember 1994.
124. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. AZWARDI dengan Kwitansi sebesar Rp 5.250.000,- tanggal 30-7-1994.
125. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. ASBI dengan Kwitansi sebesar Rp 1.750.000,- tanggal 30-7-1994.
126. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. SARKASI dengan Kwitansi sebesar Rp 2.246.200,- tanggal 30 Juli 1994.
127. 2 (dua) lembar Surat Nomor : 593.7/425/03/94 tanggal 25 Oktober 1994 perihal Pembebasan ganti rugi tanah Korpri di Desa Bentiring dan Surat Kuasa serta Kwitansi sebesar Rp 3.000.000,- an. SUTARDI tanggal 29 Oktober 1994.
128. 4 (empat) lembar Surat Nomor : 593/70/03-1995 tanggal 9 Maret 1995 perihal Penambahan pembayaran ganti rugi tanah kaplingan sarana umum beserta Kwitansi sebesar Rp 1.500.000,- tanggal 9 Maret 1995.
129. 4 (empat) lembar Surat Pernyataan an. SUTARDI beserta Kwitansi sebesar Rp 1.000.000,- tanggal 29 Oktober 1994.
130. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. MADLI dengan Kwitansi sebesar Rp 1.000.000,- tanggal 29 Oktober 1994.
131. 8 (delapan) lembar Laporan Keadaan Kas Bendaharawan Pembangunan (LKKP) bulan Juli 1994, Bulan September 1994 dan Bulan November 1994.
132. 6 (enam) lembar Buku Kas Umum Daerah Bulan September 1994 dan Kwitansi dengan rincian sebagai berikut :
  - 2 (dua) lembar Kwitansi sejumlah Rp 626.400,- an.APANDI tanggal 30-08-1994.
  - 2 (dua) lembar Kwitansi sejumlah Rp 1.850.000,- an.C. MELLY tanggal 29-09-1994.
  - 2 (dua) lembar Kwitansi sejumlah Rp 2.312.500,- an.YULIANA ZUBIR / ALI ARMADA tanggal 29-09-1994.

Halaman 232 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Kwitansi sejumlah Rp 3.600.000,- an.KIMIN tanggal 29-09-1994.
- 2 (dua) lembar Kwitansi sejumlah Rp 5.125.000,- an.SARUM MAHMUD tanggal 29-09-1994.
- 2 (dua) lembar Kwitansi sejumlah Rp 3.112.500,- an.UJANG KIAMAN tanggal 29-09-1994.
- 2 (dua) lembar Kwitansi sejumlah Rp 1.000.000,- an.MANTERI tanggal 29-09-1994.
- 2 (dua) lembar Kwitansi sejumlah Rp 3.400.000,- an.RIFAI tanggal 29-09-1994.
- 2 (dua) lembar Kwitansi sejumlah Rp 2.700.000,- an.JAMALUDDIN tanggal 29-09-1994.
- 2 (dua) lembar Kwitansi sejumlah Rp 2.000.000,- an.ZAKARIA tanggal 29-09-1994.
- 2 (dua) lembar Kwitansi sejumlah Rp 2.500.000,- an.INDRA tanggal 11 November 1994.
- 2 (dua) lembar Kwitansi sejumlah Rp 3.499.175,- an.INDRA tanggal 11 November 1994.
- 2 (dua) lembar Kwitansi sejumlah Rp 2.420.400,- an.KAMARIYAH tanggal 12 November 1994.
- 133. 1 (satu) eksemplar Daftar Konstruksi Pasal 6 tahun 1994/1995.
- 134. 1 (satu) bundel Surat Nomor: 03/K.Kodya/1996 tanggal 15 Februari 1996 perihal Nama-nama dan jumlah anggota Korpri Kodya Dati II Bengkulu yang telah mendapatkan undian rumah di Desa Bentiring.
- 135. 1 (satu) bundel Surat Nomor: 593/01/03/1996 tanggal 04 Januari 1996 perihal segera dibongkar bangunan rumah Sdr. dalam lokasi perumahan Korpri Kotamadya Bengkulu.
- 136. 1 (satu) lembar Surat an. SAMIDIN tanggal 15 April 1996 perihal laporan tentang rumah RSS di Desa Bentiring.
- 137. 4 (empat) lembar Surat Nomor: 593/301/B.I tanggal 27 April 1996 perihal lokasi tanah Pemda dipagar oleh Asnawi.
- 138. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Walikotamadya Kepala daerah tingkat II Bengkulu Nomor: 60 Tahun 1999 tanggal 27 Maret 1999. (beserta lampiran).
- 139. 8 (delapan) lembar Surat Keputusan Walikotamadya Kepala daerah tingkat II Bengkulu Nomor: 186 Tahun 1999 tanggal 5 Juli 1999. (beserta lampiran).
- 140. 2 (dua) lembar Surat Nomor: Reg.II/Cab.Bkl/771/08/2000 tanggal 23 Agustus 2000.
- 141. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 185 Tahun 2000 tanggal 29-09-2000. (beserta lampiran).
- 142. 6 (enam) lembar Surat Keputusan Walikotamadya Kepala daerah tingkat II Bengkulu Nomor: 298 Tahun 1999 tanggal 11 Oktober 1999. (beserta lampiran).
- 143. 1 (satu) lembar Nota Dinas tanggal 3 Agustus 1994 tentang Konsep Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu tentang Penunjukan Pencadangan tanah KORPRI Kodya Dati II Bengkulu-Tahap II.

Halaman 233 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Walikotamadya Kepala daerah tingkat II Bengkulu Nomor: 86 Tahun 1996 tanggal 15-08-1996.
145. 3 (tiga) lembar Surat Nomor: 632/85/DPUK/1994 tanggal 13 Mei 1994 perihal Peta Kavling Korpri TK. II di Desa Bentiring Kec. Muara Bangkahulu (beserta Nota Dinas)
146. 7 (tujuh) lembar Surat Nomor: 593/916/B.I tanggal 6 November 1996 tentang Tanah Kaveling di lokasi 105 Ha Desa Bentiring.
147. 2 (dua) lembar Surat Nomor: B/131/IV/1997 tanggal 7 April 1997 perihal Pembatalan pengambilan rumah RSS.
148. 1 (satu) lembar Daftar nama-nama pegawai Korpri Dati II Bengkulu yang terdaftar sebagai pemohon yang sudah KPR di lokasi Bentiring.
149. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 53/K.Kodya/1996 tanggal 24 Agustus 1996 tentang Laporan kehilangan SK. dan surat pernyataan penunjukan kaplingan tanah anggota Korpri.
150. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 30/KPN/Kodya/1997 tanggal 2 April 1997 tentang Rapat Koordinasi dalam rangka penyelesaian sertifikat tanah RSS Korpri lokasi Bentiring.
151. 1 (satu) eksemplar Hasil pengundian tanah Korpri untuk Gol. II tanggal 18-10-1993.
152. 1 (satu) lembar Berita Acara pertemuan dengan warga pemilik tanah di Desa Bentiring tanggal 12 Oktober 1993.
153. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 593/344/03/1994 tanggal 14 September 1994 tentang pembuatan badan jalan lokasi perumahan Korpri Kotamadya Bengkulu.
154. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 600.527.28.1/94 tanggal 9 Mei 1994 Perihal Peta Kavling Korpri TK.II di Desa Bentiring Kec. Muara Bangkahulu.
155. 1 (satu) lembar Surat Undangan Nomor: 59/K/1998 tanggal 17 September 1998.
156. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Walikotamadya Kepala daerah tingkat II Bengkulu Nomor: 86 Tahun 1996 tanggal 15-08-1996.
157. 1 (satu) lembar Surat dari Perum Perumnas Nomor: Cab.II/U.Bkl/990/07/96 tanggal 22 Juli 1996 perihal proses ajuan penerbitan sertifikat tanah lokasi Bentiring.
158. 2 (dua) lembar Surat Undangan Nomor: 005/319/B.V tanggal 6 Desember 1993.
159. 6 (enam) lembar Daftar Harga ganti rugi pembebasan tanah perluasan pembangunan perumahan Korpri seluas  $\pm$  25 Ha terletak di Desa Bentiring Kec. Muara Bangkahulu.
160. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan An. JAMALUDDIN tanggal 23 Juli 1992.
161. 2 (dua) lembar Surat dari Camat Muara Bangkahulu tanggal 7 September 1994 perihal mohon petunjuk apabila disetujui bendahara akan mencairkan dana. Untuk bp ketahui harga per  $m^2$  = Rp 32.278. (beserta Berita Acara).
162. 2 (dua) lembar Surat Nomor: 593/385/03/1994 tanggal 8 September 1994 perihal penambahan dana pembebasan.

Halaman 234 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. 2 (dua) lembar Berita Acara Survey Penjajakan lapangan ke rencana lokasi perumahan Korpri Kodya Dati II Bengkulu tahap II.
164. 3 (tiga) lembar Surat Nomor: 594.3/832/B.I tanggal 11 Oktober 1996 perihal Pensertifikatan tanah bagi anggota Korpri yang telah mendapat RSS di desa Bentiring Kec. Muara Bangkahulu.
165. 2 (dua) lembar Surat Nomor: 430/739/GC/KM tanggal 09 Desember 1993 perihal Kavlingan Tanah di Bentiring.
166. 5 (lima) lembar Surat nomor: 045.2/24/B.I tanggal 19 Mei 1994 perihal Berita Acara Penjajakan Lapangan Rencana Lokasi Korpri Kotamadya Daerah tingkat II Bengkulu tahap ke II di Desa Bentiring.
167. 2 (dua) lembar Surat nomor : 593.7/425/03/94 tanggal 25 Oktober 1994 perihal pembebasan ganti rugi tanah Korpri di Desa Bentiring
168. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan atas nama INDRA.
169. 1 (satu) lembar Nota Dinas tanggal 8 September 1994 perihal Penambahan Dana Pembebasan.
170. 2 (dua) lembar Nota Dinas tanggal 22 Juli 1994 perihal Dana Pembebasan tanah Kavlingan Korpri Dati II Bengkulu di Desa Bentiring Kec. Muara Bangkahulu (beserta lampiran konsep).
171. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor: 593/854/B.I tanggal 12 Oktober 1994 perihal Plotting lokasi tanah untuk pembangunan Pemerintah dan terminal truk di Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu.
172. 2 (dua) lembar Nota Dinas tanggal 26 Januari 1993 perihal Rencana Lokasi Perumahan Korpri Kotamadya Bengkulu.
173. 3 (tiga) rangkap Surat Nomor: 593/960/B.I tanggal 21 november 1996 perihal Investarisasi pemilik tanah RSS Korpri Kodya Dati II Bengkulu di Desa Bentiring.
174. 2 (dua) rangkap Surat Nomor: 005/346/B.I tanggal 14 November 1996 perihal Undangan.
175. 1 (satu) Eksemplar Surat Nota Dinas tanggal 12 November 1996 perihal Konsep Surat Perintah Tugas.
176. 1 (satu) lembar Surat nomor: 22/KPN/KODYA/1996 tanggal 18 November 1996 perihal Penyelesaian RSS bagi Pegawai Pemda Kodya Dati II Bengkulu.
177. 1 (satu) eksemplar Surat nomor: 591/45/2013/03/94 tanggal 14 Juni 1994 dengan Uraian Pendataan sementara tanah lokasi Perumahan Korpri Tk II Bengkulu.
178. 2 (dua) lembar surat Nomor: 005/1216/DPUK/1995 tanggal 21 Juni 1995 dan Surat Nomor : 005/1191/DPUK/95 tanggal 2 Juni 1995 perihal Nomor Kavlingan Tanah Bentiring Tahap I.
179. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 593.7/427/03/94 tanggal 27 Oktober 1994 perihal Panggilan menghadap Camat.
180. 1 (satu) lembar Surat Tanggal 18-12-1993 Daftar nama-nama Pegawai "Bermasalah" dalam surat penunjukan tanah Kavelingan Perumahan Korpri Kodya Dati II Bengkulu.
181. 1 (satu) lembar Nota Dinas tanggal 4 April 1994 perihal Konsep Surat Penunjukan Penggunaan tanah masyarakat penggarap yang terkena tanah Korpri Dati II Bengkulu.

Halaman 235 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. Surat Nomor: 005/186/B.I tanggal 17 juli 1995 perihal Undangan tentang rapat membahas tanah Anggota Korpri Kodya Dati II Bengkulu di Lokasi 105 Ha Desa Bentiring Kec. Muarabangkahulu.
183. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Tugas Nomor: 800/61/B.VII tanggal 17 November 1993.
184. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 593/225/03/1995 tanggal 2 juni 1995 perihal Nomor Kaveling tanah pada lokasi 105 Ha Desa Bentiring.
185. 1 (satu) lembar Surat Nota Dinas tanggal 3 November 1993 perihal Surat Penunjukan Penggunaan Tanah.
186. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/329/B.I tanggal 29 November 1993
187. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 593/301/B.I tanggal 27 April 1996 perihal Lokasi tanah Pemda dipagar oleh Asnawi.
188. Surat Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor : 174 Tahun 1993 tanggal 15 Mei 1993 tentang Penunjukan Pencadangan Tanah untuk Pembangunan Perumahan Korpri Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu.
189. Surat Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor 86 Tahun 1996 tanggal 15-08-1996 tentang Penunjukan nama-nama penerima Rumah Sangat Sederhana (RSS) di Lokasi Korpri Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu Desa Bentiring Tahap I.
190. 1 (satu) lembar Surat kepada Pimpinan Prum Perumnas tanggal 23 Desember 1995 perihal Mohon perbaikan dan penyelesaiannya.
191. 1 (satu) lembar Surat dari Sekretaris Wilayah daerah Nomor: 005/380/B.I tanggal 9 Desember 1993 perihal Undangan.
192. 1 (satu) lembar Nota Dinas tanggal 11 Januari 1994 perihal konsep Surat perintah Kerja Pengkaplingan tanah seluas 105 Ha di Desa Bentiring untuk masyarakat dan Korpri Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu.
193. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor: 045.2/329/B.I tanggal 29 November 1993 tentang Surat penunjukan penggunaan tanah bagi Pegawai Korpri Kodya Dati II Bengkulu Gol. I dan Gol. II Tahap I.
194. 1 (satu) eksemplar Nota Dinas tanggal 8 November 1993 perihal Konsep Surat Penunjukan Penggunaan Tanah.
195. 1 (satu) lembar Nota Dinas tanggal 3 Agustus 1994 perihal Konsep Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu tentang Penunjukan Pencadangan tanah Korpri Kodya Dati II Bengkulu tahap II.
196. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 593.7/40/B.I tanggal 16 Januari 1995 perihal Mohon penyelesaian tanah Sdr. Salim yang terkena siring pembuangan air di Lokasi Korpri Desa Bentiring.
197. 2 (dua) rangkap Nota Dinas tanggal 27 Juli 1994 perihal Mohon dapat dicairkan dana proyek untuk Triwulan IV.
198. 1 (satu) lembar Nota Dinas tanggal 22 Januari 1994 perihal Jadwal rencana pengarah/pertemuan antara Perum Perumnas dengan anggota Korpri Kodya Dati II Bengkulu.
199. 3 (tiga) rangkap Nota Dinas tanggal 28 Juni 1994 perihal Permohonan Revisi Dipda.

Halaman 236 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. 2 (dua) rangkap Surat nomor: 593/1020/B.I tanggal 8 Desember 1993 Perihal rencana lokasi pembangunan rumah Korpri Kotamadya Dati II Bengkulu dan Perumahan Koperasi Guru SD.
201. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor : 460 Tahun 1998 tanggal 25 November 1998 tentang Penunjukan nama-nama tanah kavlingan di lokasi Korpri Kotamadya Dati II Bengkulu Desa Bentiring tahap IV.
202. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor: 400 Tahun 1998 tentang penunjukan nama-nama tanah kavlingan di lokasi Korpri Kotamadya Dati II Bengkulu Desa Bentiring Tahap III.
203. 1 (satu) eksemplar Surat nomor: B/82/III/1997 tanggal 3 Maret 1997 perihal pengiriman daftar nama-nama anggota Kodim 0407 yang belum punya rumah untuk mendapatkan Perumahan Perumnas.
204. 2 (dua) rangkap Surat nomor: 005/101/B.I tanggal 25 Maret 1997 perihal Undangan.
205. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor: B-136/O.7.9/Cp.1/2/1997 tanggal 20 Februari 1997 perihal Permohonan untuk mendapatkan kredit perumahan.
206. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 800/30/SL/PEM tanggal 03 Maret 1997 perihal Mohon Bantuan Perumnas untuk Anggota Polsekta Selebar dan KP3
207. 2 (dua) lembar Surat Nomor: 41/03/1997 tanggal 4 Maret 1997 perihal untuk mendapatkan Perumahan Perumnas Desa Bentiring.
208. 2 (dua) lembar Surat Nomor: 840/87/II/TS-97 tanggal 28 Februari 1997 perihal permohonan perumahan anggota Polsekta Teluk Segara.
209. 1 (satu) bundel Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 73 Tahun 2000 tanggal 8 Mei 2000 tentang Penunjukan nama-nama tanah kavling di lokasi Korpri Kota Bengkulu tahap XI.
210. 1 (satu) bundel Keputusan Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor: 268 Tahun 1999 tanggal 10 September 1999 tentang Penunjukan nama-nama penerima tanah kavling di lokasi Korpri Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu Desa Bentiring tahap VII.
211. 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 13 Oktober 1998 perihal Konsep Keputusan Walikotamdya .
212. 1 (satu) bundel Keputusan Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor : 318 Tahun 1999 tanggal 30 Oktober 1999 tentang Penunjukan nama-nama penerima tanah kavling di lokasi Korpri Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu Desa Bentiring tahap IX.
213. 1 (satu) bundel Keputusan Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor : 194 Tahun 1993 tanggal 26 Oktober 1993 tentang Penunjukan tanah kaveling siap bangun bagi Pegawai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu terletak di Desa Bentiring Kecamatan Muarabangkahulu Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu.

Halaman 237 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214. 1 (satu) bundel Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor : 24 Tahun 1989 tanggal 5 Februari 1990 tentang penunjukan lokasi penggunaan tanah untuk pembangunan perumahan Pegawai Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu dan Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu.
215. 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Penggunaan Tanah nomor: 591/204/B.I tanggal 19 April 1993.
216. 1 (satu) bundel daftar lampiran pernyataan pelepasan hak dan penguasaan fisik tanah sesuai dengan berita acara pembebasan tanah tahap II nomor: 02/PPT/1994 tanggal 21 Juli 1994.
217. 1 (satu) bundel Daftar nama-nama masyarakat yang sudah menerima kaplingan dalam lokasi 105 Ha.
218. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor: 593.7/414/03/94 tanggal 19 Oktober 1994 perihal penyelesaian masalah tanah yang terkena lokasi perumahan Korpri Kodya Bengkulu tahap II.
219. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan atas nama MAHANI DIUN.
220. 1 (satu) lembar Pola Kapling dengan jumlah luas 84.829 m<sup>2</sup>.
221. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Aswandi tanggal 31-08-1994 sebesar Rp 402.410,-
222. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Rusdi tanggal 30-07-1994 sebesar Rp 3.500.000,-.
223. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Sapi'i.B tanggal 30-08-1994 sebesar Rp 936.000,-.
224. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Fiah tanggal 27 Agustus 1994 sebesar Rp 3.750.000,-.
225. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Dahamid/Torat tanggal 27 Agustus 1994 sebesar Rp 4.375.500,-.
226. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Abu Amar tanggal 27-8-1994 sebesar Rp 3.375.000,-.
227. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Toni tanggal 27-8-1994 sebesar Rp 3.200.000,-.
228. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Masli Zairin tanggal 27 Agustus 1994 sebesar Rp 3.312.000,-.
229. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Aker/Kisa tanggal 27 Agustus 1994 sebesar Rp 4.084.500,-.
230. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Hasan rahak tanggal 27 Agustus 1994 sebesar Rp 2.548.000,-.

Halaman 238 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Rahani tanggal 27-08-1994 sebesar Rp 1.250.000,-.
232. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Mana tanggal 27-08-1994 sebesar Rp 2.105.000,-.
233. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Mahmud tanggal 27-08-1994 sebesar Rp 2.315.000,-.
234. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Zairin tanggal 27-08-1994 sebesar Rp 4.000.000,-.
235. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Khairil tanggal 30-08-1994 sebesar Rp 1.100.000,-.
236. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Naim tanggal 30-7-1994 sebesar Rp 3.750.000,-.
237. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Amoner tanggal 30-08-1994 sebesar Rp 2.750.000,-.
238. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Amri tanggal 31-08-1994 sebesar Rp 1.243.780,-.
239. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Indra tanggal 11 November 1994 sebesar Rp 2.500.000,-.
240. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Kalsum/Indra tanggal 30 Juli 1994 sebesar Rp 1.6443.200,-.
241. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Herman.S tanggal 30 Juli 1994 sebesar Rp 2.750.000,-.
242. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Amarudin tanggal 30 Juli 1994 sebesar Rp 2.220.000,-.
243. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Yung Tupit / Rosmi tanggal 30 Juli 1994 sebesar Rp 1.000.000,-.
244. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Pisa tanggal 31-08-1994 sebesar Rp 1.802.650,-.
245. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Maria tanggal 31-08-1994 sebesar Rp 750.000,-.
246. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Tabri tanggal 30-08-1994 sebesar Rp 2.433.600,-.

Halaman 239 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Zainudin tanggal 30-08-1994 sebesar Rp 420.250,-.
248. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Adin tanggal 30-08-1994 sebesar Rp 2.069.450,-.
249. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Azadin tanggal 30-08-1994 sebesar Rp 979.875,-.
250. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Burhanudin tanggal 30-08-1994 sebesar Rp 510.000,-.
251. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Busri tanggal 31-08-1994 sebesar Rp 1.362.500,-.
252. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Torat / Sopian tanggal 31-08-1994 sebesar Rp 231.875,-.
253. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Azwardi tanggal 30-07-1994 sebesar Rp 5.250.000,-.
254. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Ali / Zulkifli tanggal 31-08-1994 sebesar Rp 1.575.000,-.
255. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Asbi tanggal 30-07-1994 sebesar Rp 1.750.000,-.
256. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Hamdani Naim tanggal 30 Juli 1994 sebesar Rp 2.575.000,-.
257. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Salim tanggal 31-08-1994 sebesar Rp 800.000,-.
258. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Mu'in tanggal 31-08-1994 sebesar Rp 1.595.000,-.
259. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Ilyas tanggal 31-08-1994 sebesar Rp 731.300,-.
260. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Wer ima tanggal 30-08-1994 sebesar Rp 3.750.000,-.
261. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Buhari tanggal 31-08-1994 sebesar Rp 1.800.000,-.
262. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Haidir tanggal 31-08-1994 sebesar Rp 677.400,-.

Halaman 240 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Aminudin tanggal 31-08-1994 sebesar Rp 875.000,-.
264. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Tarmizi Said tanggal 30-08-1994 sebesar Rp 4.900.000,-.
265. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Asnawi tanggal 30-08-1994 sebesar Rp 2.865.150,-.
266. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Naim tanggal 30-07-1994 sebesar Rp 3.750.000,-.
267. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Tarmili tanggal 30-08-1994 sebesar Rp 2.500.000,-.
268. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Sarif tanggal 30-08-1994 sebesar Rp 2.301.750,-.
269. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Mamat tanggal 30-08-1994 sebesar Rp 1.201.100,-.
270. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Safri / Yung Cik tanggal 30-08-1994 sebesar Rp 750.000,-.
271. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Apandi.B tanggal 30-08-1994 sebesar Rp 801.000,-.
272. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Tamin / Dedi tanggal 30-08-1994 sebesar Rp 2.833.750,-.
273. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Rustam Efendi tanggal 30-08-1994 sebesar Rp 369.800,-.
274. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Baijuri Hosen tanggal 30-08-1994 sebesar Rp 2.000.000,-.
275. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Burhan / Sabar tanggal 30-08-1994 sebesar Rp 721.800,-.
276. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Neti Herawati tanggal 31-08-1994 sebesar Rp 750.000,-.
277. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Kotel tanggal 30 Juli 1994 sebesar Rp 2.500.000,-.
278. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Eriyanto tanggal 30 Juli 1994 sebesar Rp 2.238.950,-.

Halaman 241 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

279. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Aminudin.T tanggal 31-08-1994 sebesar Rp 1.382.500,-.
280. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. A. Rani tanggal 30-08-1994 sebesar Rp 936.000,-.
281. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Sunar / Man tanggal 31-08-1994 sebesar Rp 450.000,-.
282. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. K. Sinambela tanggal 30-08-1994 sebesar Rp 600.000,-.
283. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Tazar Zen tanggal 30-08-1994 sebesar Rp 2.812.500,-.
284. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Yung Ela tanggal 30 Juli 1994 sebesar Rp 1.218.000,-.
285. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Nuraini tanggal 30-08-1994 sebesar Rp 911.645,-.
286. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Pengukuran batas, pengukuran rincian oleh Kantor Pertanahan Kodya Bengkulu di lokasi tanah Korpri Kodya Bengkulu tanggal 28 juli 1994 sebesar Rp 1.972.000,-.
287. 1 (satu) Bundel Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu, Pemilik lahan yang telah dibangun Perumahan Grand Korpri sbb:
  - An. Kamariyah tanggal 12 November 1994 sebesar Rp 2.420.400,-.
  - An. Iman tanggal 30 Juli 1994 sebesar Rp 2.500.000,-.
  - An. Amer tanggal 30-08-1994 sebesar Rp 836.000,-.
  - An. Aker tanggal 31-08-1994 sebesar Rp 210.000,-.
288. 1 (satu) lembar Peta Situasi Batas Keliling Lokasi korpri TK.II Kecamatan Muarabangkahulu Desa Bentiring dengan perbandingan 1 : 2000 dan Luas 62,9 Ha.
289. 1 (satu) buah buku SKT bulan Januari 2013 s/d 2016.
290. 1 (satu) buah buku SPPT Juli 2014 s/d 2016
291. 1 (satu) eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. R. EFENDI tanggal 24 Februari 2016.
292. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor: 293 Tahun 1997 tentang Penetapan Tanah Kaplingan siap bangun untuk warga terkena lokasi seluas 8 Ha di Desa Bentiring Kecamatan Muarabangkahulu.
293. 1 (satu) eksemplar Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2008 tentang Uraian tugas, fungsi dan tata kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam Kota Bengkulu.
294. 1 (satu) eksemplar Surat Penunjukan Penggunaan Tanah Nomor: 591/650/B.I tanggal 30 April 1993 An. Marzani.
295. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor: 132 Tahun 1991 tentang Tata cara pemindahan

Halaman 242 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penguasaan seseorang atas tanah Negara baik dari bekas tanah marga maupun bekas tanah hak barat dalam Propinsi Bengkulu.

296. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 500-319 tanggal 3 Februari 1999 perihal Penetapan Pasal 7 Peraturan Menteri Negara Araria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 dan Pengenaan Biaya Administrasi dalam rangka Pemberian Hak atas Tanah.
297. 1 (satu) eksemplar Berita acara pembebasan tanah dan tanam tumbuh dengan ganti rugi Panitia Pembebasan Tanah TK.I Propinsi Bengkulu Nomor: 021/PPT/1983 tanggal 4 Juli 1983.
298. 1 (satu) eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. R. EFENDI tanggal 20-12-1994.
299. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 78 Tahun 2000 tentang Pembentukan tim pendataan, pengamanan dan penyelesaian masalah tanah Pemerintah Kota Bengkulu.
300. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor: 189/200.17-71/VII/2013 tanggal 16 juli 2013 perihal Pengukuran Ulang dan Perincian Biaya. (Peta bidang terlampir).
301. 2 (dua) lembar Peta Situasi Pembuatan Prasarana dan Pematangan Lahan Pusat Perkantoran Bentiring Kota Bengkulu dengan skala 1:800.
302. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor: 593/20/10071/04/2013 tanggal 10 Oktober 2013 An. M.Tahir.
303. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 045.2/237/04/2013 tanggal 14 Juni 2013 perihal Hasil Rapat membahas Tanah Sdr. Alexander dan Yusri.
304. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 593/152/04/2013 tanggal 03 Juni 2013 perihal Undangan penyelesaian permasalahan tanah Sdr. Alexander.
305. 1 (satu) eksemplar Notulen Rapat membahas Tanah Sdr. Alexander dan Yusri tanggal 14 Juni 2013.
306. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Kunjungan Pembinaan Kecamatan ke Kelurahan dalam Kecamatan Muarabangkahulu tanggal 15 Juli 2009.
307. 1 (satu) lembar Surat Penerimaan Laporan dari Samsul Bahri, S.Sos tanggal 28 Januari 2011.
308. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 100/207/B.I/2013 tanggal 30 Mei 2013 perihal Penyelesaian Permasalahan status tanah Sdr. Alexander.
309. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 005/318/B.I/2013 tanggal 24 September 2013 perihal Undangan.
310. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 005/307/B.I/2013 tanggal 09 September 2013 perihal Undangan.
311. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 036/IX/Btrg/2013 tanggal 06 September 2013 perihal Pengukuran tanah di Perumnas Korpri.
312. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 005/305/B.I/2013 tanggal 03 September 2013 perihal Undangan.
313. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 591/128/B.I/2013 tanggal 25 Maret 2013 perihal Pengukuran Ulang dan Perincian Biaya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

314. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 300/57/1002/04/2012 tanggal 14 Juli 2012 perihal Hasil Tinjau Lapangan.
315. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Damai antara Niaman Hudi dan Amri Mi'un tanggal 30 Juli 2012.
316. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 593/208/04/2012 tanggal 02 Agustus 2012 perihal Tanah Perum Korpri.
317. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah An. Aker.
318. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 590/184/B.I/2012 tanggal 26 Mei 2012 perihal Tanah Perum Korpri.
319. 1 (satu) eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. Darul Muslim.
320. 1 (satu) eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. Syafrinal.
321. 1 (satu) eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. Suradi.
322. 1 (satu) eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. Syafi'i.
323. 1 (satu) eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. Amrizal.
324. 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Tanah Nomor: 593 / 102 / BTG / K.MB / 2017 An. Abdullah.
325. 1 (satu) eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. Abdullah.
326. 1 (satu) eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. Burpiardi.
327. 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Tanah Nomor: 593 / 103 / BTG / K.MB / 2017 tanggal 21 Oktober 2017 An. Burpiardi.
328. 1 (satu) eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. Nabawiyah.
329. 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593 / 19 / 1002 / 04 / 2015 tanggal 10 Juni 2015 An. Muslimin. W.
330. 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593 / 98 / 1002 / 04 / 2017 Oktober 2017 An. Bambang Syahroni.
331. 1 (satu) eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. Zaimah.
332. 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Tanah Nomor: 593 / 77 / BTG / K.MB / 2017 tanggal 18 Agustus 2017 An. Heriyadi.
333. 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593 / 100 / 1002 / 2017 tanggal 02 Oktober 2017 An. Samsul Bahri.
334. 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Tanah Nomor: 593 / 101 / BTG / K.MB / 2017 tanggal 13 November 2017 An. M. Yazid Su'ud.
335. 1 (satu) eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. Nuras Bustari.
336. 1 (satu) eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. Nazirwan.
337. 1 (satu) eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. Samsul Bahri.
338. 1 (satu) eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. Nuwin

Halaman 244 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

339. 1 (satu) eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. Darmawansyah.
340. 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Tanah Nomor: 593 / 051 / BTG / K.MB / 2017 tanggal 19 Oktober 2017 An. Apriadi Haryono.
341. 1 (satu) eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. Hamkana.
342. 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593 / 25 / 1002 / 04 / 2017 tanggal 13 Maret 2017 An. M. Wali.
343. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor: 028/458/B.III/BPKAD/2017 tanggal 06 November 2017 perihal Kepastian Lahan Perumahan PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu di Bentiring.
344. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 018/TPMB/2017 tanggal 28 Oktober 2017 perihal Kepastian Lahan Perumahan PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu di Bentiring.
345. 1 (satu) bundel Sertifikat Nomor: 04029 An. PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu.
346. 1 (satu) bundel Sertifikat Nomor: 04030 An. PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu.
347. 1 (satu) bundel Sertifikat Nomor: 04035 An. PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu.
348. 1 (satu) bundel Sertifikat Nomor: 04037 An. PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu.
349. 1 (satu) bundel Sertifikat Nomor: 04036 An. PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu.
350. 1 (satu) Buah Asli Buku Register Kepemilikan Tanah.
351. 1 (satu) Buah Asli Buku Register Pengantar Surat Keterangan Tanah (SKT) Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu.
352. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama KENSUS ALI AKBAR.
353. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/105/BTG/K.MB/2018 tanggal 27-2-2018 atas nama RAPANI.
354. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama YALMAREDA.
355. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama NAZIRWAN.
356. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama MUSLIMIN.
357. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 12/02/A/RT01/11/2017 tanggal 23-11-2017 perihal Keterangan Domisili Panti Asuhan Kasih Sayang.
358. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/40/1002/04/2003 tanggal 27 Januari 2003 atas nama NABAWIAH.
359. 3 (tiga) rangkap Surat Pernyataan atas nama HARIPAN SEPONO tanggal 27 Oktober 2017.
360. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Tanah nomor: 593/101/BTG/K.MB/2017 tanggal 13 November 2017 atas nama M. YAZID SU'UD.
361. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama NURAS BUSTARI.

Halaman 245 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

362. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/100/1002/2017 tanggal 02 Oktober 2017 dan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama SAMSUL BAHRI.
363. 1 (satu) Eksemplar Surat Pernyataan tanggal 26 Oktober 2017 atas nama NANANG AFRIANDA.
364. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Tanah Nomor: 593 / 051 / BTG /K.MB / 2017 tanggal 19 Oktober 2017 atas nama APRIADI HARYONO.
365. 1 (satu) lembar Surat Walikota Bengkulu Nomor: 590/66.a/B.I/2017 tanggal 24 Februari 2017 perihal Rekomendasi Pensertifikatan Tanah.
366. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama DEDI DAMHUDI.
367. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama LUKMAN HAJAR.
368. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama HERNAWAN ADI KUSNO.
369. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama ABDUL RAHMAN kepada LUKMAN HAJAR.
370. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama ABDUL RAHMAN kepada HERNAWAN ADI KUSNO.
371. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama Lukman hajar kepada BIMA TRI SUSETNO.
372. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/25/1002/04/2017 tanggal 13 Maret 2017 atas nama M. WALI.
373. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Garap atas nama SUMARNO.
374. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama ABDUL RAHMAN kepada SYAFRINAL.
375. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 141/07/TA/K/2017 tanggal 06-02-2017.
376. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/332/2002/1995 tanggal 30 Oktober 1995 atas nama AKER.
377. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama FIRDAUS.
378. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama MASRIFAT.
379. 1 (satu) Eksemplar Surat Pernyataan / Pengukuan Hakiki atas nama tanggal 13 Februari 2017 MUCHSIN
380. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/08/1002/04/2014 tanggal 11-02-2014 atas nama NURJANI.
381. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/37/1002/04/2016 tanggal 27-9-2016 atas nama AMIRUDIN.
382. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/27/1002/04/2011 tanggal 26-08-2011 atas nama PURNAINI.
383. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/17/1002/04/2017 tanggal 8-2-2017 atas nama Neli DELVITA.
384. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/14/1002/K.MB/2017 tanggal 30-1-2017 atas nama PIRMAN.

Halaman 246 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

385. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/13/1002/04/2017 tanggal 24 Januari 2017 atas nama SYARIF HIDAYATULLAH, S.Ip
386. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/14/1002/K.MB/2017 tanggal 30-1-2017 atas nama NURAZLAWATI.
387. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/57/BTG/K.MB/2017 tanggal 25 Juli 2017 atas nama DEDI SUPRIANTO.
388. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/53/BTR/K.MB/2017 tanggal 24-7-2017 atas nama RUDI HARTONO.
389. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama MILI ISLAWATI.
390. 1 (satu) Eksemplar Surat Penunjukan Penggunaan Tanah Nomor: 591/179/B.I tanggal 19 April 1993 atas nama ALI USMAN.
391. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/39/BTG/K.MB/2017 tanggal 17 Juli 2017 atas nama WILLY.
392. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/81/1002/04/2017 tanggal 21 Juli 2017 atas nama RANITA PURNAMA.
393. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/56/BTG/K.MB/2017 tanggal 20 Juli 2017 atas nama AMAT SYARIFUDIN.
394. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/6891/2002/14/94 tanggal 8 Maret 1999 atas nama SYARIFUDDIN.YS.
395. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/45/BTG/K.MB/2017 tanggal 17 Juli 2017 atas nama NGADIYAT.
396. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/63/1001/2012 tanggal 04 Oktober 2012 atas nama ANDRI PERMANA.
397. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/41/BTR/K.MB/2017 tanggal 18-7-2017 atas nama SUNAINI.
398. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/44/BTG/K.MB/2017 tanggal 17 Juli 2017 atas nama MUCHLIS.
399. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama RANY NOERRAENI.
400. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama RAWATI.
401. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama WAHIRIN.
402. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/38/BTG/K.MB/2017 tanggal 03 Juli 2017 atas nama RATMI MAYA, S.Pd.
403. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/36/1002/K.MB/2017 tanggal 12 Juni 2017 atas nama TUSIRMI.
404. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/35/BTG/K.MB/2017 tanggal 12-6-2017 atas nama NUHIN.
405. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama AZARMEN.

Halaman 247 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

406. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/37/BTG/K.MB/2017 tanggal 15 Juni 2017 atas nama BAMBANG SUHARSO MULYO.
407. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/11/1002/10/2017 tanggal 10 Januari 2017 atas nama SYANDRO YUNIKA, ST, M.Si.
408. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/10/1002/10/2017 tanggal 10 Januari 2017 atas nama APRIANTO MARDANI, ST.
409. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/09/1002/10/2017 tanggal 10 Januari 2017 atas nama ELVA DAMAYANTI.
410. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/08/1002/10/2017 tanggal 10 Januari 2017 atas nama Drs. HARTONO.
411. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/07/1002/10/2017 tanggal 10 Januari 2017 atas nama LELAWATI.
412. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/06/1002/10/2017 tanggal 10 Januari 2017 atas nama ZULFERI.
413. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/05/1002/10/2017 tanggal 10 Januari 2017 atas nama UJANG HASAN, ST.
414. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/04/1002/04/2017 tanggal 13-01-2017 atas nama ZAHARI.
415. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/01/1002/04/2017 tanggal 5 Januari 2017 atas nama TOYON.
416. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama NURHAYATI.
417. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama EDI JAYA PUTRA.
418. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/93/BTG/K.MB/2017 tanggal 26 September 2017 atas nama JAMALLUDIN.
419. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama APANDI.
420. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Hak Warisan atas nama A. HAMID. D.
421. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Ahli Waris atas nama TRINI KEMALA DEWI, S.Pd Binti NAWAWI.
422. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama AMIRRUDIN.
423. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama ADAM SURYADI.
424. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/84/BTG/K.MB/2017 tanggal 4 Agustus 2017 atas nama AZADIN.
425. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/18/1002/04/2015 tanggal 26 Mei 2015 atas nama DAMHURI.
426. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/81/BTG/K.MB/2017 tanggal 28 Agustus 2017 atas nama WILLY.
427. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama MARJULISWAN.
428. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 594/08/SKT/2002 tanggal 27-5-2002 atas nama RAMLI SIMBOLON.

Halaman 248 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

429. 1 (satu) Eksemplar Surat Pernyataan Persetujuan Ahli Waris tanggal 20 juli 2017 atas nama DARLIAN.
430. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/77/BTR/K.MB/2017 tanggal 14-8-2017 atas nama MIS SINARANI.
431. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/26/1002/04/2017 tanggal 03 Maret 2017 atas nama BUSTAMI.
432. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama H. ASNAWI DAWAM.
433. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama RAHUYA.
434. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/57/1002/2012 tanggal 01 Oktober 2012 atas nama HERIYADI.
435. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 593/75/BTR/K.MB/2017 tanggal 10 Agustus 2017 atas nama H. MAHARUDIN. M.
436. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/74/BTG/K.MB/2017 tanggal 27 Juli 2017 atas nama SIMAWATI, S.Pd.
437. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama SINARSIN.
438. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama DAMSIK.
439. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/73/BTR/K.MB/2017 tanggal 3 Agustus 2017 atas nama KAYARANI.
440. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama ASMUNI.
441. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/68/BTR/K.MB/2017 tanggal 1 Agustus 2017 atas nama ISTINAWATI, SE.
442. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/69/BTR/K.MB/2017 tanggal 1 Agustus 2017 atas nama DAHMIATI.
443. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/39/1002/2012 tanggal 09 Agustus 2012 atas nama HASAN DAHRI.
444. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/66/BTR/K.MB/2017 tanggal 1 Agustus 2017 atas nama YAHNA.
445. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/60/BTR/K.MB/2017 tanggal 28 Juli 2017 atas nama PUSPITASARI.
446. 3 (tiga) lembar Berita Acara Penyelesaian Permasalahan Tanah di RT 21 RW. 01 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu tanggal 28 Juli 2017.
447. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/63/BTG/K.MB/2017 tanggal 27 Juli 2017 atas nama SUSILAWATI.
448. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama ELSI FITRIYANI.

Halaman 249 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

449. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama ENDRI LUMIYONO, S.Kep.
450. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/55/BTG/K.MB/2017 tanggal 24 Juli 2017 atas nama UJANG HAWI.
451. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/31/1002/04/2015 tanggal 10 November 2015 atas nama BAMBANG SYAHRONI.
452. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama NAFSIAH.
453. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama DARUL MUSLIM.
454. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama MAHYUDIN DAID.
455. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama SURADI.
456. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/54/BTG/K.MB/2017 tanggal 24 Juli 2017 atas nama MARIANSYAH.
457. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/56/BTG/K.MB/2017 tanggal 26-7-2017 atas nama RATNA YATI.
458. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/29/1002/04/2012 tanggal 24 Mei 2012 atas nama ABDUL HAMID.
459. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama WILLY (beserta kwitansi sebesar Rp 15.000.000,-).
460. 1 (satu) Eksemplar Surat Permohonan Hak Milik atas nama HERI ANTO.
461. 1 (satu) Eksemplar Lampiran Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas atas nama HERI ANTO tanggal 21-10-2017.
462. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama HERI ANTO.
463. 1 (satu) Eksemplar tanda terima pembayaran pajak bumi dan bangunan atas nama WILLY.
464. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 590/ /1002/04/2017 tanggal 07 September 2017 perihal Pembatalan SKT dan SPPT.
465. 1 (satu) lembar Surat Undangan Peserta Pelatihan atas nama MALIDIN, S.Sos Nomor: 518/540/D.KUKM/III/2017 tanggal 8 November 2017.
466. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 118 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Perumahan Bumi Mas Kepada PT. Bumi Sarindo Utama.
467. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 451/287/B.III/2017 tanggal 30 November 2017 perihal Ralat Surat Pemberian Honorarium/Uang Lelah kepada Imam, Khatib, Bilal, Gharim dan Rubiah serta Guru Ngaji dan Da'i/Da'iyah Kelurahan Tahun 2017.
468. 1 (satu) lembar Surat Undangan Nomor: 800/1753/B.KPP/2017 tanggal 24 November 2017.
469. 2 (dua) rangkap Surat Perintah Tugas Nomor: 145/226/1002/04/2017 tanggal 6-12-2017 atas nama ALI AZWAR, SE.

Halaman 250 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

470. 1 (satu) lembar Surat Undangan Tanggal 05 Oktober 2017 acara berkumpul untuk peninjauan lapangan.
471. 1 (satu) lembar Surat Undangan Nomor: 593/362/1002/2017 Tanggal 03 Oktober 2017.
472. 1 (satu) Eksemplar daftar nama-nama peserta rapat pembahasan untuk sertifikat PTLS tahun 2017.
473. 1 (satu) Eksemplar Surat Pernyataan Beda Nama atas nama HADIJAH.
474. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama TITI HARYATI.
475. 2 (dua) lembar Berita Acara Sosialisasi dalam rangka menyambut program sertifikat PTLS TA. 2017 di Kelurahan Bentiring.
476. 6 (enam) rangkap Berita Acara rapat penyelesaian masalah PT. Bengkulu State dengan masyarakat RT. 13 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu tanggal 4 Oktober 2017.
477. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/49/2002/04/1997 tanggal 20 Desember 1997 atas nama MAASSABIRIN.
478. 1 (satu) Eksemplar Surat Penunjukan Penggunaan Tanah Walikota Bengkulu Nomor: 590/23/B.I tanggal 15-01-2009 tentang Lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) Bentiring.
479. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama MUHAMMAD AMIN.
480. 1 (satu) Eksemplar Format Surat Pernyataan, Surat Keterangan dan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah.
481. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor: 40 tahun 1993 tentang Penunjukan lokasi tanah untuk pembangunan sarana air bersih project Bengkulu water supply and sanitation dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu.
482. 1 (satu) Eksemplar Surat Pengantar Kehilangan Nomor: 474/55/BTG/K.MB/2019 tanggal 18 Maret 2019 atas nama WILLY LIWE.
483. 1 (satu) Eksemplar Arsip Legalisir Tanah WILLY LIWE.
484. 1 (satu) Eksemplar Surat tanda Penerimaan Laporan Kehilangan atas nama YULI YANTI.
485. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama KIMA.
486. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/43/1002/K.MB/2017 atas nama MARYATI.
487. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama BUYUNG IKWANNUR.
488. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Waris Nomor: 474/96/1002/04/2014 atas nama Alm. MUKIEM / TUKIJO.
489. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama SUGIARTI.
490. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama ABDUL HAMID.

Halaman 251 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

491. 1 (satu) Eksemplar Surat Pernyataan atas nama SYAHRUDDIN SHOBRI.
492. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama DARMA TAPSI AH.
493. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama RAPANI.
494. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/18/1002/2014 tanggal 10 September 2014 atas nama UJANG HELMI.
495. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama SUDIRMAN ZULKIPLI.
496. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/18/1002/2014 tanggal 18-9-2013 atas nama MARTONO.
497. 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan atas nama MARDINALIS.
498. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama TAUFIK.
499. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama SUHARTA.
500. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama DARIAWATI.
501. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama ASPANDI.
502. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama Hj. SRI YATI.
503. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama MAHARJAN.
504. 1 (satu) buah Sertifikat Nomor: 00983 atas nama WAHYUDI dan Surat Penunjukan Penggunaan Tanah Nomor: 591/2394/B.I tanggal 28 juni 1995 atas nama WAHYUDI.
505. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama DADANG SAPDULLAH.
506. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Penggunaan Tanah Nomor: 050/KP/241/KPN tanggal 02 Mei 1994 atas nama TRI MURTI.
507. 1 (satu) lembar Pola Kapling Belakang Perumahan Guru Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu.
508. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama HERU ONGSAN UGASHIE.
509. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/05/1002/2013 tanggal 13-3-2013 atas nama ASPANDI.
510. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama Drs. JAFRI. ZA.
511. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama AHMAD ZAIRI.
512. 1 (satu) Eksemplar Surat Pernyataan atas nama SITI YATI.
513. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama ZAHARUL.
514. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama RONGGO WARSITO.
515. 1 (satu) Eksemplar Surat Pernyataan atas nama LUKMAN HAKIM HS.

Halaman 252 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

516. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/01/1002/04/2014 tanggal 20-01-2014 atas nama EKA SUMARTI.
517. 1 (satu) Eksemplar Surat Pernyataan atas nama NURLELA A. KARIM.
518. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/23/1002/04/2013 tanggal 23-12-2013 atas nama EDI UMAR.
519. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama H. ABDUL SAMAD.
520. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/96/1002/04/2014 tanggal 3-1-2014 atas nama EDI UMAR.
521. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama RUSDY.
522. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama REYNALDO.
523. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/129/1002/2012 tanggal 28 November 2012 atas nama ABDUL HAMID.
524. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/22/1002/04/2013 tanggal 24 Oktober 2013 atas nama JAUWISA.
525. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/21/1002/04/2013 tanggal 24 Oktober 2013 atas nama SABAN HADI.
526. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/76/1002/04/2013 tanggal 13-9-2013 atas nama RIZAL EFENDI
527. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Ganti rugi Penggarapan Tanah Perkebunan atas nama MASTURI (R).
528. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama HARNAWAN ADI KUSNO.
529. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama ABDUL HAMID.
530. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama PAJERI.
531. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama ANSORI.
532. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama HARNAWAN ADI KUSNO.
533. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/15/1002/04/2013 tanggal 26-07-2013 atas nama M. ARSI.
534. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama ICON KAMPAL.
535. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama AZMA.
536. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/57/1002/04/2010 tanggal 19-10-2010 atas nama ZAINAL DAMHURI.
537. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/11/1002/04/2013 tanggal 10 Juni 2013 atas nama NOVTY RAMADHAN.
538. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama JOHANDA.
539. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama ABDUL HAMID kepada NOVTY RAMADHAN.

Halaman 253 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama ABDUL HAMID kepada MUNAZAR. M..
541. 1 (satu) Eksemplar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat-surat penting Nomor: STPL / 607-C / III / 2013 / SPKT PORES BENGKULU tanggal 11 MARET 2013 atas nama NELAWATI, SP.MM.
542. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama FAJERI.
543. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/26/1002/2013 tanggal 16 April 2013 atas nama ATIA.
544. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama JAFRI ALIAN.
545. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama Drs. DALISAM.
546. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/24/1002/2013 tanggal 27-3-2013 atas nama SIKE NICKSAKA.
547. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama MIRAN.
548. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama ABDUL HAMID kepada ISHARYANTO.
549. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/08/1002/2013 tanggal 22 Maret 2013 atas nama MIRAN.
550. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/14/04/2013 tanggal 06 Maret 2013 atas nama M. KAMEL.
551. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama ARLIUS.
552. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama ABDUL HAMID kepada WARISSIDIR.
553. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama RAPANI.
554. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/05/1002/2013 tanggal 13-3-2013 atas nama ASPANDI.
555. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/04/1002/2013 tanggal 05-03-2013 atas nama DAHLIA TUTI.
556. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama YULIYANTI.
557. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama TAUFIK QURRAHMAN.
558. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama DARUL MUSLIM.
559. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama MAHYUDIN DAID.
560. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama NASRI AHMAD.
561. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah atas nama Hj. ROSMAWATI.
562. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/03/1002/2013 tanggal 06 Februari 2013 atas nama RULIANI.

Halaman 254 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

563. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/02/1002/2013 tanggal 06 Februari 2013 atas nama FITRIATI.
564. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah atas nama Drs. BARDI SASHAN.
565. 1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah atas nama DASMIYATI.
566. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/01/1002/2013 tanggal 12 Januari 2013 atas nama HERLINDAWATI.
567. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/01/1002/2013 tanggal 22 Januari 2013 atas nama MUHAMMAD YUSUF.
568. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas  $\pm$  8.245 M<sup>2</sup> atas nama WISNU AFRIANTO.
569. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas  $\pm$  19.980 M<sup>2</sup> atas nama PIRMAN.
570. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas  $\pm$  19.800 M<sup>2</sup> atas nama R. EFENDI.
571. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas  $\pm$  3.395 M<sup>2</sup> atas nama M. ASRI.
572. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/46/1002/04/2016 tanggal 16-12-2016 atas nama PIRMAN.
573. 1 (satu) lembar Surat nomor: 590/ /1002/04/2017 tanggal 07 September 2017 perihal Pembatalan SKT dan SPPT.
574. 1 (satu) eksemplar Surat nomor: 590/16/1002/K.MB/2017 tanggal 21 September 2017 perihal Pembatalan SKT.
575. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/49/1002/04/2015 tanggal 28-12-2015 atas nama PIRMAN.
576. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas  $\pm$  4.930 M<sup>2</sup> atas nama WISNU AFRIANTO.
577. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas  $\pm$  14.944 M<sup>2</sup> atas nama WISNU AFRIANTO.
578. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Sertifikat Nomor: 04037 atas nama PT. TIGA PUTRA MANDIRI BENGKULU. (Arsip Lurah)
579. 1 (satu) Bundel Berita Acara Kegiatan Pembinaan Administrasi Pertanahan tanggal 05 Juni 2014.
580. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Sertifikat Nomor: 04036 atas nama PT. TIGA PUTRA MANDIRI BENGKULU. (Arsip Lurah)
581. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Sertifikat Nomor: 04035 atas nama PT. TIGA PUTRA MANDIRI BENGKULU. (Arsip Lurah)
582. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Sertifikat Nomor: 04029 atas nama PT. TIGA PUTRA MANDIRI BENGKULU. (Arsip Lurah)
583. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Sertifikat Nomor: 04030 atas nama PT. TIGA PUTRA MANDIRI BENGKULU. (Arsip Lurah)
584. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas  $\pm$  4.930 M<sup>2</sup> atas nama WISNU AFRIANTO. (Arsip Lurah)
585. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/47/1002/04/2016 tanggal 21-12-2016 atas nama PIRMAN.
586. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/6072/2002/04/199 tanggal 23 Februari 1998 atas nama AHMADI. M.

Halaman 255 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

587. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/05/2002/04/1999 tanggal 10 Mei 1999 atas nama Ir. FIRDAUS.
588. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/6886/2002/04/1998 tanggal 21 Desember 1998 atas nama NASTURI.
589. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/13/2002/04/1999 tanggal 5 Juni 1999 atas nama AZNAH.
590. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/6851/04/1998 tanggal 12 September 1998 atas nama WAL WIT MAN.
591. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/07/2002/04/1999 tanggal 11 Mei 1999 atas nama HERI SUNARYANTO.
592. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/11/2002/04/1999 tanggal 15 Juni 1999 atas nama RIFA'I.
593. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 593/03/1002/04/2016 tanggal 01 Juli 2016 atas nama ASPANDI.
594. 1 (satu) lembar Surat Keterangan nomor: 593/170/2002/04/1996 tanggal 23 Desember 1996 atas nama SAPARUDIN.
595. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas  $\pm 10.742 \text{ M}^2$  atas nama ASPANDI.
596. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas  $\pm 8.245 \text{ M}^2$  atas nama WISNU AFRIANTO. (Arsip Lurah)
597. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas  $\pm 3.395 \text{ M}^2$  atas nama M. ASRI. (Arsip Lurah)
598. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas  $\pm 5.300 \text{ M}^2$  atas nama WISNU AFRIANTO. (Arsip Lurah)
599. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas  $\pm 19.800 \text{ M}^2$  atas nama R. EFFENDI. (Arsip Lurah)
600. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas  $\pm 14.944 \text{ M}^2$  atas nama WISNU AFRIANTO. (Arsip Lurah)
601. 2 (dua) lembar Scan Nota Dinas Nomor : 028/362/B.III/BPKAD/2017 tanggal 03 November 2017 perihal Mohon penandatanganan surat perihal kepastian lahan perumahan PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu di Bentiring
602. 1 (satu) Eksemplar Surat Nomor: 100/137/K.MB/2018 tanggal 11 Mei 2018 perihal Laporan hasil pertemuan tokoh masyarakat Lembak Kelurahan Bentiring.
603. 1 (satu) lembar Surat Keterangan nomor: 36/B/86 tanggal 20 Mei 1986 atas nama TABRANI ISHAK.
604. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 67.593/2013/1990 tanggal 3 September 1990 atas nama WAHAN.
605. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 181/593/BN/89 tanggal 23-11-1989 atas nama MUSTAPA.
606. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 8/593/2013/1991 tanggal 6 Januari 1992 atas nama SUKIMAN.
607. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 66/593/90 2013/90 tanggal 3 September 1990 atas nama AFTON RIF'AN.
608. 1 (satu) lembar Surat Permohonan untuk mendapatkan izin pemindahan hak menurut Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961 atas nama KHAZANATUL AINI. AR.

Halaman 256 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

609. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 137/593/2013/1991 tanggal 10 Mei 1991 atas nama PANDAPOTAN.
610. 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah atas nama MAASSABIRIN. K kepada ZAHARI APUL tanggal 8 April 1983.
611. 1 (satu) bundel Akta Jual-Beli Nomor: 26/POHi/R.IV/1987 tanggal 22 Juni 1987 atas nama ABDULLAH (penjual) kepada AMRUL HARAHAH. BA (Pembeli).
612. 1 (satu) bundel Akta Jual-Beli Nomor: 109/POHi/IX.MB/1989 tanggal 21 September 1989 atas nama ALI USMAN (penjual) kepada KHAZANATUL AINI. AR (Pembeli).
613. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Rugi Hak Usaha an. LIHAN. T.
614. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak Warisan atas nama PATIMAH.
615. 1 (satu) lembar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas  $\pm 613 \text{ M}^2$  atas nama BURHAN.
616. 1 (satu) bundel Akta Jual-Beli Nomor: 149/III/KBL/PPAT/89 tanggal 18 Maret 1989 atas nama JAFRI (penjual) kepada EDDY (Pembeli).
617. 1 (satu) lembar gambar situasi tanah milik BAHRI Bin JAFRI.
618. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama M. SHOIM.
619. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama KUDIR.
620. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan nomor: 16/83/ tanggal 23 Februari 1983 atas nama ADNAN.
621. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas  $\pm 9.400 \text{ M}^2$  atas nama HASANUSI kepada RISWAN EFFENDI RIDUAN.
622. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas  $\pm 9.400 \text{ M}^2$  atas nama HASANUSI kepada JEMI EFFENDI.
623. 1 (satu) lembar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas  $\pm 1.530 \text{ M}^2$  atas nama HASANUSI kepada JEMI EFFENDI.
624. 1 (satu) lembar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas  $\pm 9.650 \text{ M}^2$  atas nama IRMADA kepada ROMIATI HAMID.
625. 1 (satu) lembar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas  $\pm 750 \text{ M}^2$  atas nama WAMAN EFENDI kepada MURALI BIN DARMI.
626. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas  $\pm 9.400 \text{ M}^2$  atas nama HASANUSI kepada ZALEKA.
627. 1 (satu) bundel Akta Jual-Beli Nomor: 25/SK.35/1989 tanggal 18 Maret 1989 atas nama JAFRI kepada EDDY.
628. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 06/KEDDES/1983 tanggal 10 Juli 1983 atas nama UWISEDAN.
629. 1 (satu) lembar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas  $\pm 1.508 \text{ M}^2$  atas nama TUHIDIN kepada TARMIZI.
630. 1 (satu) Eksemplar Surat Pernyataan atas nama Ir. MUH. SATRIA RAZALIE tanggal 5 Juni 1996.
631. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas  $\pm 486 \text{ M}^2$  atas nama IRMADA kepada TISA ADERTINA HARAHAH.
632. 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/99/2002/03/19 tanggal 15 Oktober 1996 atas nama UJANG KIAMAN.

Halaman 257 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

633. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Luas tanah yang Sebenarnya TANGGAL 1 September 1998 dengan luas perkiraan  $\pm 2.470 \text{ M}^2$  atas nama SANTUNAN EFFENDI.
634. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas  $\pm 4.632 \text{ M}^2$  atas nama IMAM HUSRI, B.Sc kepada H.A. BACHURI.
635. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas  $\pm \dots \text{ M}^2$  atas nama HIDAYAT kepada HARPANDI.ABS.
636. 1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas  $\pm 600 \text{ M}^2$  atas nama NETTRI. (Arsip Lurah)
637. 1 (satu) eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. IKE SAFITRI GUSTINI.
638. 1 (satu) eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. HAMZA.S,Pd.M.Pd.
639. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pembelian sebidang tanah dengan luas  $\pm 400 \text{ M}^2$  yang terletak di Rt.13 / Rw. 004 Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Sebesar Rp 60.000.000,00 tanggal 12 Mei 2016
640. 1 (satu) Lembar surat perjanjian jual beli tanah An. Hamzah, S.Pd.M.Pd. kepada An. Ike Safitri Gustini, SE tanggal 12 mei 2016
641. 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan No: 593/ 04/1002/04/2016 An. HAMZAH.
642. 1 (satu) Bundel Surat Peryataan An. Hasan Rahak Dkk.
643. 1 (satu) Bundel Surat Permohonan Hak Guna Lahan An. Hertawan Dkk.
644. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Sertifikat Nomor: 04036 An. Ir. Hj. Rahmi Fajar Lina.
645. 1 (satu) Eksemplar surat keterangan Nomor: 593/309/2002/03/95 An. Ir. Dwi Jati Pornomo. Tanggal 20 September 1995.
646. 1 (satu) Eksemplar surat keterangan Nomor: 593/308/2002/03/95 An. Ir. Hermin Lanjumin. Tanggal 20 September 1995.
647. 1 (satu) Eksemplar surat keterangan Nomor: 593/310/2002/03/95 An. Ir. D.M. Syarifudin. Tanggal 20 September 1995.
648. 1 (satu) Eksemplar surat keterangan Nomor: 593/307/2002/03/95 An. Drs. Sugiri. MC. Tanggal 20 September 1995.
649. 1 (satu) Eksemplar surat Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor:136/17.71/VII/2015 Tanggal 13 Agustus 2015.
650. 1 (satu) Bundel Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Nomer: 466.1?242/THN.1986 Tanggal 01 April 1986.
651. 1 (satu) Bundel Surat keterangan Nomer: 593/90/1002/04/2015 An. Rifa'i.
652. 1 (satu) Bundel Surat pernyataan An. Rozwi Bin Tupit Tanggal 03 September 2013.
653. 1 (satu) Bundel Surat pemindahan pengausaan tanah An. H. Abdul Samad Kepada An. Rusdy.
654. 1 (satu) Bundel Surat pemindahan pengausaan tanah An. Rusdy Kepada An. Sulikah.
655. 1 (satu) Bundel Surat ketarangan Nomer: 145/369/1002/04/2015 An. Malidin, S.Sos. Tanggal 08 September 2015.

Halaman 258 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

656. 1 (satu) Bundel Surat keterangan Nomer: 593/138/1002/2010 An. Maryana Tanggal 19 Desember 2012.
657. Asli Sertipikat HGB Nomor: 04037 An. PT. TIGA PUTRA MANDIRI BENGKULU beserta SKT dan kelengkapan lainnya.
658. Asli Sertipikat HGB Nomor: 04029 An. PT. TIGA PUTRA MANDIRI BENGKULU beserta SKT dan kelengkapan lainnya.
659. Asli Sertipikat HGB Nomor: 04030 An. PT. TIGA PUTRA MANDIRI BENGKULU beserta SKT dan kelengkapan lainnya.
660. Asli Sertipikat HGB Nomor: 04035 An. PT. TIGA PUTRA MANDIRI BENGKULU beserta SKT dan kelengkapan lainnya.
661. Asli Sertipikat HGB Nomor: 04036 An. PT. TIGA PUTRA MANDIRI BENGKULU beserta SKT dan kelengkapan lainnya.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama DEWI HASTUTI, A.Md Alias DEWI Binti M.NUH YANTO.**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2021 oleh kami Riza Fauzi, SH., CN., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ansyori Syarifudin, SH., dan Nich Samara, SH.,MH., Hakim - hakim ad hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconferece (*daring*) pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Tuty Hutabarat, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**Riza Fauzi, SH., CN.)**

**(Ansyori Syarifudin, SH.)**

**(Nich Samara, SH.,MH.)**

Panitera Pengganti,

Halaman 259 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Tuty Hutabarat,SH.)

Halaman 260 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 260